




UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM UNTUK
JUAL BELI SAHAM PERSEROAN
(Studi Kasus Pada PT. BIB berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor :
608/PDT/2008/PT.DKI)**

TESIS

**CLAUDIA RATNAWATI S.
0706177324**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
2010**



HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan secara benar.**

Nama : Claudia Ratnawati S.

NPM : 0706177324

Tanda Tangan : 

Tanggal : 05 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Claudia Ratnawati S.
NPM : 0706177324
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk
Jual Beli Saham Perseroan (Studi Kasus Pada PT. BIB
berdasarkan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Ibu Fathiah Helmi, S.H.

Penguji : Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H. (.....)

Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H. (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 05 Juli 2010

KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH


Puji syukur Penulis kepada Allah Bapa Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmatNya, Penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs. Widodo Suryandono, S.H., M.H., selaku Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Dosen Penguji yang telah memberikan masukan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;
2. Ibu Fathiah Helmi, S.H., selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan Penulis dalam penyusunan tesis ini;
3. Bapak Akhmad Budi Cahyono, S.H., M.H., selaku Penguji yang telah memberikan masukan kepada Penulis dalam penulisan tesis ini;
4. Seluruh Dosen dan Staf pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang telah membuat ilmu sebagai pelita hati, atas segala pengetahuan, bimbingan, dan bantuannya. Tidak lupa Penulis mengucapkan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh civitas akademika Universitas Indonesia atas lingkungan ilmiah yang kondusif;
5. Teman-teman MKn 2007 yang lainnya yang telah memberikan bantuan dan suasana kuliah yang menyenangkan; Teman-teman Penulis lainnya : bang Winer dan Shintya atas segala bantuan, dukungan, dan doa untuk Penulis; juga teman-teman Gereja, ka Ellys, ka Butet, ka Imelda, Nia, Bella, atas segala hiburan dan semangatnya.
6. Teristimewa untuk orangtua Penulis, Patar Simanjuntak dan Frieda Gultom atas bantuan, kasih sayang, dorongan semangat dan doanya untuk Penulis, kepada

mereka tesis ini Penulis persembahkan, *God Bless You Dad & Mom*; juga buat saudara-saudara Penulis, Claudius, Andre, dan Andri, atas perhatian dan sarannya kepada Penulis

7. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu dalam tesis ini (tanpa bermaksud mengurangi penghormatan dan penghargaan Penulis).

Akhir kata, Penulis berharap kiranya Tuhan Yang Maha Pengasih berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesisi ini membawa manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.



Depok, 05 Juli 2010

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Claudia Ratnawati S.
NPM : 0706177324
Program Studi : Magister Kenotariatan
Departemen : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SSAHAM UNTUK JUAL BELI SAHAM PERSEROAN (STUDI KASUS PADA PT. BIB BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 608/PDT/2008/PT.DKI)”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 05 Juli 2009
Yang menyatakan



(Claudia Ratnawati S.)

ABSTRAK

Nama : Claudia Ratnawati S.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk Jual Beli Saham Perseroan (Studi Kasus Pada PT. BIB berdasarkan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI)

Tesis ini membahas peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk persetujuan jual beli saham pada Perseroan Terbatas. Jual beli saham merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas. Jual beli saham yang dibahas dalam tesis ini adalah jual beli saham yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham adalah salah satu organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. BIB, penulis menemukan bahwa penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh orang yang kedudukannya sebagai Komisaris Utama PT. BIB dan juga pemegang saham PT. BIB yang beritikad tidak baik. Selanjutnya Akta Jual Beli Saham dibuat dengan Direktur Utama yang juga pemegang saham sebagaimana di atas, untuk melakukan perubahan kepemilikan saham miliknya yang telah dialihkan dan kemudian dialihkan kembali kepada pihak lain, sehingga terjadi benturan kepentingan. Berdasarkan Putusan Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST dan diperkuat dengan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI, Komisaris Utama yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dan gugatan kabur (*obscuur libel*). Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan berkewajiban memberikan penyuluhan hukum dan memberikan pelayanan pembuatan akta dengan menanyakan, meminta dokumen-dokumen yang diperlukan, meneliti agar dokumen dalam penyusunan akta lengkap dan dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang memerlukan jasanya, dengan memperhatikan hukum yang berlaku. Perbuatan Pemegang Saham yang merangkap juga sebagai Komisaris Utama PT. BIB merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pembeli lainnya yang dirugikan dengan perubahan kepemilikan saham

Kata kunci:

Peran Notaris, RUPS, jual beli saham.

ABSTRACT

Nama : Claudia Ratnawati S.
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Role of Notary in the General Meeting of Shareholders to the Sale and Purchase of Shares of the Company (Case Study at PT. BIB based Decision Number: 608/PDT/2008/PT.DKI)

This thesis explores the role of the Notary in the General Meeting of Shareholders for approval of sale and purchase of shares in Limited Liability Company. Share purchase is a legal act that resulted in a change of ownership of shares in limited liability companies. Buying and selling shares discussed in this thesis is to purchase shares requires the approval of the General Meeting of Shareholders. General Shareholders' Meeting is one of the organs of the company that represents the interests of all shareholders in the limited liability company. Based on page the Minutes of Meeting PT. BIB, the authors found that the Annual General Meeting of Shareholders by people who position as President Commissioner of PT. BIB and also shareholders of PT. BIB is not well intentioned. Furthermore, the Deed of Sale and Purchase of Shares made by Director who is also the holder of shares as above, to make changes in his shareholding has been removed and then transferred back to the other party, so there is a conflict of interest. Based on the Decision Number: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST and strengthened by Decision Number: 608/PDT/2008/PT.DKI, the relevant Commissioner found guilty of unlawful acts and vague claims (*libel obscur*). This research is a juridical-normative with descriptive design. The research concludes that the notary concerned is obliged to provide legal counseling and provides services making the deed by asking, requesting the documents needed, scanning documents to complete the preparation of the deed and can meet the intent and desire of the parties who require their services, with legal notice applicable. Shareholders who concurrently acts also as the President Commissioner of PT. BIB is an unlawful act as defined under Article 1365 Civil Code, giving rise to an obligation to indemnify the other buyers are harmed by changes in share ownership.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUIL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Bahasan	11
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Metode Penelitian	12
1.5 Sistematika Penelitian	13
BAB 2 PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG... SAHAM DAN JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS...	15
2.1. Tinjauan Umum Jual Beli Saham Perseroan Terbatas dan Rapat... Umum Pemegang Saham (RUPS)	15
2.1.1 Modal dan Saham Dalam Perseroan Terbatas	17
2.1.2 Jual Beli Saham Sebagai Perbuatan Hukum Pemindahan ... Hak	22
2.1.3 Rapat Umum Pemegang Saham	28
2.2. Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham	
Untuk Jual Beli Saham Perseroan (Studi Kasus Pada PT. BIB berdasarkan Putusan Nomor: 608/PDT/2008/PT.DKI)	41
2.2.1 Kasus Posisi	41
2.2.2 Duduk Perkara	46
2.2.2.1. Gugatan Penggugat	46
2.2.2.2. Pembelaan Para Tergugat	61
2.2.2.3. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta... Pusat	73
2.2.2.4. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat...	78
2.2.2.5. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi	

DKI Jakarta	78
2.2.2.6. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.....	81
2.2.3 Analisa Kasus	81
2.2.3.1. Terhadap Penyelenggaraan Rapat Umum.....	
Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Berita.....	
Acara Rapat PT. BIB	82
2.2.3.2. Terhadap Jual Beli Saham Berdasarkan Akta Jual....	
Beli Saham	85
2.2.3.3. Terhadap Peran Notaris Dalam Proses Jual Beli.....	
Saham PT. BIB	88
2.2.3.4. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Pemegang.....	
Saham yang Prosedur Jual Beli Saham Tidak.....	
Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan.....	91
BAB 3 PENUTUP	93
3.1 Simpulan	93
3.2 Saran	94
DAFTAR REFERENSI	95
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bentuk-bentuk badan usaha (*business organization*) yang dapat kita jumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam jumlahnya. Sebagian besar dari bentuk-bentuk usaha tersebut merupakan peninggalan masa lalu, yaitu dari pemerintah Belanda. Di antaranya memang ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap digunakan dan belum diubah pemakaiannya misalnya *Maatschap* atau persekutuan, *Vennootschap Onder Firma* (VOF) disingkat Fa, dan *Commanditaire Vennootschap* yang disingkat CV.

Namun selain itu, ada pula yang sudah di Indonesiakan seperti Perseroan Terbatas atau PT yang sebenarnya berasal dari sebutan NV atau Naamloze Vennootschap. Kata 'vennootschap' diterjemahkan menjadi kata 'perseroan', sehingga dengan demikian dapat dijumpai sebutan Perseroan Firma, Perseroan Komanditer dan Perseroan Terbatas. Bersamaan dengan itu, ada juga yang menggunakan kata perseroan dalam arti luas, yaitu sebagai sebutan atau untuk penyebutan perusahaan pada umumnya.

Selain dari bentuk-bentuk usaha sebagaimana yang telah disebutkan di atas, juga dikenal berbagai macam perusahaan yang dibedakan atas dasar kepemilikannya sehingga dengan demikian ada yang disebut:¹

- a. Perusahaan Negara, yaitu perusahaan yang modalnya dimiliki oleh Negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan selain itu ada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa berupa Perusahaan Daerah (PD) atau bisa berupa PT. Perusahaan Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya

¹ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2002), hal. 12-13.

merupakan kekayaan negara RI, kecuali ditentukan lain berdasarkan undang-undang.

- b. Perusahaan Swasta, yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk PT atau salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Apabila memperhatikan kata “perseroan”, pokok katanya adalah “sero” yang artinya saham atau andil (*aandeel* – Belanda), sehingga perusahaan yang mengeluarkan saham atau sero disebut perseroan, sedangkan yang memiliki sero dinamakan “pesero” atau yang sekarang lebih dikenal dengan sebutan pemegang saham. Kemudian tentu dipertanyakan, bagaimana halnya perusahaan yang tidak mengeluarkan sero, tetapi ternyata perusahaan tersebut juga disebut perseroan. Dengan demikian maka ada “perseroan” yang merupakan terjemahan dari “*vennootschap*”, dan ada juga “perseroan” dalam arti penyebutan perusahaan secara umum. Barangkali yang paling “kena” atau sesuai, adalah pemakaian kata perseroan dalam hal penyebutan suatu Perseroan Terbatas, karena dalam kenyataannya PT itu memang mengeluarkan saham atau sero.

Bentuk Perseroan Terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia. Mendirikan PT disamping karena keinginan pihak itu sendiri, dapat juga disebabkan karena mendirikan badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas merupakan keharusan kepada investor asing yang akan menanamkan modalnya (melakukan kegiatan usaha di Indonesia)². Disamping itu, badan usaha yang melakukan kegiatan pengerahan dana masyarakat harus berbentuk badan hukum perseroan terbatas, misalnya badan usaha yang menjalankan usaha perbankan³. Demikian pula terhadap pihak yang dapat melakukan penawaran umum melalui pasar modal (emiten) hanyalah perseroan terbatas⁴.

² Indonesia (a), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang *Penanaman Modal*.

³ Indonesia (b), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang *Pokok-Pokok Perbankan* jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

⁴ Indonesia (c), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang *Pasar Modal*.

Sebutan atau bentuk PT berasal dari Hukum Dagang Belanda, yaitu Naamloze Vennootschap atau NV. Awalnya ketentuan tentang PT diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berdasarkan Staatblad 1847 Nomor 23. Pengaturan PT tersebut barulah diatur kemudian dengan undang-undang, setelah melalui proses yang cukup lama, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, pada tanggal 7 Maret 1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 selanjutnya ditambah dan diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada tanggal 16 Agustus 2007. Sehingga di Indonesia berlakulah Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Dengan demikian setiap Perseroan Terbatas mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.

Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya⁵.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menganut teori perjanjian bukan teori badan hukum. Karena didirikan berdasarkan perjanjian; maka pendirian perseroan terbatas dilakukan minimal oleh dua orang pendiri, sehingga pemegang saham perseroan terbatas minimal berjumlah dua orang. Berbeda halnya dengan teori badan hukum yang dianut oleh negara lain, yakni dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas dapat dilakukan oleh satu orang saja dan tidak disyaratkan minimal dua orang⁶. Yang dimaksud dengan orang

⁵ Indonesia (d), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*, LN Nomor 106 tahun 2007, TLN Nomor 4756, ps. 1.

⁶ Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Perseroan Terbatas Menurut Tiga Undang-Undang*, Jilid 1, (Bandung : Alumni, 2008), hal. 16.

Namun menurut UU Nomor 40 Tahun 2007, ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku lagi: (a) Perusahaan (PT, Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara (BUMN); atau (b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penjaminan dan penyelesaian dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal.

dalam hal ini adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia atau badan hukum asing.

Berbeda halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang tidak secara eksplisit menyatakan bahwa PT adalah badan hukum, dalam UUPT dengan tegas dinyatakan bahwa keberadaan PT diakui sebagai badan hukum dan dianggap sebagai "manusia"⁷.

Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa badan hukum yang berdiri dengan sah berkuasa untuk melakukan perbuatan-perbuatan perdata tanpa mengurangi ketentuan perundang-undangan yang mengubah kekuasaan itu, membatasinya atau menundukkannya dengan tata cara tertentu. Dengan demikian badan hukum adalah subjek hukum yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum dengan pihak lain.

Perseroan Terbatas (PT) dapat dibedakan antara:

- a. PT Biasa, yaitu badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- b. PT. PMDN , atau PT dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri, yaitu penggunaan bagian dari kekayaan masyarakat Indonesia, termasuk hak-hak dan benda-benda, baik yang dimiliki oleh Negara maupun oleh Swasta Nasional atau Swasta Asing yang berdomisili di Indonesia, yang disisihkan atau disediakan guna menjalankan suatu usaha sepanjang modal tersebut tidak diatur oleh ketentuan-ketentuan pasal yang mengatur tentang Modal Asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.
- c. PT PMA, atau PT dalam rangka Penanaman Modal Asing yaitu hanya meliputi penanaman Modal Asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-

⁷ I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Dan Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaan di Bidang Usaha*, (Jakarta : Kesaint Blanc, 2002), hal. 127.

Undang Penanaman Modal Asing dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman Modal tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan Modal Asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.

- d. PT PERSERO atau PT Perusahaan Perseroan adalah bentuk usaha negara yang semula berbentuk Perusahaan Negara atau PN, yang Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang modalnya seluruh atau sebagian merupakan milik Negara dari kekayaan Negara yang lain, yang dipisahkan.

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum "mandiri" (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain, yang dikenal sebagai karakteristik suatu PT yaitu sebagai berikut:

1. sebagai asosiasi modal;
2. kekayaan dan utang PT adalah terpisah dari kekayaan dan utang Pemegang Saham;
3. Pemegang Saham :
 - a. bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan, atau tanggung jawab terbatas (*limited liability*);
 - b. tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan (PT) melebihi nilai saham yang telah diambilnya;
 - c. tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. adanya pemisahan fungsi antara Pemegang Saham dan Pengurus atau Direksi;
5. memiliki Komisaris yang berfungsi sebagai pengawas;
6. kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS.

Peranan notaris sangatlah penting dalam pelaksanaan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas baik dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini terlihat dalam pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan secara tegas peranan notaris. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang menyatakan secara tegas peranan notaris antara lain:

- a. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia; dan
- b. Pasal 16 yang menyatakan bahwa setiap perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas haruslah dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa indonesia.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan mengatur peranan notaris antara lain:

- a. Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa indonesia;
- b. Pasal 9 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, maka pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada Notaris;
- c. Pasal 21 ayat (4) yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa indonesia;
- d. Pasal 21 ayat (5) yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
- e. Pasal 90 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham, risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib

dibuat dan ditandatangani oleh ketua Rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham namun tandatangan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dibuat dengan akta notaris;

- f. Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan yang telah disetujui Rapat Umum Pemegang Saham dituangkan dalam akta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia; dan
- g. Pasal 128 ayat (2) yang menyatakan bahwa akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.

Untuk pendirian suatu Perseroan terbatas harus dibuat dengan akta Notaris sehingga kedudukan Notaris disini adalah sebagai syarat formil untuk adanya perbuatan hukum tertentu dan dengan demikian dengan tidak adanya akta Notaris maka tidaklah dapat suatu perseroan terbatas didirikan.

Akta pendirian juga disebut Anggaran Dasar adalah bagian paling essensial dari berdirinya suatu perseroan terbatas dan dengan akta pendirian tersebut itu juga suatu perseroan terbatas dapat menjadi badan hukum atau tidak dapat berbadan hukum. Peranan Notaris mutlak diperlukan, dikarenakan Undang-Undang mensyaratkan bahwa untuk pendirian PT⁸ dan perubahan Anggaran Dasar PT⁹ harus dibuat dengan akta Notaris.

Akta pendirian untuk pertama kalinya memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian perseroan yang sekurang-kurangnya memuat, sebagai berikut:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan atau nama tempat kedudukan dan

⁸ Indonesia (d), *Op. Cit*, ps. 7.

⁹ *Ibid*, ps. 21.

alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri perseroan;

- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Sebagaimana dinyatakan diatas, bahwa Perseroan Terbatas merupakan suatu bentuk badan hukum yang paling diminati oleh para pelaku bisnis. Pada dasarnya, setiap individu takut hartanya berkurang bila mengalami kerugian. Sehingga untuk meminimalkan resiko kerugian dalam bisnis ditanggung bersama. Mendirikan usaha berbentuk Perseroan Terbatas merupakan pilihan yang tepat. Sebagaimana karakteristik Perseroan Terbatas yakni terbatas, maksud terbatas bukan besarnya modal atas kegiatan usahanya tetapi menunjukkan adanya tanggung jawab terbatas dari pemegang saham.

Dengan status PT sebagai badan hukum, maka sejak saat itu hukum memperlakukan pemilik atau pemegang saham dan pengurus atau Direksi, terpisah dari PT itu sendiri yang dikenal dengan istilah "*separate legal personality*" yaitu sebagai individu yang berdiri sendiri.

"Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki"¹⁰. Ini dikenal dengan sebutan *Corporate Personality*, yang esensinya adalah suatu perusahaan mempunyai personalitas atau kepribadian berbeda dari orang yang menciptakannya. Maksudnya meskipun bila orang yang menjalankan perusahaan terus berganti, perusahaannya tetap memiliki identitas sendiri terlepas dari adanya pergantian para anggota pengurus ataupun pemegang sahamnya. Demikian pula kepentingan perusahaan tidak berhenti ataupun diulang kembali setiap terjadi pergantian manajer atau perubahan pemegang saham perusahaannya.

¹⁰ *Ibid*, ps. 3.

Perusahaan dengan tanggung jawab terbatas, tidak hanya kepemilikan kekayaan oleh perusahaan saja yang terpisah dengan uang yang dimiliki oleh orang yang menjalankan perusahaan, melainkan juga pemegang saham perusahaan tidak bertanggung jawab atas utang-utang perusahaan atau PT. PT bisa mempunyai harta, serta hak dan kewajiban sendiri terlepas atau terpisah dari harta serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh para pesero pengurus atau pendiri.

Dalam hal-hal tertentu tidak tertutup kemungkinan bahwa tanggung jawab terbatas pemegang saham bisa hapus. Ketentuan ini mempunyai arti bahwa dalam perseroan terbatas, pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Namun batas dari tanggung jawab tersebut tidak berlaku dengan adanya prinsip menyingkap tabir perseroan (*piercing the corporate veil*) yaitu pemegang saham dapat dimintakan tanggung jawab pribadi dalam hal tertentu¹¹.

Pemegang saham Perseroan bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2) UUPT, apabila:

- a. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi;
- b. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung atau tidak langsung dengan itikad buruk (*te kwaadetrouw* atau *badfaith*) memanfaatkan Perseroan semata-mata untuk kepentingan pribadi;
- c. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; atau
- d. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.

Dalam bahasa Inggris, saham disebut dengan istilah *share* atau *stock*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *aandeel*. Secara umum, sebagaimana disebutkan dalam Kamus *Black Law* bahwa saham berarti suatu bagian atau porsi tertentu dari sesuatu yang dimiliki bersama oleh beberapa orang yang mempunyai

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Perseroan Terbatas Tahun 1995*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1997), hal. 153.

referensi terhadap bagian dari kepentingan seseorang anggota yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan¹². Yang dimaksud dengan saham suatu perseroan adalah suatu bagian proporsional dari hak-hak tertentu dalam manajemen dan profit dari suatu perseroan selama perseroan tersebut masih eksis, dan juga dari assetnya ketika perseroan dibubarkan¹³.

Saham merupakan bagian pemegang saham di dalam perusahaan, dan saham dalam suatu perseroan terbatas merupakan bagian pemegang saham dalam perseroan terbatas yang bersangkutan.

Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak dapat dibuktikan dengan surat saham. Karena saham merupakan hak kebendaan, maka saham dapat dialihkan dan juga dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia¹⁴.

Pengalihan atas saham perseroan terbatas dapat dibuat dengan dalam akta otentik. Hal ini dilakukan sebagaimana sifat dari akta otentik itu sendiri. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat, dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan. Dan ia harus memberikan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna¹⁵.

Sebagaimana yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa pengalihan saham merupakan salah satu perikatan yang dilakukan dalam dunia usaha. Notaris memegang peranan, khususnya dalam hal jual beli saham perseroan terbatas yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham dalam perseroan terbatas.

Penggugat, GE Haryanto, selaku Direktur Utama dan juga Pemegang 1925 saham PT. BIB hendak menjual sahamnya kepada PT. SKI sesuai pada Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75 tanggal 19 Nopember 2003. Namun pada

¹² Munir Fuady mengutip Henry Campbell Black, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 22-23.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Indonesia (d), *Op. Cit.*, ps. 60.

¹⁵ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2005), hal. 27.

tanggal 18 Pebruari 2004, GE Haryanto dan PT. SKI membuat perjanjian "Adendum Pengakuan Bersama", yang merupakan kesepakatan perubahan pada Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75, tentang PT. SKI memberi kesempatan kepada GE Haryanto untuk dapat membeli kembali saham yang telah dijualnya kepada PT. SKI dengan toleransi waktu selambat-lambatnya 3 bulan setelah ditandatanganinya perjanjian Adendum tersebut. Namun GE Haryanto tidak dapat menyanggupinya dan PT. SKI akhirnya melaksanakan hak opsinya selaku pemegang saham di PT. BIB. GE Haryanto tidak setuju dan akhirnya mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor perkara 408/Pdt.G/PN.Sby. Namun putusan Pengadilan Negeri Surabaya membatalkan atau menolak pengajuan gugatan GE Haryanto karena tidak jelas (absourt).

Penggugat, GE Haryanto, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lewat Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, Penggugat dinyatakan bersalah.

Penggugat, GE Haryanto, mengajukan banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Namun Keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI memperkuat keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 608/PDT/2008/PT.DKI ini yang menjadi ketertarikan penulis dalam membuat penulisan dalam hal jual beli saham.

1.2 POKOK BAHASAN

Berkaitan dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Notaris dalam kasus penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk proses jual-beli saham pada PT. BIB?

2. Apa akibat hukum yang timbul bagi Pemegang Saham sebelumnya jika prosedur jual-beli saham tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan umum

Secara akademis penulisan tesis ini bertujuan untuk menyampaikan pikiran ilmiah secara tertulis, yakni untuk menganalisa peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk jual beli saham perseroan (Studi Kasus Pada PT. BIB berdasarkan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI), sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk proses jual-beli saham pada PT. BIB.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi Pemegang Saham sebelumnya jika prosedur jual-beli saham tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1.4 METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan berdasarkan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif, yakni yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur yang sifatnya tidak terbatas oleh waktu dan tempat, dan dilakukan dengan cara mengkaji berbagai literatur baik yang berupa buku-buku, hasil penelitian sebelumnya maupun peraturan perundang-undangan baik cetak maupun *online* yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sehingga memerlukan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka¹⁶. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber primer, berupa Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Sumber Sekunder, berupa laporan penelitian, buku, artikel ilmiah, tesis, majalah.
- c. Sumber Tersier, berupa abstrak, buku pegangan, kamus, *website*.

Tipologi penelitian adalah deskripsi, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang pengaturan dan prosedur dalam hal perubahan kepemilikan saham suatu perseroan terbatas yang dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan meninjau tentang peranan Notaris sehubungan dengan jual beli saham dalam Perseroan Terbatas.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumen. Selanjutnya dianalisa dengan berpedoman pada teori dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diajukan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga hasil penelitian ini akan bersifat evaluatif analitis.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat keteraturan dan kejelasan arah dalam membahas masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini dalam 3 (tiga) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam hal ini penulis memaparkan latar belakang permasalahan, perumusan masalah berupa pusat perhatian yang menjadi permasalahan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan dan sistematikan penulisan.

¹⁶ Sri Mamudji, et. al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 28.

**BAB 2 PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
UNTUK JUAL BELI SAHAM PERSEROAN (Studi Kasus Pada PT. BIB
berdasarkan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI).**

Dalam bab ini penulis membahas peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan penjelasan secara akademis, mengenai tinjauan umum Notaris, tinjauan umum perseroan terbatas sehubungan dengan pengaturan dan prosedur dalam hal perubahan kepemilikan saham suatu perseroan terbatas dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan oleh dan dihadapan Notaris serta akibat hukum bagi Pemegang Saham yang menjual sahamnya tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan, serta menganalisis kasus tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB 3 PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang telah dilakukan atas seluruh uraian dalam bab-bab sebelumnya, serta memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

PERAN NOTARIS DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN JUAL BELI SAHAM PERSEROAN TERBATAS

2.1. Tinjauan Umum Jual Beli Saham Perseroan Terbatas dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum (*legal entity*), yaitu badan hukum “mandiri” (*persona standi in judicio*) yang memiliki sifat dan ciri kualitas yang berbeda dari bentuk usaha yang lain¹⁷.

Sebagai suatu badan hukum, perseroan terbatas pada hakekatnya merupakan:

1. kumpulan atau asosiasi modal (yang ditujukan untuk menggerakkan kegiatan perekonomian dan atau tujuan khusus lainnya).
2. kumpulan modal dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtbetrekkend*), dan karenanya dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
3. modal yang dikumpulkan ini selalu diperuntukkan bagi kepentingan tertentu, berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sebagai suatu kumpulan modal, maka kumpulan modal tersebut harus dipergunakan untuk dan sesuai dengan maksud dan tujuan yang sepenuhnya diatur dalam statute atau anggaran dasarnya, yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. kumpulan modal mempunyai pengurus yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan badan hukum ini, yang harus sesuai dengan maksud dan tujuan kumpulan modal, yang berarti adanya pemisahan antara kebendaan harta kekayaan yang tercatat atas nama kumpulan modal ini dengan pengurusan harta kekayaan tersebut oleh pengurus.

¹⁷ I.G. Rai Widjaja, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta : MegaPoin, 2000), hal. 142.

5. keberadaan modal badan hukum tidak dikaitkan dengan keanggotaan tertentu. Setiap orang yang memenuhi syarat dan persyaratan yang diatur dalam statute atau anggaran dasarnya dapat menjadi anggota badan hukum ini dengan segala hak dan kewajibannya.
6. sifat keanggotaannya tidak permanent dan dapat dialihkan atau beralih kepada siapapun juga, meskipun keberadaan badan hukum itu sendiri adalah permanent atau tidak dibatasi jangka waktu berdirinya.
7. tanggung jawab badan hukum dibedakan dari tanggung jawab pendiri, anggota, maupun pengurus badan hukum tersebut¹⁸.

Sebagaimana diuraikan dalam definisinya, bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan karena itu harus mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Ketentuan ini pada dasarnya mempertegas kembali makna dari perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan umum mengenai perjanjian yang ada dalam KUHPerdota. Sebagai perjanjian khusus yang bernama perjanjian ini juga tunduk sepenuhnya pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdota disamping ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT¹⁹.

Para pendiri perseroan mengambil bagian saham dalam perseroan, yang merupakan modal yang ditempatkan dan disetorkan. Antara pemegang saham dengan perseroan terbatas terjadi perjanjian, sehingga menimbulkan perikatan antara para pihak. Perikatan dan perjanjian adalah dua masalah yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai hubungan yang sangat erat. Perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang diluar kemauan para pihak.

¹⁸ Gunawan Widjaja, *Hak Individu dan Kolektif Para Pemegang Saham*, (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hal. 1

¹⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 9.

Secara yuridis, suatu perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi keempat unsur pokok yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Kesepakatan di sini dimaksudkan adalah kesepakatan yang bebas tanpa adanya paksaan atau pun penipuan, ataupun diberikan bukan karena kekhilafan. Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, apabila ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Yang dijadikan pokok perjanjian adalah suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum²⁰.

Syarat yang pertama dan yang kedua disebut dengan syarat subjektif dan syarat yang ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif. Disebut sebagai syarat subjektif maksudnya karena syarat ini langsung menyangkut orang atau subjek yang membuat perjanjian. Apabila salah satu syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Dua syarat yang terakhir berhubungan dengan syarat objektif yang berkaitan dengan objek perjanjian yang disepakati oleh para pihak dan yang akan dilaksanakan sebagai prestasi atau utang dari para pihak. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat objektif maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum.

2.1.1. Modal dan Saham Dalam Perseroan Terbatas

Pada hakekatnya suatu perseroan terbatas terdiri dari kumpulan atau asosiasi modal. Modal dalam perseroan selanjutnya dibagi-bagi ke dalam saham-saham, yang merupakan atau menunjukkan besarnya bagian penyertaan dari setiap penyeter modal ke dalam perseroan. Setiap dan seluruh penyeteran yang dilakukan oleh pendiri akan menjadi dan merupakan modal perseroan.

²⁰ I.G. Rai Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 134.

Secara umum struktur permodalan dalam perseroan terbatas terdiri dari:

1. Modal Dasar,
2. Modal Dikeluarkan/Ditempatkan, dan
3. Modal Disetor (Penuh).

Modal Dasar (*authorized capital*) adalah jumlah modal maksimum suatu perseroan terbatas yang dapat dikeluarkan, sehingga modal dasar terdiri atas seluruh nominal saham. Dan saham dimaksud dapat dikeluarkan atas nama atau atas tunjuk (*aan toonder*). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, suatu perseroan terbatas sekurang-kurangnya harus memiliki modal dasar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan catatan bahwa undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah maksimum modal perseroan yang lebih besar.

Modal Ditempatkan (*issued capital* atau *sub-scribed capital*) atau sering juga disebut dengan modal dikeluarkan atau modal yang diambil bagian adalah modal perseroan yang telah disepakati untuk dimasukkan ke dalam perseroan terbatas oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berdiri) atau oleh para pemegang saham (sebagai tambahan dari modal dikeluarkan sebelumnya). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan.

Modal Disetor (*paid up capital*) adalah bagian dari modal yang ditempatkan atau diambil bagian oleh para pendiri (sebelum perseroan terbatas berbadan hukum) atau pemegang saham (setelah perseroan terbatas berbadan hukum) yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, setiap saham dari modal yang diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham harus disetor penuh, pada saat modal tersebut dikeluarkan oleh perseroan terbatas atau pada saat modal tersebut diambil bagian oleh pendiri atau pemegang saham. Dalam konteks ini berarti tidak ada lagi utang pendiri atau pemegang saham kepada perseroan terbatas. Dengan demikian yang secara umum dikatakan sebagai modal perseroan adalah modal disetor perseroan, yang mencerminkan modal yang telah diambil bagian dan disetor penuh oleh pendiri pada saat perseroan didirikan dan atau

seluruh setoran pemegang saham setelah perseroan memperoleh status sebagai badan hukum.

Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya²¹. Pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain. Jadi penyetoran saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan atau dalam bentuk lainnya. Bentuk lain itu baik berupa benda berwujud, maupun benda tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata setelah diterima oleh Perseroan dengan penilaian harga yang ditetapkan oleh ahli yang tidak terikat pada perseroan.

Dalam hal penyetoran atas modal saham dilakukan dalam bentuk tunai oleh pendiri (selama perseroan terbatas belum berbadan hukum) dan pemegang saham (setelah perseroan terbatas disahkan) harus dapat dibuktikan dengan bukti setoran yang sah pada rekening koran.

Penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang harus disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut²².

Dalam hal penyetoran atas modal saham dilakukan dalam bentuk lainnya, penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan. Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan penyetoran saham tersebut. Tujuan pengumuman dalam surat kabar adalah agar penyetoran saham berupa benda tersebut dapat diketahui oleh umum dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk dapat mengajukan keberatan atas penyerahan benda tersebut, apabila ternyata diketahui bahwa benda tersebut bukan milik penyetor.

²¹ Indonesia (b), *Op.Cit.*, ps. 34

²² *Ibid*, penjelasan ps. 34 ayat (1)

Yang dimaksud dengan ahli adalah perseorangan atau badan hukum yang disahkan oleh pemerintah, yang berdasarkan keahlian atau pengetahuannya mempunyai kemampuan untuk menilai harga benda tersebut.

Penyetoran atas saham dilakukan pada saat pendirian atau sesudah perseroan memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang yang dilakukan pada saat pendirian, dicantumkan dalam Akta Pendirian. Sedangkan penyetoran dalam bentuk lain yang dilakukan sesudah pengesahan perseroan disahkan sebagai badan hukum, dilakukan dengan persetujuan RUPS atau organ lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain dalam bentuk uang disertai rincian yang menerangkan nilai atau harga, jenis atau macam, status, tempat kedudukan dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenai penyetoran tersebut.

Dalam Pasal 52 ayat (1) UUPT dinyatakan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
2. menerima pembayaran deviden dan sisa hasil kekayaan hasil likuidasi;
3. menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas ini.

Pelaksanaan hak-hak tersebut hanya dapat dilakukan setelah nama pemegang saham dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Secara umum hak pemegang saham dapat dibedakan ke dalam:

1. hak individuil yang melekat pada diri pemegang saham pribadi, yang dapat dibagi lagi ke dalam:²³
 - a. hak yang melekat pada penyelenggaraan atau pelaksanaan suatu Rapat Pemegang Saham, meliputi:
 - 1) hak untuk memperoleh saham dari penerbitan saham selanjutnya;

²³ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 70

- 2) hak mendahului untuk ditawarkan dan untuk membeli saham dari pemegang saham lainnya yang hendak menjual sahamnya (manakala diatur dalam anggaran dasar perseroan);
 - 3) hak untuk menjaminkan saham-saham tersebut sehingga jaminan utang;
 - 4) hak untuk mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
 - 5) hak meminta kepada perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan yang merugikan pemegang saham atau perseroan, berupa:
 - 6) hak untuk keluar (menjual atau mengalihkan sahamnya kepada pihak lain) dari perseroan terbatas;
 - 7) hak untuk memperoleh deviden;
 - 8) hak untuk memperoleh pembayaran sisa hasil likuidasi.
 - b. hak yang sama sekali tidak berkaitan atau berhubungan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu:
 - 1) hak untuk memanggil RUPS;
 - 2) hak untuk hadir dan bersuara dalam RUPS.
2. hak yang diturunkan dari perseroan, yang dinamakan dengan hak derivatif. Ada dua hak derivatif pemegang saham dalam UUPT, yaitu:
- a. hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroannya.
 - b. Hak untuk atas nama perseroan, yang dimiliki oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri²⁴.

2.1.2. Jual Beli Saham Sebagai Perbuatan Hukum Pemindahan Hak

Jual Beli Saham merupakan pemindahan hak atas saham. Perseroan terbatas merupakan asosiasi modal yang terdiri atas saham-saham, dan pemilik saham disebut juga pemegang saham. Pemegang saham mempunyai hak untuk mengalihkan sahamnya kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar perseroan terbatas tersebut.

Saham adalah bukti telah dilakukannya penyeteroran penuh modal yang diambil bagian oleh pemegang saham perseroan terbatas. Dengan demikian berarti saham menunjukkan bagian kepemilikan bersama dari seluruh pemegang saham.

Saham-saham adalah merupakan kebendaan bergerak dan karenanya secara umum tunduk pada hal-hal yang mengatur mengenai kebendaan bergerak, sebagaimana ketentuan Pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang dianggap sebagai kebendaan bergerak karena ditentukan undang-undang adalah:

1. hak pakai hasil dan hak pakai atas kebendaan bergerak;
2. hak atas bunga-bunga yang dijanjikan, baik bunga yang diabadikan, maupun bunga cagak hidup;
3. perikatan-perikatan dan tuntutan-tuntutan mengenai jumlah-jumlah uang yang dapat ditagih atau yang mengenai kebendaan bergerak;
4. sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu merupakan kebendaan tidak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan;

²⁴ *Ibid.*, ps.114 ayat (6)

5. andil dalam peruntangan atas beban negara Indonesia, baik andil-andil karena pendaftaran dalam buku besar, maupun sertifikat-sertifikat, surat-surat pengakuan utang, obligasi, atau surat-surat lain yang berharga, beserta kupon-kupon atau surat tanda bunga yang termasuk di dalamnya;
6. sero-sero atau kupon obligasi dalam peruntangan lain, termasuk juga peruntangan yang dilakukan negara-negara asing.²⁵

Sebagai benda yang merupakan milik bersama, saham merupakan benda yang dikategorikan sebagai milik bersama bebas, yang berbeda dari kepemilikan bersama atas harta kekayaan perseroan yang merupakan milik bersama yang terikat. Ini berarti atas setiap harta kekayaan yang merupakan milik perseroan, dimana setiap pemegang saham memiliki bagian yang sebanding dengan pemilikan sahamnya dalam perseroan, dengan makna kepemilikan bersama yang terikat, berarti para pemegang saham tidak dapat berbuat bebas dengan harta kekayaan yang merupakan milik perseorangan tersebut, termasuk untuk mengalihkan dan membebaninya dengan hak-hak perseorangan maupun hak kebendaan. Dapat dialihkan atau dibebani adalah sahamnya itu sendiri, yang oleh undang-undang sudah diperlakukan sebagai suatu benda tersendiri yang terlepas dari pemilikan harta bersama perseroan terbatas yang terikat tersebut.²⁶

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi kepada pemiliknya. Para pemegang saham tidak diperkenankan membagi hak atas saham menurut kehendaknya sendiri. Dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka hak yang timbul dari saham tersebut hanya dapat digunakan dengan cara menunjuk satu orang sebagai wakil bersama. Pembagian hak atas saham hanya dapat dilakukan dengan bantuan perseroan yang dapat menentukan pecahan nilai nominal saham dalam Anggaran Dasar.

Setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan terbatas harus memiliki nilai nominal, yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan terbatas.

²⁵ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2001), ps. 511

²⁶ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 33

“Dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”²⁷. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara pemindahan hak atas saham secara umum diserahkan UUPT kepada anggaran dasar, kecuali ditentukan lain oleh UUPT.

Demikian juga *transfer* atau pemindahan hak atas saham ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Di dalam Anggaran Dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak²⁸. Baik berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Dari ketentuan pasal tersebut, jelas bahwa UUPT hanya mengenal saham atas nama. Hal mana juga diatur dalam pasal 48 UUPT, yang menyatakan bahwa Saham Perseroan dikeluarkan atas nama pemilikinya. Saham atas nama pemilikinya merupakan piutang atas nama, yang pemindahan haknya dilakukan dengan membuat akta. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham atas nama, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.

Pemindahan hak atas saham atas tunjuk, dilakukan dengan penyerahan surat saham. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham atas nama dan saham atas tunjuk yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat sebuah akta otentik atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain²⁹.

Dalam anggaran dasar dapat ditentukan persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu:³⁰

²⁷ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 55

²⁸ *Ibid.*, ps. 56 ayat (1)

²⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, ps. 613 ayat (1)

³⁰ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 57

- a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya;

Dalam hal anggaran dasar mengharuskan pemegang saham menjual menawarkan terlebih dahulu sahamnya kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penawaran dilakukan ternyata pemegang saham tersebut tidak membeli, pemegang saham penjual dapat menawarkan dan menjual sahamnya kepada pihak ketiga. Setiap pemegang saham penjual yang diharuskan menawarkan saham tersebut, berhak menarik kembali penawaran tersebut setelah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana yang dimaksud diatas. Berdasarkan ketentuan tersebut, pemegang saham yang menawarkan peralihan hak kepemilikan atas saham kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, masih mempunyai hak untuk menarik kembali tawarannya dan itu baru bisa dilakukan sampai berakhirnya jangka waktu penawaran dimaksud. Kewajiban menawarkan kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali³¹. Dengan pengertian anggaran dasar perseroan yang bersangkutan tidak boleh menentukan menawarkan sahamnya lebih dari 1 (satu) kali sebelum menawarkan kepada pihak ketiga. Atau dengan kata lain, penawaran kepada pemegang saham klasifikasi tertentu atau pemegang saham lain dimaksud merupakan kesempatan pertama dan terakhir.

- b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan;

Pemberian persetujuan pemindahan hak atas saham yang memerlukan persetujuan Organ Perseroan atau penolakannya harus diberikan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal Organ Perseroan menerima permintaan persetujuan pemindahan hak tersebut. Dalam hal jangka waktu

³¹ *Ibid*, ps. 58

sebagaimana dimaksud di atas telah lewat dan Organ Perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, Organ Perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut. Hal ini sangat tepat untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang saham yang akan mengalihkan hak atas sahamnya.

Apabila pemindahan hak atas saham atas nama disetujui oleh organ perseroan, maka pemindahan haknya dilakukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak persetujuan diberikan yaitu dengan akta pemindahan hak dan akta pemindahan hak tersebut atas salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Dalam hal ini Direksi diwajibkan mencatat tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam Daftar Saham dan Daftar Khusus sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT).

Dalam hal pemindahan hak atas saham ditolak, maka organ perseroan harus menunjuk calon pembeli lain sesuai dengan persyaratan UU PT, yaitu perseroan wajib menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga wajar dan dibayar tunai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penawaran dilakukan.

Tetapi apabila penolakan tidak disertai penunjukkan, maka berlaku ketentuan bahwa dengan lampaunya waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak organ perseroan menerima permintaan pemindahan hak tetapi organ perseroan tidak memberikan pernyataan tertulis, maka organ perseroan dianggap menyetujui pemindahan hak atas saham tersebut.

- c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan ini berlaku terhadap PT PMA atau terhadap PT Terbuka. Terhadap PT PMA, maka harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sedangkan terhadap PT Terbuka tunduk kepada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Pemindahan hak atas saham dapat juga dilakukan tanpa persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham sebagaimana yang diuraikan diatas. Selanjutnya akta pemindahan hak atas saham atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan. Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal, dan hari pemindahan hak atas saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham (DPS)³² atau Daftar Khusus³³, dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam Daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak.

Dalam Daftar Pemegang Saham maupun Daftar Khusus, dicatat juga setiap hal yang terkait dengan keadaan saham yang dimiliki oleh pemegang saham, termasuk didalamnya, pemberian agunan terhadap saham perseroan terbatas tersebut, dan juga perubahan kepemilikan saham yang terjadi, baik karena perbuatan hukum maupun karena adanya peristiwa hukum tertentu. Untuk memudahkan pengawasan, maka Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus tersebut wajib disediakan di tempat kedudukan Perseroan, agar dapat dilihat oleh para pemegang saham perseroan, demikian juga halnya seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan³⁴.

Pemindahan hak atas saham juga dapat mengakibatkan pengambilalihan perseroan. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang

³² *Ibid*, ps. 50 ayat (1)

Daftar Pemegang Saham memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan alamat pemegang saham;
- b. jumlah, nomor, tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasi dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi saham;
- c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).

³³ *Ibid*, ps. 50(2)

Daftar Khusus memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada Perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.

³⁴ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 79

perseorangan. Pengambilalihan saham mengakibatkan beralihnya pengendali³⁵ terhadap perseroan tersebut.

Seluruh mekanisme dan pertimbangan Pengambilalihan saham wajib memperhatikan, antara lain:

- a. ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan yang berlaku;
- b. anggaran dasar perseroan;
- c. anggaran dasar Perseroan yang akan diambil alih tentang pemindahan hak atas saham;
- d. perjanjian yang telah dibuat oleh perseroan dengan pihak lain.

Rancangan pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan, yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. Direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS.

Untuk Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Dalam hal ini pembahasan akan ditekankan kepada pengambilalihan saham Perseroan Terbatas secara langsung dari pemegang saham.

Salinan akta pengambilalihan perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar. Dalam hal pengambilalihan saham dilakukan secara langsung dari pemegang saham, salinan akta pemindahan hak atas saham wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan susunan pemegang saham.

³⁵ Pengendalian terhadap perseroan berdasarkan atas Pengambilalihan Saham. Pengambilalihan Saham ini mengakibatkan orang ataupun badan hukum yang mengakuisisi memiliki mayoritas saham (biasanya lebih dari 51% akuisisi dalam rangka komersial dilakukan dengan jual beli saham).

2.1.3. Rapat Umum Pemegang Saham

Prof. Wiryono Prodjodikoro, SH berpendapat bahwa : “Dalam setiap perjanjian ada 2 (dua) macam subjek hukum, yaitu seorang manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu dan seseorang manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu”³⁶. Sehubungan dengan hal ini, Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, SH mengatakan : “Yang dimaksud dengan subjek hukum dalam suatu perjanjian adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian”³⁷.

Subjek hukum yang berupa badan hukum erat hubungannya dengan hukum perkumpulan, perusahaan dan koperasi. Disamping manusia perorangan, badan hukum juga dapat bertindak dalam hukum dan mempunyai hak-hak, kewajiban-kewajiban dan kepentingan hukum terhadap orang lain atau badan hukum lainnya.

Ada beberapa teori mengenai badan hukum sebagai subjek hukum, yaitu antara lain:

1. teori yang menggunakan suatu fiksi atau suatu perumpamaan. Badan hukum hanya diumpamakan saja seolah-olah seorang manusia, jadi dianggap seolah-olah dapat bertindak sebagai seorang manusia.
2. teori yang menganggap badan hukum tidak sebagai suatu fiksi atau perumpamaan, melainkan sebagai suatu kenyataan belaka (realitas). Para penganut teori ini menggambarkan badan hukum sebagai sesuatu yang tidak berbeda dengan seorang manusia.
3. teori yang menganggap badan hukum sebagai kumpulan belaka dari orang-orang manusia. Menurut teori ini, kepentingan segenap orang-orang yang menjadi *back ground* dari badan hukum ini, yaitu dari suatu negara segala penduduk atau segala warga negara dari suatu kumpulan, semua anggota dari yayasan semua yang mendapat hasil bekerja yayasan³⁸.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung : Sumur, 1981), hal. 28

³⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, (Medan : Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1974), hal. 155

³⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal.28

Dapat diambil suatu kesimpulan bahwa syarat-syarat dalam peraturan-peraturan hukum yang sesungguhnya melekat pada tubuh seorang manusia dianggap dipenuhi juga dengan pengertian badan hukum, maka semua teori-teori ini sepaham berpendapat bahwa badan-badan hukum dapat masuk dalam kancah pergaulan hidup di tengah masyarakat dengan segala macam perhubungan hukum yang mungkin ada di dalamnya.

Perseroan terbatas sebagai subjek hukum tidak dapat melakukan tindakannya sendiri dalam berusaha dan bertransaksi. Untuk membantu perseroan terbatas dalam melaksanakan kegiatannya, diperlukan organ-organ yang secara teoritis disebut dengan *organ theory*³⁹. Secara umum di berbagai belahan dunia terdapat 2 (dua) struktur kepengurusan perseroan, yaitu:⁴⁰

1. *one board system* atau *unitary boards system*

Pada sistem ini, para pimpinan dan Direksi perseroan bertemu hanya dalam 1 (satu) dewan, dimana tugas memilih dan mengangkat anggota *board* ada pada Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian para anggota *board* yang telah berhasil dipilih lewat Rapat Umum Pemegang Saham tadi kemudian bertugas dan memiliki kewenangan untuk memilih, mengangkat dan mengawasi dan sekaligus dapat mengenakan sanksi dan hukuman kepada *CEO (Chief Executive Officer)* atau sering dikenal sebagai pimpinan utama perseroan dan para senior manajemen lainnya.

2. *two board system*

Merupakan struktur kepengurusan yang diterapkan di Indonesia, pada sistem ini terdiri dari Dewan Pengawas (Dewan Komisaris) serta Direksi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan secara terpisah dari dewan pengawas perseroan tadi. Dimana pada forum Rapat Umum Pemegang Saham memiliki tugas dan wewenang untuk memilih, mengangkat, mengawasi dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris terpilih ini memiliki tugas dan wewenang untuk mengawasi dan memberikan nasehat kepada Direksi yang akan memimpin jalannya

³⁹ Gunawan Widjaja, *Op. Cit.*, hal. 80

⁴⁰ Mas Achmad Damiri, *Good Corporate Governance : Konsep dan Penerapannya Dalam Konteks Indonesia*, Edisi ke 2 (Jakarta : Ray Indonesia, 2006), hal. 23

roda perseroan sehari-hari. Penerapan *two board system* diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dikatakan bahwa terdapat 3 (tiga) organ perseroan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar⁴¹.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 melakukan perubahan mengenai kedudukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan tersebut disebabkan perubahan pandangan yang berkembang mengenai kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham. Dimana menurut pandangan klasik semua kekuasaan dalam perseroan berada dalam satu sentrum yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Sedangkan menurut teori institusional sebagai pandangan mutakhir, kedudukan setiap organ sederajat dan tidak ada satu organ yang lebih tinggi dari organ yang lain. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengubah pandangan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang semula menganut teori klasik menjadi teori institusional atau pandangan mutakhir⁴².

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi dari Rapat Umum Pemegang Saham sebagai organ Perseroan Terbatas yang mempunyai

⁴¹ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 1 butir (4)

RUPS memiliki wewenang yang berbeda dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris. RUPS memiliki esensi sebagai organ Perseroan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan, karena dalam RUPS-lah sebenarnya Direksi dan Dewan Komisaris dibentuk.

RUPS adalah Organ tertinggi terhadap Direksi dan Komisaris. Dengan rumusan seperti itu apakah hal ini berarti bahwa RUPS merupakan sumber kewenangan bagi organ lainnya. Mengenai kedudukan RUPS suatu PT dalam hubungannya dengan organ lainnya, sebenarnya terdapat dua pandangan:

- a. Paham Klasik, yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam PT dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam PT tiada lain bersumber dari RUPS.
- b. Paham Institutional, yang berpandangan bahwa ketiga organ PT masing-masing mempunyai kedudukan yang otonom dengan kewenangannya sendiri-sendiri sebagaimana yang diberikan Undang-Undang dan Anggaran Dasar, tanpa wewenang organ yang satu boleh dikerjakan oleh organ yang lain.

⁴² Man S. Sastrawidjaja dan Rai Mantili, *Op. Cit.*, hal.20

wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar.

Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 kepada Rapat Umum Pemegang Saham, antara lain:

- a. penetapan perubahan Anggaran Dasar;
- b. persetujuan pembelian kembali saham;
- c. penetapan peningkatan modal;
- d. penetapan pengurangan modal;
- e. pengesahan laporan tahunan;
- f. penentuan penggunaan laba;
- g. pengangkatan/pemberhentian dan pembagian tugas anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- h. ketentuan penetapan gaji dan kompensasi Direksi dan Komisaris;
- i. persetujuan pengalihan atau penjaminan kekayaan Perseroan Terbatas yang nilainya setengah dari aset Perseroan Terbatas terkait;
- j. persetujuan atas penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pemisahan;
- k. persetujuan pembubaran Perseroan Terbatas.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ perseroan yang mewakili kepentingan seluruh pemegang saham dalam perseroan terbatas tersebut. Rapat Umum Pemegang Saham adalah perseroan yang memiliki kewenangan sisa yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut berlaku sebagai aturan internal bagi perseroan terbatas. Dalam hal keputusan tersebut kemudian disetujui oleh/diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia, didaftarkan dalam Daftar Perseroan, serta diumumkan dalam Berita Negara, maka putusan tersebut mengikat pihak ketiga/masyarakat luas. Asas publisitas berlaku dalam hal yang disebutkan terakhir.

Rapat Umum Pemegang Saham adalah rapat yang diselenggarakan oleh Direksi perseroan setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan perseroan, ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatannya yang utama sebagaimana yang ditentukan dalam anggaran dasar, tetapi harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan agenda tertentu, Rapat Umum Pemegang Saham dapat diadakan di manapun di wilayah negara Republik Indonesia.

Rapat Umum Pemegang Saham terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya. Yang dinamakan dengan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dalam praktek sering dikenal sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

Dalam menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan adanya pemanggilan kepada para pemegang saham. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan oleh Direksi perseroan. Dalam hal tertentu, pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua Pengadilan Negeri.

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilakukan atas permintaan:

a.1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau

b. Dewan Komisaris.

Dalam hal penyelenggaraan rapat dilakukan atas permintaan, sebagaimana disebut di atas, maka diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Bila dilakukan berdasarkan permintaan pemegang saham, maka surat tercatat tersebut tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dalam penyelenggaraan RUPS setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Hak suara tersebut tidak berlaku untuk jenis-jenis saham berikut ini:

- a. saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan;
- b. saham induk perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau
- c. saham perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh perseroan.

Ketentuan-ketentuan acara penyelenggaraan RUPS, antara lain:

- a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya⁴³.
- b. Pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- c. Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.

⁴³ Tidak berlaku terhadap Pemegang Saham dari saham tanpa hak suara

- d. Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut.
- e. Ketua rapat berhak menentukan siapa yang berhak hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini dan anggaran dasar perseroan.

Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS⁴⁴. Berarti pemanggilan dilakukan minimal 16 (enam belas) hari sebelum RUPS. Pemanggilan dilakukan dengan Surat Tercatat dan/atau dengan iklan dalam Surat Kabar. Apabila pemanggilan dan panggilan tidak sesuai dengan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 UUPT, maka Rapat dapat diselenggarakan apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir dan diwakili dalam RUPS, dan terhadap keputusan RUPS harus disetujui dengan suara bulat.

Penghitungan kuorum kehadiran dalam rapat hanya dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat tertentu perihal Panggilan Rapat. Jika panggilan rapat secara resmi sebelumnya tidak/belum dilaksanakan sedangkan ada satu saja saham yang tidak hadir atau diwakili, maka rapat tidak dapat mengambil keputusan, dan harus diulang dengan menjalani prosedur Panggilan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUPT, yaitu melalui:

- 2. surat tercatat, dan/atau
- 3. iklan perihal Panggilan Rapat di 2 (dua) surat kabar harian.

Setiap penyelenggaraan RUPS, wajib dibuat suatu risalah RUPS dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan risalah RUPS tersebut tidak diisyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan Akta Notaris.

Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terbagi atas:

⁴⁴ *Ibid*, ps. 82 ayat (1)

a. RUPS Tahunan

RUPS Tahunan adalah suatu forum yang dihadiri oleh para pemegang saham dimana direksi wajib menyampaikan laporan kepada para pemegang saham Perseroan sehubungan dengan penyelenggaraan/pelaksanaan perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta hasil-hasil yang dicapai selama tahun buku tersebut. RUPS Tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 66 jo Pasal 79 UUPT.

Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir⁴⁵. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dengan didahului pemanggilan RUPS⁴⁶.

Adapun tujuan pelaksanaan atau penyelenggaraan RUPS Tahunan adalah untuk menyetujui Laporan Tahunan perseroan terbatas, yang isinya adalah:

1. Laporan Keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
2. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
3. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;
4. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
5. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
6. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;
7. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.

⁴⁵ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 66

⁴⁶ *Ibid*, ps. 79

RUPS Tahunan baru dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

b. RUPS Luar Biasa

RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Prosedur pemanggilan RUPS Luar Biasa sama halnya dengan RUPS Tahunan, tetapi yang membedakan adalah ketentuan mengenai kuorum kehadiran dan kuorum keputusan serta RUPS Luar Biasa harus mencantumkan agenda yang jelas.

RUPS Luar Biasa untuk mengubah anggaran dasar adalah paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat, dengan kuorum keputusan RUPS adalah disetujui paling

sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan kuorum RUPS adalah paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan⁴⁷. RUPS kedua hanya dapat diselenggarakan semata-mata karena tidak tercapai kuorum, bukan karena tidak dapat mengambil keputusan. Apabila karena disebabkan oleh hal yang lain, bukan karena kuorum tidak tercapai, maka yang diselenggarakan adalah Rapat yang Pertama lagi (bukan menggunakan istilah Rapat Kedua).

Dalam hal RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Sedangkan RUPS Luar Biasa untuk perbuatan hukum tertentu, seperti :

- a. penggabungan,
- b. peleburan,
- c. pengambil alihan atau pemisahan,
- d. pengajuan pailit,
- e. perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan,
- f. permohonan kepailitan dan pembubaran perseroan,

⁴⁷ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 88

g. penjaminan kebendaan/pemberian agunan, atau penjualan/pengalihan sebagian besar harta kekayaan PT, maka dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat, dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua dengan kuorum dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam rapat, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan⁴⁸.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Untuk RUPS Luar Biasa lainnya dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum kehadiran tersebut tidak tercapai, dapat diadakan pemanggilan RUPS kedua. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum. RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS

⁴⁸ *Ibid*, ps. 89

paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Dalam hal kuorum RUPS kedua tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan. RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan.

Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan dapat memberi izin kepada pemohon untuk:

- a. melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan atas permohonan pemegang saham, apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
- b. melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang bersangkutan, apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Ketua Pengadilan Negeri dalam hal tersebut di atas dapat menetapkan bentuk, isi dan jangka waktu pemanggilan RUPS serta menunjuk ketua rapat terikat pada ketentuan UU PT atau Anggaran Dasar. Dalam hal RUPS

diselenggarakan sebagaimana disebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan Direksi dan atau Komisaris untuk hadir.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut di atas merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir, yang dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

2.2 Peran Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Untuk Jual Beli Saham Perseroan (Studi Kasus Pada PT. BIB berdasarkan Putusan Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI)

2.2.1 Kasus Posisi

A. GE Haryanto sebagai Penjual Saham dan PT. SKI sebagai Pembeli Saham

1. Pada tanggal 19 Nopember 2003; GE Haryanto menjual 55% saham atau 1925 lembar saham BIB (Borneo Indobara) kepada PT. SKI (Sarana Kelola Investa).
Transaksi jual beli saham dimaksud dituangkan dalam akta No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 tentang "*RUPS Luar Biasa PT. Borneo Indobara*", dan akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 tentang "*Perjanjian Jual Beli Saham*". Keduanya dibuat di Banjarmasin dihadapan Notaris Robensjah Sjachran.
2. Dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 disebutkan "**bahwa jual beli atas 1925 saham ini telah terjadi dan diterima dengan harga Rp. 1.925.000.000,- yang pembayarannya telah dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, sebelum penandatanganan akta ini, dan untuk penerimaan seluruh uang sejumlah itu kedua belah pihak menyatakan membuat bukti tanda penerimaan uang/kwitansinya yang tersendiri**".
3. Pada tanggal 19 Nopember 2003, GE Haryanto dan PT. SKI bersama membuat Perjanjian "*Pengakuan Bersama*" dengan maksud "**hendak menuangkan keadaan sebenarnya tentang segala persyaratan atas pemindahan hak atas saham karena jual beli tersebut sekaligus**

Universitas Indonesia

hendak menegaskan tentang tata cara dan waktu pembayaran dari uang harga jual beli saham-saham tersebut". Dan Perjanjian "Pengakuan Bersama" di *waarmerking* di Notaris Robensjah Sjahrán, S.H. pada tanggal 19 Nopember 2003 dengan Nomor: 36309/W/2003.

4. Isi Perjanjian "Pengakuan Bersama" antara PT. SKI dan GE Haryanto antara lain adalah:
 - a. Harga jual beli 1925 saham milik Pihak Kedua (GE Haryanto) dalam Perseroan adalah sejumlah USD \$ 1.964.000,-.
 - b. Cara pembayaran uang harga jual beli 1925 saham adalah:
 - 1) USD \$ 250.000 : setelah penandatanganan akta notaries.
 - 2) USD \$ 450.000 : setelah studi kelayakan disetujui oleh Direktorat Pertambangan Batubara.
 - 3) USD \$ 550.000 : setelah PT. BIB mendapatkan ijin untuk trial production dari departemen pertambangan dan energi.
 - 4) USD \$ 714.000 : 6 bulan sejak ditandatanganinya akta notaries jual beli saham tersebut.
 - c. Juga disepakati oleh kedua belah pihak bahwa penetapan harga akhir jual beli saham akan memperhatikan hasil evaluasi dari konsultan independent berdasarkan analisa nilai kalori sebesar minimal 5.300 kkal dan kadar air maksimal 30%.
5. Pada tanggal 18 Pebruari 2004, GE Haryanto dan PT. SKI bersama membuat kesepakatan baru bernama "Adendum Pengakuan Bersama" yang isinya antara lain adalah:
 - a. Pihak I (PT. SKI) member kesempatan kepada Pihak II (GE Haryanto) untuk mencari pembeli atau mengganti segala pengeluaran yang telah dilakukan oleh Pihak I dalam waktu 3 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian addendum ini. Bila terjadi keterlambatan pembayaran maka Pihak II akan dikenakan denda sebesar 5% per bulan dengan maksimum keterlambatan yang bisa di tolerir oleh Pihak I adalah 1 bulan sejak tanggal 30 April 2004.

- b. Jika dalam batas waktu 3 bulan Pihak II sama sekali tidak melakukan pembayaran apapun juga atau Pihak II tidak bisa melunasi pembayaran setelah batas toleransi 1 bulan yang diberikan oleh Pihak I, maka **Pihak II setuju untuk memberikan hak opsi kepada Pihak I apakah untuk mencari pembeli dengan harga yang sepenuhnya ditentukan oleh Pihak I atau Pihak I tetap melanjutkan sebagai pemegang 55% saham milik PT. BIB dengan catatan pembayaran kedua sebesar USD \$ 450.000 akan ditunda pembayarannya sampai hasil *drilling test* dan *trial production* menunjukkan jumlah kalori minimum 5.300 kkal, deposit minimum 12 juta ton, dan kadar air maksimum 30%.**
- c. Pada tanggal 27 Mei 2004, pihak PT. SKI menyurati GE Haryanto yang intinya memberi kesempatan kepada GE Haryanto untuk melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 3.000.000.000,- paling lambat tanggal 1 Juni 2004. Jika pada tanggal 1 Juni 2004 GE Haryanto tidak melaksanakan pembayaran maka PT. SKI akan:
- a. mengambil alih kepemimpinan di PT. BIB dan menjalankan hak-hak yang dimiliki sebagai pemegang 55% saham BIB,
 - b. menjalankan opsi pembelian 15% lagi saham BIB dengan harga yang sama dengan harga jual beli 55% saham terdahulu,
 - c. mewajibkan semua dokumen-dokumen yang terkait dengan status PT. BIB termasuk tapi tidak terbatas pada Studi Kelayakan, ijin-ijin dari Departemen Pertambangan, dan lain sebagainya.
- d. Pada tanggal 31 Mei 2004, PT. SKI kembali menyurati yang menyatakan bila pada tanggal 2 Juni 2004 tidak ada pembayaran dari GE Haryanto maka PT. SKI tidak akan memberi toleransi dari GE Haryanto maka PT. SKI tidak akan memberi toleransi lagi. Dengan demikian, PT. SKI akan menjalankan hak opsi yang dimilikinya.
- e. GE Haryanto mengajukan gugatan Perdata di PN Surabaya dengan nomor perkara 408/Pdt.G/2004/PN.Sby.

B. GE Haryanto sebagai Penjual Saham dan PT. RCI sebagai calon Pembeli Saham atas Saham yang telah dijual kepada PT. SKI

1. Di bulan April 2004, GE Haryanto bersama Santoso dan Gunadi bertemu dengan PT. RCI dengan maksud untuk menawarkan saham miliknya sebesar 55% saham di PT. BIB kepada PT. RCI. GE Haryanto menawarkan saham tersebut dengan nilai US\$ 5.250.000 karena GE Haryanto dan Santoso menjanjikan bahwa PT. PLN akan membeli 100% saham PT. BIB dengan harga US\$ 12.000.000.
2. PT. RCI meminta GE Haryanto dan Santoso untuk menyerahkan surat konfirmasi dari PT. PLN mengenai rencana PT. PLN untuk membeli saham PT. BIB seharga US\$ 12.000.000 namun GE Haryanto dan Santoso tidak dapat menunjukkan surat konfirmasi dari PT. PLN.
3. Kemudian pada bulan Mei 2004, GE Haryanto meminta PT. RCI untuk segera bersama sama membuat dan menandatangani MOU jual beli saham 55% milik GE Haryanto seharga US\$ 5.250.000. Karena GE Haryanto dan Santoso tidak dapat menunjukkan surat konfirmasi dari PT. PLN tersebut maka PT. RCI tidak bersedia menandatangani MOU tersebut.
4. Akhirnya pada sekitar akhir bulan Mei, GE Haryanto mengaku bahwa dia telah menjual sahamnya kepada PT. SKI dengan harga US\$ 1.900.000 bukan US\$ 5.250.000. atau setara Rp. 17.000.000.000,- yang mana Rp. 2.250.000.000,- telah diterima oleh GE Haryanto dan sisa pembayarannya dengan berbagai syarat dan syarat-syarat tersebut tidak dapat dipenuhi oleh GE Haryanto sendiri. Kemudian GE Haryanto meminta pinjaman kepada PT. RCI namun ditolak oleh PT. RCI kecuali dana Rp. 6.000.000.000,- tersebut dianggap sebagai nilai jual beli 55% saham PT. BIB yang dimiliki oleh PT. SKI.
5. Kemudian terjadi kesepakatan antara GE Haryanto dan PT. RCI bahwa PT. RCI akan mengambil alih 55% saham PT. BIB milik PT. SKI sebesar Rp. 6.000.000.000,-. Dengan cara pembayaran 2 tahap masing-masing Rp. 3.000.000.000,-.

6. Setelah PT. RCI melakukan pembayaran tersebut, ternyata GE Haryanto belum dapat menyerahkan 55% saham PT. BIB kepada PT. RCI. terjadi perselisihan hukum antara GE Haryanto dan PT. SKI.
7. Mengingat permasalahan hukum antara GE Haryanto dan PT. SKI berlarut-larut, maka GE Haryanto meminta PT. RCI untuk membantu menyelesaikan permasalahan hukum tersebut dimana akhirnya disepakati bahwa PT. RCI setuju untuk membayar kompensasi denda yang diminta oleh PT. SKI sebesar Rp. 3.752.000.000,-.

C. GE Haryanto sebagai Pemilik lama atas Saham – PT. SKI sebagai Pemilik Baru atas Saham – PT. RCI sebagai calon Pembeli atas Saham yang telah dijual kepada PT. SKI

1. Setelah PT. RCI setuju untuk membayar kompensasi yang diminta oleh PT. SKI, kemudian GE Haryanto dan PT. SKI masing-masing melalui kuasa hukumnya mempersiapkan segala perjanjian yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perselisihan antara GE Haryanto dan PT. SKI serta tata cara pengalihan 55% saham PT. BIB milik PT. SKI kepada PT. RCI.
2. Pada tanggal 20 Oktober 2004, GE Haryanto dan PT. SKI menandatangani Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Pembatalan.
Perjanjian Perdamaian yang isinya antara lain:
 - a. GE Haryanto dan PT. SKI menyatakan bahwa pengalihan hak atas 55% saham PT SKI adalah sah sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Indobara Nomor 74 tanggal 19 Nopember 2003 dan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75 tanggal 19 Nopember 2003.
 - b. GE Haryanto wajib mencabut gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah registrasi Nomor 408/PDT.G/PN. SBY segera setelah menandatangani Perjanjian Perdamaian dan tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan lainnya baik secara perdata maupun pidana dalam bentuk dan cara apapun baik sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan perkara pemindahan hak atas 55% saham tersebut.

- c. GE Haryanto wajib membayar sebesar Rp. 9.752.621.362,- sebagai pembayaran kembali saham dan kompensasi kepada PT. SKI.
- d. PT. SKI wajib menandatangani akta pengikatan jual beli dan akta jual beli atas pengalihan hak 55% saham PT. BIB kepada GE Haryanto atau pihak yang ditunjuk.

Perjanjian Pembatalan yang isinya antara lain:

- a. GE Haryanto dan PT. SKI membatalkan Pengakuan Bersama dan Adendum Pengakuan Bersama.
 - b. GE Haryanto dan PT. SKI satu dengan lainnya saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya.
3. Pada tanggal 20 Oktober 2004 setelah tercapai penyelesaian perselisihan antara GE Haryanto dan PT. SKI dilakukan RUPS Luar Biasa PT. BIB yang dipimpin sendiri oleh GE Haryanto selaku Presiden Komisaris dan dihadiri oleh seluruh pemegang saham PT. BIB. RUPS Luar Biasa tersebut menyetujui penjualan saham perseroan milik PT. SKI sebanyak 1925 saham kepada PT. RCI dan menyetujui pemberhentian direksi dan komisaris lama (Akta Nomor 26 tanggal 20 Oktober 2004 tentang "*Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Indobara*" dibuat dihadapan Notaris Saal Bumela, SH).
 4. Pada hari yang sama, yaitu tanggal 20 Oktober 2004 bersamaan dengan realisasi pembayaran kompensasi dan tercapainya penyelesaian perselisihan antara GE Haryanto dan PT. SKI, maka PT. Roundhill Capital Indonesia (PT. RCI) yang merupakan kelompok usaha PT. Tiga Pilar, membuat kesepakatan dengan PT. SKI sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 27 tanggal 20 Oktober 2004 tentang "*Pengikatan Untuk Jual Beli Saham PT. BIB*" dihadapan notaris Saal Bumela, SH.

2.2.2 Duduk Perkara

2.2.2.1 Gugatan Penggugat

1. Bahwa Gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan

TERGUGAT I yang dilegalisir oleh SAAL BUMELA, Notaris di Jakarta (Ic. TERGUGAT IV), dimana ditentukan bahwa:

“mengenai perjanjian pembatalan ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Dan atau berdasarkan Pasal 118 ayat 2 HIR, dimana salah satu Pihak Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai hukum gugatan ini dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa PENGGUGAT ialah Pemegang saham “atas nama” pada PT. BIB (Ic. TERGUGAT III), sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan telah disetor secara penuh dan tunai (Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan terdaftar dalam daftar pemegang saham pada PT. BIB/ ic. TERGUGAT III (Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT. BIB (ic. TERGUGAT III) tercatat dalam Akta Risalah RUPSLB No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin/ ic. TURUT TERGUGAT. PENGGUGAT bermaksud menjual saham miliknya sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham (selanjutnya disebut “saham sengketa”) kepada TERGUGAT I dengan harga USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat dollar Amerika), sebagaimana Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tanggal 19 Nopember 2003 yang dilegalisir oleh ROBENSJAH

SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin/ ic. TURUT TERGUGAT, namun dikarenakan berdasarkan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan dalam Akta Perseroan nilai nominal saham harus dalam bentuk Rupiah maka TERGUGAT I membujuk PENGGUGAT agar harga saham sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar tersebut hanya untuk formalitas saja dituangkan dalam bentuk Rupiah dalam Perjanjian Jual Beli Saham, karena sesungguhnya harga jual nominal saham yang disepakati oleh TERGUGAT I dengan PENGGUGAT adalah tetap menggunakan harga saham sebesar USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dollar Amerika) untuk penjualan sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham milik PENGGUGAT.

4. Bahwa atas bujuk rayu TERGUGAT I sebagaimana uraian pada butir 3 diatas, maka hanya demi formalitas saja pada tanggal yang sama dengan Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I yakni tanggal 19 Nopember 2003 dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Saham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang menyebutkan harga saham yang dijual PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) sebesar Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta Risalah Jual Beli saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan ROBENSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin (ic. TURUT TERGUGAT).
5. Bahwa harga jual saham dalam bentuk Rupiah sebagaimana Akta Risalah Jual Beli saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan ROBENSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin (ic. TURUT TERGUGAT) hanya merupakan formalitas saja, hal tersebut dibuktikan dengan TERGUGAT I sampai saat sekarang ini baru membayar uang muka pembelian

saham sengketa kepada PENGGUGAT sebesar USD 250.000 (dua ratus lima puluh ribu dollar Amerika) dari kewajiban yang harus dibayar TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dollar Amerika).

6. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak melaksanakan seluruh kewajibannya membayar saham sengketa milik PENGGUGAT sebesar USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dollar Amerika) maka PENGGUGAT tidak diwajibkan menyerahkan "saham sengketa" kepada TERGUGAT I, jika TERGUGAT I belum membayar harga beli dengan penuh kepada PENGGUGAT (Pasal 1478 KUHPerdara), sebagai hukum hak milik atas "saham sengketa" tidak berpindah kepada TERGUGAT I selama penyerahan (levering) belum dilakukan menurut Pasal 612, Pasal 613 dan 616 KUHPerdara (Pasal 1459 KUHPerdara).
7. Bahwa oleh karena ternyata TERGUGAT I tidak membayar harga pembelian, PENGGUGAT dapat menuntut pembatalan menurut Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara (Pasal 1517 KUHPerdara) sebagai berikut:
"jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian..."
8. Bahwa syarat pembatalan telah terpenuhi (Pasal 1517 KUHPerdara) menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali dalam keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan, sebagai hukum PENGGUGAT tetap sebagai pemilik hak atas "saham sengketa" (Pasal 1265 jo. Pasal 1381 KUHPerdara).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan "batal demi hukum" terhadap perjanjian jual beli saham sengketa" antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan

kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian (Pasal 1265 KUHPerduta).

10. Bahwa TERGUGAT I telah menyalahgunakan perbuatan hukum (*misbruik van rechtshandeling*) bertentangan dengan Pasal 1478 KUHPerduta:

“si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya...”

11. Bahwa TERGUGAT I telah menguasai “saham sengketa” yang diperoleh dari PT. BIB (ic. TERGUGAT III), tanpa alas hak yang sah sebab belum memenuhi kewajiban membayar harga pembelian kepada PENGGUGAT sehingga perbuatan TERGUGAT I adalah melanggar hukum dan Hak Subyektif PENGGUGAT, karena kesalahannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan causa dengan perbuatan TERGUGAT I tersebut sehingga memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerduta):

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut...”

12. Bahwa dengan memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat I dan atau Para Tergugat wajib mengganti kerugian Penggugat.
13. Bahwa TERGUGAT I telah menyalahgunakan perbuatan hukum (*misbruik van rechtshandeling*), dengan itikad buruk telah menerima pengalihan saham dari PT. BIB (ic. TERGUGAT III) yang tidak harus dialihkan kepadanya, sepatutnya TERGUGAT I tahu bahwa TERGUGAT I belum memenuhi kewajibannya membayar harga “saham sengketa” kepada PENGGUGAT sebagai hukum “saham sengketa” masih tetap sebagai milik PENGGUGAT (Pasal 1459 KUHPerduta).

14. Bahwa dengan alasan hukum tersebut TERGUGAT I harus mengembalikan “saham sengketa” kepada PENGGUGAT dengan bunga dan hasil-hasil terhitung semenjak menguasai “saham sengketa” (Pasal 1362 KUHPerdara):
“siapa yang dengan itikad buruk (terkwadetrouw), telah menerima sesuatu yang tidak harus dibayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga dan hasil-hasil terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan”.
15. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli “saham sengketa” terhadap TERGUGAT I kepada Pengadilan Negeri Surabaya tercatat dalam daftar perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.Sby menurut Pasal 1517 KUHPerdara sebagai berikut:
“jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian...”
16. Bahwa sebab adanya gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I membuat Akta perjanjian perdamaian dengan PENGGUGAT yang di legalisir oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta (ic. TERGUGAT IV) dengan kata sepakat, bahwa TERGUGAT I bersedia menyerahkan kembali “saham sengketa” kepada PENGGUGAT setelah PENGGUGAT membayar uang kepada TERGUGAT I sebesar Rp. 9.752.621.362,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).
17. Bahwa walaupun telah menerima pembayaran uang sejumlah tersebut dari PENGGUGAT, tidak ternyata TERGUGAT I menyerahkan kembali “saham sengketa” kepada PENGGUGAT.
18. Bahwa dengan persetujuan RUPSLB PT. BIB (ic. TERGUGAT III) dalam Akta risalah No. 26 yang dibuat oleh SAAL BUMELA,

SH, Notaris di Jakarta/ ic. TERGUGAT IV, TERGUGAT I mengalihkan hak atas "saham sengketa" kepada TERGUGAT II dihadapan Notaris SAAL BUMELA, SH (ic. TERGUGAT IV) dalam Akta No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004 dan telah tercatat dalam daftar pemegang saham beralih atas nama TERGUGAT II (Pasal 50 ayat 3 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sampai kini "saham sengketa" dikuasai oleh TERGUGAT II tanpa hak yang sah.

19. Bahwa persetujuan RUPSLB PT. BIB (ic. TERGUGAT III) atas pengalihan hak "saham sengketa" antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersebut adalah cacad hukum karena tanpa alas hak yang sah, seharusnya tahu bahwa saham sengketa adalah milik PENGGUGAT bukan TERGUGAT I (Pasal 50 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) sebagai hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Akta risalah persetujuan RUPSLB PT. BIB No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, harus dikesampingkan.
20. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah melanggar hukum (*onrechtmatig*) dan hak subjektif PENGGUGAT sedangkan perbuatan PT. BIB (ic TERGUGAT III) telah bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subyektif PENGGUGAT karena kesalahannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan *causa* dengan perbuatan para PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III wajib mengganti kerugian kepada PENGGUGAT.
21. Bahwa perjanjian pengalihan hak/jual beli atas "saham sengketa" antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah melanggar hukum tertulis yaitu melanggar "*causa yang halal*" salah satu syarat sahnya persetujuan yang diatur dalam Pasal 1320 (4) KUHPerdara sebab saham dalam perjanjian adalah bukan milik

TERGUGAT I melainkan masih tetap milik PENGGUGAT (Pasal 1478 KUHPerdara).

22. Bahwa dengan alasan hukum tersebut perjanjian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II mengenai jual beli saham sengketa adalah "batal demi hukum" tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan Undang-Undang (Pasal 1339 KUHPerdara):

"Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang".

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Perjanjian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdara) dinyatakan "batal demi hukum" (*van recht wege nietig/ex tunc*); membawa segala sesuatu kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan dan mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya menguasai "saham sengketa" wajib mengembalikannya secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT (Pasal 1265 KUHPerdara):

"suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali dalam keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan dan mengembalikan apa yang telah diterimanya".

24. Bahwa PT BIB (ic. TERGUGAT III) mempunyai kewajiban hukum untuk mencatat, menyimpan daftar pemegang saham dan mencatatkan setiap perubahan kepemilikan saham (Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) serta memberi bukti kepemilikan saham kepada

- pemegang saham untuk saham yang dimilikinya (Pasal 51 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
25. Bahwa pemindahan “saham atas nama” dilakukan dengan akta dan salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan/ ic. TERGUGAT III, (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
 26. Bahwa tanpa ada permintaan PENGGUGAT, menurut ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, PT BIB (ic. TERGUGAT III) tanpa alas hak yang sah telah mengalihkan hak atas “saham sengketa” kepada TERGUGAT I dan menyetujui pemindahan hak / jual beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas “saham sengketa”, sampai kini dikuasai tanpa alas hak oleh TERGUGAT II.
 27. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan Pasal 1459 dan Pasal 1478 KUHPerdara, PT BIB (ic. TERGUGAT III) tidak wajib membuat persetujuan dan mengalihkan hak atas saham sengketa kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
 28. Bahwa perbuatan PT. BIB (ic. TERGUGAT III) adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, karena kesalahannya telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan *causa* dengan perbuatan PT. BIB (ic. TERGUGAT III) tersebut, memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) sebagai hukum harus mengganti kerugian kepada PENGGUGAT.
 29. Bahwa semua persetujuan atas saham sengketa antara Para Pihak yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV adalah “cacad hukum”, karena bertentangan satu dengan yang lain mengenai status saham sengketa sebagai berikut; Dalam perjanjian perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 dinyatakan PENGGUGAT adalah pemegang hak/pemilik atas saham sengketa sedangkan dalam Akta No. 27

tertanggal 20 Oktober 2004 tentang perikatan jual beli saham antara TERGUGAT I dengan Tergugat; dinyatakan TERGUGAT I adalah pemegang hak/ pemilik atas saham sengketa, sehingga persetujuan atas saham sengketa antara Para Pihak yang dibuat oleh Notaris SAAL BUMELA, SH (ic. TERGUGAT IV) adalah rancu / *obscuur libele* sebab sebagai kenyataan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyalahgunakan perbuatan hukum (*misbruik van rechtshandeling*) menguasai saham sengketa tanpa hak.

30. Bahwa TERGUGAT IV sepatutnya dengan teliti dan hati-hati memperhatikan apakah syarat-syarat persetujuan tersebut terpenuhi terutama siapakah sebagai pemilik/pemegang hak atas saham sengketa yang diperjanjikan itu, selain PENGGUGAT sebagai pemilik dengan sah (Pasal 1459 dan Pasal 1478 KUHPerdata).
31. Bahwa dari fakta hukum tersebut persetujuan atas saham sengketa yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH Notaris di Jakarta (ic. TERGUGAT IV) adalah cacat hukum sebagai hukum harus dinyatakan batal demi hukum dan Akta Risalah persetujuan perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan.
32. Bahwa hal sebagaimana diuraikan di dalam butir 31 diatas TERGUGAT IV selaku notaris ternyata telah membuat beberapa akta pada yang sama yakni tanggal 20 Oktober 2004 diantaranya:
 - a. Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I yang dilegalisir Tergugat IV.
 - b. Akta No. 26 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Risalah Persetujuan RUPSLB PT. BIB (ic. TERGUGAT III).
 - c. Akte No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Perikatan Jual Beli Saham 1.925 saham di PT. BIB antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II.

Yang mana akte-akte tersebut diatas isinya saling bertentangan satu dengan yang lain mengenai status saham sengketa, sehingga perbuatan Tergugat IV telah melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATIHA), yang seharusnya diperhatikan dalam pembuatan akte notaris, karena kesalahannya membawa kerugian yang ada hubungannya kausa dengan perbuatan Tergugat IV tersebut, memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian pada Penggugat (Pasal 1365 KUHPerduta).

33. Bahwa menurut fakta hukum tersebut, perbuatan Para TERGUGAT melanggar kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan putusan Hooge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalam "Lindenbaum Cohen Arrest" yang kini dijadikan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai hukum positif di Indonesia yang dikwalifisir Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas (Pasal 1365 KUHPerduta).
34. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, adapun kerugian Penggugat tersebut sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No. 1720.K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988, terinci sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa semenjak Para TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga "saham sengketa" tidak dikuasai oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- o Terhadap saham-saham milik PENGGUGAT 1.925 lembar yang dikuasai oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara

melawan hukum, apabila saham tersebut dijual oleh PENGGUGAT kepada pihak lain maka PENGGUGAT seharusnya mendapat keuntungan dari penjualan saham tersebut sebesar Rp. 18.025.592.000,-

- o Keuntungan yang seharusnya didapat oleh PENGGUGAT dari hasil produksi PT. BIB / ic. TERGUGAT III terhitung dari tahun 2006 selama saham sengketa dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya sampai dengan didaftarkanya gugatan ini (tahun 2007) dengan rincian sebagai berikut:

Hasil produksi tahun 2006	:	253.883 ton
Hasil produksi tahun s/d juni 1007	:	478.246 ton +
		732.129 ton

Hasil produksi batubara (sejak tahun 2006 s/d juni 2007) = 732.129 ton x keuntungan yang diperoleh tiap/per ton sebesar USD 8 (Rp. 9.178,-/kurs rupiah per Dollar Amerika tertanggal 7-11-2007) = Rp. 53.755.839.696,-

Dengan demikian kerugian materiil PENGGUGAT adalah:

- a. Apabila saham sengketa dijual PENGGUGAT kepada pihak lain sebanyak 1.925 lembar saham, maka seharusnya PENGGUGAT mendapat keuntungan sebesar Rp. 18.025.592.000,- ditambah keuntungan yang seharusnya didapat oleh PENGGUGAT dari hasil produksi PT BIB (ic TERGUGAT III) sebesar Rp. 53.755.839.696,- sehingga total menjadi sebesar = Rp. 53.755.839.696,- + Rp. 18.025.592.000,- = Rp. 71.781.431.696,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah).
- b. Apabila uang sebesar Rp. 71.781.431.696,- tersebut ditempatkan PENGGUGAT di Bank Pemerintah maka PENGGUGAT akan mendapat bunga sebesar 12% yakni

sebesar Rp. 32.455.087.212,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas Rupiah).

Total kerugian materiil yang dialami PENGGUGAT akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para TERGUGAT sebagaimana uraian gugatan aquo adalah menjadi sebesar Rp. 71.781.431.696,- + Rp. 34.455.087.212,- = Rp. 106.236.518.908,- (seratus enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan Rupiah) ditambah bunga berjalan 12% per tahun yang tetap diperhitungkan sampai dikembalikannya saham sengketa milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT II atau siapa pun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai saham sengketa.

KERUGIAN IMMATERIIL:

- o Bahwa perbuatan Para TERGUGAT tersebut merupakan pembodohan, mencemarkan dan merugikan harkat, martabat, kehormatan dan nama baik PENGGUGAT dikalangan mitra usaha dan masyarakat luas yang tidak dapat dinilai dengan uang.
 - o Bahwa apabila kerugian tersebut harus diganti dengan uang besarnya terletak pada kebijakan Hakim yang mengadili perkara ini dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan Para Pihak (Pasal 1372 KUHPerdara).
 - o Bahwa kedudukan PENGGUGAT dan Para TERGUGAT ialah sebagai pengusaha terkemuka, adalah dirasa asil dan setelah di obyektifir besar ganti kerugian tidak kurang dengan jumlah Rp. 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) (Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).
35. Bahwa dalam pelaksanaan pemulihan kehormatan dan nama baik PENGGUGAT, Para TERGUGAT harus meminta maaf kepada

PENGGUGAT serta mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini memerintahkan untuk mengumumkan putusan perkara ini dalam media cetak sebagai berikut:

- Selama 7 (tujuh) hari berturut-turut
- Sebesar satu halaman penuh dalam 4 (empat) harian surat kabar:
 1. Harian KOMPAS
 2. Harian MEDIA INDONESIA
 3. Harian BISNIS INDONESIA
 4. Harian BANJARMASIN POS

Dengan biaya ditanggung oleh Para TERGUGAT (Pasal 1373 KUHPerdara)

36. Bahwa menurut fakta hukum tersebut segala perjanjian yang dibuat oleh Para TERGUGAT adalah “cacad hukum” tidak mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUHPerdara) mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan batal demi hukum (Pasal 1266 KUHPerdara), dan kembali dalam keadaan semula dan menyatakan kembali kepada PENGGUGAT apa yang telah diberikan sebagai berikut:

1. Saham sengketa
 - Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan siapapun yang memperoleh hak darinya menguasai “saham sengketa” secara tanggung renteng untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT.
2. Uang PENGGUGAT yang diterima TERGUGAT I sebesar Rp. 9.752.621.362,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

PERMOHONAN SITA JAMINAN :

37. Bahwa dikhawatirkan Para TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan

mencegah pemindahtanganan terhadap harta benda Para TERGUGAT kepada pihak lain, berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan dan berdasarkan bukti-bukti otentik maka agar gugatan aquo tidak sia-sia maka PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap:

1. Permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT/*Consertoir Berlag* (Pasal 227 HIR) yakni:

- o Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jalan Aloon-aloon Priok 27 Surabaya Jawa Timur milik Tergugat I;
- o Tanah beserta bangunan di atasnya serta harta benda yang ada di dalamnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav 28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT II;
- o Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl Sudirman Kav. 28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT III;
- o Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak dan dikenai setempat beralamat di Jakarta Jl. Hayam Wuruk No. 3 NN Jakarta Pusat milik TERGUGAT IV;
- o Tanah dan bangunan seluas 24.100 ha beserta inventaris pertambangan di dalamnya yang terletak dan beralamat di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan dikenal setempat sebagai wilayah lokasi kegiatan penambangan bahan galian batubara yang diberikan kepada Tergugat III berdasarkan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan batubara (PKP2B) No: 007/PK/PTBA-

BI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan Tergugat III yang mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi jo. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 58.K/20.01/DJP/2000 tertanggal 17 Pebruari 2000.

2. Harta benda milik PENGGUGAT/*revindicatoir berlag* (Pasal 226 HIR) berupa 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada PT. BIB (ic. TERGUGAT III) yang dikuasai oleh TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya.
38. Bahwa gugatan ini disertai bukti otentik dan memenuhi syarat ketentuan Undang-Undang mohon diperintahkan agar putusan ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi atau peninjauan kembali/*uitvoerbaar bij voorraad* (Pasal 180 HIR).
39. Bahwa apabila Para TERGUGAT ialah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini mohon dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara (Pasal 181 HIR).

2.2.2.2 Pembelaan Para Tergugat

1. Bahwa Tergugat I secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat dalam surat Gugatan, Perbaikan Gugatan Pertama yang Kedua, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI:

PENGGUGAT TIDAK LAYAK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT I:

MENURUT PERJANJIAN PERDAMAIAN TERTANGGAL 20 OKTOBER 2004, PENGGUGAT DILARANG UNTUK

MENGAJUKAN TUNTUTAN HUKUM APAPUN TERHADAP TERGUGAT I.

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat I telah menyetujui dan saling mengikatkan diri untuk menyelesaikan Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya di luar Persidangan, sebagaimana Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004.
3. Bahwa kewajiban Penggugat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut antara lain adalah tidak akan mengajukan gugatan dalam bentuk atau cara apapun mengenai pengalihan saham. Untuk lebih jelasnya, Pasal 3 ayat (3.1a) Perjanjian Perdamaian tertanggal 30 Oktober 2004, menyatakan:

“3.1 Pihak Pertama wajib untuk:

 - a. *Mencabut perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya dibawah registrasi perkara nomor 408/Pdt.G/PN.Sby segera setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan tidak akan memajukan tuntutan-tuntutan lainnya kepada pihak kedua, baik secara perdata maupun pidana dalam bentuk dan cara apapun baik sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan perkara pemindahan hak atas 55% (lima puluh lima persen) saham tersebut”.*
4. Bahwa ternyata Penggugat telah melanggar kewajibannya yakni dengan sengaja dan beritikad buruk telah memajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I mengenai pemindahan hak atas saham 55% tersebut.
5. Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak terdapat alasan yang patut dan dibenarkan oleh ketentuan Pasal 1858 s/d 1864 KUHPerdata, kecuali alasan bahwa Tergugat I telah menerima pembayaran namun Tergugat I tidak menyerahkan kembali saham kepada Penggugat, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat. Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat ini merupakan alasan tanpa dasar dan mengada-ada, karena

pengalihan 55% saham PT. BIB didasarkan pada pembayaran kewajiban Penggugat oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga kemudian saham 55% dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang dan peralihan tersebut telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Tergugat III. Untuk menghindari pembahasan yang menyangkut pokok perkara tentang peralihan ini, maka selanjutnya Tergugat I akan menguraikannya di dalam uraian pokok perkara.

6. Bahwa atas dasar ketentuan Ex. Pasal 1858 s/d 1864 KUHPerdata dan tidak adanya alasan yang patut secara hukum untuk membatalkannya Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004, maka Tergugat I mengajukan tangkisan atau penolakan atas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya berdasarkan ketidaklayakan kedudukan Penggugat, yang berarti tangkisan atas dasar pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I (incasu Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004).
7. Berdasarkan tangkisan ini, Penggugat tidak berhak atau tidak berwenang secara hukum untuk memajukan tuntutan hukum dalam bentuk dan cara apapun terhadap Tergugat I sebagai pihak kedua sehubungan dengan pemindahan hak atas 55% (lima puluh lima persen) saham dan apalagi menuntut ganti kerugian atas pemindahan saham terhadap Tergugat I karena Penggugat dengan sengaja dan itikad buruk telah melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004.
8. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIBEL*):

9. Bahwa Tergugat I terlebih dahulu mengajukan tangkisan atau bantahan (*eksepsi*) atau posita gugatan Penggugat yang mengajukan syarat

(ketentuan) angka 5 Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 dan/atau Pasal 118 ayat 2 HIR sebagai dasar pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat (forum) pemeriksaan perkara a quo.

10. Bahwa walaupun Penggugat dapat menafsirkan uraian tangkisan atau keberatan Tergugat I dibawah ini menyangkut perkara pokok, namun Tergugat I tetap berketetapan bahwa dalil-dalil dibawah ini merupakan tangkisan atau bantahan (eksepsi) yang wajib dikemukakan sebelum uraian jawaban atas pokok perkara dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, dengan alasan sebagai berikut:
11. Majelis Hakim yang terhormat, tangkisan atau bantahan Tergugat I didasarkan pada uraian (komparasi) pihak-pihak dalam Akta Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, yang secara tegas mencantumkan pihak Tuan GE HARYANTO sebagai pihak pertama ("Penggugat") dan PT SKI sebagai pihak kedua ("Tergugat I") dan klausula pemilihan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ternyata, Penggugat dalam dasar gugatannya telah mengajukan dasar perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan pihak-pihak lainnya, yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat.
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, disebutkan bahwa setiap perjanjian adalah hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya (pacta sunt servanda), yang berarti Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, secara hukum hanya mengikat Tergugat I dan Penggugat. Bahwa gugatan atau dasar-dasar gugatan Penggugat telah melanggar ketentuan-ketentuan materil ex. Pasl 1338 KUHPerdara diatas, yakni dengan sengaja mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dan menggugat pihak-pihak lain yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

13. Bahwa Penggugat dapat saja ber-agumentasi bahwa gugatan tersebut sudah tepat – quod non, karena dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum sehingga para pihak yang akan digugat tidak terbatas. Namun alasan ini – jika ada, merupakan alasan yang salah karena Penggugat secara salah telah menarik suatu ketentuan hukum yang sudah jelas dan imperative menjadi suatu uraian hukum yang salah dan saling bertentangan karena dalam uraian posita gugatan, Penggugat dalam posita gugatan secara jelas menyatakan pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang mengadili adalah berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 dan pihak-pihak dalam perjanjian adalah Tergugat I dan Penggugat. Dengan demikian, seharusnya yang digugat hanyalah Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
14. Atau, Penggugat dapat saja mendasarkan pemilihan forum *lex fori* gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat 2 HIR, namun penggunaan ketentuan ini dalam gugatan disebutkan dan/atau dengan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, sebagaimana dalam uraian posita angka 2, sehingga sangat membingungkan Tergugat I, apakah Pasal 118 ayat 2 HIR digunakan secara bersama-sama dengan ketentuan angka 5 Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004. Atau dapat dipilih salah satunya. Bukankah ini merupakan penerapan hukum yang salah. Penggunaan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 dan Pasal 118 ayat 2 HIR sebagai dasar pemilihan forum *lex fori* secara alternative menjadikan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas.
15. Bahwa berdasarkan uraian tangkisan atau keberatan diatas, terbukti secara logis bahwa pemilihan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak jelas atau kabur, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang ragu-ragu dan karenanya merupakan gugatan yang tidak patut secara hukum

sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGGUGAT TELAH MENCAMPUR-ADUKKAN DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI.

16. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 secara jelas telah menyebutkan bahwa alasan dan dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berdasarkan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004.
17. Bahwa berdasarkan uraian dalil Penggugat tersebut, terbukti dengan terang bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada perjanjian.
18. Bahwa **SETIAP GUGATAN YANG DIDASARKAN PADA SUATU PERJANJIAN**, maka yang boleh ikut digugat hanyalah para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, sebab merekalah yang secara hukum terikat pada perjanjian dimaksud sehingga hanya para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut yang boleh di gugat/dijadikan pihak dalam gugatan.
19. Dalam gugatan Penggugat sekarang ini, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya (tidak ada hubungannya) dengan dasar gugatan yakni Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004.
20. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut posita dan petitum gugatan Penggugat, keberadaan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat sebagai Turut Tergugat adalah karena:
 - a. Akta Risalah RUPSLB PT BIB No. 74 tanggal 19 Nopember 2003;
 - b. Akta Jual Beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003;
 - c. Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004;
 - d. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 27 tanggal 20 Oktober 2004.

Hal mana, Akta Risalah RUPSLB PT. BIB No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 dan Akta Jual Beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003, bukan merupakan objek (dikecualikan) dari Perjanjian Pembatalan tanggal 20 Oktober 2004, karena tidak dibatalkan. Selanjutnya, Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004 dan Akta Jual Beli Saham tanggal 20 Oktober 2004 tidak merupakan bagian atau diatur atau terpisah dari Perjanjian Pembatalan tanggal 20 Oktober 2004, sehingga penggunaan Perjanjian Pembatalan tanggal 20 Oktober 2004 sebagai dasar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat atau tidak mendasar.

21. Bahwa apabila mengikuti pola berpikir Penggugat seperti pada dalil angka 1, maka apabila Penggugat tetap pada pendiriannya mengajukan gugatan pada Tergugat lainnya, maka seharusnya Penggugat dalam posita gugatannya mencantumkan juga Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 dan Akta Jual Beli Saham tertanggal 20 Oktober 2004 sebagai dasar gugatan – *quod non*.
22. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara asal-asalan dan terkesan ngawur serta tidak mendasar. Bahwa pencantuman klausula Perjanjian Pembatalan tersebut sebagai dasar gugatan hanyalah akal-akalan Penggugat saja agar dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
23. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti telah didasarkan pada alasan-alasan hukum (*raison d'etre*) yang dicari-cari atau secara sengaja telah mendasarkan gugatannya pada rekonstruksi peristiwa (hukum) yang direkayasa sedemikian rupa sehingga dasar gugatan Penggugat terkesan benar – *quod non*. Akibatnya, Penggugat gagal mempertahankan dalil-dalil hukumnya secara utuh dengan bukti bahwa:
24. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara tegas mendasarkan gugatannya pada "*perbuatan melawan hukum*" namun berdasarkan

angka 1 posita gugatannya, Penggugat secara tegas telah mengutip klausula Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 sebagai dasar mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal jika suatu gugatan didasarkan pada adanya perjanjian, maka gugatannya adalah wanprestasi. Bahwa harus dipahami tentang perbedaan prinsip antara gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jika antara para pihak sebelumnya sudah ada hubungan hukum, misalnya perjanjian, maka jika salah satu pihak dalam perjanjian mengajukan tuntutan hukum (gugatan perdata) maka gugatannya bukan perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan wanprestasi. Sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi dirinya yang didasarkan pada unsur kesalahan dan kausalitas.

25. Bahwa gugatan Penggugat secara jelas juga mengikuti dasar-dasar gugatan wanprestasi, yakni pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, baik memberikan sesuatu ataupun berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara), baik sebagian maupun seluruhnya, wajib membayarkan penggantian biaya, rugi dan bunga yang dihitung sejak diminta di hadapan Pengadilan (Pasal 1250c KUHPerdara).
26. Bahwa atas logika ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut diatas Penggugat mengajukan tuntutan kerugian dengan mempertimbangkan penggantian berupa keuntungan yang diharapkan (dalam konteks perjanjian disebut sebagai bunga), yakni keuntungan dari penjualan saham dan keuntungan yang didasarkan dari produksi batubara TERGUGAT III dan bunga bank apabila Penggugat menabung seluruh keuntungan yang diharapkan itu di bank. Dengan demikian, terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian Penggugat telah didasarkan pada gugatan wanprestasi.
27. Walaupun tuntutan ganti kerugian Penggugat terbukti berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, namun Penggugat secara salah telah

mengabaikan karakteristik perjanjian yang menjadi dasar gugatannya. Bahwa secara hukum, masing-masing perjanjian mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tentang prestasi dan kontra prestasi sehingga tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi wanprestasi harus didasarkan pada karakteristik perjanjian, misalnya tuntutan tentang benda dan bunga hanya dapat dimintakan pada perjanjian pembayaran sejumlah uang yang besaran harus diperjanjikan juga secara tegas dalam perjanjian.

28. Bahwa kesalahan berikutnya dari posita dan petitum gugatan Penggugat adalah apabila Penggugat menuntut kekurangan pembayaran harga pembelian saham berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 dari Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat dapat memilih apakah *"... ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga"*. Dengan demikian, Penggugat seharusnya mengkomposisikan petitum gugatan dengan meminta kekurangan dari pembayaran harga sahamnya atau membatalkan perjanjian jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak perlu meminta pembatalan terhadap akta-akta yang lain yang tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Jual Beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang justru mengaburkan gugatan Penggugat.
29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian berupa keuntungan yang diharapkan (bunga) dari penjualan saham dan produksi batubara, serta bunga bank, maka terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian berasal dari dasar gugatan wanprestasi.
30. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya, telah gagal menguraikan adanya alasan-alasan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak

ternyata dalam alasan gugatan dalam perkara a quo, Tergugat I telah menimbulkan kerugian yang timbul dari undang-undang akibat perbuatan orang (Pasal 1353 KUHPerdara). Bahwa keuntungan yang diharapkan (bunga) dan bunga bank bukanlah merupakan kerugian atau kerugian yang diakibatkan langsung dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Para Tergugat, sehingga demi hukum, dalil ganti kerugian Penggugat tidak mendasar.

31. Bahwa perbedaan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan melawan hukum adalah tuntutan ganti kerugian dalam wanprestasi didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian. Sehingga tuntutan yang diharapkan (bunga) terbatas yakni tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya atau tidak boleh bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal bunga tidak diperjanjikan, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, ganti kerugian harus didasarkan pada kerugian yang logis yang dihubungkan pada kausalitas antara perbuatan dan kesalahan, sehingga tidak dimungkinkan tuntutan bunga di satu sisi dengan tuntutan ganti kerugian immaterial.
32. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, maka Mahkamah Agung RI berpendirian, penggabungan gugatan wanprestasi dan melawan hukum tidak dapat diterima dan harus diselesaikan secara sendiri-sendiri.
33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang terbukti didasarkan pada penggabungan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, hal mana menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 tidak dapat dibenarkan, maka sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

34. Bahwa gugatan a quo juga tidak layak diterima sebagai gugatan karena di dalam posita dan petitum gugatan tidak jelas apa yang menjadi dasar/dalil gugatan (*rechtsgrond*).
35. Bahwa Penggugat menggugat sesuatu peristiwa hukum yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatannya sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPSLB) PT BIB ("Tergugat III") berdasarkan Akta No. 74 jo. Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 jo. No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004, terdapat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham perseroan dan sebagai Presiden Komisaris perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat. Keterangan ini membuktikan bahwa Penggugat sebagai salah satu pemegang saham dan juga Komisaris, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat, sebagai pemegang saham dan Presiden Komisaris, Penggugat secara sadar (akal sehat) mengetahui tentang aca rapat yang telah ditentukan sebagai Ketua Rapat berwenang mensahkan keputusan-keputusan yang dihasilkan RUPSLB yang dipimpinnya tersebut. Dengan demikian, Penggugat merupakan bagian (pihak) yang tidak dapat dipisahkan dari RUPSLB Tergugat III tertanggal 20 Oktober 2004.
36. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang tidak layak untuk mengajukan gugatan a quo karena secara hukum, Penggugat adalah pemilik saham bernoda (*dirty stock, tainted shares*) dimana sebagai pemegang saham Penggugat sebenarnya juga ikut serta atau ikut menyetujui terjadinya RUPSLB yang menyebabkan gugatan a quo. Pemegang saham yang seperti ini tidak pantas mengajukan gugatan/diskualifikasi Penggugat.
37. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004, Tergugat I mengadakan pengikatan jual beli saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) saham

dengan Tergugat II sebagaimana ternyata Akta Pengikatan untuk Jual Beli Saham PT. BIB No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004, yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta (“Tergugat IV”). Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2004, Tergugat I dan Tergugat II sepakat melaksanakan Perjanjian Jual Beli Saham PT. BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) saham dengan Tergugat II sebagaimana Akta Jual Beli Saham PT. BIB No. 10 tertanggal 9 Desember 2004, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta (“Tergugat IV”).

38. Bahwa Akta Jual Beli Saham No. 75 tertanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta bukan merupakan perjanjian yang tidak mempunyai “causa yang halal” sebagaimana secara salah didalilkan oleh Penggugat dalam dalil posita. Bahwa Akta Jual Beli Saham No. 75 tertanggal 19 Nopember 2003 tetap sah dan mengikat.
39. Bahwa hal keabsahan dan keberlakuan perjanjian ini dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan Angka 1 huruf (f) Perjanjian Pembatalan antara Tergugat I dan Penggugat yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2004, yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham No. 75 tertanggal 19 Nopember 2003 tetap berlaku (tidak dibatalkan).
40. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham antara Tergugat I dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat ROBENSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin yang telah mendapat persetujuan RUPSLB PT BIB (Tergugat III) tanggal 19 Nopember 2003 batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana secara salah telah didalilkan Penggugat dalam petitum gugatan dalam pokok perkara.

2.2.2.3 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas.
2. Bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan seluruh kegiatan pada PT BIB sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 2. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III apabila tidak mematuhi perintah tersebut membayar secara tanggung renteng dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- perhari sampai ditaatinya putusan ini.
3. Bahwa putusan provisi adalah tuntutan yang merupakan tindakan mendesak yang diambil Majelis dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak.
4. Bahwa dari definisi tersebut, maka agar dapat dijatuhkan putusan provisi syaratnya harus dapat dibuktikan adanya suatu keadaan yang mendesak yang apabila tidak diambil suatu tindakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar.
5. Bahwa dihubungkan dengan pokok gugatan ini yaitu tentang perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham PT BIB, maka Majelis menilai tidak terdapat adanya suatu keadaan yang mendesak yang perlu diambil untuk menghentikan kegiatan PT BIB, karena hal ini berkaitan dengan saham, maka penghentian kegiatan PT BIB justru akan mengakibatkan kerugian karena turunnya harga saham akibat penghentian tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai tuntutan provisi ini tidak relevan, sehingga ditolak.
6. Oleh karena eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut pada pokoknya terdapat kesamaan satu sama lain maka untuk menyingkat uraian ini, eksepsi dari para Tergugat tersebut dipertimbangkan sekaligus, tentang hal-hal sebagai berikut:
 - a. Penggugat tidak memiliki kualitas (kewenangan) dalam mengajukan gugatan ini dengan alasan:

- Dalam perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I terdapat klausula yang menyebutkan bahwa para pihak dalam perjanjian ini tidak akan mengajukan tuntutan apapun baik secara perdata maupun pidana atas pemindahan saham ini.
- Penggugat telah menggugat pembatalan Akta No. 26 yang disetujui dan diputuskan sendiri dalam RUPS yang dipimpin oleh Penggugat sendiri, maka Penggugat tidak berhak menggugat keputusannya sendiri.

Bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk membela hak atau mempertahankan diri apabila ia merasa haknya telah dilanggar orang lain, bahwa apa yang telah diputuskan dalam perjanjian atau kesepakatan yang telah diambilnya sekalipun dapat dituntut pembatalannya apabila ia merasa bahwa ia tidak mendapatkan haknya sesuai apa yang telah diperjanjikan, dengan demikian maka pengajuan gugatan adalah hak Penggugat yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun, berdasarkan alasan tersebut maka eksepsi ini tidak beralasan hukum, sehingga ditolak.

b. Gugatan kabur (*obscuur libel*)

- Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya atas dasar Perjanjian Pengakuan Bersama yang telah dibatalkan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur;
 - Dasar hukum yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya adalah UU No. 40 Tahun 2007 yang pada saat kejadian peraturan tersebut belum berlaku.
- c. Penggugat mencampur adukkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena

kesalahannya untuk mengganti kerugian. Dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum meliputi pula, a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Dari pengertian tersebut, maka perbuatan melawan hukum dapat timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak Penggugat yang bukan berupa pelaksanaan dari perjanjian, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jika perbuatan yang dituntut adalah pelaksanaan perjanjian, maka seharusnya gugatannya adalah wanprestasi, akan tetapi jika perbuatan yang dituntut adalah perbuatan karena dilanggarnya hak orang lain diluar apa yang telah diperjanjikan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga dalam perkara ini Majelis yang akan menilai berdasarkan bukti-bukti apakah perbuatan yang di dalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi, berdasarkan uraian tersebut maka perumusan posita gugatan Penggugat sebagaimana diatas, dalam praktek adalah sah sehingga eksepsi para Tergugat ditolak.

- d. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini dengan alasan:
- Bahwa pokok gugatan adalah tentang sengketa peralihan saham yang persis sama seperti dulu pernah diajukan ke PN Surabaya tetapi dengan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Pembatalan gugatan itu dicabut sehingga jika Penggugat mendalilkan ada hak-hak Penggugat yang tidak diperoleh dari Perjanjian Perdamaian tersebut maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana perkara dulu diperiksa yaitu di PN Surabaya, begitu pula jika Penggugat mendasarkan

gugatannya pada Perjanjian Pembatalan karena Perjanjian Pembatalan tersebut lahir karena adanya Perjanjian Perdamaian, maka seharusnya Penggugat mengacu pada yurisdiksi dimana Perjanjian Perdamaian tersebut diberlakukan yaitu di wilayah hukum PN Surabaya sehingga PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa gugatan ini.

- Bahwa prinsip *Actor Sequitor Forum Rei* dengan Hak Opsi yang diatur dalam Pasal 118 ayat 2 HIR tidak dapat diterapkan dalam gugatan ini dengan alasan domisili Tergugat IV di wilayah hukum PN Jakarta Pusat karena peranan Tergugat IV sebagai seorang Notaris dalam peralihan saham hanyalah peranan administratif saja sehingga seharusnya gugatan diajukan bukan pada domisili Tergugat IV sebagai salah satu Tergugat tetapi pasal 118 ayat 2 HIR memberikan hak opsi hanya kepada domisili Tergugat lain yang secara substansial mempunyai kualitas yang penting dalam gugatan, sehingga seharusnya gugatan diajukan ke tempat kedudukan hukum Tergugat I atau Tergugat II

- Jika Penggugat mendasarkan gugatannya tentang peranan Tergugat III dalam Pengalihan Saham Tergugat III maka seharusnya gugatan diajukan di wilayah hukum domisili Tergugat III yaitu di PN Jakarta Selatan.

e. Gugatan Penggugat salah satu pihak terhadap Tergugat II.

Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena pengalihan 1.925 lembar saham PT BIB dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II dan tidak melibatkan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II salah pihak.

f. Gugatan kurang pihak, karena Penggugat tidak mengikut sertakan Ny. Melyani dan Ny. Maryani sebagai pihak dalam gugatan.

Bahwa meskipun Ny. Melyani dan Ny. Maryani adalah para pemegang saham PT. BIB yang ikut serta memberikan suaranya dalam setiap keputusan RUPS, akan tetapi apabila Penggugat berpendapat bahwa peranan keduanya dalam sengketa pengalihan saham tidak secara signifikan merugikan pihak Penggugat, maka tidak digugatnya mereka hal itu tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena untuk menentukan pihak-pihak yang mana saja yang harus digugat, hal itu merupakan hak Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alasan eksepsi ditolak.

- g. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan motif licik dan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan terjadinya perbuatan bujuk rayu Tergugat I kepada Penggugat dalam peralihan saham sengketa adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan dulu secara pidana sehingga menjadikan gugatan prematur.
- h. Keberatan terhadap perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat. Sebagaimana tercatat dalam berita acara, Penggugat telah merubah gugatannya sehingga selengkapya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, bahwa baik HIR maupun RBG tidak mengatur tentang tata cara perubahan gugatan dalam persidangan akan tetapi dalam praktek perubahan gugatan sering dilakukan untuk itu dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang perubahan gugatan ini, Majelis akan mengacu pada kebiasaan dalam praktek dihubungkan dengan ketentuan Pasal 127 RV yaitu bahwa perubahan gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat bisa dilakukan oleh Penggugat jika perubahan itu dilakukan sebelum jawaban asalkan perubahan tersebut tidak merubah substansi gugatan.
- i. Keberatan terhadap kualitas saksi ahli yang diajukan Penggugat. Bahwa persidangan para Tergugat telah mengajukan keberatan terhadap kriteria ahli yang diajukan sebagai saksi ahli yang telah diajukan oleh Penggugat, sehingga meskipun keberatan ini tidak

terurai secara tertulis dalam eksepsi karena keberatan ini disampaikan secara lisan oleh para Tergugat dipersidangan dan menurut Majelis karena hal itu merupakan keberatan yang tidak menyangkut pokok perkara, maka keberatan ini akan dipertimbangkan sekaligus dalam eksepsi.

2.2.2.4 Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

1. Dalam Provisi : menolak tuntutan Provisi Penggugat
2. Dalam eksepsi : menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III.
3. Dalam pokok perkara : menolak gugatan Penggugat seluruhnya
4. Dalam Rekopensi : menolak gugatan Penggugat rekopensi
5. Dalam Konpensi dan Rekopensi : menghukum Penggugat Konpensi atau Tergugat dalam Rekopensi untuk membayar biaya perkara ini.

2.2.2.5 Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, tanggal 23 Juni 2008 tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2008.
2. Bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 131/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT. PST jo. Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, tanggal 23 Juni 2008, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 3 September 2008, kepada pihak Tergugat III, Tergugat IV, Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 4 September 2008, dan kepada pihak Tergugat I pada tanggal 5 September 2008.
3. Bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

4. Bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Akta Risalah RUPSLB PT BIB No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin batal demi hukum.
 - Akta Perjanjian Jual Beli Saham antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I yang tertuang dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.
 - Akta Berita Acara RUPSLB PT BIB No. 26 tanggal 20 Oktober 2004 batal demi hukum.
 - Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II juga batal demi hukum.
5. Bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam Kontra Memori Banding menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa jual beli 1.925 saham antara Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah sah secara hukum.
 - Bahwa hak Pembanding semula Penggugat atas 1.925 saham hapus karena adanya perjanjian pembatalan.
 - Bahwa pengalihan saham dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II (Akta No. 27/2004) sah secara hukum.
6. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding tertanggal 15 September 2008 yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 25

September 2008, 26 September 2008 yang diajukan Terbanding I, Terbanding II, Terbanding III semula Tergugat I, Tergugat I, Tergugat III yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut, dengan tambahan pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Banding.

7. Bahwa telah terjadi suatu perjanjian perdamaian antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I, yang isinya antara lain bawa Pembanding semula Penggugat mengalihkan sahamnya kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah sah sesuai dengan Akta Berita Acara RUPSLB Para Pemegang Saham PT BIB No. 74 atau No. 74/2003.
8. Bahwa RUPS PT. BIB tanggal 20 Oktober 2004 yang dipimpin oleh Pembanding semula Penggugat selaku Presiden Komisaris dan Pemegang Saham tidak keberatan atas pengalihan 1.925 saham PT BIB dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Pembanding II semula Tergugat II dan karenanya menyetujui penjualan dan pengalihan saham tersebut kepada Terbanding II semula Tergugat II.
9. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.
10. Bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat.

2.2.2.6 Putusan Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, tanggal 23 Juni 2008 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara.

2.2.3 Analisa Kasus

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS untuk jual beli saham PT, maka Notaris dalam membuat akta berpedoman pada ketentuan UUJN, UUPT dan perundang-undangan lainnya.

Dalam penyelenggaraan RUPS, maka Notaris berperan untuk membuat akta Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat merupakan akta yang dibuat oleh Notaris, yang berisi uraian Notaris atas apa yang dilihat dan disaksikan sendiri oleh Notaris. Dalam pembuatan akta Berita Acara Rapat, Notaris menanyakan siapa-siapa saja pemegang saham pada PT yang akan menyelenggarakan RUPS. Siapa saja pemegang saham suatu PT. pada umumnya dapat dilihat dalam daftar pemegang saham, tetapi apabila perseroan wajib menyelenggarakan daftar pemegang saham, maka pemegang saham juga dapat melihat dalam anggaran dasar. Komparasi penghadap sangat penting untuk dicermati. Tindakan penghadap dalam hukum apakah seseorang tersebut pada waktu menghadap Notaris bertindak untuk diri sendiri, selaku kuasa, selaku Direktur atau Komisaris suatu PT, ataupun memerlukan persetujuan untuk melakukan tindakan hukum tersebut.

Penyelenggaraan RUPS dilihat dari agendanya, bila agendanya untuk persetujuan jual beli saham yang bertujuan mengubah komposisi saham dalam PT yang bersangkutan, maka umumnya kuorum rapat adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau mewakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Sebelum RUPS wajib diadakan pemanggilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 UUPT. Apabila pemanggilan tidak sesuai sebagaimana yang

ditentukan dalam Pasal 82 UUPT tersebut, keputusan rapat tetap sah apabila dihadiri oleh semua pemegang saham dan disetujui dengan musyawarah mufakat. RUPS diadakan ditempat kedudukan PT, tetapi dapat diselenggarakan diluar dari yang ditentukan dalam anggaran dasar PT, apabila dihadiri oleh semua pemegang saham atau wakilnya, dan disetujui dengan suara bulat.

Setelah RUPS untuk persetujuan jual beli saham pada PT diselenggarakan maka selanjutnya dilakukan jual beli saham. Notaris berperan untuk membuat akta Jual Beli Saham PT. Dalam jual beli saham, dilihat siapa pihak penjual dan pihak pembeli. Bila pihak penjual adalah suatu PT, maka harus dilihat siapa yang berwenang mewakili PT, dan diperlukan persetujuan RUPS dari PT yang bersangkutan berdasarkan Pasal 102 UUPT.

Terhadap jual beli saham maka tunduk pada ketentuan Pasal 55 UUPT. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam anggaran dasar perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian cara jual beli saham secara umum diserahkan UUPT kepada anggaran dasar.

Salah satu kewajiban Notaris adalah memberikan pelayanan sesuai ketentuan perundang-undangan kecuali ada alasan untuk menolaknya. Dalam kasus ini Notaris sebelum memutuskan untuk memberikan pelayanan atau menolaknya, maka harus dianalisa, terutama dari sisi formalitas yang diperjanjikan. Alasan untuk menolak antara lain apabila penghadap tidak dikenal oleh Notaris, atau apakah orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak serta mempunyai hak untuk melakukan tindakan dalam akta, dan apabila para panghadap menghendaki sesuatu yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Pada saat Notaris menerima permintaan klien untuk dibuatkan bermacam-macam Akta, sebaiknya Notaris lebih teliti mengenai kasus yang terjadi.

2.2.3.1. Terhadap Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Berdasarkan Berita Acara Rapat PT. BIB

Pada prinsipnya, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu organ Perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi

atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam forum⁴⁹ RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Anggaran Dasar dapat menentukan tentang pengalihan saham. Jika dalam Anggaran Dasar diwajibkan pengalihan hak sesuai dengan menawarkan terlebih dahulu, maka pemilik saham akan menawarkannya lebih dahulu kepada para pemegang saham yang ada, apabila para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham, maka menurut ketentuan akan ditawarkan kepada orang lain, namun ketentuan itu tidak *clear* karena tidak tahu siapa yang akan membeli namun si pihak yang menjual saham itu apabila tidak dibeli para pemegang saham yang ada maka mereka dapat menawarkannya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut tentu akan disetujui dalam RUPS, dan RUPS apabila sudah menyetujui maka pihak ketiga tersebut akan bisa menjadi pemilik saham apabila sudah dilakukan transaksi jual beli saham.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dinyatakan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham diadakan oleh Direksi Perseroan. Sebelum RUPS diselenggarakan, dilakukan pemanggilan yang dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar PT yang bersangkutan. Jika semua pemegang saham hadir atau diwakili maka RUPS dapat diselenggarakan dimanapun dalam wilayah RI. Dan keputusannya sah apabila disetujui dengan suara bulat. Apabila pemanggilan RUPS tidak sesuai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 82 ayat (3), RUPS dapat diselenggarakan

⁴⁹ Forum RUPS (pertemuan-pertemuan rutin, kehadiran acara tertentu untuk membahas perseroan sepanjang dihadiri dan disetujui oleh para anggota Pemegang Saham).

apabila semua pemegang saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat.

Dalam menyelenggarakan RUPS untuk memberikan persetujuan perubahan kepemilikan saham dalam PT yang bersangkutan, maka harus memperhatikan kuorum kehadiran. Hal ini adalah penting sebagai indikasi apakah suatu RUPS dapat diselenggarakan. Umumnya kuorum rapat adalah lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali UUPT dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya⁵⁰.

Dalam Berita Acara RUPSLB PT. BIB tersebut dinyatakan bahwa semua pemegang saham PT. BIB hadir dan/atau diwakili dalam rapat, dengan demikian RUPSLB PT. BIB memenuhi kuorum kehadiran dan rapat dapat diselenggarakan. Dalam berita acara rapat dinyatakan bahwa GE Haryanto sebagai Direktur Utama PT. BIB bertindak juga sebagai pemegang saham yang sahamnya hendak dijual.

Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan sebagai kuasa dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.

Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1)⁵¹.

Dalam RUPSLB PT. BIB tersebut dinyatakan bahwa pemberian persetujuan terhadap penjualan saham Tuan GE Haryanto terhadap PT. SKI dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Bila melihat agenda rapat PT. BIB yaitu persetujuan terhadap jual beli saham dari pemegang saham PT. BIB, yaitu Tuan GE Haryanto, selaku Direktur Utama, kepada PT. SKI, maka tidak terdapat benturan kepentingan antara Tuan GE Haryanto selaku pemegang 1.925 lembar saham dan

⁵⁰ *Ibid*, ps. 85

⁵¹ *Ibid*, ps. 85 (4)

juga Direktur Utama PT. BIB (yang menyelenggarakan RUPS) untuk mewakili perseroan dalam melakukan jual beli saham dari pemegang saham dirinya kepada yang lainnya karena yang menjual adalah diri sendiri sebagai pemegang saham.

Mengetahui kelengkapan sebelum pembuatan akta Notaris, merupakan tanggung jawab Notaris, dimana Notaris dalam menjalankan jabatannya harus cermat. Terutama terhadap Komparasi Akta. Komparasi tidak hanya mengenai persoalan apakah orang yang menghadap itu mempunyai kecakapan bertindak (*rechtsbekwaan*), tetapi juga apakah dia mempunyai hak untuk melakukan tindakan (*rechtsbevoegd*) mengenai soal yang dinyatakan (*geconstateerd*) dalam surat akta⁵².

Notaris tidak bertanggung jawab lebih dari apa yang diberikan kepadanya, apakah suatu dokumen yang diberikan asli atau palsu. Tetapi melengkapi dokumen sehubungan dengan pembuatan dokumen merupakan hal yang sangat penting bagi Notaris dan meneliti dengan cermat dokumen-dokumen yang ada, untuk menghindari Notaris dari kesalahan dalam memberikan bantuan pembuatan akta.

Dengan terjadinya kasus seperti ini, maka akan menyebabkan Notaris harus keluar masuk gedung pengadilan untuk memberikan keterangan atau mempertanggungjawabkan akta yang telah dibuatnya, mengingat Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan akta otentik yang dibuat oleh Notaris setelah ditandatangani oleh para pihak menjadi dokumen negara.

2.2.3.2. Terhadap Jual Beli Saham Berdasarkan Akta Jual Beli Saham

“Dalam Anggaran Dasar Perseroan ditentukan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”⁵³. Dalam Anggaran Dasar PT. BIB dinyatakan pemegang saham yang bermaksud memindahkan hak atas seluruh atau sebagian saham-sahamnya harus memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya untuk menjual atau cara lain memindahkan hak atas saham tersebut kepada pemegang saham lainnya.

⁵² Tan Tong Kie, *Op. Cit*, hal. 49

⁵³ Indonesia (e), *Op. Cit.*, ps. 55

Pemberitahuan tersebut harus menyebutkan harga persyaratan serta ketentuan lain sehubungan dengan penjualan atau pemindahan hak atas saham tersebut. Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tertulis tersebut, para pemegang saham lainnya harus memberikan jawaban tertulis apakah mereka bermaksud atau tidak bermaksud membeli saham-saham tersebut. Perseroan harus menjamin bahwa semua saham yang ditawarkan dibeli dengan harga yang wajar dan dibayar secara tunai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penawaran. Dengan demikian harga untuk jual beli saham telah ada sebelum dilakukan jual beli saham tersebut. Dengan pengertian jual beli saham dapat terjadi apabila telah terjadi kesepakatan terhadap harga yang ditawarkan tersebut. Sehingga harga yang dimaksud tersebut sudah sewajarnya dicantumkan dalam akta jual beli. Pencantuman harga jual beli saham dalam akta ini penting dengan tujuan untuk mengetahui bahwa saham dibeli dengan harga yang wajar.

Jual Beli Saham merupakan perikatan yang lahir dari perjanjian. Dengan melihat bahwa perjanjian adalah merupakan persetujuan para pihak, maka agar dapat mengikat secara hukum diantara yang membuatnya, perjanjian tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian, syarat-syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Persetujuan jual beli dianggap sudah berlangsung antara pihak penjual dan pembeli, apabila mereka telah menyetujui dan bersepakat tentang keadaan benda dan harga benda tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan⁵⁴. Jual beli tiada lain dari pada persesuaian kehendak antara penjual dan pembeli mengenai benda dan harga. Benda dan harga yang menjadi unsur penting dalam perjanjian jual beli. Dalam akta jual beli saham tersebut, tidak dicantumkan harga jual beli saham. Ini menimbulkan wacana,

⁵⁴ *Ibid*, ps. 1478

apakah tidak membahayakan suatu jual beli tidak secara jelas dinyatakan harganya. Sebagaimana ketentuan mengenai jual beli dalam Hukum Perdata, bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian pada mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan (leveren) suatu barang (benda) dan pihak lain mengikatkan diri untuk membayar harga yang disetujui bersama⁵⁵.

Meskipun tidak disebutkan dalam salah satu pasal perundang-undangan, tapi kiranya cukup jelas bahwa harga itu harus berupa uang, karena bila tidak demikian maka tidak ada perjanjian jual beli. Apabila pembayaran (prestasi dari pihak pembeli) berupa barang lain, maka tidak ada jual beli, melainkan yang ada adalah tukar-menukar. Jika pembayarannya adalah prestasi lain seperti misalnya "berbuat atau tidak berbuat" maka tidak ada perjanjian jual beli melainkan yang ada adalah suatu perjanjian yang tidak bernama (*onbenoemde contract*)⁵⁶.

Suatu jual beli yang tidak ada harganya menyebabkan syarat objektif perjanjian jual beli tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya syarat objektif perjanjian, menyebabkan jual beli tersebut batal demi hukum.

Sehubungan dengan uraian di atas, Penulis berpendapat bahwa hal-hal yang menyebabkan perbuatan hukum jual beli saham pada PT. BIB dapat terjadi karena Direksi dan Dewan Komisaris PT. BIB tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam UUPT. Misalnya tugas pengawasan yang wajib dilakukan Dewan Komisaris terhadap pengurus PT oleh Direksi, yang tidak dilaksanakannya RUPS Tahunan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 66 jo. Pasal 79 UUPT. Tidak dilakukannya pengawasan oleh komisaris disebabkan karena kepercayaan kepada Direktur Utama PT. BIB, untuk melakukan pengurusan walaupun diatur dalam UUPT. Hal lainnya yang menyebabkan kasus ini terjadi tidak lain karena adanya kesempatan dan niat jahat dari Direktur Utama PT. BIB. Niat ini kemudian terlaksana dengan menggunakan jasa Notaris sebagai pejabat publik yang berwenang untuk pembuatan akta sehubungan dengan perbuatan hukum yang dilakukan tersebut. Yakni dilakukannya pembuatan Berita Acara Rapat dan Akta Jual Beli saham yang dilakukan oleh dan dihadapan

⁵⁵ *Ibid*, ps. 1457

⁵⁶ Hartono Soerjopratikno, *Aneka Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: Penerbit PT. Mustika Wikasa, 1994), hal. 3

Notaris, dimana Notaris tidak cermat dalam menjalankan jabatannya sehubungan dengan pembuatan akta yang bersangkutan tersebut.

Jika pengikatan jual beli saham berarti jual beli saham tersebut belum terjadi biasanya hal ini karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi, misalnya uangnya belum dibayar lunas atau surat-suratnya yang belum lengkap atau belum dipenuhi. Namun dalam kasus ini telah terjadi Akta Jual Beli, dimana proses jual-beli sudah tidak bisa dibatalkan.

Setelah terjadi jual beli saham, bagi pemegang saham yang baru masih harus melakukan perbuatan-perbuatan hukum lagi yaitu melakukan balik nama atas saham dan melaporkan pengalihan saham kepada Menteri.

Jual beli saham yang telah dilakukan dan telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta pengambilalihan yang dibuat di hadapan Notaris dalam bahasa Indonesia, dalam hal ini dibuat pada Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT. BIB Nomor 26 tanggal 20 Oktober 2004.

Salinan akta pengambilalihan perseroan wajib dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar, dimana berisi juga tentang perubahan susunan pemegang saham PT. BIB.

2.2.3.3. Terhadap Peran Notaris Dalam Proses Jual Beli Saham PT. BIB

Jika terdapat suatu akte dimana judul akte adalah jual beli saham tetapi isinya tentang perjanjian jual beli saham maka perjanjian seperti itu tidak memenuhi kausa yang halal sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Bahwa suatu perjanjian dikatakan memiliki kausa yang tidak halal karena antara promis akta dan isi akta berbeda, sebagai seorang notaris dalam membuat akta jika jual beli tersebut baru berupa perjanjian pengikatan jual beli berarti masih ada syarat yang belum terpenuhi misalnya belum dibayar lunas, maka hal itu harus dijelaskan baik dalam komparasi, isi akta maupun pasal-pasalny.

Apabila antara komparasi dan isi akta bertentangan maka dikatakan isi akta tidak sah dan jual belinya juga tidak sah.

Dalam membuat akta jual beli seorang Notaris harus menyebut dalam akta tentang pembayarannya, jika sudah lunas maka Notaris harus ditunjukkan

kwitansi pelunasannya, jika belum lunas maka dalam isi akta harus disebutkan berapa pembayarannya dan berapa kekurangannya serta bagaimana cara pembayarannya jika sudah dibayar lunas maka harus diikuti dengan serah terima barang obyek perjanjian.

Dalam hal perjanjian pengikatan jual beli saham tetapi aktenya dibuat sebagai akta jual beli jika hal itu telah disepakati para pihak maka berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPdt maka aktanya tidak sah tetapi perjanjian jual belinya adalah sah dan ada wanprestasi karena ada syarat-syarat jual beli yang belum dipenuhi. Wanprestasi dapat dipersamakan dengan kausa yang tidak halal berdasarkan Pasal 1458 dan Pasal 1320 KUHPdt.

Sehubungan dengan banyak Notaris terkena masalah hukum, beberapa penyebabnya kenapa Notaris berurusan hukum antara lain karena yang bersangkutan tidak atau belum menguasai, atau karena lalai, atau bisa pula karena banyak kompetitor yang memunculkan iklim kompetisi yang tidak sehat. Buntut dari tidak sehatnya iklim berusaha itu memunculkan suasana kerja Notaris menjadi serba tergesa-gesa, yang akhirnya berperilaku mengejar *income* belaka. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum yang menerima honorarium untuk pelayanan jasa yang diberikannya tersebut, harus dapat mengimbangnya dengan sikap profesional, termasuk penguasaan kode etik, penguasai peraturan, dan yang lebih penting adalah sikap kehati-hatian dan teliti dalam menjalankan tugas, karena produk yang dibuat Notaris selalu bersinggungan dengan hukum⁵⁷.

Notaris sebagai ahli dalam bidang hukum dapat banyak memberi bantuannya, baik dengan nasehat-nasehat yang diberikan olehnya kepada mereka yang membutuhkan maupun dengan penyusunan akta yang sedemikian rupa sehingga dapat dicapai apa yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang minta jasanya. Dalam penyusunan akta, terletak keterampilan dan seni dari seorang Notaris dalam menerapkan hukum, sehingga ia dapat memenuhi maksud dan keinginan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian, tanpa meninggalkan hukum yang berlaku. Bahkan ia dengan demikian dapat menimbulkan kasus-kasus hukum baru

⁵⁷ Mulyoto, Renvoi, *Op. Cit.*, hal. 53

(*neubildung*) dan mencari penyelesaian-penyelesaian dimana Hukum/Undang-Undang tidak mengatur atau tidak mengatur secara jelas mengenai suatu kasus, sehingga dengan demikian Notaris ikut serta menemukan hukum baru (*rechtsvinding*) dengan memperhatikan segala hal yang menyangkutnya antara lain hal-hal yang menyangkut tata hidup masyarakat⁵⁸.

Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang, sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris. Berdasarkan Pasal 16 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, seorang Notaris diharapkan dapat bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Disamping itu Notaris sebagai pejabat umum harus dapat mengikuti perkembangan hukum sehingga dalam memberikan jasanya kepada masyarakat dalam membantu, mengatasi dan memenuhi kebutuhan hukum yang terus berkembang dapat memberikan jalan keluar yang dibenarkan oleh hukum.

Melihat tugas dan tanggung jawab berat yang diemban oleh Notaris, maka dituntut seorang Notaris untuk profesional, karena terhadap Notaris yang membuat akta-akta otentik dimana diantara akta-akta otentik yang dibuatnya tersebut dilakukan dengan tidak cermat, sehingga kemungkinan untuk terjadinya sengketa atau perselisihan baik secara hukum maupun secara personal maka baginya dapat dikenakan sanksi sebagai berikut:

- a. dapat dilaporkan kepada Majelis Pengawas Notaris baik oleh pihak yang dirugikan maupun oleh pihak ketiga yang dirugikan, dengan adanya akta-akta tersebut, yang apabila telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM, maka perubahan susunan pemegang saham telah dicatat dalam daftar perseroan. Perubahan data yang bersangkutan tersebut dianggap berlaku serta mengikat pihak ketiga, apabila dengan perubahan susunan kepemilikan saham pada PT. BIB dilakukan perbuatan hukum, misalnya pengalihan saham pada PT. BIB, dimana dalam kasus ini Tuan GE Haryanto sebagai

⁵⁸ R. Soegondo, *Op. Cit.*, hal. 7-8

Direktur Utama merupakan pemegang saham terbesar dalam PT. BIB. Notaris yang bersangkutan bila terbukti demikian, dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat⁵⁹. Karena Notaris melanggar Pasal 16 ayat (1) butir a dan d UUJN.

- b. Dikenakan sanksi dari Ikatan Notaris Indonesia bila terbukti adanya pelanggaran kode etik jabatan Notaris. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan anggota⁶⁰.

2.2.3.4. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Pemegang Saham Sebelumnya yang Prosedur Jual Beli Saham Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-undangan

Bahwa ada contoh putusan Mahkamah Agung tentang batalnya perjanjian karena melanggar kausa yang halal yaitu putusan MARI No. 80 Tahun 1975. Dalam hal pengikatan jual beli saham yang belum lunas ketika kemudian penjual mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, maka secara otomatis jual beli tersebut batal, sehingga akta pengikatan jual belinya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

Pembeli atas saham yang mengetahui dengan jelas bahwa saham tersebut sedang dalam sengketa tetapi tetap melakukan jual beli maka pembeli tersebut merupakan pembeli yang tidak beritikad baik, sehingga perjanjian bisa dibatalkan Hakim.

⁵⁹ Indonesia (a), *Op. Cit*, Ps. 85

⁶⁰ Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005, telah menetapkan Kode Etik yang terdapat dalam Pasal 13 Anggaran Dasar

Bahwa dengan dibatalkannya suatu perjanjian jual beli maka perjanjian-perjanjian yang dibuat setelah itu yang dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli tersebut maka perjanjian batal demi hukum.

Untuk menentukan apakah jual beli tersebut sah atau tidak kita harus melihat apakah jual beli tersebut betul-betul telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, jika sudah dipenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, maka jual belinya sah, jika tidak maka jual beli dapat dibatalkan Hakim.

Seorang pemegang saham yang merangkap sebagai Presiden Komisaris memimpin/mengetuai suatu RUPS dan juga telah memberikan persetujuan mengenai hasil RUPS tersebut tidak bisa di kemudian hari ia mengatakan tidak sah atas hasil RUPS yang dihadiri oleh seorang pemegang saham yang disetujui berdasarkan suara bulat, bisa karena pada waktu RUPS tentunya yang bersangkutan sebagai Presiden Direktur dan yang lainnya sebagai pemegang saham dan yang bersangkutan ada disitu, kalau misalnya ada keberatan maka keberatan maka keberatan itu biasanya akan disampaikan dalam forum tersebut, kalau misalnya hasil dari RUPS itu merupakan hasil yang aklamasi lalu di kemudian hari ada keberatan terhadap apa yang sudah diputus tentu ini akan bertentangan dengan aturan yang ada, karena suara itu tidak mengakui dan tidak menyetujui hasil yang dibuat oleh pemegang saham lainnya.

BAB 3

PENUTUP

1. SIMPULAN

Bahwa sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada Bab 2 tersebut diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Peran Notaris dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham untuk jual beli saham pada Perseroan Terbatas diwujudkan dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat dan Akta Jual Beli Saham. Dalam pembuatan akta, Notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum, serta berkewajiban menjalankan jabatannya berdasarkan ketentuan UUJN, dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku baik UUPT, KUHPerdara, untuk mencegah terjadinya sengketa, yakni:

1) berperan untuk meneliti dokumen-dokumen yang diperlukan dengan cermat, meminta dokumen yang diperlukan, yaitu persetujuan dari RUPS PT. BIB.

Bahwa apabila dalam Berita Acara RUPS telah dinyatakan adanya pengalihan saham padahal dalam kenyataannya belum ada jual beli saham, maka Akta Berita Acara RUPS yang mencantumkan calon pembeli tersebut tetap sah karena akta itu dibuat atas kesepakatan para pemegang saham kecuali bisa dibuktikan tidak adanya kesepakatan para pemegang saham.

2) Melakukan penyuluhan hukum, antara lain syarat-syarat untuk melakukan jual beli.

3) berkewajiban agar prosedur jual beli tersebut sesuai dengan UUPT.


Jual beli yang dilakukan meskipun kenyataannya belum dibayar lunas maka jual belinya tetap sah, sedangkan sisa pembayarannya tetap menjadi kewajiban pembeli untuk melunasinya. Sepanjang belum dilunasi hak atas saham belum beralih dari penjual ke pembeli.

- 4) berkewajiban untuk menyampaikan salinan Akta Pengambilalihan saham pemberitahuan kepada Menteri tentang terjadi perubahan susunan pemegang saham.
- b. Akibat hukum yang timbul bagi Pemegang Saham dalam prosedur jual beli saham tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah:
- 1) Penjual, atau pemilik atas saham, dan pembeli tidak dapat membatalkan proses jual beli yang telah dilakukan atau tidak bisa dibatalkan.
 - 2) Pembeli atas saham yang mengetahui dengan jelas bahwa saham tersebut sedang dalam sengketa tetapi tetap melakukan jual beli maka pembeli tersebut merupakan pembeli yang tidak beritikad baik, sehingga perjanjian bisa dibatalkan Hakim.
 - 3) Perbuatan Pemegang Saham dan Direktur Utama PT. BIB merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sehingga menimbulkan kewajiban untuk mengganti kerugian kepada pembeli lainnya yang dirugikan, sehubungan dengan perubahan kepemilikan saham pada PT. BIB.

2. SARAN

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis ingin memberikan saran adalah perbuatan hukum yang dilakukan dalam kasus ini, yaitu berupa jual beli saham, sebaiknya untuk meminimalkan resiko pemalsuan dikemudian hari. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kehati-hatian dari Notaris yang bersangkutan dalam menjalankan tugasnya dengan memberikan bantuan hukum yang menghindari terjadinya sengketa hukum dikemudian hari dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN



PUTUSAN
Nomor:363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara pihak:

GE. HARYANTO, alamat Jl. Jend. Ahmad Yani No.109 Sungai Baru Banjarmasin Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Juniver Girsang,SH.MH, dkk, Advokat dan Pengacara berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2007, selanjutnya disebut sebagai:--- **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

1. **PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA KELOLA INVESTA**, berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Priok 27 Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M.YASIN , SH , dkk, Para Advokat yang berkantor di PAREWA dan PARTNERS beralamat di Jl. Duri Raya No.88 Kebun Jeruk Jakarta Barai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2007, selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT I**;
2. **PERSEROAN TERBATAS (PT) ROUNDHILL CAPITAL INDONESIA** berkedudukan di Mayapada Tower Lantai 6 Sudirman Kav.28 Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Beny Radja J.H. Manurung, S.H., M.H., dkk, Para Advokat pada Kantor SHM PARTNERSHIP, beralamat di Plaza Great River, Lantai 15, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2008, selanjutnya disebut sebagai :-----**TERGUGAT II**;
3. **PERSEROAN TERBATAS (PT) BORNEO INDOBARA**, bekedudukan di Jl. Jend.A. Yani No.100 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Jamaslin Purba, SH.dkk Para Advokat dari Law Firm JAMES PURBA & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Wisma Nugra Santana 12th Floor, Suite 1205, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2008-----**TERGUGAT III**;

- 2. NOTARIS SAAL BUMELA,SH, Notaris di Jakarta berkantor di Jl.Hayam Wuruk No.3 NN Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai _____ TERGUGAT IV;
- 3. NOTARIS ROBENSJAH SJAHRAN,SH, Notaris di Banjarmasin berkantor di Jl.S.Parman No.113 RT.6 Banjarmasin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai _____ TURUT TERGUGAT;

TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV dan TURUT TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai _____ PARA TERGUGAT;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah memeriksa bukti-bukti dalam perkara ini;
- Setelah mendengar keterangan saksi ahli;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

DUDUKNYA PERKARA:



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Nopember 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 02 Nopember 2007 dengan register perkara Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST, yang telah diperbaiki dengan perbaikan gugatan I tanggal 4 Desember 2007 dan perbaikan gugatan II tanggal 21 Februari 2008 sehingga lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Bahwa Gugatan aquo diajukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 yang ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang dilegalisir oleh SAAL BUMELA, Notaris di Jakarta (lc. TERGUGAT IV) (Bukti P-12), dimana ditentukan bahwa :
"mengenai perjanjian pembatalan ini dengan segala akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat "

Dan atau berdasarkan Pasal 118 ayat 2 HIR, dimana salah satu Pihak Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai hukum gugatan ini dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*).

2. Bahwa PENGGUGAT ialah Pemegang saham "atas nama" pada PT. Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III), sebanyak 2.800 (dua ribu delapan ratus) Lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan telah disetor secara penuh dan tunai (Pasal 33 ayat 3 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), dan terdaftar dalam daftar pemegang saham pada PT.Borneo Indobara / ic.TERGUGAT III (Pasal 50 ayat (1) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (Bukti P-1).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat 1 huruf b Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) tercatat dalam Akta Risalah RUPSLB No.74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin / ic.TURUT TERGUGAT (Bukti P-2) PENGGUGAT bermaksud menjual saham miliknya sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham (selanjutnya disebut "saham sengketa") kepada TERGUGAT I dengan harga USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dolar Amerika), sebagaimana Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, tanggal 19 Nopember 2003 yang dilegalisir oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin / ic.TURUT TERGUGAT (Bukti P-3), namun dikarenakan berdasarkan Ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan dalam Akta Perseroan nilai nominal saham harus dalam bentuk Rupiah maka TERGUGAT I *membujuk* PENGGUGAT agar harga saham sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar tersebut *hanya untuk formalitas saja* dituangkan dalam bentuk Rupiah dalam Perjanjian Jual beli Saham, karena sesungguhnya harga jual nominal saham yang disepakati oleh TERGUGAT I dengan PENGGUGAT adalah tetap menggunakan harga saham sebesar USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dolar Amerika) untuk penjualan sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham milik PENGGUGAT (Vide Bukti P-3).
4. Bahwa atas *bujuk rayu* TERGUGAT I sebagaimana uraian pada butir 3 diatas, maka *hanya demi formalitas saja* pada tanggal yang sama dengan Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT I, (Vide Bukti P-3) yakni tanggal 19 Nopember 2003 dibuat Akta Perjanjian Jual Beli

Saham antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang menyebutkan harga saham yang dijual PENGGUGAT kepada TERGUGAT I sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) sebesar Rp. 1.925.000.000,-(satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta Rupiah) sebagaimana Akta Risalah Jual Beli saham No.75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin (ic.TURUT TERGUGAT) (Bukti P-4).

5. Bahwa harga jual saham dalam bentuk Rupiah sebagaimana Akta Risalah Jual Beli saham No.75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin (ic.TURUT TERGUGAT) (Vide Bukti P-4) hanya merupakan formalitas saja, hal tersebut *dibuktikan* dengan TERGUGAT I sampai saat sekarang ini baru membayar uang muka pembelian saham sengketa kepada PENGGUGAT sebesar USD 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu dolar Amerika) dari kewajiban yang harus dibayar TERGUGAT I kepada PENGGUGAT sebesar USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat dolar Amerika) (Bukti P-5).
6. Bahwa dikarenakan TERGUGAT I tidak melaksanakan seluruh kewajibannya membayar saham sengketa milik PENGGUGAT sebesar USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat dolar Amerika) maka PENGGUGAT tidak diwajibkan menyerahkan "saham sengketa" kepada TERGUGAT I, jika TERGUGAT I belum membayar harga beli dengan penuh kepada PENGGUGAT (Pasal 1478 KUHPerdara), sebagai hukum hak milik atas "saham sengketa" tidak berpindah kepada TERGUGAT I selama penyerahan (levering) belum dilakukan menurut Pasal 612, Pasal 613 dan 616 KUHPerdara (Pasal 1459 KUHPerdara) ;
7. Bahwa oleh karena ternyata TERGUGAT I tidak membayar harga pembelian, PENGGUGAT dapat menuntut pembatalan menurut Pasal 1266 KUHPerdara dan Pasal 1267 KUHPerdara (Pasal 1517 KUHPerdara) sebagai berikut :
" jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian...."
8. Bahwa syarat kebatalan telah terpenuhi (Pasal 1517 KHPerdata) menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali dalam keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan, sebagai hukum PENGGUGAT tetap sebagai pemilik hak atas "saham sengketa" (Pasal 1265 jo. Pasal 1381 KUHPerdara).



9. Bahwa berdasarkan Pasal 1266 KUHPerdara PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menyatakan "batal demi hukum" terhadap perjanjian jual beli saham "sengketa" antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak ada perjanjian (Pasal 1265 KUHPerdara).

10. Bahwa TERGUGAT I telah menyalahgunakan perbuatan hukum (*misbruik van rechtshandeling*) bertentangan dengan Pasal 1478 KUHPerdara :

"si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya...",

11. Bahwa TERGUGAT I telah menguasai "saham sengketa" yang diperoleh dari PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III), tanpa alas hak yang sah sebab belum memenuhi kewajiban membayar harga pembelian kepada PENGGUGAT sehingga perbuatan TERGUGAT I adalah *melanggar hukum dan Hak Subyektif* PENGGUGAT, karena *kesalahannya membawa kerugian* bagi PENGGUGAT yang ada hubungan *causa* dengan perbuatan TERGUGAT I tersebut sehingga memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) :

".....tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut....."

Bahwa dengan memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat, maka Tergugat I dan atau Para Tergugat wajib mengganti kerugian Penggugat.

13. Bahwa TERGUGAT I telah menyalahgunakan perbuatan hukum (*misbruik van rechtshandeling*), dengan itikad buruk telah menerima pengalihan saham dari PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) yang tidak harus dialihkan kepadanya, sepatutnya TERGUGAT I tahu bahwa TERGUGAT I belum memenuhi kewajibannya membayar harga "saham sengketa" kepada PENGGUGAT sebagai hukum "saham sengketa" masih tetap sebagai milik PENGGUGAT (Pasal 1459 KUHPerdara).

14. Bahwa dengan alasan hukum tersebut TERGUGAT I harus mengembalikan "saham sengketa" kepada PENGGUGAT dengan bunga dan hasil-hasil terhitung semenjak menguasai "saham sengketa" (Pasal 1362 KUHPerdara) :

" siapa yang dengan itikad buruk (terkwadetrouw), telah menerima sesuatu yang tidak harus dihayarkan kepadanya, diwajibkan mengembalikannya dengan bunga

dan hasil-hasil terhitung dari hari pembayaran, dan yang demikian itu tidak mengurangi penggantian biaya, rugi dan bunga, jika barangnya telah menderita kemerosotan "

15. Bahwa PENGGUGAT pernah mengajukan gugatan pembatalan perjanjian jual beli "saham sengketa" terhadap TERGUGAT I kepada Pengadilan Negeri Surabaya tercatat dalam daftar perkara No.408/Pdt.G/2004/PN.Sby (Bukti P-6) menurut Pasal 1517 KUHPerdara sebagai berikut :
" jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian...."
16. Bahwa sebab adanya gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT I membuat Akta perjanjian perdamaian dengan PENGGUGAT yang dilegalisir oleh SAAL BUMELA, SH Notaris di Jakarta (ic.TERGUGAT IV) dengan kata sepakat, bahwa TERGUGAT I bersedia menyerahkan kembali "saham sengketa" kepada PENGGUGAT setelah PENGGUGAT membayar uang kepada TERGUGAT I sebesar Rp.9.752.621.362,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) (Bukti P-7).
17. Bahwa walaupun telah menerima pembayaran uang sejumlah tersebut dari PENGGUGAT (Bukti P-8), tidak ternyata TERGUGAT I menyerahkan kembali saham sengketa" kepada PENGGUGAT.
18. Bahwa dengan persetujuan RUPSLB PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) dalam Akta risalah No.26 yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH Notaris di Jakarta (ic.TERGUGAT IV (Bukti P-9), TERGUGAT I mengalihkan hak atas "saham sengketa" kepada TERGUGAT II dihadapan Notaris SAAL BUMELA, SH (ic.TERGUGAT IV) dalam Akta No.27 tertanggal 20 Oktober 2004 (Bukti P-10) dan telah tercatat dalam daftar pemegang saham baralih atas nama TERGUGAT II (Pasal 50 ayat 3 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sampai kini "saham sengketa" dikuasai oleh TERGUGAT II tanpa hak yang sah.
19. Bahwa persetujuan RUPSLB PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) atas pengalihan hak "saham sengketa" antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II tersebut adalah cacat hukum karena tanpa alas hak yang sah, seharusnya tahu bahwa saham sengketa adalah milik PENGGUGAT bukan TERGUGAT I (Pasal 50 Ayat 1 dan 2 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)



sebagai hukum tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan Akta risalah persetujuan RUPSLB PT.Borneo Indobara No.26 tertanggal 20 Oktober 2004 tidak mempunyai kekuatan pembuktian, harus dikesampingkan.

20. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah *melanggar hukum (onrechtmatig) dan hak subjektif* PENGGUGAT sedangkan perbuatan PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) telah bertentangan dengan *kewajiban hukum* dan melanggar hak subyektif PENGGUGAT karena *kesalahannya membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan causa* dengan perbuatan Para TERGUGAT tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib mengganti kerugian kepada Penggugat;
21. Bahwa perjanjian pengalihan hak / jual beli atas "saham sengketa" antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II adalah melanggar hukum tertulis yaitu melanggar "causa yang halal" salah satu syarat sahnya *persetujuan* yang diatur dalam Pasal 1320 (4) KUHPerdata sebab saham dalam perjanjian adalah bukan milik TERGUGAT I melainkan masih tetap milik PENGGUGAT (Pasal 1478 KUHPerdata).
22. Bahwa dengan alasan hukum tersebut perjanjian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II mengenai jual beli saham sengketa adalah "batal demi hukum" tidak mempunyai kekuatan mengikat sebab bertentangan dengan Undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata) :
- "Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang"*
23. Bahwa berdasarkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Perjanjian antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II (Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata) dinyatakan "batal demi hukum" (*van recht wege nietig / ex tunc*) ; membawa segala sesuatu kembali dalam keadaan semula seolah-olah tidak pernah ada suatu perikatan dan mewajibkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya menguasai "saham sengketa" wajib mengembalikannya secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT (Pasal 1265 KUHPerdata) :

" suatu syarat batal adalah syarat yang apabila dipenuhi menghentikan perikatan dan membawa sesuatu kembali dalam keadaan semula, seolah-olah tidak pernah ada perikatan dan mengembalikan apa yang telah diterimanya.

24. Bahwa PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) mempunyai kewajiban hukum untuk mencatat, menyimpan daftar pemegang saham dan mencatatkan setiap perubahan kepemilikan saham (Pasal 50 ayat (1) dan (3) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) serta memberi bukti kepemilikan saham kepada pemegang saham untuk saham yang dimilikinya (Pasal 51 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) ;
25. Bahwa pemindahan "saham atas nama" dilakukan dengan akta dan salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan / ic.TERGUGAT III, (Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).
26. Bahwa tanpa ada permintaan PENGGUGAT, menurut ketentuan Pasal 56 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tersebut, PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) tanpa alas hak yang sah telah mengalihkan hak atas "saham sengketa" kepada TERGUGAT I dan menyetujui pemindahan hak / jual beli antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II atas "saham sengketa", sampai kini dikuasai tanpa alas hak oleh TERGUGAT II ;
27. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan memperhatikan Pasal 1459 dan Pasal 1478 KUHPerdara, PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) tidak wajib membuat persetujuan dan mengalihkan hak atas saham sengketa kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.
28. Bahwa perbuatan PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) adalah bertentangan dengan kewajibannya, karena kesalahannya telah membawa kerugian bagi PENGGUGAT yang ada hubungan causa dengan perbuatan PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) tersebut, memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdara) sebagai hukum harus mengganti kerugian kepada PENGGUGAT;
29. Bahwa semua persetujuan atas saham sengketa antara Para Pihak yang dibuat dihadapan TERGUGAT IV adalah "cacat hukum", karena bertentangan satu dengan yang lain mengenai status saham sengketa sebagai berikut ; Dalam perjanjian perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 (vide Bukti P-7) dinyatakan



PENGGUGAT adalah pemegang hak / pemilik atas saham sengketa sedangkan dalam Akta No.27 tertanggal 20 Oktober 2004 tentang perikatan jual beli saham antara Tergugat I dengan Tergugat (vide Bukti P-10); dinyatakan TERGUGAT I adalah pemegang hak / pemilik atas saham sengketa, sehingga persetujuan atas saham sengketa antara Para Pihak yang dibuat oleh Notaris SAAL BUMELA, SH (ic.TERGUGAT IV) adalah rancu / *obscuur libel* sebab sebagai kenyataan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menyalahgunakan perbuatan hukum (*misbruik van rechtshandeling*) menguasai saham sengketa tanpa hak ;

30. Bahwa TERGUGAT IV sepatutnya dengan teliti dan hati-hati memperhatikan apakah syarat-syarat persetujuan tersebut terpenuhi terutama siapakah sebagai pemilik / pemegang hak atas saham sengketa yang diperjanjikan itu, selain PENGGUGAT sebagai pemilik dengan sah (Pasal 1459 dan Pasal 1478 KUHPerdara).

31. Bahwa dari fakta hukum tersebut persetujuan atas saham sengketa yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH Notaris di Jakarta (ic.TERGUGAT IV) adalah cacat hukum sebagai hukum harus dinyatakan batal demi hukum dan Akta Risalah persetujuan perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian dan harus dikesampingkan.

32. Bahwa hal sebagaimana diuraikan di dalam butir 31 diatas Tergugat IV selaku notaris ternyata telah membuat beberapa akta pada tanggal yang sama yakni tanggal 20 Oktober 2004 diantaranya:

- a. Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004 yang ditanda tangani oleh Pengugat dan Tergugat I yang dilegalisir Tergugat IV (vide bukti P-7)
- b. Akta No.26 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Risalah Persetujuan RUPSLB PT. Borneo Indobara (ic.Tergugat III) (vide bukti P-9) ;
- c. Akte No.27 tanggal 20 Oktober 2004 tentang Perikatan Jual Beli Saham 1.925 saham di PT.Borneo Indobara antara Tergugat I dengan Tergugat II (vide bukti P-10) .

Yang mana akte-akte tersebut diatas isinya saling bertentangan satu dengan yang lain mengenai status saham sengketa, sehingga perbuatan Tergugat IV telah melanggar asas kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian (PATIHA), yang seharusnya diperhatikan dalam pembuatan akte notaris, karena kesalahannya membawa kerugian yang ada hubungannya kausa dengan perbuatan Tergugat IV

tersebut, memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum, harus mengganti kerugian kepada Penggugat (Pasal 1365 KUHPerdata)

33. Bahwa menurut fakta hukum tersebut, perbuatan Para TERGUGAT melanggar kaidah hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, sesuai dengan putusan Hooge Raad tertanggal 31 Januari 1919 dalam "Lindenbaum Cohen Arrest" yang kini dijadikan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai hukum positif di Indonesia yang dikwalifisir Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas (Pasal 1365 KUHperdata).
34. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut diatas terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik meteril maupun immateril, adapun kerugian Penggugat tersebut sebagaimana putusan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.492 K/Sip/1970 tertanggal 16 Desember 1970 dan No.1720.K/Pdt/1986 tertanggal 18 Agustus 1988, terinci sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIIL:

Bahwa semenjak Para TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga "saham sengketa" tidak dikuasai oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :



Terdapat saham-saham milik PENGGUGAT 1.925 lembar yang dikuasai oleh TERGUGAT I, dan TERGUGAT II secara melawan hukum, apabila saham tersebut dijual oleh PENGGUGAT kepada pihak lain maka PENGGUGAT seharusnya mendapat keuntungan dari penjualan saham tersebut sebesar Rp.16.025.592.000,-

- o Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT dari hasil produksi PT.Borneo Indobara / ic.TERGUGAT III (Bukti P-11) terhitung dari tahun 2006 selama saham sengketa dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya sampai dengan didaftarkannya gugatan ini (tahun 2007) dengan rincian sebagai berikut :

Hasil produksi tahun 2006	: 253.883 ton.-
Hasil produksi tahun s/d juni 2007	: 478.246, ton-+ 732.129,-ton

Hasil produksi Batubara (sejak tahun 2006 s/d juni 2007) = 732.129,-ton x keuntungan yang diperoleh tiap/per ton sebesar USD 8 (Rp.9.178,-/kurs rupiah per Dollar Amerika tertanggal 7-11-2007) = Rp.53.755.839.696,-

Dengan demikian kerugian Materil PENGGUGAT adalah :

- a. apabila saham sengketa dijual PENGGUGAT kepada pihak lain sebanyak 1.925 lembar saham, maka *seharusnya* PENGGUGAT mendapat keuntungan sebesar Rp.18.025.592.000,- ditambah Keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh PENGGUGAT dari hasil produksi PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) sebesar Rp. 53.755.839.696,-, sehingga total menjadi sebesar = Rp. 53.755.839.696,- + Rp.18.025.592.000,- = Rp. 71.781.431.696,-(tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh enam Rupiah).
- b. Apabila uang sebesar Rp. 71.781.431.696,- tersebut ditempatkan PENGGUGAT di Bank Pemerintah maka PENGGUGAT akan mendapatkan bunga sebesar 12 % per tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan 2007 yakni sebesar Rp. 34.455.087.212,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua Rupiah)



Total kerugian materil yang dialami PENGGUGAT akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana uraian gugatan adalah menjadi sebesar Rp. 71.781.431.696,- + Rp. 34.455.087.212,- = Rp. 106.236.518.908,-(seratus enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan Rupiah) ditambah bunga berjalan 12% per tahun yang tetap diperhitungkan sampai dikembalikannya Saham sengketa milik PENGGUGAT oleh TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya yang menguasai saham sengketa.

KERUGIAN IMATERIIL:

- Bahwa perbuatan Para TERGUGAT tersebut merupakan pembodohan, mencemarkan dan merugikan harkat, martabat, kehormatan dan nama baik PENGGUGAT dikalangan mitra usaha dan masyarakat luas yang tidak dapat dinilai dengan uang ;

Bahwa apabila kerugian tersebut harus diganti dengan uang besarnya terletak pada kebijakan Hakim yang mengadili perkara ini dengan memperhatikan kedudukan dan kemampuan Para Pihak (Pasal 1372 KUHPerduta) ;

Bahwa kedudukan PENGGUGAT dan Para TERGUGAT ialah sebagai pengusaha terkemuka, adalah dirasa adil dan setelah diobyektifir besar ganti kerugian tidak kurang dengan jumlah Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

35. Bahwa dalam pelaksanaan pemulihan kehormatan dan nama baik PENGGUGAT, Para TERGUGAT harus meminta maaf kepada PENGGUGAT serta mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini memerintahkan untuk mengumumkan putusan perkara ini dalam media cetak sebagai berikut :

- selama 7 (tujuh) hari berturut-turut
- sebesar satu halaman penuh dalam 4 (empat) harian surat kabar :
 1. Harian KOMPAS.
 2. Harian MEDIA INDONESIA.
 3. Harian BISNIS INDONESIA.
 4. Harian BANJARMASIN POS.

Dengan biaya ditanggung oleh Para TERGUGAT (Pasal 1373 KUHPerduta).

36. Bahwa menurut fakta hukum tersebut segala perjanjian yang dibuat oleh Para TERGUGAT adalah "cacad hukum" tidak mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1339 KUHPerduta) mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan batal demi hukum (Pasal 1266 KUHPerduta), dan kembali dalam keadaan semula dan menyatakan kembali kepada PENGGUGAT apa yang telah diberikan sebagai berikut :

1. Saham Sengketa

- Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan siapapun yang memperoleh shak darinya menguasai "saham sengketa" secara tanggung renteng untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT.

2. Uang PENGGUGAT yang diterima TERGUGAT I sebesar Rp.9.752.621.362,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah).

PERMOHONAN SITA JAMINAN :

37. Bahwa dikhawatirkan Para TERGUGAT tidak melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mencegah pemindahtanganan terhadap harta berda Para TERGUGAT kepada pihak lain, berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak dapat terbantahkan dan berdasarkan bukti-bukti yang otentik maka agar gugatan aquo tidak sia-sia maka PENGGUGAT mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan terhadap :

1. Permohonan sita jaminan terhadap harta benda milik PARA TERGUGAT / *Conservatoir Beslag* (Pasal 227 HIR) yakni:

- o Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jalan Aloon-aloon Priok 27 Surabaya Jawa Timur milik Tergugat I;
- o Tanah beserta bangunan di atasnya serta harta benda yang ada didalamnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav.28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT II
- o Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav.28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT III;
- o Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jakarta Jl. Hayam Wuruk No.3 NN Jakarta Pusat milik TERGUGAT IV.



Tanah dan bangunan seluas 24.100 ha beserta invebtaris pertambangan didalamnya yang terletak dan beralamat di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru Tanah Laut, Kalimantan Selatan dan dikenal setempat sebagai wilayah lokasi kegiatan penambangan bahan galian batubara yang diberikan kepada Tergugat III berdasarkan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) No:007/PK/PTBA-BI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan Tergugat III yang mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi jo. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No.58.K/20.01/DJP/2000, tertanggal 17 Pebruari 2000 (vide bukti P-13);

2. Harta benda milik PENGGUGAT / *revindicatoir beslag* (Pasal 226 HIR) berupa 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pada PT.Borneo

Indobara (ic.TERGUGAT III) yang dikuasai oleh TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya.

38. Bahwa gugatan ini disertai bukti otentik dan memenuhi syarat ketentuan Undang-undang mohon diperintahkan agar putusan ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali / *uitvoerbaar bij voorraad* (Pasal 180 HIR).

39. Bahwa apabila Para TERGUGAT ialah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini mohon dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara (Pasal 181 HIR).

B. DALAM PROVISI :

1. Bahwa dikarenakan Perbuatan TERGUGAT II yang memperoleh hak dari TERGUGAT I terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum mengendalikan Perseroan terbatas PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) dengan menguasai secara melawan hukum 1.925 lembar saham milik PENGGUGAT dengan mengeksploitasi dan memproduksi yang hasilnya tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada Para Pemegang Saham lainnya, dengan demikian TERGUGAT II tidak memiliki hak atas pengendalian Perseroan Terbatas PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) maka agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi PENGGUGAT, maka PENGGUGAT Mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Provisi yakni memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghentikan eksploitasi dan memproduksi sampai gugatan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).



Bahwa dikhawatirkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak secara sukarela mentaati dan melaksanakan putusan provisi ini, maka Mohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara ini menghukum TERGGUGAT II dan TERGUGAT III secara tanggung renteng membayar uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) perhari setiap pelanggaran sampai ditaatinya putusan provisi ini.

Bahwa dasar hukum dan alasan hukum gugatan disertai alat bukti yang sah (Pasal 164 HIR), mohon Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini berkenan memberi Putusan dengan amar Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan permohonan Provisi PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghentikan seluruh kegiatan dalam PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) sampai gugatan aquo mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III apabila tidak mematuhi perintah tersebut untuk membayar secara tanggung renteng uang Paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) perhari setiap pelanggaran sampai ditaatinya putusan provisi ini.


DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PENGUGAT pemegang hak yang sah atas 1.925 lembar "saham sengketa" (dari 2.800 lembar saham) pada PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III).
3. Menyatakan Para TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng mengganti kerugian kepada PENGUGAT :

Kerugian Materil :

Sebesar Rp. 106.236.518.908.-(seratus enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan Rupiah) ditambah bunga berjalan 12 % per tahun yang tetap diperhitungkan sampai dikembalikannya Saham milik PENGUGAT sebanyak 1.925 lembar saham oleh TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya yang menguasai saham milik PENGUGAT.

Kerugian Imateril sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).



5. Menghukum Para TERGUGAT memulihkan kehormatan dan nama baik PENGUGAT dengan cara menyampaikan permintaan maaf kepada PENGUGAT dan mengumumkan putusan perkara ini selama 7 (tujuh) hari berturut-turut, sebesar (satu) halaman penuh dimuat dalam 4 (empat) harian surat kabar antara lain :

1. Harian KOMPAS.
 2. Harian MEDIA INDONESIA.
 3. Harian BISNIS INDONESIA.
 4. Harian BANJARMASIN POS.
- Dengan biaya ditanggung oleh Para TERGUGAT.

6. Menyatakan batal demi hukum (*ex tunc*) dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat :

- o Akta Risalah RUPSLB PT. Borneo Indobara No.74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin.
 - o Perjanjian jual beli saham sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang tertuang dalam Akta No.75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin / ic.TURUT TERGUGAT.
 - o Perjanjian perdamaian mengenai saham sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dalam Akta dibawah tangan tertanggal 20 Oktober 2004 yang dilegalisir oleh Notaris SAAL BUMELA, SH / ic.TERGUGAT IV.
 - o Perjanjian jual beli saham sengketa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang tertuang dalam Akta No.27 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat SAAL BUMELA Notaris di Jakarta (ic.TERGUGAT IV).
7. Menyatakan Batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum persetujuan pengalihan hak atas "saham sengketa" oleh RUPSLB pada PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) terhadap peralihan / jual beli saham sengketa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dalam Akta No.26 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris SAAL BUMELA, SH / ic.TERGUGAT IV.
8. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan siapapun yang memperoleh hak daripadanya menguasai "saham sengketa" secara tanggung renteng menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT.
- Menghukum TERGUGAT I menyerahkan kembali uang sejumlah Rp.9.752.621.362,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) kepada PENGGUGAT.
10. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya secara tanggung renteng membayar uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai diserahkan kembali "saham sengketa" kepada PENGGUGAT.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan antara lain sebagai berikut :
1. Sita Jaminan atas harta benda milik PARA TERGUGAT (*Conservatoir Beslag*) sebagai berikut :
 - Tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jalan Aloon-aloon Priok 27 Surabaya Jawa Timur milik

Tergugat I; Tanah beserta bangunan di atasnya serta harta benda yang ada

- didalamnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav.28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT II;
- Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav.28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT III;
- Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jakarta Jl. Hayam Wuruk No.3 NN Jakarta Pusat milik TERGUGAT IV.
- Tanah dan bangunan seluas 24.100 ha beserta inventaris pertambangan didalamnya yang terletak dan beralamat di kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru Tanah Laut Kalimantan Selatan dan dikenal setempat sebagai wilayah lokasi kegiatan penambangan bahan galian batubara yang diberikan kepada Tergugat III berdasarkan perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan Batubara (PKP2B) No:007/ PK/PTBA-BI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan Tergugat III yang mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi jo. Keputusan

Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No.58.K/20.01/DJP/2000, tertanggal 17 Pebruari 2000 (vide bukti P-13);



2. Sita jaminan atas harta benda milik PENGGUGAT (*revindicatoir beslag*) berupa 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) pada PT.Borneo Indobara (ic.TERGUGAT III) yang dikuasai oleh TERGUGAT II

12. Menghukum Robensjah Sahran, SH Notaris di Banjarmasin (ic.TURUT TERGUGAT) tunduk pada putusan ini.

13. Memerintahkan agar Putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Banding, Verzet, Kasasi dan Peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*).

14. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan: Untuk Penggugat hadir kuasanya bernama: FADJAR MARPAUNG,SH. dkk, Advokat / Pengacara dari Law Office JUNIVER GIRSANG & PARTNERS, beralamat di Jalan Majapahit No.26 Blok O Jakarta Pusat 10160, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Oktober 2007 sedangkan pihak Tergugat I hadir kuasanya bernama: M.YASIN,SH Advocat/Pengacara dari Kantor Pengacara PAREWA & PARTNERS, beralamat di Duri Raya No.88 Kebun Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 13 Desember 2007, Tergugat II hadir kuasanya bernama BENY RADJA JH MANURUNG,SH.MH, dkk, Advokat pada kantor SHM PARTNERSHIP, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2007 dan Surat Kuasa yang diperbaharui tanggal 16 Januari 2008, Tergugat III hadir kuasanya bernama Hanif L.Nasution,SH.LL.M, Pengacara dan Konsultan Hukum dari Kantor ARIYANTO ARNOLD ARNALDO Law Firm dan kemudian kuasanya diganti oleh Jamaslin Purba, SH., Efendy H. Purba, S.H., Sarmauli Simangunsong, S.H., LL.M., Mega Yustisia, S.H., serta Royan, S.H., dari Law Firm JAMES PURBA & PARTNERS, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Wisma Nugra Santana 12th Floor, Suite 1205, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2008, sedangkan untuk Tergugat IV dan pihak Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi ia/mereka tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk seorang Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan melalui proses mediasi akan tetapi tidak tercapai perdamaian, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Hakim Ketua ia tetap pada isi surat gugatan dan perbaikan surat gugatan I dan II;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat beserta perubahan surat gugatan I dan II tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal : 4 Maret 2008- pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat Gugatan, Perbaikan Gugatan Pertama dan Perbaikan Gugatan yang Kedua, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI:

PENGGUGAT TIDAK LAYAK MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP TERGUGAT I:

MENURUT PERJANJIAN PERDAMAIAN TERTANGGAL 20 OKTOBER 2004, PENGGUGAT DILARANG UNTUK MENGAJUKAN TUNTUTAN HUKUM APAPUN TERHADAP TERGUGAT I

2. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004, Penggugat dan Tergugat I telah menyetujui dan saling mengikatkan diri untuk menyelesaikan Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya di luar persidangan, sebagaimana Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 (Bukti TI-1).
3. Bahwa kewajiban Penggugat dalam Perjanjian Perdamaian tersebut antara lain adalah tidak akan mengajukan gugatan dalam bentuk atau cara apapun mengenai pengalihan saham. Untuk lebih jelasnya, Pasal 3 Ayat (3.1a) Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004, menyatakan:

3.1 Pihak Pertama wajib untuk:

a. Mencabut perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya di bawah registrasi perkara nomor 408/Pdt.G/2004/PN.Sby segera setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan tidak akan memajukan tuntutan-tuntutan lainnya kepada pihak kedua, baik secara perdata maupun pidana dalam bentuk dan cara apapun baik sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan perkara pemindahan hak atas 55% (lima puluh lima prosen) saham tersebut".

4. Bahwa ternyata Penggugat telah melanggar kewajibannya yakni dengan sengaja dan beritikad buruk telah memajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I mengenai pemindahan hak atas saham 55% tersebut.

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak terdapat alasan yang patut dan dibenarkan oleh ketentuan Pasal 1858 s/d 1864 KUHPerdara, kecuali alasan bahwa Tergugat I telah menerima pembayaran namun Tergugat I tidak menyerahkan kembali saham kepada Penggugat, sebagaimana dalil posita gugatan Penggugat, angka 17, halaman 6. Bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat ini merupakan alasan tanpa dasar dan mengada-ada, karena pengalihan 55% saham PT Borneo Indobara ("Tergugat III") didasarkan pada pembayaran kewajiban Penggugat oleh Tergugat II kepada Tergugat I sehingga kemudian saham 55% dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II secara sah dan patut menurut ketentuan undang-undang dan peralihan tersebut telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Tergugat III. Untuk menghindari pembahasan yang menyangkut pokok perkara tentang peralihan ini, maka selanjutnya Tergugat I akan menguraikannya di dalam uraian pokok perkara.
6. Bahwa atas dasar ketentuan Ex. Pasal 1858 s/d 1864 KUHPerdara dan tidak adanya alasan yang patut secara hukum untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004, maka Tergugat I mengajukan tangkisan atau penolakan atas dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya berdasarkan ketidaklayakan kedudukan Penggugat, yang berarti tangkisan atas dasar pelanggaran perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I (incasu Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004).
- Berdasarkan tangkisan ini, Penggugat tidak berhak atau tidak berwenang secara hukum untuk memajukan tuntutan hukum dalam bentuk dan cara apapun terhadap Tergugat I sebagai pihak kedua sehubungan dengan pemindahan hak atas 55% (lima puluh lima prosen) saham dan apalagi menuntut ganti kerugian atas pemindahan saham terhadap Tergugat I karena Penggugat dengan sengaja dan itikad buruk telah melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004.
8. Berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat I dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menolak gugatan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.



GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUR LIBEL):

9. Bahwa Tergugat I terlebih dahulu mengajukan tangkisan atau bantahan (*eksepsi*) atas posita gugatan Penggugat angka 1, halaman 2 yang mengajukan syarat (ketentuan) angka 5 Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 dan/atau (huruf tebal dari Tergugat I) Pasal 118 Ayat 2 HIR sebagai dasar pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai tempat (forum) pemeriksaan perkara a quo.
10. Bahwa walaupun Penggugat dapat menafsirkan uraian tangkisan atau keberatan Tergugat I dibawah ini telah menyangkut perkara pokok, namun Tergugat I tetap berketetapan bahwa dalil-dalil dibawah ini merupakan tangkisan atau bantahan (*eksepsi*) yang wajib dikemukakan sebelum uraian jawaban atas pokok perkara dan diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara, dengan alasan-alasan, sebagai berikut:
11. Majelis Hakim yang terhormat, tangkisan atau bantahan Tergugat I didasarkan pada uraian (komparasi) pihak-pihak dalam Akta Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, yang secara jelas mencantumkan pihak Tuan G.E. HARYANTO sebagai pihak pertama ("Penggugat") dan PT SARANAKELOLA sebagai pihak kedua ("Tergugat I") dan klausula pemilihan domisili hukum pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun ternyata, Penggugat dalam dasar gugatannya telah mengajukan dasar perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I dan pihak-pihak lainnya, yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat.
12. Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, disebutkan bahwa setiap perjanjian adalah hukum bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), yang berarti Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 yang dijadikan dasar gugatan oleh Penggugat, secara hukum HANYA mengikat Tergugat I dan Penggugat. Bahwa gugatan atau dasar-dasar gugatan Penggugat telah MELANGGAR ketentuan-ketentuan materiil ex. Pasal 1338 KUHPerdata diatas, yakni dengan sengaja telah mengajukan gugatan dengan dasar perbuatan melawan hukum dan menggugat pihak-pihak lain yakni Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat.
13. Bahwa Penggugat dapat saja ber-argumentasi bahwa gugatan tersebut sudah tepat – *quod non*, karena dasar gugatan adalah perbuatan melawan hukum,

sehingga para pihak yang akan digugat tidak terbatas. Namun alasan ini – jika ada, merupakan alasan yang salah karena Penggugat secara salah telah menarik suatu ketentuan hukum yang sudah jelas dan imperative menjadi suatu uraian hukum yang salah dan saling bertentangan karena dalam uraian posita gugatan, Penggugat dalam posita gugatan angka 1, halaman 2 secara jelas menyatakan pemilihan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang mengadili adalah berdasarkan ketentuan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 dan pihak-pihak dalam perjanjian adalah Tergugat I dan Penggugat. Dengan demikian, seharusnya yang digugat HANYALAH Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

14. Atau, Penggugat dapat saja mendasarkan pemilihan forum *lex fori* gugatannya berdasarkan ketentuan Pasal 118 Ayat 2 HIR, namun penggunaan ketentuan ini dalam gugatan disebutkan DAN/ATAU dengan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, sebagaimana dalam uraian posita angka 1, halaman 2, sehingga sangat membingungkan Tergugat I, apakah Pasal 118 Ayat 2 HIR digunakan secara bersama-sama dengan ketentuan angka 5 Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004? Atau dapat dipilih salah-satunya...? Bukankah ini merupakan penerapan hukum yang salah...? Penggunaan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 dan Pasal 118 Ayat 2 HIR sebagai dasar pemilihan forum *lex fori* secara alternative menjadikan gugatan Penggugat KABUR dan TIDAK JELAS.

15. Bahwa berdasarkan uraian tangkisan atau keberatan diatas, terbukti secara logis bahwa pemilihan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah didasarkan pada alasan-alasan yang tidak jelas dan kabur, sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan gugatan yang RAGU-RAGU dan karena-nya merupakan gugatan yang tidak patut secara hukum sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGGUGAT TELAH MENCAMPUR-ADUKKAN DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN DASAR GUGATAN WANPRESTASI.

16. Majelis Hakim yang terhormat, Penggugat dalam posita gugatan angka 1 halaman 2 secara jelas telah menyebutkan bahwa alasan atau dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat I di

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah berdasarkan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 (Bukti TI-2).

17. Bahwa berdasarkan uraian dalil Penggugat tersebut, terbukti dengan terang bahwa Penggugat telah mendasarkan gugatannya pada perjanjian.
18. Bahwa SETIAP GUGATAN YANG DIDASARKAN PADA SUATU PERJANJIAN, maka yang boleh ikut digugat hanyalah para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut, sebab merekalah yang secara hukum terikat pada perjanjian dimaksud sehingga hanya para pihak yang terikat dalam perjanjian tersebutlah yang boleh di gugat/dijadikan pihak dalam gugatan.
19. Dalam gugatan Penggugat sekarang ini, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya (tidak ada hubungannya) dengan dasar gugatan yakni Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 (Vide Bukti P-12).
20. Bahwa apabila diteliti lebih lanjut posita dan petitum gugatan Penggugat, keberadaan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Turut Tergugat sebagai Para Tergugat adalah karena :
 - a. Akta Risalah RUPSLB PT Borneo Indobara No. 74 tanggal 19 Nopember 2003; (Bukti TI-3)
 - b. Akta Jual Beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 ; (Bukti TI-4)
 - c. Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004; (Bukti TI-5)
 - d. Akta Pengikatan Jual Beli Saham No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004; (Bukti TI-6)


Hal mana, Akta Risalah RUPSLB PT Borneo Indobara No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 dan Akta Jual Beli Saham No. 75 tertanggal 19 Nopember 2003, bukan merupakan objek (dikecualikan) dari Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, karena tidak DIBATALKAN. Selanjutnya, Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 dan Akta Jual Beli Saham tertanggal 20 Oktober 2004 TIDAK merupakan bagian atau diatur atau terpisah dari Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, sehingga penggunaan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 sebagai dasar mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah tidak tepat atau tidak berdasar.



- 21. Bahwa apabila mengikuti pola berpikir Penggugat seperti pada dalil angka 1, halaman 2, maka apabila Penggugat tetap pada pendiriannya mengajukan gugatan pada Tergugat lainnya, maka seharusnya Penggugat dalam posita gugatannya mencantumkan juga Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 dan Akta Jual Beli Saham tertanggal 20 Oktober 2004 sebagai dasar gugatan – quod non.
- 22. Dengan demikian, terbukti bahwa gugatan Penggugat telah disusun secara asal-asalan dan terkesan ngawur serta tidak berdasar. Bahwa pencantuman klausula Perjanjian Pembatalan tersebut sebagai dasar gugatan hanyalah akal-akalan Penggugat saja agar dapat mengajukan gugatan di pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- 23. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti telah didasarkan pada alasan-alasan hukum (*raison d'etre*) yang dicari-cari atau secara sengaja telah mendasarkan gugatannya pada rekonstruksi peristiwa (hukum) yang direkayasa sedemikian rupa sehingga dasar gugatan Penggugat terkesan benar – quod non. Akibatnya, Penggugat gagal mempertahankan dalil-dalil hukumnya secara utuh dengan bukti bahwa:

24. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara tegas mendasarkan gugatannya pada "perbuatan melawan hukum" namun berdasarkan angka 1, halaman 2, posita gugatannya, Penggugat secara tegas telah mengutip klausula Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Padahal jika suatu gugatan didasarkan pada adanya perjanjian, maka gugatannya adalah wanprestasi. Bahwa harus dipahami tentang perbedaan prinsip antara gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jika antara para pihak sebelumnya sudah ada hubungan hukum, misalnya perjanjian, maka jika salah satu pihak dalam perjanjian mengajukan tuntutan hukum (gugatan perdata) maka gugatannya bukan perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan wanprestasi. Sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi dirinya yang didasarkan pada unsur kesalahan dan kausalitas.

25. Bahwa gugatan Penggugat secara jelas juga mengikuti dasar-dasar gugatan wanprestasi, yakni pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, baik memberikan



sesuatu ataupun berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara), baik sebagian maupun seluruhnya, wajib membayar penggantian biaya, rugi dan bunga yang dihitung sejak diminta di hadapan Pengadilan (Pasal 1250c KUHPerdara).

26. Bahwa atas logika ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut diatas, Penggugat mengajukan tuntutan kerugian dengan mempertimbangkan penggantian berupa keuntungan yang diharapkan (dalam konteks perjanjian disebut sebagai bunga), yakni keuntungan dari penjualan saham dan keuntungan yang didasarkan dari produksi batubara Tergugat III dan bunga bank apabila Penggugat menabung seluruh keuntungan yang diharapkan itu di bank. Dengan demikian, terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian Penggugat telah didasarkan pada gugatan wanprestasi.

27. Walaupun tuntutan ganti kerugian Pengugat terbukti berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, namun Penggugat secara salah telah mengabaikan karakteristik perjanjian yang menjadi dasar gugatannya. Bahwa secara hukum, masing-masing perjanjian mempunyai kareakteristik yang berbeda-beda tentang prestasi dan kontra prestasi sehingga tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga dalam hal terjadi wanprestasi HARUS didasarkan pada kareakteristik perjanjian, misalnya tuntutan tentang denda dan bunga HANYA dapat dimintakan pada perjanjian pembayaran sejumlah uang yang besaran harus diperjanjikan juga secara tegas dalam perjanjian.



28. Bahwa kesalahan berikutnya dari posita dan petitum gugatan Penggugat adalah apabila Penggugat menuntut kekurangan pembayaran harga pembelian saham berdasarkan Perjanjian Jual beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 dari Tergugat I, maka berdasarkan ketentuan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1267 KUHPerdara, Penggugat dapat memilih apakah "...ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga." Dengan demikian, Penggugat seharusnya mengkomposisikan petitum gugatan dengan meminta kekurangan dari pembayaran harga sahamnya atau membatalkan perjanjian jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat I dan tidak perlu meminta pembatalan terhadap akta-akta yang lain yang tidak ada kaitannya dengan Perjanjian Jual beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang justru mengaburkan gugatan Penggugat.

- 29. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian berupa keuntungan yang diharapkan (bunga) dari penjualan saham dan produksi batubara, serta bunga bank, maka terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian berasal dari dasar gugatan wanprestasi.

- 30. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya, telah gagal menguraikan adanya alasan-alasan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ternyata dalam alasan gugatan dalam perkara a quo, Tergugat I telah menimbulkan kerugian yang timbul dari undang-undang akibat perbuatan orang (Pasal 1353 KUHPerduta). Bahwa keuntungan yang diharapkan (bunga) dan bunga bank BUKANLAH merupakan kerugian atau kerugian yang diakibatkan langsung dari perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat terhadap Para Tergugat, sehingga demi hukum, dalil ganti kerugian Penggugat tidak berdasar.

- 31. Bahwa perbedaan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan melawan hukum adalah tuntutan ganti kerugian dalam wanprestasi didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian. Sehingga tuntutan keuntungan yang diharapkan (bunga) terbatas yakni tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya atau tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal bunga tidak diperjanjikan, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, ganti kerugian harus didasarkan pada kerugian yang logis yang dihubungkan pada kausalitas antara perbuatan dan kesalahan, sehingga tidak dimungkinkan tuntutan bunga disatu sisi dengan tuntutan ganti kerugian immaterial. Bukankah menjadi aneh, apabila Penggugat menuntut bunga (berupa keuntungan yang diharapkan dan sejumlah bunga bank) kemudian menuntut ganti kerugian immaterial? Selain itu, dalam wanprestasi unsur kesalahan tidak essensial, yang artinya kalau salah satu pihak tidak melakukan prestasi (apapun alasannya) dalam perjanjian, ganti kerugiannya sudah tertentu atau diperjanjikan sedangkan dalam perbuatan melawan hukum adalah essensial dan merupakan dasar untuk menjatuhkan hukuman ganti kerugian, sehingga bukan merupakan tuntutan ganti kerugian yang sifatnya spekulatif atau menduga-duga seperti yang secara salah dilakukan oleh Penggugat dalam posita atau petitum gugatannya.

- 32. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda, maka Mahkamah Agung R.I



berpendirian, penggabungan gugatan wanprestasi dan melawan hukum tidak dapat diterima dan harus diselesaikan secara sendiri-sendiri.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang intinya menyatakan:

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

- 33. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang terbukti didasarkan pada penggabungan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, hal mana menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 tidak dapat dibenarkan, maka sepatutnya gugatan Penggugat HARUS ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DASAR HUKUM GUGATAN TIDAK JELAS:

- 34. Bahwa gugatan a quo, juga tidak layak diterima sebagai gugatan karena di dalam posita dan petitum gugatan tidak jelas apa yang menjadi dasar/dalil gugatan (*rechtsgrond*). Hal ketidakjelasan, kekaburan dan tanpa dasar hukum jelas ini, antara lain terlihat dari:



Bahwa dalil Penggugat pada hal. 3 point 3 gugatan menyatakan: *"Penggugat bermaksud menjual saham miliknya sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan harga USD 1.964.000,- dst..., namun karena berdasarkan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan dalam Akta Perseroan nilai nominal saham harus dalam bentuk rupiah..., dst"*

Bahwa dalil Penggugat di atas, adalah sangat menggelikan (*satu dan lain hal karena peristiwa di tahun 2003 telah Penggugat dasarkan ketentuan tahun 2007 yang belum lahir pada saat itu*), dalil bahwa penulisan nilai jual beli dalam akta hanya sebagai formalitas saja, juga merupakan dalil yang sangat kabur dan tidak jelas. Bahwa yang diatur oleh UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 pasal 42 adalah Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Bukan masalah nilai jual beli saham tersebut. Jikapun benar, *quod non* Penggugat berniat menjual sahamnya seharga USD 1.964.000, maka untuk sah sesuai hukum di Indonesia, seharusnya Penggugat cukup

mengkonversikan nilai USD tersebut ke dalam nilai rupiah. Bahwa dengan adanya dalil ini, maka menjadi tidak jelas apa dasar gugatan, apakah nilai saham dalam Akta, atau nilai jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I (dan kemudian dengan Tergugat II) pada saat itu.

- 36. Bahwa kekaburan dalil Penggugat, juga terlihat dalam hal. 3 point 3 gugatan yang menyatakan: *"Penggugat bermaksud menjual saham miliknya sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham (selanjutnya disebut saham sengketa) kepada Tergugat I dengan harga USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dolar amerika) sebagaimana Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tanggal 19 Nopember 2003 yang dilegalisir oleh ROBENSJAH SJAHRAN,SH Notaris di Banjarmasin/ ic. Turut Tergugat (Bukti P-3).*

Point 4 hal. 3 Gugatan, Penggugat menyatakan:

"Bahwa atas bujuk rayu Tergugat I sebagaimana uraian pada butir 3 di atas, maka hanya demi formalitas saja pada tanggal yang sama dengan Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I (vide Bukti p-3) yakni tanggal 19 Nopember 2003 dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat I yang menyebutkan harga saham yang dijual Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) sebesar Rp 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta Risalah Jual Beli saham No. 75 tanggal 19 Oktober 2003 yang dibuat dihadapandst"



Bahwa kemudian perlu diketahui bersama bahwa Akta Pengakuan Bersama tertanggal 19 Nopember 2003 beserta Addendumnya, yaitu Addendum Pengakuan Bersama tertanggal 18 Pebruari 2004, TELAH DIBATALKAN oleh Penggugat dan Tergugat I dengan PERJANJIAN PEMBATALAN tertanggal 20 Oktober 2004, dimana PERJANJIAN PEMBATALAN ini juga telah dilegalisir oleh Notaris SAAL BUMELA S.H., dengan No. 152/Leg/2004 tanggal 20 Oktober 2004

- 37. Bahwa dari uraian angka 36 diatas, jelaslah bahwa perjanjian ataupun Akta yang berlaku positif dan mengikat setelah adanya Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 adalah Akta No. 74 dan Akta No. 75 tertanggal 19 Nopember 2003, dan Akta No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004.

Bahwa namun, di dalam gugatannya, Penggugat telah mencantumkan petitum demikian:

Hal. 15 gugatan:

"Menyatakan batal demi hukum (ex tunc) dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- *Akta Risalah RUPSLB PT Borneo Indobara N0.74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin.*
- *Perjanjian jual beli saham sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin/ ic. Turut Tergugat.*
- *Perjanjian perdamaian mengenai saham sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Akta di bawah tangan tertanggal 20 Oktober 2004 yang dilegalisir oleh Notaris Saal Bumela, S.H./ ic. Tergugat IV.*
- *Perjanjian jual beli saham sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tertuang dalam Akta No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat Saal Bumela Notaris di Jakarta (ic. Tergugat IV).*
- *Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum persetujuan pengalihan hak atas "saham sengketa" oleh RUPSLB pada PT Borneo Indobara (ic. Tergugat III) terhadap peralihan / jual beli saham sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam Akta N0.26 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Saal Bumela, S.H. / ic. Tergugat IV".*



38. Dari kutipan gugatan Penggugat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Penggugat telah teledor dalam membuat gugatannya, karena sama sekali tidak memintakan pembatalan terhadap "Akta Pembatalan" tertanggal 20 Oktober 2004. Padahal Akta Pembatalan ini isinya membatalkan "Akta Pengakuan Bersama" dan Addendumnya. Lagipula gugatan pembatalan yang didasarkan pada suatu akta (Akta Pembatalan), logikanya Akta Pembatalan itulah yang harus dimintakan dibatalkan, bukan Akta-Akta yang lain. Dengan tidak dimintakannya pembatalan terhadap "Akta Pembatalan" tertanggal 20 Oktober 2004, tidak mungkin "Akta Pengakuan Bersama" dan Addendumnya yang sudah BATAL itu dapat hidup kembali dan menjadi dasar tuntutan dalam gugatan aquo.

39. Bahwa keteledoran Penggugat juga semakin jelas dengan dikutip atau di tafsirkan secara salah Akta No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 sebagai Akta perjanjian jual beli saham. Bahwa justru akta No. 27 tersebut, yang diadakan

pada hari yang sama dengan Perjanjian Perdamaian, dan Akta Pembatalan, adalah merupakan Akta pengikatan jual beli saham antara Tergugat I dengan Tergugat II sesuai dengan petunjuk, permintaan, dan persetujuan Penggugat sendiri, sementara Akta jual beli saham itu sendiri adalah Akta No. 10 tanggal 9 Desember 2004 (Bukti TI-7), bukan Akta No. 27. Jikapun Penggugat pura-pura lupa dengan apa yang dipimpinnya, apa yang ditandatangani, maupun apa yang disetujuinya, namun seluruh akta otentik yang dibuat oleh dan dihadapan notaris, tidak bisa tidak telah membuktikan bahwa seluruh prosedur syarat-syarat hukum pengalihan atau jual beli saham Tergugat III yang menjadi sengketa, adalah SAH.

40. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan tidak tertentu, apa yang menjadi dasar gugatan, dan apa yang sebenarnya di tuntut oleh Penggugat, karenanya gugatan Penggugat adalah gugatan yang dasarnya tidak jelas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Oleh karenanya gugatan a quo patut untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TIDAK LAYAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN AQUO. TERDAPAT DISKUALIFIKASI PENGGUGAT (GEMIS AANHOEDANIGHEID)



41. Bahwa gugatan Penggugat tidak layak diterima sebagai gugatan, karena Penggugat adalah pihak yang tidak berhak mengajukan atau bertindak sebagai Penggugat atau dengan kata lain, gugatan Penggugat mengandung *error in persona* – *eksepsi diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*, dengan alasan :

42. Bahwa Penggugat menggugat sesuatu peristiwa hukum yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatannya sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPSLB) PT. Borneo Indobara ("Tergugat III") berdasarkan Akta No. 74 jo. Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 jo. Nompr 26 tertanggal 20 Oktober 2004, terdapat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham perseroan dan sebagai Presiden Komisaris perseroan bertindak sebagai Ketua Rapat. Keterangan ini membuktikan bahwa Penggugat yaitu Ge Haryanto atau Haryanto sebagai salah satu pemegang saham dan juga Presiden Komisaris, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, bertindak sebagai Ketua Rapat,

Sebagai pemegang saham dan Presiden Komisaris, Penggugat secara sadar (akal sehat) mengetahui tentang acara rapat yang telah ditentukan sebagai Ketua Rapat, berwenang mensahkan keputusan-keputusan yang dihasilkan RUPSLB yang dipimpinnya tersebut. Dengan demikian, Penggugat merupakan bagian (pihak) yang tidak terpisahkan dari RUPSLB Tergugat III tertanggal 20 Oktober 2004.

43. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang tidak layak untuk mengajukan gugatan a quo karena secara hukum, Penggugat adalah pemilik saham bernoda (*dirty stock, tainted shares*) dimana sebagai pemegang saham Penggugat sebenarnya juga ikut serta atau ikut menyetujui terjadinya RUPSLB yang menyebabkan gugatan a quo. Pemegang saham yang seperti ini tidak pantas mengajukan gugatan/ diskualifikasi Penggugat.

(Munir Fuady, SH, MH, LL.M., *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law - Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal.94).

DALAM POKOK PERKARA :

44. Bahwa Tergugat I mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi diatas dianggap satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara dibawah ini.



PENGGUGAT MENDASARKAN GUGATANNYA PADA PERJANJIAN PEMBATALAN TANGGAL 20 OKTOBER 2004.

NAMUN PENGGUGAT DALAM PETITUM GUGATANNYA MENYATAKAN TIDAK BERLAKU AKTA BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) PT BORNEO INDOBARA NOMOR 74 TANGGAL 19 NOPEMBER 2003 DAN PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM NOMOR 75 TANGGAL 19 NOPEMBER 2003.

45. Bahwa Penggugat berdasarkan dalil posita gugatan angka 1, halaman 2, secara tegas menyatakan bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Perjanjian Pembatalan tanggal 20 oktober 2004.

46. Bahwa diketahui, syarat dan ketentuan angka 1 huruf (f) Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 angka 1 huruf (f) mengatur bahwa :

"Para pihak dengan ini sepakat untuk membatalkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

"...KECUALI (*huruf besar dan tebal dari Tergugat I*) Akta berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa PT Borneo Indobara Nomor 74 tanggal 19 Nopember 2003 juncto Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang keduanya dibuat oleh Robensjah Sjachran, SH, Notaris di Banjarmasin."

47. Bahwa dengan demikian sejak tertanggal 20 Oktober 2004, perjanjian yang berlaku dan mengikat Tergugat I dengan Penggugat adalah Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75 tanggal 19 Nopember 2003 dan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat III No. 74 tertanggal 19 Nopember 2003.

48. Bahwa berdasarkan uraian petitum gugatan yakni pada pokok perkara, angka 6, halaman, 15, Penggugat secara tegas menyatakan :

"Menyatakan batal demi hukum (ex tunc) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- Akta Risalah RUPSLB PT.Borneo Indobara No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin.



- Perjanjian jual beli saham sengketa antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I yang tertuang dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat ROBENSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin/ic.TURUT TERGUGAT.

- Perjanjian perdamaian mengenai saham sengketa antar PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dalam akta dibawah tangan tertanggal 20 Oktober 2004 yang dilegalisir oleh notaris SAAL BUMELA, SH/ic. TURUT TERGUGAT.

- Perjanjian jual beli saham sengketa antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II yang tertuang dalam Akta No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat SAAL BUMELA Notaris di Jakarta (ic.TERGUGAT IV)."

49. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah didasarkan pada dalil-dalil hukum yang saling bertentangan. Posita gugatan angka 1, halaman 2, secara tegas menyatakan gugatan didasarkan pada Perjanjian Pembatalan tertanggal 20

Oktober 2004 dimana diketahui perjanjian pembatalan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan angka 1 huruf (f) TIDAK MEMBATALKAN Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Borneo Indobara ("Tergugat III") Nomor 74 tertanggal 19 Nopember 2003 dan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003, NAMUN dalam petitum gugatannya pada pokok perkara angka 6, halaman 15, Penggugat justru menyatakan batal demi hukum (ex tunc) dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Borneo Indobara ("Tergugat III") Nomor 74 tertanggal 19 Nopember 2003 dan Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003.

- 50. Atau dengan kata lain, Penggugat dalam posita gugatannya angka 1, halaman 2, mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, namun dalam petitum gugatannya pada pokok perkara angka 6, halaman 15, telah membatalkan sebagian ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004. Menurut azas hukum, suatu sistem hukum tidak boleh saling meniadakan atau saling bertentangan. Apabila gugatan Penggugat ditafsirkan sebagai tuntutan hukum – yang tunduk pada aturan hukum, maka analoginya, gugatan Penggugat juga tidak dapat saling bertentangan.



Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat satu sama lain telah saling bertentangan sehingga beralasan atau patut ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGALIHAN SAHAM 55% PT. BORNEO INDOBARA ("TERGUGAT III") OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II ADALAH SAH.

PENGGUGAT MENGETAHUI DAN MENYETUJUI PERALIHAN TERSEBUT

- 51. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya tentang pengalihan saham sengketa diatas, maka dalam uraian selanjutnya dibawah ini, Tergugat I akan membantah dalil-dalil posita gugatan Penggugat angka 17, halaman 6.
- 52. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 17, halaman 6, yang menyatakan, "Bahwa walaupun telah menerima pembayaran

uang sejumlah tersebut dari PENGGUGAT (Bukti P-9), tidak ternyata Tergugat I menyerahkan kembali "saham sengketa" kepada PENGGUGAT."

53. Bahwa berdasarkan ketentuan dan persyaratan Pasal 3 Ayat (3.2b) Perjanjian Perdamaian diketahui bahwa :

"3.2 Pihak Kedua wajib untuk :

b. Menandatangani akta pengikatan jual beli dan/atau perjanjian jual beli atas pengalihan hak atas 55% (lima puluh lima persen) saham PT BIB kepada Pihak Pertama atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Pertama serta menyerahkan seluruh hak atas saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham kepada Pihak Pertama atau pihak lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama."

54. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2004, Tergugat I mengadakan pengikatan jual beli saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) saham dengan Tergugat II sebagaimana ternyata Akta Pengikatan untuk Jual beli Saham PT. Borneo Indobara No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004, yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV"). Selanjutnya, pada tanggal 9 Desember 2004, Tergugat I dan Tergugat II sepakat melaksanakan Perjanjian Jual Beli Saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) dengan Tergugat II sebagaimana Akta Jual Beli Saham PT. Borneo Indobara Nomor 10 tertanggal 9 Desember 2004, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV").

55. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa saham sengketa tidak dikembalikan kepada Pengugat sebagaimana dalil angka 17, halaman 6, tidak relevan untuk dikemukakan lagi karena pada tanggal yang sama dengan tanggal Perjanjian Perdamaian, yakni tanggal 20 Oktober 2004, Tergugat I telah mengadakan perjanjian pengikatan jual beli saham dengan Tergugat II, yang berdasarkan ketentuan dan persyaratan Pasal 3 Ayat (3.2b) Perjanjian Perdamaian, dapat dilakukan oleh Tergugat I, atas persetujuan Penggugat sendiri.

56. Bahwa kedudukan Tergugat II sebagai pihak yang akan membeli saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus



dua puluh lima) didasarkan penunjukan dan persetujuan Penggugat sendiri untuk menerima pengalihan saham PT BIB dari Tergugat I, setelah Tergugat II melakukan pembayaran ke Tergugat I atas permintaan Penggugat sendiri.

57. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat angka 17, halaman 6 telah terbukti tidak benar karena kewajiban Penggugat telah dilaksanakan oleh Tergugat II dengan demikian adalah sah pengalihan 55% saham kepada Tergugat II.
58. Bahwa peralihan tersebut adalah sah juga berdasarkan persetujuan RUPSLB PT Borneo Indobara ("Tergugat III") tertanggal 20 Oktober 2004, sebagaimana ternyata dalam Akta Risalah RUPSLB Tergugat III No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004, dapat dilihat dan dibaca bahwa yang menyatakan keputusan-keputusan dalam RUPSLB Tergugat III tertanggal 20 Oktober 2004 sah dan mengikat adalah Penggugat sendiri selaku Ketua Rapat. Bahwa pada saat itu, Penggugat berkedudukan sebagai Presiden Komisaris dan pemegang saham sebesar 875 (delapan ratus tujuh puluh lima lembar) saham. Secara rasional, dapat dikatakan bahwa bukankah Penggugat telah mengetahui dan menyetujui peralihan saham tersebut yang terbukti dalam RUPSLB Tergugat III, Penggugat tidak mengajukan keberatan apapun.
59. Bahwa berdasarkan dalil angka 58 diatas, dapat diperoleh pemahaman bahwa Penggugat telah menggugat suatu keputusan RUPSLB yang telah dibuat dalam suatu rapat yang sah dan mengikat baik bagi pemegang saham dan perseroan dimana RUPSLB tersebut dipimpin sendiri oleh Penggugat. Tindakan Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan dan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang sifatnya *eksepsi, diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*.
60. Bahwa dengan demikian, dalil gugatan Penggugat angka 17, halaman 6, tidak terbukti sama sekali, sehingga dapat ditafsirkan sebagai dalil yang tidak berdasar atau mengada-ada sehingga petitum Penggugat angka 6, halaman 15, antara lain menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 batal demi hukum adalah tuntutan yang tidak masuk akal dan tidak dapat diterima secara hukum. Karena dalil gugatan Penggugat angka 17, halaman 6 dan petitum dalam pokok perkara angka 6, halaman 15 tidak terbukti dan/atau tidak berdasar maka tuntutan ganti kerugian materil dan immateril dari Penggugat juga tidak berdasar, dan harus ditolak.

SALINAN

GUGATAN PENGGUGAT DIDASARKAN PADA ~~ALASAN ATAU DALIL~~ HUKUM YANG MASIH PERLU DIBUKTIKAN SECARA MATERIIL TERLEBIH DAHJLU.

61. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita penggugat angka 3 s/d 6, halaman 3 dan 4, yang intinya menunjuk tindakan "*membujuk atau bujuk rayu*" dan penggunaan ketentuan Undang-undang Perseroan yang baru yakni Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai alasan "*membujuk atau bujuk rayu*" sebagai alasan Tergugat I membuat Akta Risalah Jual Beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003.
62. Bahwa keberatan atau penolakan Tergugat I atas dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" yang dijadikan Penggugat sebagai salah satu alasan gugatan BUKAN saja didasarkan pada kesalahan logis semata atau hukum dari penggunaan dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" namun karena jual beli saham Tergugat III yang dimiliki Penggugat telah didasarkan pada syarat-syarat dan ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, untuk sampai pada dalil Tergugat I tentang syarat-syarat dan ketentuan tersebut, Tergugat I terlebih dahulu menguraikan keberatan atau penolakan atas penggunaan dalil "*membujuk atau bujuk rayu*".
63. Bahwa kalimat "*membujuk atau bujuk rayu*" dalam pengertian hukum perdata (gugatan) tidak dikenal karena "*membujuk atau bujuk rayu*" hanya ada dalam hukum pidana yang memerlukan pembuktian materiil atas hubungan kausalitas antara yang membujuk dengan tindakan yang terjadi dan tindakan "*membujuk atau bujuk rayu*" sifatnya tertentu atau telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana), sedangkan pembuktian dalam hukum (acara) perdata sifatnya formil, terbatas pada bukti-bukti formil yang dikemukakan para pihak dalam persidangan.
64. Dengan demikian, dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" yang dikemukakan Penggugat dalam posita angka 3, 4 dan 5, halaman 2 dan 3, tidak layak dimajukan sebagai alasan gugatan atau setidaknya merupakan suatu alasan gugatan yang prematur.
65. Atau dengan kata lain, dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" dari Penggugat tidak bernilai pembuktian atas peristiwa hukum yang dikemukakan Penggugat yakni pembayaran sebesar USD 250,000,- sebagaimana dalam posita gugatan angka

5, halaman 3, sehingga Majelis Hakim yang Terhormat tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut.

66. Bahwa benar Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur dan menentukan nilai nominal saham harus dalam bentuk rupiah (demikian juga dengan undang-undang perseroan terbatas sebelumnya, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1995), namun Penggugat secara salah telah menggunakan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 sebagai alasan Tergugat I "*membujuk*" Penggugat padahal diketahui bersama, pada saat dibuatnya Perjanjian Jual Beli saham No. 75 Tahun tanggal 19 Nopember 2003, BELUM ada UU No. 40 tahun 2007 tetapi yang ada adalah Undang-undang yang berlaku adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
67. Bahwa dengan demikian, Penggugat secara salah atau gegabah telah mendasarkan dalil gugatannya atas undang-undang yang belum ada atau belum lahir pada saat Perjanjian Jual Beli saham No. 75 Tahun tanggal 19 Nopember 2003 dibuat. Bukankah ini suatu argumentasi hukum yang menggelikan...? Bagaimana mungkin Tergugat I melakukan "*bujuk rayu*" atas dasar suatu ketentuan perundang-undangan yang belum ada atau belum lahir saat itu...?


PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM NOMOR 75 TERTANGGAL 19 NOPEMBER 2003 SAH DAN MENGIKAT

PEMEGANG SAHAM PT BORNEO INDOBARA SECARA BULAT TELAH MENYETUJUI PENJUALAN SAHAM MILIK PENGGUGAT DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BORNEO INDOBARA

68. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 3 s/d 17, halaman 3 s/d 6, yang intinya menyatakan harga penjualan saham milik Penggugat seharusnya adalah USD 1.925.000.000,- dan Penggugat belum mendapatkan pembayaran secara penuh adalah dalil gugatan yang tidak berdasar dan mengada-ada. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan uraian-uraian dibawah ini.
69. Bahwa peristiwa jual beli saham Tergugat III yang dimiliki Penggugat telah terjadi dalam berbagai rangkaian peristiwa hukum hingga berujung pada Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004. Dalam Perjanjian Perdamaian yang dibuat dalam Akta dibawah tangan disebutkan bahwa harga

pembelian kembali saham adalah Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Penggugat sebelumnya telah menerima pembayaran dari Tergugat I sebesar USD 250.000,- dengan penjelasan sebagai berikut:

- 70. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004, diketahui bahwa Penggugat secara keseluruhan diwajibkan membayar kepada Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I, uang sejumlah Rp. 9.752.621.362,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kembali atas pembelian 55% (lima puluh lima prosen) saham PT. BIB dan Penggugat harus mengganti biaya-biaya (kompensasi) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat I sebesar Rp. 7.827.621.362,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah), sebagaimana secara jelas diuraikan dalam Pasal 3 Ayat (3.1b) Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004.
- 71. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kompensasi tersebut, maka Penggugat menunjuk Tergugat II untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 9.752.621.362,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan ketentuan Penggugat akan menunjuk Tergugat II sebagai pihak yang akan menerima pengalihan 55% (lima puluh lima prosen) saham PT. BIB ("Tergugat II").
- 72. Bahwa untuk itu, pada tanggal 20 Oktober 2004, Tergugat I mengadakan pengikatan jual beli saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) dengan Tergugat II sebagaimana ternyata Akta Pengikatan untuk Jual beli Saham PT. Borneo Indobara No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004, yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV") kemudian pada tanggal 9 Desember 2004, Tergugat I dan Tergugat II sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT BIB dengan Tergugat II sebagaimana Akta Jual Beli Saham PT. Borneo Indonesia Nomor 10 tertanggal 9 Desember 2004, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV").



73. Bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah tidak menerima pembayaran sebagaimana dalil posita angka 6, halaman 4, Tergugat I telah menguasai saham Penggugat tanpa alas hak sebagaimana dalil posita angka 11, halaman 4, Tergugat I harus mengembalikan saham sengketa sebagaimana dalil posita angka 14, halaman 5, walaupun Tergugat I telah menerima pembayaran dari Penggugat akan tetapi Tergugat tidak menyerahkan kembali saham kepada Penggugat sebagaimana dalil posita gugatan angka 17, halaman 6, adalah dalil-dalil yang tidak terbukti kebenarannya atau merupakan dalil-dalil yang tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak.
74. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak terbukti kebenarannya, maka Tergugat I tidak melanggar hukum dan hak subjektif Penggugat dan tidak pula menimbulkan kerugian sebagaimana secara salah telah didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, angka 20, halaman 6.
75. Bahwa sebaliknya, Akta Jual beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta bukan merupakan perjanjian yang tidak mempunyai "causa yang halal" sebagaimana secara salah didalilkan oleh Penggugat dalam dalil posita angka 21 dan 22, halaman 7. Bahwa Akta Jual beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003 tetap sah dan mengikat.
76. Bahwa hal keabsahan dan keberlakuan perjanjian ini dapat dilihat dalam syarat dan ketentuan Angka 1 huruf (f) Perjanjian Pembatalan antara Tergugat I dan Penggugat yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2004, yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003 tetap berlaku (tidak dibatalkan).
77. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham antara Tergugat I dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat ROBINSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin yang telah mendapat persetujuan RUPSLB PT Borneo Indobara (Tergugat III) tanggal 19 Nopember 2003 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana secara salah telah didalilkan Penggugat dalam petitum gugatan dalam pokok perkara, angka 6, halaman 15.



PERJANJIAN JUAL BELI SAHAM NOMOR 10 TERTANGGAL 9 DESEMBER
2004 SAH DAN MENGIKAT

PEMEGANG SAHAM PT BORNEO INDOBARA SECARA BULAT TELAH
MENYETUJUI PENJUALAN SAHAM MILIK TERGUGAT I DALAM RAPAT
UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BORNEO INDOBARA

78. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 23, halaman 7, yang intinya menyatakan perjanjian jual beli saham antara Tergugat I dan Tergugat II batal demi hukum.
79. Bahwa di dalam Perjanjian Perdamaian yang dibuat dalam Akta dibawah tangan disebutkan bahwa Penggugat diwajibkan membayar kepada Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I, uang sejumlah Rp. 9.752.621.362,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) yang terdiri dari Rp. 1.925.000.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran kembali atas pembelian 55% (lima puluh lima prosen) saham PT. BIB dan Rp. 7.827.621.362,- (tujuh milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) sebagai kompensasi kepada PT. Saranakelela Investa ("Tergugat I") yang telah mengeluarkan biaya-biaya, sebagaimana secara jelas diuraikan dalam Pasal 3 Ayat (3.1b) Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004.
80. Bahwa sebaliknya, Tergugat I berdasarkan Pasal 3 Ayat (3.1b) Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 wajib menandatangani perjanjian jual beli atas 55% saham PT. BIB ("Tergugat III") kepada Penggugat atau pihak ketiga lainnya yang ditunjuk Penggugat.
81. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kompensasi tersebut, maka Penggugat telah meminta Tergugat II untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I sebesar Rp. 9.752.621.362,- (Sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan ketentuan Penggugat akan menunjuk Tergugat II sebagai pihak yang akan menerima pengalihan 55% (lima puluh lima prosen) saham PT. BIB ("Tergugat III").



82. Bahwa untuk itu, pada tanggal 20 Oktober 2004, Tergugat I mengadakan pengikatan jual beli saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (lima puluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) dengan Tergugat II sebagaimana ternyata Akta Pengikatan untuk Jual beli Saham PT. Borneo Indobara No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004, yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV") kemudian pada tanggal 9 Desember 2004, Tergugat I dan Tergugat II sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Saham PT BIB dengan Tergugat II sebagaimana Akta Jual Beli Saham PT. Borneo Indonesia Nomor 10 tertanggal 9 Desember 2004, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV").
83. Bahwa dengan demikian, proses penjualan kembali saham PT BIB yaitu sejumlah 55% (limapuluh lima persen) atau 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) telah dilakukan secara sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004.
84. Bahwa disamping itu, peralihan saham atas dasar penjualan saham dari Tergugat I kepada Tergugat II telah disetujui oleh RUPSLB berdasarkan Akta RUPSLB PT Borneo Indobara (Tergugat III) No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV"), diketahui bahwa rapat telah diadakan berdasarkan tatacara/prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan.
85. Bahwa berdasarkan Akta Risalah RUPSLB PT Borneo Indobara (Tergugat III) No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 diketahui bahwa materi/agenda rapat telah ditentukan antara lain persetujuan pengalihan karena penjualan saham Perseroan.
86. Bahwa RUPSLB PT. Borneo Indobara (Tergugat III) telah dihadiri seluruh pemegang saham, termasuk Penggugat sendiri, sehingga RUPSLB PT Borneo Indobara (Tergugat III) berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh pemegang saham.
87. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham antara Tergugat I dan Tergugat II yang telah mendapat persetujuan RUPSLB PT. Borneo Indobara ("Tergugat III") tertanggal 20 Oktober 2004 batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat.

88. Bahwa terdapat FAKTA juga yang menyatakan keputusan-keputusan dalam RUPSLB PT Borneo Indobara ("Tergugat III") pada saat itu sah dan mengikat adalah Penggugat sendiri sebagai Presiden Komisaris dan selaku Ketua Rapat. Secara rasional, bukankah Penggugat sebelum RUPSLB Tergugat III dilaksanakan dapat mengajukan keberatan atas agenda/acara rapat yang telah ditentukan pengurus perseroan...? Dan juga pada saat memimpin RUPSLB dimana pada saat itu membicarakan tentang persetujuan RUPSLB tentang persetujuan RUPSLB atas pengalihan saham perseroan yang dimiliki Penggugat kepada Tergugat II...? Penggugat SAMA SEKALI tidak mengajukan keberatan, malah Faktanya, Pengugat sendiri selaku Ketua Rapat telah menyatakan keputusan-keputusan RUPSLB Tergugat III tanggal 20 Oktober 2004 adalah sah dan mengikat...!

PENGGUGAT GAGAL MENGURAIKAN ADANYA UNSUR KESALAHAN PADA PERBUATAN TERGUGAT I


TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KESALAHAN DENGAN PERBUATAN TERGUGAT I

89. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 11, halaman 4, yang intinya menyatakan Tergugat I telah melanggar hukum dan hak subjektif Penggugat, yang karena kesalahannya membawa kerugian bagi Penggugat sehingga memenuhi kriteria Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

90. Bahwa dalil posita Penggugat diatas merupakan dalil yang mengada-ada atau tidak berdasar karena Penggugat sendiri dalam seluruh uraian posita gugatan telah GAGAL menguraikan adanya unsur kesalahan dari perbuatan Tergugat I yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian terhadap diri Penggugat.

91. Bahwa untuk membuktikan KEGAGALAN Penggugat, Tergugat I akan mengutip uraian Pasal 1365 KUH Perdata, yang menentukan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara limitatif, yakni :

1. Adanya Perbuatan (*melawan Hukum/onrechtmatig*)
2. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*)
3. Kerugian disebabkan Kesalahan (*schuld*).



Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur, perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

92. Bahwa perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat yakni membuat dan menandatangani Akta Jual Beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003, yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta sebagaimana telah diuraikan diatas telah dilakukan secara patut dan sah dan peralihan karena jual beli tersebut juga secara hukum perusahaan telah sah karena telah disetujui dalam RUPSLB Tergugat III sebagaimana diketahui berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Tergugat III Nomor 74 tertanggal 19 Nopember 2003.

93. Dengan demikian, perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat yang menurut Penggugat telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum telah tidak terbukti atau dapat dikatakan dalil gugatan Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada.

94. Bahwa oleh karena perbuatan jual beli dan persetujuan jual beli saham dihasilkan dari RUPSLB Tergugat III yang sah dan mengikat, maka secara hukum dapat dikemukakan bahwa dalam perbuatan tersebut tidak terdapat unsur kesalahan. Dengan tidak adanya unsur kesalahan dari perbuatan Tergugat I maka unsur kausalitas dan kerugian tidak perlu dibuktikan lagi.

TERGUGAT I TIDAK TERBUKTI MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT

95. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 20, halaman 6 dan 7, yang intinya menyatakan Tergugat I telah melanggar hak subjektif PENGGUGAT.

96. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, hak subjektif yang didalilkan Penggugat tersebut harus dapat dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR.

Pasal 163 HIR :

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"

97. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat WAJIB membuktikan adanya Hak Subjektif dengan konsekuensi, tidak terbuktinya hak tersebut maka perbuatan melawan hukum tidak terbukti pula.

98. Bahwa Penggugat di dalam uraian posita gugatannya, tidak dapat atau gagal menjelaskan apa yang dimaksud Penggugat dengan Hak Subjektif sehubungan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I.

99. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan atau mendalilkan adanya Hak Subjektif-nya, maka dalil gugatan Penggugat angka 20, halaman 6 dan 7 tidak berdasar atau merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga patut gugatan Penggugat tentang pelanggaran Hak Subjektif Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIL TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG PATUT SECARA HUKUM.



BAHWA TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIL HARUS DIDASARKAN PADA KEPASTIAN YANG RASIONAL

100. Bahwa Tergugat I pada bagian eksepsi telah menguraikan secara jelas bantahan/penolakan atas uraian gugatan Penggugat yang menggabungkan unsur gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga tuntutan ganti kerugian Penggugat (materil dan immateril) menjadi tidak berdasar dan mengada-ada.

101. Bahwa Tergugat I secara tegas mengajukan bantahan materil atas dalil posita gugatan Penggugat angka 20, halaman 7, angka 34, halaman 10 dan 11,

menyebutkan kerugian yang dialami Pengugat yakni: sebesar Rp 106.236.518.908 (seratus enam milyar duaratus tigapuluh enam juta limaratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri dari keuntungan yang seharusnya didapatkan Penggugat dengan penjualan saham sebesar Rp. 18.025.592.000,-(delapan belas milyar dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), hasil produksi batubara sejak tahun 2006 sampai dengan Juni 2007 sebesar Rp. 53.755.839.696,- (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), total sebesar Rp. 71.781.431.696,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah). Apabila jumlah Rp. 71.781.431.696,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditempatkan di Bank, maka Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 34.455.087.212,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah).


102. Bahwa alasan-alasan penolakan Tergugat I didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

103. Bahwa tuntutan kerugian materil Penggugat sebesar Rp 106.236.518.908 (seratus enam milyar duaratus tigapuluh enam juta limaratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) secara materil adalah illusionir/spekulatif karena tuntutan ganti kerugian materil tersebut tidak berdasar atau tidak didasarkan pada alasan-alasan yang patut atau diperkenankan oleh hukum. Bahwa perbuatan Tergugat I terhadap Penggugat dan terhadap Tergugat II adalah sah sehingga secara hukum perbuatan yang sah dan mengikat tidak dapat menimbulkan atau mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat.

104. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Perseroan No. 1 Tahun 1995 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Tergugat III, jelas disebutkan bahwa hak Penggugat sebagai pemegang saham dalam perseroan adalah tertentu atau limitative yakni HANYA memperoleh DIVIDEN, itupun dalam hal RUPS tidak menentukan cara lain dalam penggunaan laba, dan apabila RUPS memutuskan bahwa deviden harus dibagi, quod non. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian Penggugat yang didasarkan pada produksi batubara dari Tergugat III selaku perseroan selama tahun 2006 s/d Juni 2007

adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum atau merupakan tuntutan yang mengada-ada.


- 105. Bahwa selain itu, tuntutan kerugian karena kemungkinan hilangnya keuntungan (*opportunity lost*) sejumlah Rp. 18.025.592.000,-(delapan belas milyar dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan tuntutan kerugian yang tidak pasti atau tidak wajar (*unreasonable certainty*) karena Penggugat harus dapat membuktikan bahwa seandainya-pun Penggugat tetap menjadi pemegang saham sengketa tersebut – quod nun, maka perlu dipertanyakan dari mana Penggugat mendapatkan keuntungan yang diharapkan sebagaimana yang didalilkan.
- 106. Bahwa jikapun Penggugat adalah benar pemegang saham yang sah dari 1.925 lembar saham Tergugat III – quod non, maka sesuai menurut hukum, hak Penggugat hanyalah berupa pembagian *dividen* atau *capital gain* (selisih antara harga jual dengan harga pembelian saham).
- 107. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 34b, halaman 10 yang menyatakan apabila jumlah Rp. 71.781.431.696,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditempatkan di Bank, maka Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 34.455.087.212,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).
- 108. Bahwa tuntutan ganti kerugian berupa bunga tidak diperkenankan karena secara prinsip ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kausalitas antara kesalahan dan perbuatan. Bahwa Bahwa Penggugat telah gagal membuktikan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan Tergugat I, sehingga ganti kerugian yang dituntut Penggugat berupa estimasi atas keuntungan penjualan saham yang akan diharapkan, keuntungan berdasarkan produksi Tergugat III adalah tidak berdasar sehingga tuntutan ganti kerugian berupa bunga sebesar Rp. 34.455.087.212,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh dua rupiah) apabila jumlah ganti kerugian diatas di bungakan di Bank adalah tuntutan yang tidak beralasan atau tidak berdasar.



109. Bahwa Tergugat I secara tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 34, halaman 11 tentang ganti kerugian karena merupakan tuntutan ganti kerugian yang bersifat spekulatif karena Penggugat tidak dapat membuktikan dan menguraikan apa yang dimaksud dengan pembodohan, mencemarkan dan merugikan harkat, martabat, kehormatan dan nama baik Penggugat dan karenanya tuntutan ganti kerugian atas dasar hal yang tidak diuraikan dan dibuktikan haruslah ditolak. Tuntutan ganti kerugian ini juga tidak jelas parameter atau tolok ukurnya dan karenanya **HARUS** ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

110. Bahwa Tergugat I juga menolak petitum gugatan dalam pokok perkara angka 5, halaman 15, tentang penyampaian permintaan maaf karena tuntutan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan gugatan yang patut secara hukum. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum (yang digabung dengan alasan-alasan wanprestasi) Penggugat semata-mata didasarkan pada soal peralihan saham yang menurut Penggugat telah dilakukan secara melawan hukum – quod non, karenanya bukan soal penghinaan atau pencemaran nama baik. Dengan demikian, dalil petitum pokok perkara angka 5, halaman 15, patut untuk ditolak.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TIDAK DIPERINCI DAN TIDAK DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI OTENTIK HARUS DITOLAK.



111. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian materil dan immateril adalah tidak benar dan hanya mengada-ada karena Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan atau menyampaikan bukti-bukti secara terperinci dan yang dapat diterima secara hukum.

Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 10, Penggugat mengklaim "...kerugian dari hasil produksi tahun 2006 sebesar 253.883 ton dan hasil produksi tahun s/d juhi 2007 sebesar 478.246 ton...dst, keuntungan yang diperoleh tiap/ per ton sebesar USD 8 (Rp 9.178,- / kurs rupiah per dollar Amerika tertanggal 7-11-2007) = Rp 53.755.839.969,- ...dst"

Bahwa Penggugat yang selalu mendalilkan bahwa dirinya adalah selaku Pemegang Saham seharusnya konsisten bahwa hak pemegang saham menurut hukum adalah pembagian dividen (apabila ada keputusan RUPS bahwa dividen dibagi), dan capital gain (apabila sahamnya dijual), bagaimana

mungkin seorang pemegang saham menuntut ganti kerugian atas keuntungan perusahaan selama beberapa tahun?

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pendiskripsian ganti kerugian yang dicantumkan Penggugat dalam halaman 10 Gugatan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar, sehingga harus ditolak.

112. Bahwa lebih lanjut lagi, menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung disebutkan bahwa tuntutan ganti rugi tanpa diperinci tidak dapat diterima.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, selain tidak berdasar, juga tidak diperinci secara jelas sehingga harus ditolak, karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:

Putusan MA No.:842K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1986:

"Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, diperoleh pemahaman bahwa "Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum. Penggugat asal tidak dapat membuktikan besarnya ganti rugi materil tersebut".

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Desember 1970 No.492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan : "

"Bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

Putusan MA No.550K/SIP/1979:

"Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, diperoleh pemahaman bahwa, karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka permohonan kasasi ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut"



Putusan MA No.550K/SIP/1979:

"Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, diperoleh pemahaman bahwa, "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1971 No.117K/Sip/1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971 No.5498K/Ip/1971:

"Apabila besamya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan".

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970 No.146/1970/Perd/PTB:

"Tuntutan ganti-rugi yang TIDAK disertai perincian kerugian HARUS DITOLAK".

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.194/1971/Perd/PTB:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai BUKTI-BUKTINYA HARUS DITOLAK".

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Desember 1972 No.137/1972/Perd/PTB :

"tuntutan ganti rugi yang TIDAK menyebutkan SIFAT serta JUMLAHNYA TIDAK DAPAT DIKABULKAN".

"Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Mei 1975 No.57/1974/Perd/PTB:

"Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dari pihak terhadap siapapun ganti rugi tadi ditujukan sebagaimana ternyata dalam perkara aquo HARUS DIPERINCI SEBAGAIMANA MESTINYA".

TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG PATUT DAN SAH SECARA HUKUM

113. Bahwa Tergugat I juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 37, halaman 12 dan 13 jo. Perbaikan Gugatan Pertama jo. Perbaikan Gugatan Kedua yang pada pokoknya Penggugat memohon sita jaminan atas harta milik Penggugat (*sita revindicoitir*) berupa 1.925 (seribu Sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tergugat III.

Bahwa memohon agar diletakkan sita conservatoir tanpa adanya dasar hukum adalah suatu perbuatan yang sangat ceroboh dan gegabah, karena:

- Alasan-alasan gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum karena tidak didasarkan pada alasan-alasan yang patut secara hukum dan tidak disertai dengan penjelasan logis yakni tidak terbukti benar secara hukum.
- Gugatan Penggugat secara logis tidak terbukti kebenarannya. Penggugat tidak dapat memajukan alasan hukum atau bukti-bukti yang dapat diterima hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat memiliki saham sengketa.
- Yang dirnohonkan sita revindicoitir adalah saham milik Tergugat II yang ada pada Tergugat III dan bukan milik Penggugat. Dengan demikian, permohonan sita revindicoitir Penggugat secara jelas dan nyata merupakan tuntutan sita jaminan yang *error in objecto*.

114. Bahwa agar Penggugat lebih memahami apa yang digugatnya, perlu Tergugat I luruskan disini, bahwa sita revindicoitir hanya dapat dituntut terhadap barang milik Penggugat yang berada dalam kekuasaan pihak ketiga. Menurut Yahya Harahap, syarat kekhususan dalam sita revindicoitir adalah:

- hanya terbatas pada barang bergerak, yang ada di tangan orang lain
- barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan padanya.

115. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat memohonkan Pembatalan jual beli saham, dimana jual belinya telah terjadi. Telah terjadi kesepakatan, telah ada Akta RUPS, ada akta jual beli saham, harganya telah dibayar, dan saham telah diserahkan (*levering*) oleh Penggugat kepada Tergugat I (dan kemudian saat ini

telah menjadi milik Tergugat II berdasarkan persetujuan Penggugat sendiri), dengan demikian tidak ada satu dasar hukum apapun bahwa saham-saham yang diklaim oleh Penggugat adalah milik Penggugat. Dengan demikian seharusnya bilapun Penggugat hendak memohonkan sita, seharusnya bukan Revindicatoir beslag, tetapi Conservatoir beslag, karena saham-saham sengketa telah menjadi milik pihak lain (Tergugat II).

Namun bilapun Penggugat benar mengajukan Conservatoir Beslag, quod non, tetap saja permohonan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan mengingat gugalan Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada sebagaimana telah kami jelaskan panjang lebar di atas.

- 116. Bahwa permohonan **Sita Jaminan** hanya dibenarkan apabila ada **PERSANGKAAN YANG CUKUP DAN BUKTI-BUKTI AWAL YANG SAH SECARA HUKUM.**

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, " **Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan**", Penerbit Pustaka Bandung, halaman 36, menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah :

- i. Adanya Fakta yang mendukung persangkaan;
- ii. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan;
- iii. Dan fakta-fakta/petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.



Bahwa karena Pengugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak.

TENTANG DWANGSOM:

- 117. Bahwa Penggugat telah dengan sembrono dan ceroboh telah menuntut pembayaran uang paksa / dwangsom namun tidak memaparkan tuntutan dwangsom tersebut di dalam positanya.
- 118. Bahwa meskipun Penggugat menguraikan tentang dwangsom di dalam positanya- quod non, tetap saja tuntutan dwangsom tersebut tidak dapat dikabulkan karena telah dianut di dalam hukum bahwa "*suatu dwangsom tidak*

dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang”, sementara di dalam tuntutan nya Penggugat juga menuntut pembayaran berupa uang. (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., “Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek”, Penerbit Djambatan, 2001, hal 86 dan 87.

119. Bahwa dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat adalah tidak sah dan patut ditolak.

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (Uitvoerbaar Bij Voorraad) HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

120. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 38, halaman 13, yang intinya menyatakan bahwa “Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi” atau dengan kata lain Penggugat mohon agar dapat dilaksanakan *Uitvoerbaar bij voorraad*.

121. Bahwa Mahkamah Agung R.I dengan instruksinya tertanggal 13 Februari 1958 menyatakan agar “Hakim jangan secara mudah memberikan putusan pelaksanaan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*)”

122. Bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg,



- 1. Apabila ada surat yang sah (*authentiek titel*);
- 2. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian;
- 3. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 4. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional, serta
- 5. Dalam perselisihan hak milik.

123. Bahwa walaupun sekiranya ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg ini telah dipenuhi, Mahkamah Agung R.I dengan S.E.M.A No. 6/1975 tertanggal 1 Desember 1975 Jo. S.E.M.A. No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 meminta kepada para Hakim agar tidak menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*.

124. Karena terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas maka tuntutan Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat

dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi, haruslah ditolak.

DALAM PROVISI:

- 125. Bahwa Tergugat I menolak secara tegas dalil tuntutan PROVISI dari Penggugat, angka 1 dan 2, halaman 13 dan 14, karena telah didasarkan pada alasan gugatan yang kabur/tidak jelas, tidak berdasar, mengada ada serta didasarkan gugatan yang tidak cukup mempunyai kepentingan.
- 126. Bahwa perkara a quo belum diperiksa pokok perkaranya sehingga putusan (Sela) yang menyangkut pokok perkara belum dapat diputuskan oleh Majelis Hakim.
- 127. Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara ; permohonan provisi yang berisikan materi pokok perkara harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1973.

"Petitum mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak"



DALAM REKONPENSI:

- 1. Bahwa keseluruhan dalil yang telah dikemukakan baik dalam Eksepsi maupun Jawaban tentang Pokok Perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil Gugatan Konkursi yang akan dimajukan Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi terhadap Tergugat Konkursi/ Penggugat Konkursi sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.
- 2. Bahwa Penggugat Konkursi/Tergugat I Konkursi telah cukup untuk membuktikan Gugatan dalam Konkursi yang akan dimajukan terhadap Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi. Sebagaimana diuraikan lebih lanjut dibawah ini.
- 3. Bahwa berdasarkan pada akta Nomor 74 Tanggal 19 Nopember 2003 dan 75 Tanggal 19 Nopember 2003 yang telah disetujui oleh Departemen Hukum dan HAM RI, jelas bahwa pengalihan saham dari Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi adalah sah, kemudian berdasarkan Akta No. 26 tanggal 20 Oktober

2004 yang juga telah disetujui oleh Departemen Hukum dan HAM RI jelas pula bahwa pengalihan saham dari Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Kompensi kepada Tergugat II Kompensi sebanyak 1925 lembar adalah sah.


4. Perlu Majelis Hakim ketahui bahwa mendahului peralihan saham dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi kepada Tergugat II Kompensi, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi atas dasar gugatan dan materi yang persis sama seperti Gugatan Kompensi aquo. Gugatan tersebut adalah Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY.

5. Bahwa kemudian antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi telah terjadi Perdamaian di luar persidangan yang dituangkan dalam sebuah Perjanjian yaitu Perjanjian Perdamaian Sehubungan Dengan Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Oktober 2004, antara Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi selaku pihak Pertama dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi selaku pihak Kedua (selanjutnya disebut Perjanjian Perdamaian).

6. Bahwa pasal 1 Perjanjian Perdamaian ini menyebutkan tujuan diadakannya perjanjian perdamaian, ialah *"Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dengan maksud untuk menyelesaikan perkara pemindahan hak atas 55% (lima puluh lima persen) saham PT BIB milik Pihak Pertama."* Dengan demikian jelas bahwa materi gugatan kompensi adalah sama dengan gugatan yang pernah diajukan oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi terhadap Penggugat Kompensi/Tergugat I Kompensi di Pengadilan Negeri Surabaya dahulu.

7. Bahwa pasal 3 Perjanjian Perdamaian tersebut, dengan tegas menyatakan kewajiban Pihak Pertama, yaitu Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk:

- a. *"mencabut perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya di bawah registrasi perkara nomor 408/Pdt.G/2004/PN.Sby segera setelah ditandatanganinya perjanjian ini dan tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan lainnya kepada Pihak Kedua baik secara perdata maupun pidana dalam bentuk dan cara apapun baik sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan perkara pemindahan hak atas 55% (lima puluh lima)*



persen saham tersebut. (huruf tebal dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi sebagai penegasan).

b. *"membayar kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk Pihak Kedua uang sejumlah Rp 9.752.621.362,- (sembilan milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut....dst"*

8. Bahwa terhadap gugatan tersebut, telah dicabut oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sesuai surat pencabutan perkara gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Indrawan, Hersky & Partners (kuasa hukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi saat itu) pada tanggal 11 Nopember 2004 sesuai surat No. 438/IHP/YAS-EV/XI/2004. Namun demikian kesepakatan yang lain yaitu *"..., tidak akan melakukan tuntutan-tuntutan lainnya kepada Pihak Kedua baik secara perdata maupun pidana dalam bentuk dan cara apapun baik sekarang maupun di kemudian hari sehubungan dengan perkara pemindahan hak atas 55% (lima puluh lima)persen saham tersebut.."*

TELAH DILANGGAR OLEH TERGUGAT REKONPENSI/ KONPENSI DENGAN DIAJUKANNYA GUGATAN KONPENSI AQUO.

9. Bahwa hal dilanggarnya perjanjian/kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi adalah jelas, terang dan tak terbantahkan lagi, dan oleh karenanya Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi telah melakukan perbuatan wanprestasi.

KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT I KONPENSI AKIBAT PERBUATAN WANPRESTASI DARI TERGUGAT REKONPENSI/ PENGGUGAT KONPENSI.

10. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi mengalami kerugian.
11. *Kerugian Materil:* Bahwa selaku perusahaan yang berdomisili, berusaha dan berkegiatan di luar kota Jakarta (i.e. di Surabaya), Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Konpensi terganggu aktivitas bisnisnya, akibat perbuatan wanprestasi dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi. Akibat diajukannya Gugatan Konpensi aquo yang merupakan tuntutan hukum mengenai perpindahan 55%

saham sebagaimana disebut dalam Perjanjian Perdamaian, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi harus berulang kali meninggalkan kegiatan perusahaan, datang ke Jakarta untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan gugatan konpensi aquo. Biaya dan waktu yang telah dikeluarkan sangat besar, meskipun untuk mepermudah segala prosedur hukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah menunjuk kuasa hukumnya, namun tetap saja mau tak mau Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi harus sesekali meninggalkan tugas di Surabaya. Sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Konpensi telah mengeluarkan biaya dan akan terus mengeluarkan biaya sampai dengan putusan atas perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini diputus, setidaknya sejumlah:

- biaya tiket pp Surabaya -- Jakarta = Rp 3.000.000,- tiap minggu x 6 bulan (perkiraan sampai perkara konpensi aquo diputus) = Rp 3.000.000,- x 4 minggu x 6 bulan = Rp 72.000.000,-
- biaya akomodasi, dan transportasi di Jakarta (kurang lebih 20 hari kerja perbulan) = Rp 1.500.000 x 20 hari x 6 bulan = 180.000.000
- Bahwa jumlah tersebut akan terus adalah layak apabila dikenakan bunga sesuai undang-undang, yaitu sebesar 6% pertahun.

12. Bahwa agar tuntutan Penggugat Dalam Rekonpensi tersebut mendapat Jaminan Pembayaran dari Tergugat Dalam Rekonpensi, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berkenal meletakkan sita jaminan atas barang bergerak (berwujud maupun tidak berwujud), dan benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) milik Tergugat Rekonpensi sebagai berikut:



saham atas nama G.E. HARYANTO di PT Borneo Indobara (Tergugat III Konpensi) sejumlah 613 lembar saham.

tanah dan bangunan milik G.E. HARYANTO yang terletak di Jl. Jenderal Ahmad Yani No 109 Sungai Baru Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Kalimantan Selatan .

- Asset-asset lain milik Penggugat yang akan diperinci kemudian.

13. Bahwa karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonpensi adalah suatu bukti yang autentik dan sah menurut hukum, maka sesuai dengan pasal 180 HIR, mohon agar Majelis Hakim dapat memutuskan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat I dalam Kompensi, dalil-dalil Penggugat Rekonpensi/Tergugat I Kompensi di dalam Rekonpensi diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat I Kompensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi telah melakukan prestasi terhadap Perjanjian Perdamaian Sehubungan Dengan Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.Sby tertanggal 20 Oktober 2004;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk tunduk dan mematuhi isi Perjanjian Perdamaian Sehubungan Dengan Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Oktober 2004;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp 72.000.000,- + Rp 180.000.000,- = Rp 252.000.000,- ditambah bunga menurut undang-undang sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan didaftarkan sampai ganti rugi dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun pada upaya bantahan (*verzet*), Banding atau Kasasi ;

- 6. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
- 7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan I dan II tersebut Tergugat II mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal : 4 Maret 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

Namun demikian, sebelum Tergugat II menyampaikan Jawaban tersebut, Tergugat II bermaksud untuk menanggapi Surat Perbaikan Gugatan II tertanggal 21 Februari 2008 (selanjutnya disebut "Perbaikan II"). Apabila dicermati, maka Perbaikan II yang diajukan oleh Penggugat tersebut, pada intinya menyangkut perbaikan terhadap pemberian nomor bukti dan penambahan obyek sita jaminan, baik dalam Gugatan Bagian Posita maupun Bagian Petitum. Sebagaimana telah Tergugat II sampaikan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2008, Tergugat II tidak berkeberatan atas perbaikan berupa pemberian nomor bukti karena Tergugat II berpendapat hal tersebut tidaklah bersifat substansial. Namun demikian, Tergugat II berkeberatan atas Perbaikan II berkenaan dengan penambahan obyek sita jaminan yang juga telah mengakibatkan perubahan terhadap Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara. Dalam hal ini Tergugat II berpendapat bahwa perubahan atas Gugatan Bagian Petitum merupakan suatu perubahan yang bersifat substansial. Oleh karenanya, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabaikan Perbaikan II yang telah diajukan Penggugat, sepanjang berkaitan dengan penambahan obyek sita jaminan.



Adapun dalil-dalil Jawaban Tergugat II adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Majelis Hakim Yang Terhormat,

- 1. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, kecuali yang secara tegas dan eksplisit diakui kebenarannya oleh Tergugat II.

I. PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN RELATIF DALAM MEMERIKSA GUGATAN AQUO

Majelis Hakim Yang Terhormat,

2. Bahwa Tergugat II berpendapat pengajuan Gugatan aquo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah tepat dan karenanya tidak sah, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

IA. Pokok Permasalahan Yang Diajukan Penggugat Dalam Perkara Aquo Sama Pada Pokoknya Dengan Permasalahan Yang Telah Diajukan Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya

Majelis Hakim Yang Terhormat,

3. Bahwa titik tolak permasalahan yang terjadi adalah antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan pengalihan 1.925 saham di PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Penggugat kepada Tergugat I, yang menurut Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum dan karenanya pengalihan saham aquo tidak sah, *quod non*.

4. Bahwa atas permasalahan hukum tersebut, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Surabaya yang teregister dalam Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY.



Bahwa permasalahan hukum yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara aquo, in casu Perkara No. 363/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST, sama pada pokoknya dengan permasalahan yang telah diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Surabaya, in casu Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY.

4. Bahwa sehubungan dengan permasalahan hukum di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, Penggugat dengan Tergugat I telah mengadakan perdamaian dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian Sehubungan Dengan Perkara No. 408/PDT.G/2004/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Oktober 2004 (selanjutnya disebut "Perjanjian Perdamaian").

7. Bahwa sebagai tindak lanjut Perjanjian Perdamaian tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat I juga telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Pembatalan


tertanggal 20 Oktober 2004 (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembatalan"), dan kemudian Penggugat, melalui Kuasa Hukumnya, telah mencabut Gugatan yang teregister dalam Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY.

- 8. Bahwa jikalau benar terdapat hak-hak Penggugat yang tidak diperoleh berdasarkan Perjanjian Perdamaian tersebut, *quod non*, dan karenanya Penggugat bermaksud untuk mengangkat kembali permasalahan hukum (dalam Perkara No.408/Pdt.G/2004/PN.SBY), maka tentunya permasalahan hukum tersebut harus diajukan di pengadilan negeri dimana perkara tersebut dahulu diperiksa, in casu Pengadilan Negeri Surabaya, dan bukan di pengadilan negeri lain, in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagaimana Gugatan aquo saat ini diajukan, dan tentunya tanpa perlu melibatkan Tergugat lainnya karena bukan sebagai pihak dalam Perjanjian Perdamaian tersebut.

IB. Keberatan Terhadap Pemilihan Yurisdiksi Relatif Berdasarkan Perjanjian Pembatalan

Majelis Hakim Yang Terhormat,

- 9. Bahwa benar Perjanjian Pembatalan merujuk pada yurisdiksi relatif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun demikian perlu ditegaskan bahwa keberadaan Perjanjian Pembatalan tersebut merupakan turunan dan pelaksanaan dari Perjanjian Perdamaian.



Bahwa oleh karena pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara aquo adalah pokok permasalahan yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Perdamaian (salah satu bukti kuat bahwa permasalahan dalam perkara aquo adalah permasalahan yang diatur dan disepakati dalam Perjanjian Perdamaian, adalah terdapatnya tuntutan Penggugat pada Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 6 Butir 6 yang secara tegas meminta dinyatakannya Perjanjian Perdamaian batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat), maka seharusnya yurisdiksi relatif Gugatan aquo tidak didasarkan pada Perjanjian Pembatalan tetapi pada Perjanjian Perdamaian.

- 11. Bahwa, dengan demikian pengajuan Gugatan aquo oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan merujuk pada yurisdiksi relatif sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembatalan adalah tidak tepat, karena permasalahan hukum

yang menjadi obyek dalam perkara aquo adalah permasalahan yang juga menjadi obyek dalam Perjanjian Perdamaian, sehingga Penggugat seharusnya merujuk pada yurisdiksi relatif sebagaimana dimaksud Perjanjian Perdamaian.

12. Bahwa walaupun Perjanjian Perdamaian tidak menyebutkan dan menyepakati secara tegas pilihan yurisdiksi relatif, maka seharusnya kembali kepada ketentuan Pasal 118 Ayat 1 HIR, Gugatan aquo harus diajukan di tempat kedudukan hukum Tergugat I (selaku pihak dalam Perjanjian Perdamaian tersebut), in casu Pengadilan Negeri Surabaya.

IC. Keberatan Terhadap Penerapan Prinsip Actor Sequitor Forum Rei—Yang Terkandung Dalam Ketentuan Pasal 118 Ayat 2 HIR—Dalam Perkara Aquo, Sebagai Dasar Penggugat Mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri Tempat Kedudukan Tergugat IV Karena Tergugat IV Bukanlah Pihak Yang Terlibat Secara Prinsip Dalam Permasalahan Hukum Aquo

Majelis Hakim Yang Terhormat,

13. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya "Hukum Acara Perdata", Cet. 6, Penerbit Sinar Grafika, pada halaman 195 sampai 197, pada pokoknya dinyatakan dan dijelaskan mengenai terdapatnya Actor Sequitor Forum Rei Dengan Hak Opsi dan juga Actor Sequitor Forum Rei Tanpa Hak Opsi.

14. Bahwa lebih lanjut menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama, dijelaskan dan diuraikan bahwa ketentuan Actor Sequitor Forum Rei Dengan Hak Opsi berdasarkan kalimat pertama Pasal 118 ayat (2) HIR Jo. Pasal 99 ayat (6) Rv dapat diterapkan dalam kondisi tergugat lebih dari seorang dan para tergugat tersebut satu sama lain berkedudukan di wilayah hukum pengadilan yang berbeda, namun demikian penerapan Actor Sequitor Forum Rei Dengan Hak Opsi tidak dapat diterapkan secara general, misalnya dalam kondisi tergugat lebih dari satu, namun memiliki tingkatan kualitas yang berbeda, contohnya, satu tergugat menjadi debitur dan yang lainnya menjadi guarantor, hal mana dimaksud dengan Actor Sequitor Forum Rei Tanpa Hak Opsi, sebagaimana diatur dalam kalimat kedua Pasal 118 ayat (2) HIR Jo. Pasal 99 ayat (6) Rv.

15. Bahwa jikalau merujuk pada Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, S.H. sebagaimana dikemukakan Tergugat II pada Jawaban Angka 13 sampai 14 di atas,

maka penerapan prinsip Actor Sequitor Forum Rei Dengan Hak Opsi yang terkandung dalam Pasal 118 ayat 2 HIR (Vide Gugatan Bagian Posita Angka 1) tidak dapat diterapkan dalam perkara aquo, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Tergugat IV selaku Notaris bukanlah pihak yang secara prinsip terlibat dalam sengketa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam Gugatan aquo. Tergugat IV, selaku Notaris, hanya berperan dalam pembuatan akta dan legislator akta. Peran Tergugat IV tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh Tergugat IV semata, melainkan dapat juga dilakukan oleh Notaris lain yang tidak hanya berkantor di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi lebih lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan peran seperti Tergugat IV tersebut, Tergugat II berpendapat kualitas keterlibatan Tergugat IV dalam perkara aquo masih di bawah kualitas keterlibatan Tergugat lainnya, sehingga jikalau Penggugat hendak menerapkan Pasal 118 ayat 2 HIR, maka lebih tepat jikalau Gugatan aquo ditujukan di wilayah hukum pengadilan negeri dimana Tergugat lainnya berkedudukan.
- b. Selain Tergugat IV, tidak satupun Tergugat lainnya dalam perkara aquo yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga berdasarkan prinsip Actor Sequitor Forum Rei Tanpa Hak Opsi, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidaklah memiliki kewenangan relatif dalam memeriksa Gugatan aquo.



1D. Kesimpulan Eksepsi Kompetensi Relatif

Majelis Hakim Yang Terhormat,

16. Bahwa dari uraian Tergugat II dalam Bagian IA, IB dan IC tersebut di atas, maka terbukti secara sah perkara aquo bukanlah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya dan karenanya adalah patut dan sah jikalau Majelis Hakim Yang Terhormat menjatuhkan putusan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima Eksepsi Tergugat II tersebut diatas;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki Kewenangan Relatif untuk mengadili perkara aquo.
- Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Namun demikian apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka perkenankanlah Tergugat II menyampaikan Eksepsi selanjutnya.

II. GUGATAN SALAH PIHAK

Majelis Hakim Yang Terhormat,

17. Bahwa dalam Gugatan aquo, Penggugat telah menyertakan PT Roundhill Capital Indonesia selaku Tergugat II, walaupun Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo, in casu kepemilikan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III).

18. Bahwa keterlibatan Tergugat II berkaitan dengan saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) didasarkan pada pembelian 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I, sebagaimana ternyata dari Akta Pengikatan Untuk Jual Beli Saham PT Borneo Indobara Nomor 27 tanggal 20 Oktober 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 27/2004") jo. Akta Jual Beli Saham PT Borneo Indobara No. 10 tanggal 9 Desember 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 10/2004").

19. Bahwa Akta No. 27/2004 maupun Akta No. 10/2004 tersebut, jelas membuktikan Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat sehubungan dengan pembelian 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) oleh Tergugat II, dimana berdasarkan Akta-Akta tersebut, jelas terlihat Tergugat II hanya memiliki hubungan hukum dengan Tergugat I.

20. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo ditujukan kepada pihak yang keliru sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

III. GUGATAN MENGANDUNG CACAT PLURIUM LITIS CONSORTIUM (KURANG PIHAK)

Majelis Hakim Yang Terhormat,

21. Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan aquo kepada para Tergugat sebagaimana tertera dalam Gugatan, yaitu:
 - a. Perseroan Terbatas (PT) Saranakelela Investa selaku Tergugat I;
 - b. Perseroan Terbatas (PT) Roundhill Capital Indonesia selaku Tergugat II;
 - c. Perseroan Terbatas (PT) Borneo Indobara selaku Tergugat III;
 - d. Notaris Saal Bumela, S.H. selaku Tergugat IV;
 - e. Notaris Robensjah Sjahan, S.H., selaku Turut Tergugat.

22. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah merujuk pada beberapa Akta Notaris berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") PT Borneo Indobara (Tergugat III) sebagai berikut:
 - a. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Indobara Nomor 74 tanggal 19 Nopember 2003, dibuat oleh Robensjah Sjachran, S.H., Notaris di Banjarmasin (selanjutnya disebut "Akta No. 74/2003") (Vide Gugatan Bagian Posita Angka 3 jo. Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 6 Butir pertama); dan
 - b. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Borneo Indobara Nomor 26 tanggal 20 Oktober 2004, dibuat oleh Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 26/2004") (Vide Gugatan Bagian Posita Angka 18 jo. Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 7)

23. Bahwa RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) yang diselenggarakan pada tanggal 19 Nopember 2003 dan 20 Oktober 2004, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 74/2003 dan Akta No. 26/2004 tersebut, juga telah turut dihadiri oleh Melyani dan Mariani, selaku pemegang saham di PT Borneo Indobara (Tergugat III), baik secara langsung maupun melalui kuasanya.

24. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum yang dikemukakan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam literatur yang sama, pada halaman 115, pada intinya dinyatakan agar suatu gugatan tidak mengandung cacat kurang pihak (*plurium litis consortium*), semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai tergugat atau semua harus ikut bertindak sebagai penggugat.

25. Bahwa dalam Gugatan aquo, Penggugat secara nyata tidak mengikutsertakan Melyani dan Mariani sebagai tergugat, walaupun keduanya telah turut hadir dalam

RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) pada tanggal 19 Nopember 2003 dan 20 Oktober 2004, yang diklaim cacat hukum atau tidak sah oleh Penggugat, padahal keduanya memiliki peranan yang penting sebagai pihak yang juga terikat terhadap keputusan-keputusan yang telah dibuat dalam RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut, sehingga dinyatakan tidak sah maupun tidak memiliki kekuatan hukum atas RUPS tersebut tentunya secara hukum juga akan berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada keduanya, sehingga seharusnya Melyani dan Mariani juga diikutsertakan sebagai tergugat dalam Gugatan aquo.

26. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, Melyani dan Mariani selaku pemegang saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) yang turut menghadiri RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) yang diklaim cacat hukum atau tidak sah oleh Penggugat, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo kurang pihak sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IV. GUGATAN TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIE OBSCURI LIBELL)

IVA. Penggugat Telah Mencampuradukkan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Wanprestasi



Majelis Hakim Yang Terhormat,

27. Bahwa setelah Tergugat II mencermati Gugatan aquo, Tergugat II berpendapat Gugatan aquo telah mencampuradukkan permasalahan perbuatan melawan hukum dengan permasalahan wanprestasi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

IVA1. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Tidak Bersesuaian Dengan Pemilihan Yurisdiksi Relatif Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Berdasarkan Perjanjian Pembatalan

Majelis Hakim Yang Terhormat,

28. Bahwa salah satu alasan Penggugat mendaftarkan Gugatan aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah adanya Perjanjian Pembatalan yang

mengatur secara tegas pilihan yurisdiksi relatif pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Vide Gugatan Bagian Posita Angka 1).

29. Bahwa jikalau pemilihan yurisdiksi relatif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didasarkan pada Perjanjian Pembatalan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 1, maka seharusnya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada perbuatan wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, karena perbuatan melawan hukum tentunya tidak merujuk ataupun didasarkan pada keberadaan suatu perjanjian tertentu melainkan pada pelanggaran hukum non-perjanjian, begitupun sebaliknya dengan gugatan wanprestasi.
30. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, dasar pengajuan gugatan adalah perbuatan melawan hukum tidak bersesuaian dengan pemilihan yurisdiksi relatif di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang didasarkan pada suatu perjanjian, in casu Perjanjian Pembatalan, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo tidak jelas dan kabur sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IVA2. Ketentuan Hukum Yang Digunakan Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Wanprestasi Diterapkan Dalam Gugatan Aquo Yang Notabene Didasarkan Pada Perbuatan Melawan Hukum

Majelis Hakim Yang Terhormat,

31. Bahwa dalam Gugatan aquo (antara lain Bagian Posita Angka 6, Angka 7, Angka 21, dan bagian lainnya secara berserakan), Penggugat mendasarkan ketentuan yang hanya dapat diterapkan dalam suatu gugatan wanprestasi [antara lain Pasal 1459, 1266, 1267 dan 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut "KUHPer")], sementara Gugatan aquo didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum yang terhadapnya pasal-pasal tersebut tentunya tidak tepat untuk diterapkan.
32. Bahwa oleh karena terbukti secara sah, dasar pengajuan Gugatan aquo adalah perbuatan melawan hukum sementara ketentuan-ketentuan yang digunakan berkaitan dengan suatu perbuatan wanprestasi, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo tidak

jelas dan kabur sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IVB. Penggugat Telah Mencampuradukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dan Gugatan Pembatalan Perjanjian

Majelis Hakim Yang Terhormat,

33. Bahwa dalam Gugatan Bagian Posita Angka 11 dan pada bagian lainnya secara berserakan, Penggugat telah mendalilkan terdapatnya perbuatan melawan hukum, *quod non*, namun demikian dalam Bagian Posita Angka 18 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 6 dan 7, Penggugat juga menuntut agar beberapa perjanjian dan risalah rapat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum, *quod non*, sehingga jelas dalam Gugatan aquo Penggugat telah mencampuradukan antara gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pembatalan perjanjian, karena tuntutan pembatalan suatu perjanjian hanya relevan jikalau diajukan dalam rangka gugatan wanprestasi.

34. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Yurisprudensi yang terdapat dalam Putusan No. 2643 K/Rd/1994 tanggal 28 Mei 1999, pada intinya menyatakan pencampuradukan gugatan tidak dapat dibenarkan dan karenanya gugatan menjadi kabur.

35. Bahwa oleh karena terbukti secara sah, Penggugat telah mencampuradukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan gugatan pembatalan perjanjian, maka Tergugat II berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo tidak jelas dan kabur sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IVC. Uraian Tindakan Tergugat I Dalam "Membujuk" Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur

Majelis Hakim Yang Terhormat,

36. Bahwa dalam Gugatan Bagian Posita Angka 3 dan 4, Penggugat mendalilkan telah dibujuk oleh Tergugat I agar bersedia menerima harga saham sebesar Rp 1.925.000.000,- lebih lanjut, atas bujuk rayu Tergugat I tersebut, Penggugat

bersedia menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75 tanggal 19 Nopember 2003, dibuat di hadapan Robensjah Sjachran, S.H., Notaris di Banjarmasin (selanjutnya disebut "Akta No. 75/2003").

37. Bahwa jikalau benar telah terjadi bujuk rayu, *quod non*, maka Gugatan Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak dapat menguraikan bagaimana cara Tergugat I membujuk rayu Penggugat, di manakal bujuk rayu tersebut dilakukan, mengingat Tergugat I adalah suatu badan hukum maka siapa orang-orang (person) yang mewakili Tergugat I yang telah melakukan bujuk rayu tersebut, apa materi bujuk rayu tersebut, bagaimanakah bujuk rayu dapat terjadi dihadapan Notaris (Turut Tergugat) yang adalah seorang pejabat negara dan sebagainya.
38. Bahwa selain uraian sebagaimana telah Tergugat II sampaikan dalam Angka 37 di atas, maka perlu juga Tergugat II sampaikan, jikalau benar telah terjadi bujuk rayu, *quod non*, maka Penggugat dan Tergugat I pun telah tidak lagi mempermasalahkan bujuk rayu tersebut dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian jo. Perjanjian Pembatalan, yang nota bene Perjanjian Pembatalan tersebut juga dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan Gugatan aquo, sehingga karenanya menjadi tidak jelas dasar mengapa bujuk rayu ini kembali dipermasalahkan oleh Penggugat.
39. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, tidak terdapat uraian tindakan bujuk rayu Tergugat I terhadap Penggugat, *quod non*, dan dasar Penggugat untuk mempermasalahkan kembali bujuk rayu tersebut, maka Tergugat II berpendapat dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat Gugatan aquo tidak jelas dan kabur sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IVD. Kualifikasi Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II, Quod Non, Tidak Jelas Dan Kabur

Majelis Hakim Yang Terhormat,

40. Bahwa dalam Gugatan Bagian Posita Angka 20, Penggugat secara tegas menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, in casu melanggar hukum dan hak subyektif Penggugat, *quod non*, namun demikian

Penggugat tidak menguraikan perbuatan mana dari Tergugat II yang dianggap suatu perbuatan melawan hukum.

41. Bahwa apabila yang dimaksud sebagai perbuatan melawan hukum adalah tindakan Tergugat II yang menerima pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I, *quod non*, maka klaim Penggugat yang menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah klaim yang tidak masuk akal sehat karena pengalihan saham dari Tergugat I selaku penjual kepada Tergugat II selaku pembeli, telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") PT Borneo Indobara (Tergugat III) sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT Borneo Indobara Nomor 26 tanggal 20 Oktober 2004, dibuat oleh Saal Bumela, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Akta No. 26/2004"), dimana perlu dicatat dan ditegaskan Penggugat hadir dalam RUPS tersebut dalam kapasitasnya selaku Presiden Komisaris dan pemegang 875 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III), dan menyetujui pengalihan 1.925 saham dari Tergugat I kepada Tergugat II, dan bahkan Penggugat sendirilah yang memimpin rapat tersebut.

42. Bahwa dengan diperolehnya persetujuan RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) sebagaimana diuraikan dalam Angka 41 di atas sehubungan dengan pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I kepada Tergugat II, maka jelas pengalihan saham tersebut telah disetujui sebelumnya oleh pemegang saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) lainnya, sehingga bagaimana mungkin dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektif Penggugat, karena Penggugat sendiri menyetujuinya dan tidak berkeberatan.

43. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, tidak terdapat uraian tindakan Tergugat II yang dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, *quod non*, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo tidak jelas dan kabur sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

IVE. Gugatan Didasarkan Pada Peraturan Yang Belum Berlaku Dan Peraturan Tersebut Tidak Memiliki Daya Laku Surut Sehingga Gugatan Menjadi Tidak Jelas Dan Kabur

Majelis Hakim Yang Terhormat,

- 44. Bahwa dalam Gugatan Bagian Posita Angka 3 dan bagian lainnya secara berserakan, Penggugat secara tegas mendasarkan dalil-dalil Gugatannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT 2007").
- 45. Bahwa UUPT 2007 pada Pasal 161 secara tegas mengatur bahwa keberlakuan UUPT 2007 adalah sejak tanggal diundangkannya UUPT 2007 tersebut, yaitu tanggal 16 Agustus 2007, lebih lanjut, tidak ada satupun ketentuan dalam UUPT 2007 yang secara tegas menyatakan UUPT 2007 berlaku surut, yaitu UUPT 2007 dapat berlaku sebelum tanggal UUPT 2007 diundangkan.
- 46. Bahwa permasalahan yang terjadi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo terjadi sebelum tanggal diundangkannya UUPT 2007 (16 Agustus 2007), sehingga seharusnya yang menjadi rujukan Penggugat dalam mendasari Gugatan aquo adalah peraturan yang berlaku pada waktu itu, yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut "UUPT 1995") dan bukan UUPT 2007.
- 47. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, Penggugat telah mendasari Gugatan aquo pada peraturan yang belum berlaku dan peraturan tersebut tidak memiliki daya laku surut, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo tidak jelas dan kabur sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).



IVF. Gugatan Didasarkan Pada Perjanjian Yang Telah Dibatalkan Sehingga Gugatan Menjadi Tidak Jelas Dan Kabur

Majelis Hakim Yang Terhormat,

- 48. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatan aquo, Penggugat telah menggunakan perjanjian yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu Pengakuan Bersama PT Saranakelola Investa (Tergugat I) dengan GE Haryanto (Penggugat) tertanggal 19 Nopember 2003, yang didaftarkan pada Robensjah Sjahran S.H., Notaris di Banjarmasin dengan Waarmerking No, 36309/W/2003 tanggal 19 Nopember 2003

(selanjutnya disebut "Pengakuan Bersama") (Vide Gugatan Bagian Posita Angka 3).

49. Bahwa sebagai bagian dari Perjanjian Perdamaian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I dalam Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY, Pengakuan Bersama tersebut telah dibatalkan oleh Tergugat I dan Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Pembatalan sehingga karenanya terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2004, Pengakuan Bersama tersebut tidak lagi berlaku dan mengikat.
50. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, Penggugat telah mendasari Gugatan aquo pada perjanjian yang telah tidak berlaku, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo tidak jelas dan kabur sehingga sepatutnya secara hukum Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

V. POSITA DAN PETITUM BERBEDA

Majelis Hakim Yang Terhormat,

51. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dikemukakan oleh Darwan Prinst dalam bukunya yang berjudul "Strategi Menyusun dan Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata", Cetakan Ketiga Revisi, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, pada halaman 173, pada intinya dinyatakan bahwa yang dimaksud posita dan petitum berbeda dalam eksepsi tergugat adalah terdapatnya hal-hal yang dimintakan dalam petitum padahal sebelumnya hal-hal tersebut tidak pernah disinggung dalam posita gugatan.
52. Bahwa terdapat hal-hal yang dimintakan atau dituntut dalam Bagian Petitum Gugatan aquo yang tidak pernah disinggung dalam Bagian Posita Gugatan yaitu pada Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 10 yang berbunyi sebagai berikut:
- "Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya secara tanggung repteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai diserahkan kembali saham sengketa kepada PENGGUGAT."*

53. Bahwa setelah Tergugat II meneliti Gugatan Penggugat, Tergugat II berpendapat tidak terdapat satu dalil atau penjelasan pun dalam Gugatan Bagian Posita yang mendukung dan/atau menjelaskan mengapa tuntutan uang paksa dalam Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 10 tersebut perlu dimintakan/dituntut.
54. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, terdapat tuntutan Petitum yang tidak dituntut dalam Posita, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—agar Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

VI. PENGAJUAN GUGATAN DIDASARKAN PADA MOTIF LICIK

Majelis Hakim Yang Terhormat,

55. Bahwa Tergugat II berpendapat maksud pengajuan Gugatan aquo jelas memiliki maksud licik yaitu semata-mata untuk mencari keuntungan ganda, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
- a. Sebagaimana telah Tergugat II uraikan dalam Angka 41 Jawaban aquo, pada saat diselenggarakannya RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) pada tanggal 20 Oktober 2004, Penggugat hadir dalam kapasitasnya selaku Presiden Komisaris dan pemegang 875 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III).
 - b. Penggugat juga bertindak selaku Ketua Rapat pada RUPS tanggal 20 Oktober 2004, yang secara bulat menyetujui penjualan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) milik Tergugat I kepada Tergugat II, hal mana berarti Penggugat juga secara sadar tidak berkeberatan dan tidak menyetujui penjualan tersebut.
56. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, jikalau benar Penggugat merasa hak-haknya telah dizalimi atau dilanggar sehubungan dengan pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Penggugat kepada Tergugat I di tahun 2003, maka seharusnya secara akal sehat pada saat diselenggarakannya RUPS PT Borneo Indobara pada tanggal 20 Oktober 2004 tersebut, Penggugat mengajukan keberatan atas rencana penjualan 1.925 saham milik Tergugat I kepada Tergugat II, dan bukan memberikan persetujuannya.

57. Bahwa mempermasalahkan kepemilikan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) jauh setelah diselenggarakannya RUPS tanggal 20 Oktober 2004 dilaksanakan, jelas-jelas menunjukkan Penggugat memiliki maksud licik untuk menguasai kembali 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) yang sebenarnya telah dijual dan dialihkan oleh Penggugat kepada Tergugat I, secara tidak sah.
58. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, pengajuan Gugatan aquo dilandasi atas maksud licik, maka Tergugat II berpendapat—dan kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat sependapat—Gugatan aquo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Orvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

Majelis Hakim Yang Terhormat,

59. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan pada Bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, mutatis-mutandis, merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan uraian pada Bagian Dalam Pokok Perkara di bawah ini.

VII. TELAH TERJADI PERDAMAIAN ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I SEHUBUNGAN DENGAN PERMASALAHAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PENGALIHAN 1.925 SAHAM PT BORNEO INDOBARA DARI PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT I

Majelis Hakim Yang Terhormat,

60. Bahwa pada tanggal 19 Nopember 2003, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham Nomor 75, dibuat dihadapan Robensjah Sjachran, S.H., Notaris di Banjarmasin (selanjutnya disebut "Akta No. 75/2003"), Penggugat telah menjual 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) miliknya kepada Tergugat I.
61. Bahwa sepengetahuan Tergugat II, benar telah terjadi permasalahan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I berkaitan dengan penjualan dan pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut, namun demikian, pada tanggal 20 Oktober 2004, permasalahan hukum tersebut telah berakhir, dengan dilakukannya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I melalui penandatanganan Perjanjian Perdamaian.


62. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian tersebut, tidaklah mendasar dalil Gugatan Penggugat yang mengungkit-ungkit peristiwa sebelum penandatanganan Perjanjian Perdamaian, terlebih-lebih dengan menyatakan bahwa Akta No. 75/2003, disetujui dan ditandatangani Penggugat karena bujuk rayu dari Tergugat I, karena berdasarkan Perjanjian Perdamaian itu sendiri Penggugat dan Tergugat I telah menyatakan dan mengkonfirmasi pengalihan hak atas saham berdasarkan Akta No. 75/2003 adalah sah.

63. Bahwa pokok-pokok kesepakatan Perjanjian Perdamaian tersebut secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Penggugat dan Tergugat I menegaskan bahwa pengalihan hak atas 55% (lima puluh lima persen) saham PT Borneo Indabara (Tergugat III) milik Penggugat kepada Tergugat I adalah sah sesuai dengan Akta No. 74/2003 jo. Akta No. 75/2003.

b. Hal-hal yang menjadi kewajiban Penggugat:

- (i) Mencabut Gugatan Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.Sby di Pengadilan Negeri Surabaya;
- (ii) Membayar kepada Tergugat I atau pihak lain yang ditunjuk Tergugat I, uang sejumlah Rp 9.752.621.362,- dengan rincian sebagai berikut: 1) sebesar Rp 1.925.000,- sebagai pembayaran atas pembelian kembali 55% saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) oleh Penggugat, 2) sebesar Rp 7.827.621.362 sebagai kompensasi kepada Tergugat I.



Hal-hal yang menjadi Kewajiban Tergugat I:

- (i) Menandatangani perjanjian pembatalan atas Pengakuan Bersama tanggal 19 Nopember 2003 dan addendum Pengakuan Bersama tanggal 18 Februari 2004 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I;
- (ii) Mendatangi akta pengikatan jual beli dan/atau akta jual beli atas peralihan hak atas 55% saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) kepada Penggugat atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Penggugat serta menyerahkan seluruh hak atas saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) yaitu sejumlah 55% atau 1.925 lembar saham kepada Penggugat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penggugat;
- (iii) Menyerahkan seluruh dokumen-dokumen yang ada pada Tergugat I yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas 55% saham PT Borneo

Indobara (Tergugat III) kepada Penggugat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penggugat;

- (iv) Menyerahkan seluruh dokumen transaksi berikut bukti-bukti pengeluaran untuk PT Borneo Indobara (Tergugat III) yang masih dalam pengurusan Tergugat I.

64. Bahwa walaupun benar terjadi bujuk rayu sebagaimana dalil Penggugat, *quod non*, dan karenanya Akta No. 75/2003 dibuat dihadapan Turut Tergugat hanya demi formalitas saja, *quod non*, maka dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian oleh dan di antara Penggugat dan Tergugat I, maka tindakan bujuk rayu aquo, *quod non*, tidak dapat lagi dijadikan alasan lagi oleh Penggugat, karena tindakan bujuk rayu aquo, *quod non*, telah hapus dengan adanya Perjanjian Perdamaian.

65. Bahwa walaupun ternyata terdapat wanprestasi Tergugat I atas Perjanjian Perdamaian tersebut, *quod non*, maka seharusnya Penggugat dapat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perdamaian tersebut, tanpa melibatkan Tergugat II selaku pihak "Pembeli Beritikad Baik" yang telah membeli 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut dari Tergugat I, yang nota bene juga telah disetujui langsung oleh Penggugat.

VIII. PEEKSAAN PERJANJIAN PERDAMAIAN

Majelis Hakim Yang Terhormat,

66. Bahwa menindaklanjuti Perjanjian Perdamaian pada tanggal 11 Nopember 2004, melalui Surat Kuasa Hukumnya Ref.No.:438/HP/YAS-EV/XI/2004, Penggugat telah mencabut Gugatan Perkara No. 408/Pdt.G/2004/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya.

67. Bahwa sehubungan kewajiban Penggugat untuk membayar uang sejumlah Rp 9.752.621.362,- kepada Tergugat I, juga telah dilaksanakan, dimana pada kenyataannya uang tersebut dibayarkan oleh pihak yang ditunjuk oleh Tergugat II, hal mana dilakukan oleh Tergugat II sehubungan dengan penawaran Penggugat kepada Tergugat II untuk membeli 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III).

- 68. Bahwa berkaitan dengan pembayaran uang sejumlah Rp 9.752.621.362,- oleh Tergugat II (mewakili Penggugat) kepada Tergugat I, maka Tergugat II juga telah ditunjuk oleh Penggugat untuk menerima pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I, sehingga karenanya berkaitan dengan hal ini, Tergugat I telah memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perdamaian untuk menyerahkan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) kepada Tergugat II, selaku pihak yang ditunjuk oleh Penggugat.
- 69. Bahwa penunjukkan Tergugat I oleh Penggugat tersebut dapat secara jelas terlihat dari tidak berkeberatannya Penggugat [selaku Presiden Komisaris dan pemegang saham PT Borneo Indobara (Tergugat III)] dalam RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) pada tanggal 20 Oktober 2004, atas pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) milik Tergugat I kepada Tergugat II, dan karenanya menyetujui penjualan dan pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut kepada Tergugat II.
- 70. Bahwa dengan demikian, penjualan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) oleh Tergugat I kepada Tergugat II, memang telah diketahui dan bahkan disetujui sejak awal oleh Penggugat sendiri karena merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I.

IX. PENGALIHAN 1.925 SAHAM PT BORNEO INDOBARA DARI TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II SAH SECARA HUKUM DAN KARENYA TERGUGAT II ADALAH PEMILIK YANG SAH ATAS 1.925 SAHAM PT BORNEO INDOBARA



Majelis Hakim Yang Terhormat,

- 71. Bahwa sebagaimana telah berulang kali Tergugat II uraikan dalam Jawaban aquo, pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) telah terlebih dahulu disetujui oleh para pemegang saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) berdasarkan keputusan RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) tanggal 20 Oktober 2004, sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 26/2004.
- 72. Bahwa setelah diperolehnya persetujuan RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III), barulah Akta No. 27/2004 jo. Akta No. 10/2004 dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat I dengan Tergugat II.

73. Bahwa apabila diteliti syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, sebagai berikut:

- Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- Suatu hal tertentu;
- Suatu sebab yang halal;

maka Akta No. 27/2004 jo. Akta No. 10/2004 tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer tersebut.

74. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan dalam Jawaban aquo, Akta No. 27/2004 tersebut baru merupakan Pengikatan Jual Beli yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat II, sedangkan pelaksanaan jual belinya sendiri baru dilaksanakan secara tuntas berdasarkan Akta No. 10/2004, yang notabene tidak pernah diminta untuk dinyatakan tidak sah ataupun dibatalkan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo.

75. Bahwa dengan demikian serangkaian proses pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I kepada Tergugat II, yang diawali dengan RUPS sebagaimana dinyatakan dalam Akta No. 26/2004, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan Akta No. 27/2004 dan kemudian Akta No. 10/2004 merupakan suatu rangkaian tindakan hukum yang sah, hal mana membawa konsekuensi hukum Tergugat II adalah pemilik yang sah atas 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut dan bertindak selaku "Pembeli Beritikad Baik" yang secara hukum harus dilindungi.



76. Bahwa dengan demikian pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I kepada Tergugat II yang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan UUPT 1995, Anggaran Dasar PT Borneo Indobara (Tergugat III) dan memenuhi seluruh syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, adalah suatu proses yang sah menurut hukum, sehingga membawa suatu konsekuensi hukum Tergugat II adalah pemilik yang sah atas 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut.

77. Bahwa selain itu, perlu ditegaskan oleh Tergugat II, pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I kepada Tergugat II –sebagaimana telah disetujui oleh RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III) yang dituangkan dalam Akta No. 26/2004 –juga telah disetujui kepada Menteri Hukum dan Hak

Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-16515 HT.01.04.TH.2005 tanggal 15 Juni 2005, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan dengan Nomor TDP 090315147945 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan, pada tanggal 12 Desember 2005, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 103 tanggal 27 Desember 2005, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 13316 tahun 2005.

78. Bahwa selain persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 80 di atas, pengalihan saham dari Tergugat I kepada Tergugat II juga telah disetujui oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagaimana ternyata dari Surat Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral No.: 870/87/DJG/2005 tanggal 11 April 2005.

79. Bahwa dengan demikian, kepemilikan Tergugat II atas 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut juga telah disetujui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang, in casu Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan didaftarkan pada Instansi Pemerintah yang berwenang, in casu Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan.

80. Bahwa dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan tidak sah pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I kepada Tergugat II, karena saham tersebut bukanlah milik Tergugat I, melainkan Penggugat, *quod non*, adalah dalil dan upaya licik Penggugat yang hanya berusaha mencari celah agar dapat memperoleh kembali kepemilikan atas saham tersebut tanpa landasan moral dan hukum.

81. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam Bagian VIII dan IX tersebut di atas, maka jelas pembelian 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) oleh Tergugat II dari Tergugat I adalah dalam rangka tindak lanjut perdamaian Penggugat dengan Tergugat I, dan telah dilaksanakan melalui suatu proses yang sah menurut hukum yang membawa konsekuensi hukum Tergugat II adalah pemilik yang sah atas 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut, sehingga dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 16, 17, 18, 19, 22, 23, 26, 27, 29



dan 36 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 2. 6 dan 7, terbukti tidak benar dan haruslah ditolak.

X. TIDAK TERDAPAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN PENGALIHAN SAHAM DARI TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II

Majelis Hakim Yang Terhormat,

82. Bahwa dari uraian pada Bagian IX di atas, selain tidak terbukti perbuatan melawan hukum dalam pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I kepada Tergugat II, justru terbukti Tergugat II adalah pihak pembeli beritikad baik.

83. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1230 K/Sip/1980 tanggal 29 Maret 1982 dan No. 3201K/Pdt/1996 tanggal 30 Januari 1996, dinyatakan pembeli yang beritikad baik harus dilindungi oleh hukum.

84. Bahwa karena terbukti pengalihan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dari Tergugat I kepada Tergugat II telah sah secara hukum, disetujui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dan terbukti Tergugat II adalah pembeli beritikad baik, maka terdapat konsekuensi yuridis dalil Penggugat yang menyatakan pengalihan saham dari Tergugat I kepada Tergugat II adalah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Bagian Posita Angka 30 dan 33 dan bagian lainnya secara berserakan, menjadi tidak benar dan karenanya haruslah ditolak.




XI. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Terhormat,

85. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dan bahkan terbukti Tergugat II adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, maka tuntutan ganti kerugian sebagaimana dituntut oleh Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 34 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 4 adalah tidak sah sehingga haruslah ditolak.

86. Bahwa jikalau terbukti perbuatan melawan hukum, *quod non*, maka tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 34, dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 106.236.518.908,-, yang pada pokoknya berasal dari hal-hal sebagai berikut:
- Keuntungan yang seharusnya diterima oleh Penggugat dari penjualan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut;
 - Keuntungan produksi tahun 2006 dan sampai dengan Juni 2007 yang seharusnya dinikmati oleh Penggugat;
 - Bunga atas perhitungan kedua hal tersebut di atas yang dihitung sejak tahun 2003;
- tidak berdasar hukum dan karenanya menyesatkan.
87. Bahwa perhitungan Kerugian Materiil Penggugat tersebut adalah tidak berdasar hukum dan menyesatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- Apabila Penggugat menuntut keuntungan yang sekiranya akan diterima olehnya dari penjualan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III), maka seharusnya Penggugat tidak lagi menuntut kerugian berupa hasil produksi, karena pada saat saham tersebut dijual, Penggugat seharusnya tidak lagi memiliki hak atas deviden (bukan hasil produksi secara langsung sebagaimana diklaim oleh Penggugat), hal mana juga berlaku sebaliknya. Sehingga dengan menuntut keduanya [keuntungan dari penjualan saham dan hasil produksi (yang nota bene seharusnya deviden)] maka hal tersebut berarti Penggugat tetap berkeinginan menikmati hasil produksi walaupun sudah tidak memiliki hak lagi (karena telah dilakukannya penjualan saham).
 - Kalaupun Penggugat tetap menjadi pemegang dan pemilik 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III), *quod non*, maka hal atas kepemilikan tersebut tidak berarti Penggugat memiliki hak secara langsung atas keuntungan hasil produksi PT Borneo Indobara (Tergugat III), dimana selaku pemegang saham, Penggugat hanyalah berhak atas deviden, yang pembagiannya pun harus disetujui terlebih dahulu oleh RUPS PT Borneo Indobara (Tergugat III), sehingga jelas klaim ganti rugi berupa keuntungan hasil produksi adalah menyesatkan dan membingungkan.
 - Bagaimana mungkin perhitungan bunga dilakukan sejak tahun 2003, sedangkan tuntutan hasil produksi yang dituntut hanya untuk tahun 2006 dan sampai dengan Juni 2007, hal mana berarti pada tahun 2003 sampai dengan 2005 seharusnya belum terdapat hasil produksi tersebut, karena uang



sebesar Rp. 71.781.431.969,- seharusnya baru tersedia pada Juni 2007, *quod non*, sehingga nyata perhitungan bunga terhadap uang sebesar Rp. 71.781.431.969,- sejak 2003 adalah menyesatkan dan membingungkan.

d. Mengingat Penggugat juga telah menuntut dikembalikannya 1 925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dan uang sejumlah Rp. 9.752.621.362,- (Vide Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 8 dan 9), maka seharusnya Penggugat tidak menuntut nilai keuntungan yang dapat diperoleh dari hasil penjualan 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III), tetapi hanyalah hasil produksi yang seharusnya dapat dinikmati oleh Penggugat selama kehilangan saham tersebut, *quod non*. Dengan menuntut nilai keuntungan yang dapat diperoleh dari penjualan saham tersebut, sementara dilain pihak juga menuntut pengembalian saham, maka sebenarnya Penggugat telah menuntut kerugian yang sama dua kali.

88. Bahwa jikalau terbukti perbuatan melawan hukum, *quod non*, tuntutan ganti kerugian imateriil sebagaimana diklaim Penggugat adalah tidak berdasar hukum, dimana Penggugat tidak dapat menguraikan bagaimana harkat, martabat, kehormatan dan nama baiknya telah dicemarkan dikalangan mitra usaha dan masyarakat luas.

89. Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam Gugatan aquo, tuntutan ganti kerugian yang diklaim Penggugat adalah tidak berdasar hukum dan menyesatkan, maka tuntutan ganti kerugian sebagaimana diklaim oleh Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 34 Jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 4 adalah tidak sah sehingga haruslah ditolak.

XII. TUNTUTAN PEMULIHAN KEHORMATAN DAN NAMA BAIK TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Terhormat,

90. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat dan bahkan terbukti Tergugat II adalah pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, maka tuntutan pemulihan kehormatan dan nama baik sebagaimana diklaim Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 35 Jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 5 adalah tidak sah sehingga haruslah ditolak.

91. Bahwa jikalau terbukti perbuatan melawan hukum, *quod non*, kembali tuntutan pemulihan kehormatan dan nama baik sebagaimana diklaim Penggugat adalah tidak berdasar hukum, dimana Penggugat tidak dapat menguraikan bagaimana harkat, martabat, kehormatan dan nama baiknya telah dicemarkan dikalangan mitra usaha dan masyarakat luas, sehingga tidaklah berdasar tuntutan pemulihan kehormatan dan nama baik tersebut dan karenanya Gugatan Bagian Posita Angka 35 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 5 adalah tidak sah sehingga haruslah ditolak.

XIII. TUNTUTAN PENGEMBALIAN SAHAM DAN PENGEMBALIAN UANG ADALAH TIDAK SAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK BERDASARKAN HUKUM

XIIIA. Pengembalian Saham

Majelis Hakim Yang Terhormat,

92. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, maka tuntutan pengembalian saham sebagaimana diklaim Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 1 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 8, adalah tidak sah sehingga haruslah ditolak.
93. Bahwa walaupun terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, *quod non*, maka tuntutan pengembalian saham sebagaimana diklaim Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 1 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 8 adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Dalam Gugatan Bagian Posita Angka 34 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 4, Penggugat telah mengklaim kerugian berupa kehilangan keuntungan dari penjualan saham tersebut, hal mana berarti Penggugat telah meminta ganti kerugian sehubungan dengan kehilangan sahamnya; dan

- b. Dalam Gugatan Bagian Posita Angka 36 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 9, Penggugat telah mengklaim pengembalian uang sejumlah Rp. 9.752.621.362,-, dimana apabila benar Penggugat telah membayar uang tersebut, *quod non*, dan karenanya menuntut pengembaliannya, maka seharusnya Penggugat tidak lagi menuntut pengembalian saham, karena

dengan pembatalan Perjanjian Perdamaian, *quod non*, maka seharusnya segala sesuatu kembali kepada keadaan semula, yakni uang sejumlah Rp. 9.752.621.362,- kembali kepada Penggugat, *quod non*, dan 1.924 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) kembali kepada Tergugat I, *quod non*, dan bukan kedua-duanya (uang dan saham) kembali kepada Penggugat.

94. Bahwa dari uraian Angka 92 tersebut di atas, terbukti Penggugat telah bermaksud licik untuk mencari keuntungan ganda dari tuntutan pengembalian saham, sehingga karenanya dalil-dalil Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 1 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 8 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.

XIII B. Pengembalian Uang

Majelis Hakim Yang Terhormat,

95. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat, maka tuntutan pengembalian uang sebagaimana diklaim Penggugat pada Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 2 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 9 adalah tidak sah sehingga haruslah ditolak.

96. Bahwa walaupun terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, *quod non*, maka tuntutan pengembalian uang sebagaimana diklaim Penggugat dalam Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 2 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 9 adalah tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

a. Uang sejumlah Rp 9.752.621.362,- bukanlah berasal dari Penggugat, melainkan berasal dari Tergugat II, sehingga klaim pengembalian uang tersebut jelas-jelas merupakan usaha Penggugat untuk sekadar mencari keuntungan belaka;

- b. Penggugat telah mengajukan tuntutan pengembalian 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) sebagaimana dimaksud dalam Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 1 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 8, sehingga kembali tuntutan Penggugat tersebut sekadar mencari keuntungan ganda tanpa dasar hukum.

97. Bahwa dari uraian Angka 95 tersebut di atas, terbukti Penggugat telah bermaksud licik untuk mencari keuntungan ganda dari tuntutan pengembalian uang, sehingga karenanya dalil-dalil Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 2 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 9 adalah tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak.


XIV. TIDAK TERDAPAT ALASAN YANG SAH SECARA HUKUM UNTUK MENGABULKAN PERMOHONAN SITA JAMINAN PENGGUGAT

Majelis Hakim Yang Terhormat,

98. Bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan melawan hukum maka permohonan sita jaminan dalam Gugatan Bagian Posita Angka 37 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 11 adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak.

99. Bahwa walaupun terbukti terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, *quod non*, maka permohonan sita jaminan tersebut tetaplah tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) jo. Pasal 198 ayat (1) HIR.

100. Bahwa sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 227 HIR, khususnya ayat (1) jo. Pasal 198 ayat (1) HIR tersebut, dan dikaitkan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-2, Mahkamah Agung Republik Indonesia, halaman 122 sampai dengan 124, butir 33 sampai dengan 33.11, maka diatur syarat-syarat pokok yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya Sita Jaminan adalah sebagai berikut:



- (i) perkara belum berkekuatan hukum tetap;
- (ii) adanya sangkaan atau dugaan, yang beralasan, bahwa termohon berusaha untuk menggelapkan atau membawa pergi barang-barangnya, baik yang bergerak maupun yang tetap, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap. Jadi sangkaan atau dugaan itu haruslah disertai dengan (a) fakta yang mendukung persangkaan, (b) sekurang-kurangnya ada petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan (c) fakta atau petunjuk itu harus masuk akal;
- (iii) barang-barang yang dimohonkan sita jaminan, adalah murni milik termohon (*bezitter eigenaar*), bukan milik pihak ketiga;

- (iv) *barang-barang yang dimohonkan sita jaminan harus jelas dan terperinci untuk menghindari kesalahan dalam peletakan sita (error in objectum).*

Syarat-syarat tersebut di atas adalah syarat yang kumulatif, artinya harus terpenuhi seluruhnya tanpa terkecuali.

101. Bahwa dengan tidak terbukti adanya fakta atau petunjuk apapun yang dapat memberikan persangkaan atau dugaan Tergugat II berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan, menjaminkan aset-aset miliknya, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan sita jaminan haruslah ditolak.
102. Bahwa walaupun terbukti adanya fakta atau petunjuk yang dapat memberikan persangkaan atau dugaan Tergugat II berusaha untuk menggelapkan, mengalihkan, menjaminkan aset-aset miliknya, dengan maksud menghindari pelaksanaan putusan jika telah berkekuatan hukum tetap, sehingga permohonan sita jaminan beralasan untuk disetujui, *quod non*, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah secara hukum karena permohonan sita jaminan tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan bahkan diajukan terhadap aset pihak ketiga.
103. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Bagian Posita Angka 37 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 11, Penggugat telah mengajukan permohonan sita jaminan atas aset-aset sebagai berikut:

Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jalan Aloon-aloon Priok 27 Surabaya Jawa Timur milik TERGUGAT I.

- *Tanah beserta bangunan di atasnya serta harta benda yang ada didalamnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav. 28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT II.*
- *Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav. 28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik TERGUGAT III.*

- Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Jakarta Jl. Hayam Wuruk No. 3 NN Jakarta Pusat milik TERGUGAT IV.

- Tanah dan bangunan seluas 24.100 Ha beserta inventaris pertambangan didalamnya yang terletak dan beralamat di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru Tanah Laut Kalimantan Selatan dan dikenal setempat sebagai wilayah lokasi kegiatan penambangan bahan galian batubara yang diberikan kepada TERGUGAT III berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) No:007/PK/PTBA-BI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara PT. Tambang Batubara Bukit Asam (PERSERO) dengan Tergugat III yang mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi Jo Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 58.K/20/01/DJP/2000 tertanggal 17 Februari 2000.

(Keterangan: cetak tebal dilakukan oleh Tergugat II sebagai penegasan)

104. Bahwa -Tanah beserta bangunan di atasnya serta harta benda yang ada didalamnya yang terletak dan dikenal setempat beralamat di Mayapada Tower Lantai 6 Jl. Sudirman Kav. 28 Karet Semanggi Jakarta Selatan milik Tergugat II-bukanlah milik Tergugat II dikarenakan Tergugat II hanya menyewa tempat tersebut.

105. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, dinyatakan sebagai berikut:



"Penggugat yang tidak memiliki bukti-bukti yang kuat, maka permohonan penggugat untuk sita jaminan (conservatoir beslag), tidak dapat dikabulkan dan tidak dapat disahkan"

106. Bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476 K/Sip/1974 tanggal 14 November 1974, dinyatakan sebagai berikut:

"Penyitaan jaminan (conservatoir beslag) yang diperintahkan oleh Majelis Pengadilan Negeri, dilarang atau tidak diperbolehkan terhadap harta atau barang miliknya pihak ketiga, penyitaan jaminan harus dilakukan atas barang miliknya Tergugat"

107. Bahwa selain uraian-uraian dalam Angka 98 sampai dengan 105 di atas, permohonan sita jaminan berupa harta benda Penggugat 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) (*revindicoir beslag*) adalah tidak sah berdasarkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Sebagaimana dikemukakan dalam Doktrin Hukum M. Yahya Harahap, dalam literatur yang sama, pada halaman 330, pada pokoknya menjelaskan syarat utama *revindicoir beslag* adalah (i) obyek sengketa adalah barang bergerak, (ii) pemohon adalah pemilik barang, dan (iii) barang berada di bawah penguasaan tergugat tanpa hak berdasar jual beli maupun pinjam.
- b. Dalam Gugatan aquo, terbukti jelas Penggugat bukanlah pemilik atas 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) karena Penggugat telah menjual secara sah 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut kepada Tergugat I, yang kemudian menjualnya kepada Tergugat II (atas persetujuan Penggugat) sendiri, sehingga dalam hal ini tidak terbukti Penggugat selaku pemilik 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) dan tidak terbukti 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) tersebut berada dalam penguasaan Tergugat II tanpa hak.
- c. Jikalau dianggap Penggugat memiliki hak reklame yang diberikan undang-undang kepada penjual (antara lain diatur dalam Pasal 1144 KUHPerdara), *quod non*, yaitu hak menuntut kembali pengembalian barang apabila pembeli tidak melunasi harga yang disepakati, maka dalam hal demikian tentunya gugatan didasarkan pada wanprestasi yang timbul dari kesepakatan transaksi jual beli tersebut dan bukanlah pada perbuatan melawan hukum. Bahwa oleh karena jelas Gugatan aquo didasarkan pada suatu perbuatan melawan hukum, sehingga tidaklah relevan dikatakan Penggugat memiliki hak reklame dan karenanya tidaklah memiliki dasar hukum bagi Penggugat dalam Gugatan aquo (yang didasarkan pada perbuatan melawan hukum) untuk memohon *revindicoir beslag* atas 1.925 saham PT Borneo Indobara (Tergugat III) yang dimiliki secara sah oleh Tergugat II.

108. Bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak memiliki cukup bukti atas permohonan sita jaminan dan dimohonkan atas aset milik pihak ketiga dan juga tidaklah berdasar hukum permohonan *revindicoir beslag*, maka permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, termasuk *revindicoir beslag*, tidak sah secara hukum.

XV. TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Terhormat,

109. Bahwa dalam Gugatan Bagian Pejtitum Dalam Pokok Perkara Angka 10, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*).
110. Bahwa Jikalau Gugatan Penggugat dikabulkan, *quod non*, sehubungan dengan tuntutan uang paksa aquo, maka perlu diteliti terlebih dahulu, apakah dalam perkara aquo, Para Tergugat dapat dijatuhi hukuman membayar uang paksa atau tidak?
111. Bahwa berdasarkan Doktrin Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Lilik Mulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya "Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek", Penerbit Djambatan, 2001, hal 86 dan 87, dinyatakan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 606a Rv Indonesia/Pasal 611a ayat (1) RV Belanda maka suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang. Apa sebabnya suatu dwangsom tidak dapat diterapkan terhadap putusan hakim untuk pembayaran sejumlah uang? Berdasarkan aspek teoritik melalui visi ratio recidendi dari memorie van teolichting yang menentukan bahwa "Pemerintah juga telah menyelidiki apakah hakim dapat meletakkan dwangsom untuk menjamin pembayaran sejumlah uang, karena perjanjian atau untuk pembayaran sejumlah uang dalam periode tertentu misalnya gaji dan biaya-biaya perawatan pemerintah melalui suatu dwangsom mempunyai maksud untuk menjamin pelaksanaan sungguh-sungguh dari perjanjian, sedangkan dalam hal hukuman untuk pembayaran sejumlah uang, maka pemenuhan penghukuman dapat diperoleh dengan suatu upaya hukum biasa", maka dapat disimpulkan bahwa untuk putusan hakim bersikan pembayaran sejumlah uang karena dapat dilakukan dengan upaya eksekusi biasa yaitu dengan prosedural adanya sita eksekusi dan kemudian dilanjutkan lelang eksekusi maka tidak diperkenankan adanya uang paksa (dwangsom/astreinte). Dalam yurisprudensi ketentuan bahwa putusan hakim bersikan pembayaran sejumlah uang tidak dapat dimintakan dwangsom diterapkan secara konsisten seperti nampak dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 16 Februari 1973 dalam



perkara antara Tjia Khun Tjhai lawan Tjan Thiam Song alias Hartono Chandrawidjaja".

(Keterangan: cetak tebal dilakukan oleh Tergugat II sebagai penegasan)

112. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan yang berlaku, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum, tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam hukuman untuk pembayaran uang adalah tidak sah.

113. Bahwa berdasarkan:

- a. Gugatan Bagian Posita Angka 34 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 4, Penggugat telah menuntut Para Tergugat secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 106.236.518.908,- ditambah bunga berjalan 12 % per tahun dan kerugian imateriil sebesar Rp 500.000.000.000,- ; dan
- b. Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 2 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 9, Penggugat telah menuntut Tergugat I untuk menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 9.752.621.362,-;

jelas Penggugat telah menuntut pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat.

114. Bahwa jikalau Gugatan aquo dikabulkan, *quod non*, tuntutan Penggugat pada Gugatan Bagian Posita Angka 34 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 4 dan Gugatan Bagian Posita Angka 36 Butir 2 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 9, haruslah dipandang dalam konteks putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang, sehingga tuntutan uang paksa (dwangsom) yang diajukan Penggugat pada Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 10, tidak sah dan karenanya harus ditolak.

XVI. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK SAH SECARA HUKUM

Majelis Hakim Yang Terhormat,

115. Bahwa dalam Gugatan Bagian Posita Angka 38 jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 13, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyatakan Putusan atas Gugatan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*).

116. Bahwa sehubungan dengan permohonan aquo, perlu diketahui terlebih dahulu apakah permohonan aquo telah memenuhi syarat dijatuhkannya putusan yang

dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad verklaard*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001, yang menyatakan sebagai berikut:

Angka 4

"Mahkamah Agung memberikan petunjuk yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b) Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik;
- d) Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e) Dikabulkannya gugatan Provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- f) Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;



Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

117. Bahwa jikalau Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan dan terbukti, *quod non*, tentunya permohonan Putusan atas Gugatan aquo dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah ditolak karena permohonan aquo tidak memenuhi syarat-syarat permohonan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 khususnya pada angka 4 dan 7 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001.

XVII. PERMOHONAN PROVISI TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Terhormat,

118. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat telah memohon Putusan Provisi yang berbunyi sebagai berikut:

"1. Bahwa dikarenakan Perbuatan TERGUGAT II yang memperoleh hak dari TERGUGAT I terbukti secara tanpa hak dan melawan hukum mengendalikan Perseroan terbatas PT. Borneo Indobara (ic. TERGUGAT III) dengan menguasai secara melawan hukum 1.925 lembar saham milik PENGGUGAT dengan mengeksploitasi dan memproduksi yang hasilnya tidak pernah dipertanggung jawabkan kepada Para Pemegang Saham lainnya, dengan demikian TERGUGAT II tidak memiliki hak atas pengendalian Perseroan Terbatas PT. Borneo Indobara (ic. TERGUGAT III) maka agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi TERGUGAT, maka PENGGUGAT mohon kehadiran yang terhormat Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan Provisi yakni memerintahkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menghentikan eksploitasi dan memproduksi sampai gugatan a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)."

(Keterangan: cetak tebal dilakukan oleh Tergugat II sebagai penegasan)

119. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1967 K/Bog/1995 tanggal 4 Juni 1998, dipertimbangkan bahwa tuntutan provisional adalah tuntutan agar diperoleh tindakan-tindakan sementara dari Hakim yang tidak merupakan pokok perkara.

120. Bahwa permohonan Putusan Provisi yang dimintakan oleh Penggugat dalam Gugatan aquo, jelas-jelas telah menyangkut Pokok Perkara Gugatan aquo, karena belum terbukti sama sekali Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 6 Butir 4 perihal Perbuatan Tergugat II yang memperoleh hak dari Tergugat I secara tanpa hak dan melawan hukum, *quod non*.

121. Bahwa dengan demikian terbukti secara sah, apa yang dituntut oleh Penggugat dalam Putusan Provisi Gugatan aquo, telah merupakan Pokok Perkara dari Gugatan aquo sebagaimana ternyata dari Gugatan Bagian Posita Dalam Provisi Jo. Bagian Petitum Dalam Provisi, sehingga Putusan Provisi tersebut adalah tidak sah dan haruslah ditolak.

XVIII. PERMOHONAN AGAR PARA TERGUGAT SECARA TANGGUNG RENTENG MEMBAYAR BIAYA PERKARA TIDAK SAH

Majelis Hakim Yang Terhormat,

122. Bahwa terbukti Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak sah, maka tuntutan biaya perkara agar dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan Bagian Posita Angka 39 Jo. Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 14 tidak sah dan karenanya harus ditolak, sehingga secara hukum Penggugatlah yang berkewajiban menanggung seluruh biaya perkara aquo.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan menurut hukum Tergugat II mohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara aquo berkenan untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima.

DALAM PROVISI :

- Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara aquo.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan perbaikan gugatan I dan II tersebut Tergugat III mengajukan jawaban secara tertulis bertanggal : 4 Maret 2008 pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

EKSEPSI KOMPETENSI (KEWENANGAN) RELATIF GUGATAN.

GUGATAN PENGGUGAT HARUS DIAJUKAN KE PENGADILAN NEGERI DIMANA KEDUDUKAN TERGUGAT III BERADA.

2. Bahwa Penggugat berdasarkan posita gugatan angka 13, halaman 5, yang intinya menyatakan Tergugat I telah menyalahgunakan perbuatan hukum dengan itikad buruk menerima pengalihan saham dari Tergugat III – quod non, angka 18 dan 19, halaman 6, angka 24 s/d 28, halaman 8, yang intinya menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat III secara melawan hukum - quod non, telah menyetujui pengalihan saham Tergugat I kepada Tergugat II dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tergugat III tertanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana Akta Risalah RUPSLB Tergugat III No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV").
3. Adalah benar, salah satu agenda RUPSLB Tergugat III tertanggal 20 Oktober 2004 adalah persetujuan pengalihan saham Tergugat III yang dimiliki oleh Tergugat I. Namun, menurut Tergugat III, sebelum Penggugat menyatakan bahwa RUPSLB Tergugat III telah melawan hukum – quod non, terlebih dahulu perlu Penggugat pahami bahwa hasil RUPSLB merupakan "tindakan perseroan" yakni Organ RUPS, menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 maupun menurut UU Perseroan Terbatas yang baru yaitu UU No. 40 Tahun 2007.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas ("Undang-undang PT Tahun 1995"), yaitu UU Perseroan Terbatas yang berlaku pada peristiwa yang menjadi dasar gugatan a quo terjadi (Catatan: pada saat Jawaban atas gugatan a quo dibuat, UUPT yang berlaku adalah UU No. 40 Tahun 2007, juga mengatur hal yang sama pada pasal 1 angka 2) menyebutkan bahwa RUPS adalah Organ Perseroan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang PT No. 1 Tahun 1995 (UUPT yang berlaku pada saat peristiwa hukum tersebut terjadi) jo. Pasal 61 Undang-Undang PT No. 40 Tahun 2007 (UUPT yang berlaku saat ini), menyebutkan bahwa pemegang saham dapat mengajukan gugatan terhadap tindakan Tergugat III (termasuk hasil-hasil RUPS), dengan syarat pemegang saham memiliki jumlah saham sebesar 1/10 (sepersepuluh) dari seluruh jumlah

saham dan harus dimajukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan Tergugat III berada.

6. Bahwa terbukti, Penggugat mengajukan gugatan aquo ke hadapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dasar hasil RUPSLB Tergugat III. Bahwa walaupun Penggugat memilih forum *lex fori*-nya (*yang mengadili*) berdasarkan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 dan Pasal 118 HIR di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun dasar pemilihan tersebut hanyalah alasan pembenar belaka karena dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat III secara jelas dan terang ditujukan pada tindakan perseroan Tergugat III yakni persetujuan pengalihan saham Tergugat I kepada Tergugat II dalam suatu RUPSLB Tergugat III, yakni RUPSLB tertanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana Akta Risalah RUPSLB Tergugat III No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 (Bukti T3-1).

7. Bahwa dengan demikian, berdasarkan asas *Lex specialist derogate lege generali*, dan sesuai pula dengan asas *the most appropriate forum*, maka secara FORMIL gugatan tersebut HARUS diajukan di Pengadilan Negeri dimana kedudukan Tergugat III berada (*dalam hal ini Tergugat III berkedudukan di Jakarta Selatan*).

8. Bahwa hal ini ditandakan atau diperkuat oleh ketentuan Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1995, yang menyatakan:

"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan"

9. Bahwa Penggugat tidak dapat membantah FAKTA dan KETENTUAN IMPERATIF ini dan karenanya gugatan Penggugat terhadap Tergugat III, yang didasarkan pada tindakan perseroan dari Tergugat III telah menyalahi ketentuan hukum yang berlaku dan karenanya memberikan hak kepada Tergugat III untuk memajukan tangkisan hukum berupa eksepsi kompetensi relatif.

10. Bahwa tangkisan atau eksepsi kewenangan relatif Tergugat III adalah benar dan tepat karena gugatan Penggugat TERBUKTI sebagaimana posita gugatan angka 18 dan 19, halaman 6, angka 24 s/d 28, halaman 8, didasarkan atas tindakan "persetujuan RUPSLB Tergugat III" sehingga secara formil, Penggugat HARUS mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya



meliputi kedudukan Tergugat III dan BUKAN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 11. Bahwa Eksepsi kewenangan memeriksa majelis hakim secara relatif ini, dimajukan oleh Tergugat III pada kesempatan pertama, dimana Tergugat III belum menggunakan tangkisan lain. Oleh karenanya dalam hal ini Majelis Hakim WAJIB memberikan jawaban terhadap tangkisan kewenangan relatif ini sebelum acara persidangan selanjutnya (Pasal 125 ayat 2, 133 HIR, 149 ayat 2, 159 Rbg).
- 12. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Tergugat III mohon agar Yang Mulia, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dapat memberikan putusan sela terlebih dahulu terhadap eksepsi/tangkisan Tergugat III dan menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo.

PENGGUGAT TELAH MELAKUKAN PERUBAHAN SUBSTANSIAL DI DALAM PERBAIKAN GUGATAN II TERTANGGAL 21 FEBRUARI 2008


- 13. Bahwa Tergugat III dalam eksepsi ini juga mohon perkenan Majelis Hakim untuk menyampaikan sanggahan dan keberatan sehubungan dengan disampaikannya Surat Perbaikan Gugatan II tertanggal 21 Februari 2008 (selanjutnya disebut Perbaikan).
- 14. Bahwa Perbaikan II yang diajukan oleh Penggugat tersebut, selain perbaikan terhadap pemberian nomor bukti Penggugat juga telah melakukan penambahan obyek sita jaminan, baik dalam Gugatan Bagian Posita maupun Bagian Petitum. Sebagaimana telah Tergugat III sampaikan dalam persidangan tanggal 21 Februari 2008, Tergugat III tidak berkeberatan atas perbaikan berupa pemberian nomor bukti karena Tergugat III berpendapat hal tersebut tidaklah bersifat substansial. Namun demikian, Tergugat III berkeberatan atas Perbaikan II berkenaan dengan penambahan obyek sita jaminan yang juga telah mengakibatkan perubahan terhadap Gugatan Bagian Petitum Dalam Pokok Perkara Angka 11.
- 15. Bahwa menurut Prof. Dr. Sudikno dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, 1988, hal 82 disebutkan: *menurut pasal 127 RV perubahan gugatan dibolehkan, sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau*



menambah "onderwerp van den eis (petitum, pokok tuntutan). Bahwa dalam hal ini Tergugat III berpendapat bahwa perubahan Gugatan II dari Penggugat juga telah mengubah Bagian Petitum gugatan dan merupakan suatu perubahan yang bersifat substansial. Oleh karenanya, Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabaikan Perbaikan III yang telah diajukan Penggugat, sepanjang berkaitan dengan penambahan obyek sita jaminan.

GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).

A. PENGGUGAT TELAH SALAH MEMFORMULASIKAN DASAR GUGATANNYA, SEHARUSNYA GUGATAN WANPRESTASI DAN BUKAN GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- 16. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah disusun secara tidak jelas (*onduidelijk*) atau kabur.
- 17. Bahwa Penggugat berdasarkan dalil posita angka 1, halaman 2, menyebutkan bahwa alasan atau dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah "Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004" – *bahwa Tergugat III berpendapat, penggunaan Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 bukan saja bertujuan untuk pemilihan forum lex fori, akan tetapi gugatan telah didasarkan secara tegas pada Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober*
- 18.  Bahwa oleh sebab itu, Tergugat III dalam kesempatan ini mengajukan tangkisan atau eksepsi lainnya, yakni tentang dasar gugatan yang ditarik dari suatu alasan hukum yang kabur, terbukti Penggugat menggunakan alas dasar Perjanjian Pembatalan gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum.
- 19. Oleh karena didasarkan pada perjanjian, maka SETIAP GUGATAN YANG DIDASARKAN PADA SUATU PERJANJIAN, maka yang digugat HANYALAH para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut, sebab merekalah yang secara hukum terikat (*pacta sunt servanda*) pada perjanjian dimaksud. Dengan demikian, gugatan Penggugat seharusnya merupakan gugatan WANPRESTASI, bukan GUGATAN Perbuatan Melawan Hukum.
- 20. Seperti telah Tergugat III kemukakan diatas, Penggugat secara bertentangan dengan prinsip (dasar) gugatan WANPRESTASI, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya (tidak ada

hubungannya) dengan pokok perkara. Seharusnya, jika memakai klausula perjanjian dimaksud, yang menjadi Tergugat hanyalah Tergugat I, yang menandatangani perjanjian tersebut bersama-sama dengan Penggugat, dan tidak ikut pihak-pihak yang lain. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan penggugat asal-asalan, tidak cermat, dan tidak berdasar.

21. Bahwa harus dipahami tentang perbedaan prinsip antara gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jika antara para pihak sebelumnya sudah ada hubungan hukum, misalnya perjanjian, maka jika salah satu mengajukan tuntutan hukum (gugatan perdata) maka gugatannya bukan perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan wanprestasi. Sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang bukan berdasarkan perjanjian, tetapi adanya suatu perbuatan Tergugat dan terdapat unsur kesalahan, yang dapat ditarik hubungan kausalitas antara kesalahan dan perbuatan, sehingga mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat.
22. Bahwa selain Perjanjian Perjanjian Pembatalan, Penggugat dalam posita gugatannya juga mendasarkan gugatannya pada Akta Risalah RUPSLB PT Borneo Indobara No. 74 tanggal 19 Nopember 2003, Akta Risalah Jual Beli saham No. 75 tertanggal 19 Nopember 2003, Akta Pengakuan Bersama tertanggal 19 Nopember 2003, Akta Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004, Akta Jual Beli saham No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004 serta Akta Risalah Persetujuan RUPSLB PT Borneo Indobara No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004.
23. Bahwa penantunan perjanjian-perjanjian tersebut sebagai dasar gugatan memberikan makna hukum lebih lanjut bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1239 KUHPerdata, semua perjanjian (dan juga Akta) yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*) dengan akibat bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, baik memberikan sesuatu ataupun berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdata), baik sebagian maupun seluruhnya, disebut dengan WANPRESTASI dimana, pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar penggantian biaya, rugi dan bunga yang dihitung sejak diminta di hadapan Pengadilan (Pasal 1250c KUHPerdata).
24. Bahwa dari uraian ganti kerugian yang didalilkan Penggugat, dapat disimpulkan juga bahwa dasar gugatan Penggugat adalah WANPRESTASI, terbukti di

bagian tuntutan ganti kerugian, Penggugat juga telah mengajukan tuntutan kerugian berupa keuntungan yang diharapkan (dalam konteks perjanjian disebut sebagai bunga), yakni keuntungan dari penjualan saham dan keuntungan yang didasarkan dari produksi batubara dari Tergugat III dan bunga bank apabila Penggugat menabung seluruh keuntungan yang diharapkan itu di bank. Dengan demikian, terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian Penggugat telah didasarkan pada logika hukum gugatan wanprestasi.

25. Namun, anehnya, untuk menyelaraskan tuntutan ganti kerugian dengan dasar perbuatan melawan hukum, Penggugat secara salah telah mengabaikan karakteristik tuntutan ganti kerugian berdasarkan perjanjian. Secara hukum, masing-masing perjanjian mempunyai karakteristik yang berbeda-beda tentang prestasi dan kontra prestasi, sehingga tuntutan penggantian biaya, rugi dan bunga HARUS didasarkan pada sifat perjanjian, misalnya tuntutan tentang denda dan bunga dapat dimintakan pada perjanjian pembayaran sejumlah uang.
26. Bahwa jikapun Penggugat menuntut kekurangan pembayaran harga pembelian saham dan keuntungan yang diharapkan, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa *"pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga."*, Penggugat dapat mengkomposisikan gugatan sebagai gugatan wanprestasi dan dengan tegas meminta kekurangan dari pembayaran harga sahamnya atau membatalkan perjanjian jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat I, dan tidak perlu meminta pembatalan terhadap akta-akta yang lain sebagaimana diminta oleh Penggugat pada halaman 15 gugatannya, yang justru jadi mengakibatkan gugatan Penggugat.
27. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian berupa keuntungan yang diharapkan (bunga) dari penjualan saham dan produksi batubara, serta bunga bank, maka terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian berasal dari dasar gugatan wanprestasi.
28. Bahwa sedangkan tuntutan ganti kerugian yang timbul dari undang-undang akibat perbuatan orang (Pasal 1353 KUHPerdara) yang merugikan pihak lain didasarkan pada akibat langsung dari tindakan perbuatan melawan hukum



tersebut. Bahwa keuntungan yang diharapkan (bunga) dan bunga bank **BUKANLAH** akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan Penggugat terhadap Para Tergugat sehingga demi hukum Penggugat tidak dapat menuntut penggantian kerugian berupa bunga.

29. Dipahami bersama, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II esensinya adalah dalam hubungan perikatan (*prestasi dan kontra prestasi*) dan bukan hubungan yang lahir akibat pelanggaran undang-undang sebagaimana secara salah telah dipahami oleh Penggugat. Demikian juga dengan Tergugat III, yakni dalam hal adanya ketentuan Anggaran Dasar Tergugat III sebagai perikatan (perjanjian) yang mengikat para pemegang saham dan organ Tergugat III.
30. Bahwa karena dalam gugatan *perbuatan melawan hukum* Penggugat terbukti didasarkan pada anasir-anasir perjanjian dan **BUKAN** perbuatan melawan hukum, maka nampak jelas gugatan Penggugat telah **SALAH FORMULASI**, dan seharusnya diajukan dalam bentuk formula **GUGATAN WANPRESTASI**.
31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang keliru secara formil karena salah dalam formulasi gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ~~tidak dapat~~ diterima.

**B. TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DALIL GUGATAN
DASAR HUKUM GUGATAN SALING BERTENTANGAN**

32. Bahwa gugatan Penggugat a quo, juga tidak layak diterima sebagai gugatan karena di dalam posita dan kemudian dalam petitum terdapat dalil yang saling bertentangan sehingga tidak jelas apa yang menjadi dasar hukum dalil gugatan (*rechtsgrond*). Hal ketidakjelasan, kekaburan dan tanpa dasar hukum yang jelas ini, antara lain terlihat dari:
33. Bahwa dalil Penggugat pada hal. 3 point 3. gugatan menyatakan: "*Penggugat bermaksud menjual saham miliknya sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan harga USD 1.964.000,- dst..., namun karena berdasarkan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan dalam Akta Perseroan nilai nominal saham harus dalam bentuk rupiah..., dst*"

Bahwa dalil Penggugat di atas, adalah sangat menggelikan (*satu dan lain hal karena peristiwa di tahun 2003 telah Penggugat dasarkan ketentuan tahun 2007 yang belum lahir pada saat itu*), dalil bahwa penulisan nilai jual beli dalam akta hanya sebagai formalitas saja, juga merupakan dalil yang sangat kabur dan tidak jelas. Bahwa yang diatur oleh UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 pasal 42 adalah Nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Bukan masalah nilai jual beli saham tersebut. Jikapun benar, *quod non* Penggugat berniat menjual sahamnya seharga USD 1.964.000, maka untuk sah sesuai hukum di Indonesia, seharusnya Penggugat cukup mengkonversikan nilai USD tersebut ke dalam nilai rupiah. Bahwa dengan adanya dalil ini, maka menjadi tidak jelas apa dasar gugatan, apakah nilai saham dalam Akta, atau nilai jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I (dan kemudian dengan Tergugat II) pada saat itu.

34. Bahwa kekaburan dalil Penggugat, juga terlihat dalam hal. 3 point 3 gugatan yang menyatakan: *"Penggugat bermaksud menjual saham miliknya sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham (selanjutnya disebut saham sengketa) kepada Tergugat I dengan harga USD 1.964.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh empat ribu dolar amerika) sebagaimana Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I tanggal 19 Nopember 2003 yang dilegalisir oleh ROBENSJAH SJAHRAN,SH Notaris di Banjarnasin/ ic. Turut Tergugat (Bukti P-3)*



Point 4 hal. 3 Gugatan, Penggugat menyatakan:
"Bahwa atas bujuk rayu Tergugat I sebagaimana uraian pada butir 3 di atas, maka hanya demi formalitas saja pada tanggal yang sama dengan Akta Pengakuan Bersama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I (vide Bukti p-3) yakni tanggal 19 Nopember 2003 dibuat Akta Perjanjian Jual Beli Saham antara Penggugat dan Tergugat I yang menyebutkan harga saham yang dijual Penggugat kepada Tergugat I sebanyak 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima) sebesar Rp 1.925.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana Akta Risalah Jual Beli saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapandst".

Bahwa kemudian perlu diketahui bersama bahwa Akta Pengakuan Bersama tertanggal 19 Nopember 2003 beserta Addendumnya, yaitu Addendum Pengakuan Bersama tertanggal 18 Pebruari 2004, **TELAH DIBATALKAN** oleh Penggugat dan Tergugat I dengan **PERJANJIAN PEMBATALAN** tertanggal 20

Oktober 2004, dimana PERJANJIAN PEMBATALAN ini juga telah dilegalisir oleh Notaris Saal Bumela S.H.

35. Bahwa dari uraian pada point di atas, jelaslah bahwa perjanjian ataupun Akta yang berlaku positif dan mengikat setelah adanya Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 adalah Akta No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004.

Bahwa namun, di dalam gugatannya, Penggugat telah mencantumkan petitem demikian:

Hal. 15 gugatan:

"Menyatakan batal demi hukum (ex tunc) dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat:

- *Akta Risalah RUPSLB PT Borneo Indobara N0.74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin.*
- *Perjanjian jual beli saham sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBENSJAH SJAHRAN, SH Notaris di Banjarmasin/ ic. Turut Tergugat.*
- *Perjanjian perdamaian mengenai saham sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dalam Akta di bawah tangan tertanggal 20 Oktober 2004 yang dilegalisir oleh Notaris Saal Bumela, S.H./ ic. Tergugat IV.*
- *Perjanjian jual beli saham sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II yang tertuang dalam Akta No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat Saal Bumela Notaris di Jakarta (ic. Tergugat IV).*

"Menyatakan batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum persetujuan pengalihan hak atas "saham sengketa" oleh RUPSLB pada PT Borneo Indobara (ic. Tergugat III) terhadap peralihan / jual beli saham sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam Akta N0.26 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat oleh Notaris Saal Bumela, S.H. / ic. Tergugat IV".


36. Dari kutipan dalam gugatan Penggugat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa Penggugat telah teledor dalam membuat gugatannya, karena sama sekali tidak memintakan pembatalan terhadap "Akta Pembatalan" tertanggal 20 Oktober 2004. Padahal Akta Pembatalan ini isinya membatalkan "Akta Pengakuan Bersama" dan Addendumnya. Dengan tidak dimintakannya pembatalan terhadap "Akta Pembatalan" tertanggal 20 Oktober 2004, tidak mungkin "Akta Pengakuan Bersama" dan Addendumnya yang sudah BATAL itu dapat dihidupkan kembali dan menjadi dasar gugatan aquo.

37. Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat menjadi tidak jelas, dan tidak tertentu, apa yang menjadi dasar gugatan, dan apa yang sebenarnya di tuntut oleh Penggugat (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Oleh karenanya gugatan a quo patut untuk dinyatakan ditolak, atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR.

GUGATAN PENGGUGAT TELAH DIDASARKAN PADA ALASAN ATAU DALIL HUKUM YANG PERLU DIBUKTIKAN TERLEBIH DAHULU SECARA MATERIIL

38. Majelis Hakim yang Terhormat, oleh karena dalam petitum gugatannya angka 4, Penggugat meminta Pengadilan agar Tergugat III dihukum untuk ikut secara tanggungrenteng mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 106.236.518.908 (seratus enam milyar dua ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu Sembilan ratus delapan rupiah), maka Tergugat III walaupun tidak ikut serta (baik langsung maupun tidak langsung) dalam dalil yang dituduhkan Penggugat namun untuk mempertahankan dan melindungi hak-hak hukum Tergugat III, maka Tergugat III mengajukan keberatan dan penolakan tegas atas dalil gugatan Penggugat tentang tindakan "*membujuk atau bujuk rayu*" dan penggunaan ketentuan Undang-undang Perseroan yang baru yakni Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai alasan "*membujuk atau bujuk rayu*" sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 4 serta 5, halaman 2 dan 3.



Bahwa keberatan atau penolakan Tergugat III atas dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" yang dijadikan Penggugat sebagai salah satu alasan gugatan, semata-mata didasarkan pada kesalahan logis atau hukum dari Penggugat yang menggunakan dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" dalam posita gugatannya.

40. Bahwa kalimat "*membujuk atau bujuk rayu*" dalam pengertian hukum perdata (gugatan) tidak dikenal karena "*membujuk atau bujuk rayu*" hanya ada dalam teori hukum pidana yang memerlukan pembuktian materil atas hubungan kausalitas antara yang membujuk dengan tindakan yang terjadi dan tindakan "*membujuk atau bujuk rayu*" sifatnya tertentu atau telah ditentukan dalam undang-undang (Pasal 55 Ayat 1 KUHPidana), sedangkan pembuktian dalam hukum (acara) perdata sifatnya formil, terbatas pada bukti-bukti formil yang dikemukakan para pihak dalam persidangan.

41. Dengan demikian, dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" yang dikemukakan Penggugat dalam posita angka 3, 4 dan 5, halaman 2 dan 3, tidak layak dimajukan sebagai alasan gugatan atau setidaknya merupakan suatu alasan gugatan yang prematur.
42. Atau dengan kata lain, dalil "*membujuk atau bujuk rayu*" dari Penggugat tidak bernilai pembuktian atas suatu peristiwa hukum yang dikemukakan Penggugat yakni pembayaran sebesar USD 250,000.- sebagaimana dalam posita gugatan angka 5, halaman 3, sehingga Majelis Hakim yang Terhormat tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut.
43. Bahwa benar Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur dan menentukan nilai nominal saham harus dalam bentuk rupiah (demikian juga dengan undang-undang perseroan terbatas sebelumnya, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1995), namun Penggugat secara salah telah menggunakan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 sebagai alasan Tergugat I "*membujuk*" Penggugat padahal diketahui bersama, pada saat dibuatnya Perjanjian Jual Beli saham No. 75 Tahun tanggal 19 Nopember 2003, BELUM ada UU No. 40 tahun 2007 tetapi yang ada adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
44. Bahwa dengan demikian, Penggugat secara salah atau gegabah telah mendasarkan dalil gugatannya atas undang-undang yang belum ada atau belum lahir pada saat Perjanjian Jual Beli saham No. 75 Tahun tanggal 19 Nopember 2003 dibuat. Bukankah ini suatu argumentasi hukum yang menggelikan...? Bagaimana mungkin Tergugat I melakukan "*bujuk rayu*" atas dasar suatu ketentuan undang-undangan yang belum ada atau belum lahir...?
- Tambahan lagi, ketidakpahaman Penggugat mengenai dasar gugatannya adalah dalil Penggugat tentang pencantuman nilai saham dalam rupiah sebagaimana diharuskan dalam Undang-undang, adalah berbeda persoalannya dengan harga jual beli saham yang disepakati para pihak, dan pelaksanaan jual beli saham antara para pihak, yang tidak disyaratkan dalam bentuk rupiah. Bahwa nilai harga yang dibayar dan kemudian penyerahan (*levering*) dari saham-saham adalah erat kaitannya dengan sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak dari para pihak (ex. Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPdata)

45. Bahwa uraian Tergugat III diatas, membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang prematur, tidak berdasar dan mengada-ada sehingga patut secara hukum gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

PENGGUGAT ADALAH PIHAK YANG TIDAK LAYAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO. TERDAPAT DISKUALIFIKASI PENGGUGAT (GEMIS AANHOEDANIGHEID)

46. Bahwa gugatan Penggugat tidak layak diterima sebagai gugatan, karena Penggugat adalah pihak yang tidak berhak mengajukan atau bertindak sebagai Penggugat atau dengan kata lain, gugatan Penggugat mengandung *error in persona* – *eksepsi diskualifikasi/gemis aanhoedanigheid*, dengan alasan :
47. Bahwa Penggugat telah menggugat suatu peristiwa hukum yang telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbuatannya sendiri. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham (RUPSLB) Tergugat III Nomor 26 tertanggal 20 Oktober 2004, terdapat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat adalah pemilik dari 875 (delapan ratus tujuh puluh lima) saham Tergugat III dan juga sebagai Presiden Komisaris Tergugat III. Dalam hal pengurus Tergugat III berhalangan, maka Penggugat sebagai Presiden Komisaris, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar PT BIB (Tergugat III), bertindak sebagai Ketua Rapat. Sebagai pemegang saham dan Presiden Komisaris, Penggugat sebagai Ketua Rapat secara sadar (akal sehat) mengetahui tentang acara rapat yang telah ditentukan sebelumnya dan karenanya berwenang mensahkan keputusan-keputusan yang dihasilkan RUPSLB yang dipimpinnya tersebut. Dengan demikian, Penggugat merupakan bagian (pihak) yang tidak terpisahkan dari RUPSLB PT BIB (Tergugat III) tertanggal 20 Oktober 2004.
48. Dengan demikian, Penggugat adalah pihak yang tidak layak untuk mengajukan gugatan a quo karena secara hukum, Penggugat adalah pemilik saham bernoda (*dirty stock, tainted shares*) dimana sebagai pemegang saham Penggugat sebenarnya juga ikut serta atau ikut menyetujui terjadinya RUPSLB yang menyebabkan gugatan a quo. Pemegang saham yang seperti ini tidak pantas mengajukan gugatan/ diskualifikasi Penggugat.

(Munir Fuady, SH, MH, LL.M., *Doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law – Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hal.94).
(Bukti T3-2)

49. Bahwa secara teori hukum, gugatan harus didasarkan pada kepentingan hukum yang cukup "raison de'etre". Bahwa Penggugat merupakan bagian atau pihak yang tidak terpisahkan atau ikut serta mengambil keputusan RUPSLB Tergugat III, sehingga dasar gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat III, yakni persetujuan Tergugat III atas pengalihan saham dari Tergugat I ke Tergugat II, persetujuan Tergugat III adalah cacat hukum karena tanpa alasan, Tergugat III melanggar kewajiban hukumnya, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita angka 18 dan 19, halaman 6, angka 26, halaman 8 dan angka 27 dan 28, halaman 8, BUKAN merupakan dasar atau kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

50. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhannya.
51. Bahwa Tergugat III mohon agar dalil-dalil dalam Eksepsi-eksepsi diatas dianggap satu kesatuan yang secara mutatis mutandis tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara dibawah ini.



PENGGUGAT TELAH MENCAMPUR-ADUKKAN DASAR GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN GUGATAN WANPRESTASI:

52. Bahwa Penggugat berdasarkan dalil posita angka 1, halaman 2, secara jelas menyebutkan bahwa alasan atau dasar Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah "Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004".
53. Oleh karena didasarkan pada perjanjian, maka SETIAP GUGATAN YANG DIDASARKAN PADA SUATU PERJANJIAN, maka yang boleh ikut digugat hanyalah para pihak yang membuat dan menandatangani perjanjian tersebut, sebab merekalah yang secara hukum terikat (*pacta sunt servanda*) pada perjanjian dimaksud.

54. Dalam gugatan Penggugat sekarang ini, Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak lain yang tidak ada kaitannya (tidak ada hubungannya) dengan pokok perkara sebab sesuai dalil Penggugat sendiri bahwa dasar gugatannya adalah Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004 (Vide Bukti P-12). Dengan demikian terbukti bahwa gugatan penggugat asal-asalan dan terkesan ngawur serta tidak berdasar. Namun demikian, jika memakai klausula perjanjian dimaksud, seharusnya yang menjadi Tergugat hanyalah Tergugat I saja, yang menandatangani perjanjian tersebut bersama-sama dengan Penggugat.

55. Bahwa Penggugat dalam gugatannya secara tegas mendasarkan gugatannya pada "perbuatan melawan hukum" namun berdasarkan posita angka 1, halaman 2 gugatannya, Penggugat secara tegas telah mengutip klausula Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004. Bahwa harus dipahami tentang perbedaan prinsip antara gugatan Wanprestasi dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Jika antara para pihak sebelumnya sudah ada hubungan hukum, misalnya perjanjian, maka jika salah satu mengajukan tuntutan hukum (gugatan perdata) maka gugatannya bukan perbuatan melawan hukum, tetapi gugatan wanprestasi. Sedangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum adalah gugatan yang diajukan oleh seseorang terhadap pihak lainnya bukan didasarkan pada suatu perjanjian, melainkan adanya suatu perbuatan dan terdapat unsur kesalahan, yang dapat ditarik hubungan kausalitas antara kesalahan dan perbuatan, dan oleh karenanya mengakibatkan kerugian di pihak Penggugat. Selanjutnya, Penggugat dalam posita gugatannya juga mendasarkan gugatannya pada Akta Risalah RUPSLB PT Borneo Indobara No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 (Bukti T3-3), Akta Risalah Jual Beli saham No. 75 tertanggal 19 Nopember 2003 (Bukti T3-4), Akta Pengakuan Bersama tertanggal 19 Nopember 2003 (Bukti T3-4), Akta Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004 (Bukti T3-6), Akta Jual Beli saham No. 27 tertanggal 20 Oktober 2004 (Bukti T3-7) serta Akta Risalah Persetujuan RUPSLB PT Borneo Indobara No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 (keseluruhan perjanjian lebih lanjut disebut "perjanjian").

56. Bahwa pencantuman perjanjian tersebut sebagai dasar gugatan memberikan makna hukum bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata Jo. Pasal 1239 KUHPerdata, semua perjanjian (dan juga Akta) yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (pacta sunt servanda) dengan akibat bahwa pihak yang tidak memenuhi kewajibannya, baik memberikan

sesuatu ataupun berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara), baik sebagian maupun seluruhnya, disebut dengan WANPRESTASI dimana, pihak yang melakukan wanprestasi wajib membayar penggantian biaya, rugi dan bunga yang dihitung sejak diminta di hadapan Pengadilan (Pasal 1250c KUHPerdara).

57. Atas logika ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara tersebut diatas, Penggugat secara jelas dan tegas telah mengajukan tuntutan kerugian dengan mempertimbangkan penggantian berupa keuntungan yang diharapkan (dalam konteks perjanjian disebut sebagai bunga), yakni keuntungan dari penjualan saham dan keuntungan yang didasarkan dari produksi batubara dari Tergugat III dan bunga bank apabila Penggugat menabung seluruh keuntungan yang diharapkan itu di bank. Dengan demikian, terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian Penggugat telah didasarkan pada logika hukum gugatan wanprestasi.
58. Bahwa jikapun Penggugat menuntut kekurangan pembayaran harga pembelian saham dan keuntungan yang diharapkan, maka berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, atautkah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.*", Penggugat dapat mengkomposisikan gugatan sebagai gugatan wanprestasi dan dengan tegas meminta kekurangan dari pembayaran harga sahamnya atau membatalkan perjanjian jual beli saham antara Penggugat dan Tergugat I, dan tidak perlu meminta pembatalan terhadap akta-akta yang lain sebagaimana diminta oleh Penggugat pada halaman 15 gugatannya, yang justru jadi mengaburkan gugatan Penggugat.
59. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas dan dihubungkan dengan posita dan petitum gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian berupa keuntungan yang diharapkan (bunga) dari penjualan saham dan produksi batubara, serta bunga bank, maka terbukti gugatan dan tuntutan ganti kerugian berasal dari dasar gugatan wanprestasi.
60. Bahwa sedangkan tuntutan ganti kerugian yang timbul dari undang-undang akibat perbuatan orang (Pasal 1353 KUHPerdara) yang merugikan pihak lain didasarkan pada akibat langsung dari tindakan perbuatan melawan hukum tersebut. Bahwa keuntungan yang diharapkan (bunga) dan bunga bank BUKANLAH akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yang dituduhkan



Penggugat terhadap Para Tergugat sehingga demi hukum Penggugat tidak dapat menuntut penggantian kerugian berupa bunga.

61. Dipahami bersama, hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II esensinya adalah dalam hubungan perikatan (*prestasi dan kontra prestasi*) dan bukan hubungan yang lahir akibat pelanggaran undang-undang sebagaimana secara salah telah dipahami oleh Penggugat. Demikian juga dengan Tergugat III, yakni dalam hal adanya ketentuan Anggaran dasar Tergugat III sebagai perikatan (*perjanjian*) yang mengikat para pemegang saham dan organ Tergugat III.

62. Bahwa apabila Penggugat "merasa" - *karena Penggugat tidak dapat mengajukan alasan gugatan yang patut secara hukum, bahwa tindakan Tergugat III telah merugikan dirinya selaku pemegang saham* - dalam posita gugatan tidak disebutkan oleh Penggugat, maka seharusnya gugatan diajukan kepada para pemegang saham atau kepada Tergugat III karena melanggar perjanjian, yakni Anggaran Dasar perseroan.

63. Bahwa atas dasar dalil-dalil tangkisan diatas, adalah tidak berdasar atau tidak patut secara hukum apabila Penggugat yang merupakan pihak dalam perjanjian tersebut, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian materil (bunga) terhadap Para Tergugat dengan alasan Tergugat I berdasarkan Akta Risalah Jual Beli Saham No. 75 tanggal 19 Nopember 2003 tidak melakukan pembayaran harga jual saham secara penuh - *quod non*, Tergugat I mengalihkan saham Penggugat kepada Tergugat II dengan persetujuan Tergugat III - *sehingga melanggar kewajiban hukum Tergugat III dan hak subjektif Penggugat* - *quod non*. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat ini merupakan alasan-alasan untuk mengajukan gugatan wanprestasi. Tidak ada suatu alasan hukum bagi Penggugat untuk menjadikan alasan-alasan diatas sebagai dasar untuk mengajukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Tergugat.



64. Bahwa karena dalam gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat terbukti didasarkan pada anasir-anasir perjanjian, maka nampak jelas gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat mengandung unsur gugatan wanprestasi. Konsekuensi logis dari penggabungan gugatan ini adalah gugatan dan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat akan menjadi tidak

jelas, kabur dan tidak berdasar dan gugatan Penggugat menjadi gugatan yang tidak terang atau isinya tidak jelas.

65. Bahwa tuntutan ganti kerugian dalam wanprestasi didasarkan pada hal-hal yang telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian. Sehingga tuntutan keuntungan yang diharapkan (bunga) terbatas yakni tidak boleh kurang atau lebih dari jumlah yang telah diperjanjikan sebelumnya atau tidak boleh bertentangan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam hal bunga tidak diperjanjikan, sedangkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum, ganti kerugian harus didasarkan pada kerugian yang logis yang dihubungkan pada kausalitas antara perbuatan dan kesalahan, sehingga tidak dimungkinkan tuntutan bunga disatu sisi dengan tuntutan ganti kerugian immaterial. Bukankah menjadi aneh, apabila Penggugat menuntut bunga (berupa keuntungan yang diharapkan dan sejumlah bunga bank) kemudian menuntut ganti kerugian immaterial..? Selain itu, dalam wanprestasi unsur kesalahan tidak essensial, yang artinya kalau salah satu pihak tidak melakukan prestasi (apapun alasannya) dalam perjanjian, ganti kerugiannya sudah tertentu atau diperjanjikan sedangkan dalam perbuatan melawan hukum adalah essensial dan merupakan dasar untuk menjatuhkan hukuman ganti kerugian, sehingga bukan merupakan tuntutan ganti kerugian yang sifatnya spekulatif atau menduga-duga seperti yang secara salah dilakukan oleh Penggugat dalam posita atau petitum gugatannya.

66. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gabungan antara gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dan Penggugat dalam gugatannya juga telah gagal membuktikan adanya unsur kausalitas antara kesalahan Tergugat III dan kerugian yang timbul dari perbuatan tersebut, akibatnya ganti kerugian yang dituntut Penggugat terhadap Tergugat III secara tanggung renteng dengan Para Tergugat lainnya, tidaklah berdasar dan/atau merupakan tuntutan yang mengada-ada.

67. Bahwa oleh karena gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum mempunyai konsekuensi yang berbeda, maka Mahkamah Agung RI berpendirian, penggabungan gugatan wanprestasi dan melawan hukum tidak dapat diterima dan harus diselesaikan secara tersendiri.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986, yang intinya menyatakan:

"Penggabungan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan perbuatan Wanprestasi tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula"

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakan gugatan yang terbukti didasarkan pada penggabungan antara gugatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, hal mana menurut Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1875K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 tidak dapat dibenarkan, maka sepatutnya gugatan Penggugat HARUS ditolak.

BAHWA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) TELAH DILAKSANAKAN SECARA SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

BAHWA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) TERGUGAT III TANGGAL 19 NOVEMBER 2003 ADALAH SAH DAN MENGIKAT

BAHWA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPSLB) TERGUGAT III TANGGAL 20 OKTOBER 2004 ADALAH SAH DAN MENGIKAT

68. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 18, halaman 6, yang intinya menyatakan persetujuan RUPSLB Tergugat III adalah cacat hukum karena tanpa alas hak yang sah - *quod non*.



Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil Penggugat angka 19, halaman 6, yang intinya menyatakan Tergugat III seharusnya mengetahui bahwa saham sengketa adalah milik Penggugat.

70. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang dikarang dan mengada-ada, dan dengan mudah dan gampang dapat dibuktikan dengan adanya dokumen-dokumen berupa Akta-akta dan uraian dibawah ini:

71. Bahwa peristiwa jual beli saham Tergugat III sejumlah 1.925 lembar saham, yang awalnya dimiliki Penggugat telah terjadi dalam berbagai rangkaian peristiwa hukum hingga berujung pada Perjanjian Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004, dan Akta RUPSLB Tergugat III pada tanggal yang sama yaitu Akta No. 26 tanggal 20 Oktober 2004. Peristiwa hukum tersebut termasuk juga RUPSLB Tergugat III pada tanggal 19 Nopember 2003 yang dituangkan dalam

Akta No. 74, dan Akta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003.

72. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat pada posita angka 21 dan 22, halaman 7, yang menyatakan bahwa Akta Jual beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta merupakan perjanjian yang tidak mempunyai "causa yang halal".
73. Bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003 maupun RUPSLB Tergugat III Akta No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 tetap sah dan mengikat. Bahwa hal keabsahan dan keberlakuan perjanjian ini juga dapat dilihat dan dipertegas lagi dalam syarat dan ketentuan Angka 1 huruf (f) Perjanjian Pembatalan antara Tergugat I dan Penggugat yang dibuat pada tanggal 20 Oktober 2004, yang menyatakan bahwa Akta Jual Beli Saham Nomor 75 tertanggal 19 Nopember 2003 dan RUPSLB Tergugat III Nomor 74 tertanggal 19 Nopember 2003 tidak dicabut atau tetap dinyatakan berlaku.
74. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum apapun bagi Penggugat untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham antara Tergugat I dan Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Nomor 75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh ROBINSJAH SJAHRAN, SH, Notaris di Banjarmasin, maupun RUPSLB Tergugat III Akta No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 *batal demi hukum dan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat*, sebagaimana secara salah telah didalilkan Penggugat dalam petitum gugatan dalam pokok perkara, angka 6, halaman 15.
75. Bahwa lebih lanjut lagi, apabila Penggugat atas dasar dalil angka 18 dan 19, halaman 6, menyatakan RUPSLB Tergugat III tertanggal 20 Oktober 2004 CACAT HUKUM – *quod non*, maka Penggugat secara itikad buruk telah mengingkari proses atau tatacara RUPSLB yang telah sah dan yang dipimpinnya sendiri, dengan bukti-bukti sebagai berikut:
76. Bahwa berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Tergugat III No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004, yang dibuat oleh SAAL BUMELA, SH, Notaris di Jakarta ("Tergugat IV"), diketahui bahwa rapat telah diadakan berdasarkan tatacara/prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Anggaran Dasar Tergugat III (ketentuan formil).

77. Bahwa berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Tergugat III No. 74 tertanggal 19 Nopember 2003 diketahui bahwa Acara Rapat telah ditentukan sebelumnya, terbukti di dalam akta disebutkan:

"selanjutnya Ketua menerangkan bahwa rapat ini diadakan dengan acara sebagaimana yang telah dikethui sebelumnya yaitu:

1. *Pengalihan karena penjualan saham Perseroan*
 2. *Persetujuan penyesuaian seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan ...dst*
- Dalam acara pertama dari rapat, dengan suara bulat peserta rapat menyatakan bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari yang berwenang, menyetujui pengalihan karena penjualan saham Perseroan dari penghadap tuan Haryanto kepada perseroan terbatas PT Saranakelola Investa tersebut sejumlah 1.925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima)saham."*

Bahwa RUPSLB ini dipimpin Penggugat sendiri sebagai ketua rapat.

78. Bahwa kemudian, berdasarkan Akta Risalah RUPSLB Tergugat III No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 diketahui bahwa Acara Rapat telah ditentukan (ketentuan materii) yakni antara lain:

1. *"Persetujuan penjualan Saham perseroan milik PT. Saranakelola Investa tersebut sebanyak 1.925 (seribu Sembilan ratus duapuluh lima) saham ;*



mulai dengan acara rapt yang menurut keterangan ketua Rapat telah diketahui sebelumnya oleh yang hadir....dst maka rapat dengan suara bulat memutuskan:

1. *Menyetujui penjualan saham perseroan milik PT Saranakelola Investa tersebut sebanyak 1,925 (seribu sembilan ratus dua puluh lima)saham dalam Perseroan kepada PT Roundhill Capital Indonesia tersebut."*

Bahwa Ketua Rapat yang dimaksud di dalam RUPSLB ini tak lain adalah Penggugat sendiri.

79. Bahwa RUPSLB Tergugat III pada tanggal 19 Nopember 2003 dan RUPSLB Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2004 juga diadakan dan dilaksanakan oleh Direksi Tergugat III pada jam, hari dan tanggal, bulan dan tahun yang telah ditentukan sebelumnya yakni pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2003 dan hari Rabu tanggal 20 Oktober 2004.

80. Bahwa RUPSLB Tergugat III pada tanggal 19 Nopember 2003 dan RUPSLB Tergugat III pada tanggal 20 Oktober 2004, telah dihadiri seluruh pemegang saham, termasuk Penggugat sendiri, sehingga RUPSLB Tergugat III berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat seluruh pemegang saham. Bahwa perlu kami kembali (*mohon Majelis Hakim secara khusus memeriksa pada dokumen terkait*) bahwa pada saat RUPSLB tahun 2003 maupun RUPSLB tahun 2004, Penggugat sendirilah yang bertindak selaku KETUA RAPAT dalam RUPSLB tersebut.
81. Bahwa Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I telah menyetujui perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Risalah RUPSLB Tergugat III No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 jo. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Borneo Indobara Akta No. 74 tanggal 19 Nopember 2003, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-16515 HT.01.04.TH.2005 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditetapkan tanggal 15 Juni 2005 dan perubahan ini telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan pada tanggal 12 Desember 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. Tanggal 27/12 - 2005 No. 105.
- Bahwa perubahan susunan pemegang saham dan susunan pengurus Tergugat III, sebagaimana tersebut di atas telah pula mendapat persetujuan dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral pada melalui suratnya No. 870/87/DJG/2005 tanggal 11 April 2005 (Bukti T3-8).
83. Bahwa dengan demikian, tidak ada alasan hukum apapun (baik formil maupun materil) bagi Penggugat untuk menyatakan RUPSLB Tergugat III tanggal 19 Nopember 2003 dan RUPSLB Tergugat III tanggal 20 Oktober 2004 CACAT HUKUM, karena RUPSLB tersebut telah memenuhi prosedur/tertib acara yang ditentukan dalam pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar PT BIB (Tergugat III) (dan juga Pasal 69 ayat (4) dan Pasal 77 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas), sehingga keputusan yang diambil adalah sah dan mengikat seluruh pemegang saham dan juga mengikat perseroan. Sah tidaknya suatu RUPS(LB) Tergugat III didasarkan pada terpenuhi tidaknya syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar (AD) dan tidak bertentangan

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, yakni Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

84. Dengan demikian, tidak beralasan sama sekali apabila Penggugat secara tanpa dasar menyatakan RUPSLB Tergugat III telah CACAT HUKUM padahal terdapat FAKTA bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II sebelumnya telah terdapat penyelesaian yang mengikat dan sudah terlaksana, yakni Penggugat sendirilah yang menunjuk Tergugat II sebagai pihak yang berhak atas 55% (lima puluh lima per seratus) atau sejumlah 1.925 (seribu Sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham.
85. Bahwa terdapat FAKTA yang sifatnya tidak dapat dibantah (*notoir feiten*) bahwa yang menyatakan keputusan-keputusan dalam RUPSLB Tergugat III pada saat itu sah dan mengikat adalah Penggugat sendiri selaku Ketua Rapat. Bahwa pada saat itu, Penggugat berkedudukan sebagai Presiden Komisaris dan pemegang saham sebesar 875 (delapan ratus tujuh puluh lima lembar) saham. Secara rasional, bukankah Penggugat sebelum RUPSLB Tergugat III dilaksanakan dapat mengajukan keberatan atas agenda/acara rapat yang telah ditentukan pengurus Tergugat III...? Dan juga pada saat memimpin RUPSLB dimana pada saat itu membicarakan tentang persetujuan RUPSLB tentang persetujuan RUPSLB atas pengalihan saham Tergugat III yang dimiliki Tergugat II...? Penggugat SAMA SEKALI tidak mengajukan keberatan, malah faktanya, Penggugat sendiri selaku Ketua Rapat telah menyatakan keputusan-keputusan RUPSLB Tergugat III tanggal 20 Oktober 2004 adalah sah dan mengikat...! Adalah aneh dan tidak masuk logika hukum, apabila 4 tahun setelah tanggal RUPSLB yang sah dan mengikat tersebut berlalu Penggugat menyatakan RUPSLB Tergugat III tanggal 20 Oktober 2004 dan RUPSLB Tergugat III tanggal 19 Nopember 2003 telah CACAT HUKUM.
86. Bahwa selain tidak berdasar, berdasarkan dalil-dalil Tergugat diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa Penggugat telah menggugat suatu keputusan yang telah dibuat dalam suatu rapat yang sah dan mengikat baik bagi pemegang saham dan perseroan ("Tergugat III") dimana RUPSLB tersebut dipimpin sendiri oleh Penggugat. Tindakan Penggugat tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan dan gugatan Penggugat merupakan gugatan yang sifatnya *eksepsi diskualifikasi/ gemis aanhoedanigheid*.

**PENGGUGAT TELAH GAGAL MENGURAIKAN UNSUR KESALAHAN
DENGAN PERBUATAN TERGUGAT III**

**TIDAK TERDAPAT HUBUNGAN KAUSALITAS ANTARA KESALAHAN
DENGAN PERBUATAN TERGUGAT III YANG MENIMBULKAN KERUGIAN
PENGGUGAT**

87. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 20, halaman 6 dan 7, yang intinya menyatakan, "...sedangkan perbuatan PT. Borneo Indobara (ic. Tergugat III) telah bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat karena kesalahannya membawa kerugian bagi Pengugat yang ada hubungan causa dengan perbuatan Para Tergugat...".
88. Bahwa dalil posita Penggugat diatas merupakan dalil tuntutan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata) dimana Penggugat telah gagal menguraikan atau membuktikan secara logic adanya unsur kesalahan dari perbuatan Tergugat III yang menimbulkan kerugian terhadap Penggugat.
89. Bahwa untuk itu, Tergugat III akan membuktikan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang unsur-unsur perbuatan melawan hukum adalah :
4. Adanya Perbuatan (*melawan Hukum/onrechtmatig*)
 5. Adanya Kerugian (*Schadel*), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverband*)
 6. Kerugian disebabkan Kesalahan (*schuld*).



Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa Penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, yakni sebagai berikut:

1. Suatu Perbuatan Melawan Hukum-adanya perbuatan Tergugat yang bersifat melawan hukum;
2. Kerugian-adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat;
3. Kesalahan dan Kelalaian-adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak Tergugat;
4. Hubungan Kausal-adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara kerugian pihak Penggugat dengan kesalahan atau perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat.

90. Bahwa berdasarkan uraian angka 18 diatas, Tergugat III di dalam uraian dibawah ini akan membuktikan secara tegas dan tepat bahwa dalil Pengugat angka 20, halaman 6 dan 7, adalah tidak berdasar atau mengada ada.
91. Bahwa perbuatan Tergugat III yakni tindakan perseroari berupa keputusan RUPSLB sebagaimana Akta Risalah RUPSLB No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004 merupakan agenda luar biasa pada Tergugat III yang telah diatur secara jelas dalam Anggaran Dasar, sehingga merupakan kegiatan yang sah. Bahwa Direksi telah melaksanakan RUPSLB secara sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*sebagaimana uraian Tergugat pada angka 65 s/d 83 diatas*). Dengan demikian, perbuatan Tergugat III yang menurut Penggugat merupakan perbuatan yang melanggar kewajiban hukum Tergugat III dan melanggar hak subjektif Penggugat, adalah dalil yang tidak berdasar. Perbuatan Tergugat III tersebut secara hukum tidak salah (melanggar hukum) malah merupakan tindakan yang sah dan mengikat secara hukum.
92. Bahwa oleh karena persetujuan jual beli saham dihasilkan dari RUPSLB Tergugat III yang sah dan mengikat sebagaimana Akta Risalah RUPSLB No. 26 tertanggal 20 Oktober 2004, maka tidak terdapat unsur kesalahan dari perbuatan Tergugat III tersebut. Dengan tidak adanya unsur kesalahan dari perbuatan Tergugat III maka unsur kausalitas tidak perlu dibuktikan lagi.
- TERGUGAT III TIDAK TERBUKTI MELANGGAR HAK SUBJEKTIF PENGGUGAT**
93. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil gugatan Penggugat angka 20, halaman 6 dan 7 yang intinya menyatakan Penggugat melanggar hak subjektif PENGGUGAT".
94. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, *hak subjektif* yang didalilkan Penggugat tersebut harus dapat dibuktikan berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/283 Rbg. Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, "*Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*". Dengan demikian, berdasarkan Pasal 163 HIR/283 Rbg, Penggugat WAJIB membuktikan unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tersebut,

dengan konsekuensi, tidak terbuktinya unsur-unsur tersebut maka perbuatan melawan hukum tidak terbukti pula.

Pasal 163 HIR :

"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut"

95. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat WAJIB membuktikan adanya Hak Subjektif dengan konsekuensi, tidak terbuktinya hak tersebut maka perbuatan melawan hukum tidak terbukti pula.
96. Bahwa Penggugat di dalam uraian posita gugatannya, tidak dapat atau gagal menjelaskan apa yang dimaksud Penggugat dengan Hak Subjektif sehubungan dengan dalil perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III.
97. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat menguraikan atau mendalilkan adanya Hak Subjektif-nya, maka dalil gugatan Penggugat angka 20, halaman 6 dan 7 tidak berdasar atau merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga patut gugatan Penggugat tentang pelanggaran Hak Subjektif Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

PENGALIHAN 1.925 LEMBAR SAHAM TERGUGAT III KARENA JUAL BELI SUDAH SAH DAN MENGIKAT KLAIM PENGGUGAT ATAS 1.925 LEMBAR SAHAM TERGUGAT III TIDAK SAH

98. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa seluruh prosedur hukum, syarat serta ketentuan adanya suatu peralihan saham karena jual beli sudah antara Penggugat kepada Tergugat I, maupun antara Tergugat I kepada Tergugat II (*dengan sepengetahuan dan sepersetujuan, dan atas permintaan Tergugat I*) sudah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada saat itu.
99. Bahwa untuk lebih mempertegas lagi, atas peralihan 1.925 lembar saham tersebut telah dilakukan dua kali RUPSLB, yaitu pada tahun 2003 (Akta No. 74 jo. Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003); dan pada tahun 2004 (Akta No. 26 jo. Akta No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 jo. Akta No. 10 tanggal 9 Desember 2004) sehingga sudah tidak ada lagi alasan maupun hak dari Penggugat

mengenai peralihan saham perusahaan Tergugat III dari dari Penggugat kepada Tergugat I dan selanjutnya kepada Tergugat II.

100. Bahwa dengan terbuktinya keabsahan pengalihan saham perusahaan Tergugat III sebanyak 1.925 (yang menjadi saham sengketa) dalam gugatan aquo, maka dalil Penggugat dan seluruh klaim Penggugat tentang saham sengketa 1.925 saham **TELAH TIDAK TERBUKTI KEBENARANNYA**. Dengan demikian Gugatan Penggugat terbukti pula tidak sah, dan harus ditolak, demikian pula permohonan-permohonan Penggugat yang tercantum dalam Surat Gugatan, Perbaikan Gugatan Pertama dan Perbaikan Gugatan Kedua, baik dalam posita maupun petitum adalah tidak berdasar, tidak layak untuk dikabulkan, dan harus ditolak.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN MATERIIL PENGGUGAT TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG PATUT SECARA HUKUM.

BAHWA TUNTUTAN GANTI RUGI MATERIIL HARUS DIDASARKAN PADA KEPASTIAN YANG RASIONAL

101. Bahwa Tergugat III pada bagian eksepsi telah menguraikan secara jelas bantahan/penolakan formil atas uraian gugatan Penggugat, yang menggabungkan unsur gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan tuntutan ganti kerugian Penggugat (materil dan imateril) menjadi tidak berdasar dan mengada-ada.


102. Bahwa dalam uraian selanjutnya dibawah ini, Tergugat III secara tegas mengajukan bantahan materil atas dalil posita gugatan Penggugat angka 20, halaman 7, angka 34, halaman 10 dan 11, menyebutkan kerugian yang dialami Pengugat yakni: *"sebesar Rp 106.236.518.908 (seratus enam milyar duaratus tigapuluh enam juta limaratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan rupiah) yang terdiri dari keuntungan yang seharusnya didapatkan Penggugat dengan penjualan saham sebesar Rp. 18.025.592.000,-(delapan belas milyar dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah), hasil produksi batubara sejak tahun 2006 sampai dengan Juni 2007 sebesar Rp. 53.755.839.696,- (lima puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh lima juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah), total sebesar Rp. 71.781.431.696,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah).*

Apabila jumlah Rp. 71.781.431.696,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditempatkan di Bank, maka Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 34.455.087.212,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah)."

103. Bahwa alasan-alasan penolakan materiil Tergugat III, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

104. Bahwa tuntutan kerugian materiil Penggugat sebesar Rp 106.236.518.908 (seratus enam milyar dua ratus tigapuluh enam juta limaratus delapan belas ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah) secara materiil adalah ilusionir/spekulatif karena tuntutan ganti kerugian materiil tersebut tidak berdasar atau tidak didasarkan pada alasan-alasan yang patut atau diperkenankan oleh hukum. Bahwa perbuatan Tergugat III adalah dalam bentuk persetujuan dalam suatu keputusan RUPSLB yang sah dan mengikat, sehingga secara hukum perbuatan yang sah dan mengikat tidak dapat menimbulkan atau mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat.

105. Bahwa seandainya pun Penggugat mengajukan ganti kerugian atas suatu gugatan yang sah - *quod non*, Penggugat secara jelas telah melanggar Pasal 54 Ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 yang mengatur hak-hak pemegang saham atas keputusan Tergugat III, karena gugatan tidak diajukan ke Pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan dimana domisili hukum Tergugat



Pasal 54 Ayat (3) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 menyebutkan:

"Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perseroan"

106. Bahwa alasan hukum Tergugat III ini adalah benar dan tepat karena Penggugat berdasarkan posita gugatan angka 18 dan 19, halaman 6, angka 24 s/d 28, halaman 8, mendasarkan gugatannya atas alasan adanya "persetujuan RUPSLB Perseroan" atas pengalihan saham Tergugat I kepada Tergugat II. Bahwa persetujuan RUPSLB PT BIJ (Tergugat III) merupakan secara materiil adalah tindakan perseroan, sehingga berdasarkan Pasal 54 Ayat (3) Undang-

undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham ("Penggugat"), secara formil HARUS mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kedudukan perseroan ("Tergugat III").

107. Bahwa selain itu, berdasarkan Pasal 62 Ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 Jo. Pasal 23 Ayat (2) Anggaran Dasar (AD) Tergugat III, jelas disebutkan bahwa hak Penggugat sebagai pemegang saham dalam Tergugat, III adalah tertentu atau limitative yakni HANYA memperoleh DIVIDEN, itupun dalam hal RUPS tidak menentukan cara lain dalam penggunaan laba. Dengan demikian, tuntutan ganti kerugian Penggugat yang didasarkan pada produksi batubara dari Tergugat III selaku perseroan selama tahun 2006 s/d Juni 2007 adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum atau merupakan tuntutan yang mengada-ada.
108. Bahwa selain itu, tuntutan kerugian karena kemungkinan hilangnya keuntungan (*opportunity lost*) sejumlah Rp. 18.025.592.000,- (delapan belas milyar dua puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) merupakan tuntutan kerugian yang tidak pasti atau tidak wajar (*unreasonable certainty*) karena Penggugat harus dapat membuktikan bahwa seandainya-pun Penggugat tetap menjadi pemegang saham, maka Penggugat belum tentu mendapatkan keuntungan sebagaimana yang didalilkan Penggugat.
109. Bahwa jikapun Penggugat adalah benar pemegang saham yang sah, - *quod non* dan 182 lembar saham Tergugat III, maka sesuai menurut hukum, hak Penggugat hanyalah berupa pembagian *dividen*, atau *capital gain* (selisih antara harga jual dengan harga pembelian saham). Adanya *dividen*, itupun apabila RUPS Tergugat III memutuskan *dividen* dibagikan ke pemegang saham. (H.M.N. Purwosutjipto, S.H. Rengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 7. Hukum Surat Berharga, Cetakan ketiga 1990, hal. 199 bagian Keuntungan-keuntungan yang diterima oleh pembeli sertifikat saham).
110. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil posita gugatan Penggugat angka 34 b, halaman 10 yang menyatakan apabila jumlah Rp. 71.781.431.696,- (tujuh puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta empat ratus tiga puluh satu ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah) ditempatkan di Bank, maka Penggugat akan mendapatkan bunga sebesar 12% per tahun terhitung sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 sebesar Rp. 34.455.087.212,- (tiga

puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah).

111. Bahwa tuntutan ganti kerugian berupa bunga tidak diperkenankan karena secara prinsip ganti kerugian dalam perbuatan melawan hukum harus didasarkan pada kausalitas antara kesalahan dan perbuatan. Bahwa Bahwa Penggugat telah gagal membuktikan adanya unsur kesalahan dalam perbuatan Tergugat III, sehingga ganti kerugian yang dituntut Penggugat berupa estimasi atas keuntungan penjualan saham yang akan diharapkan, keuntungan berdasarkan produksi perseroan (Tergugat III) adalah tidak berdasar sehingga tuntutan ganti kerugian berupa bunga sebesar Rp. 34.455.087.212,- (tiga puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua belas rupiah) apabila jumlah ganti kerugian diatas di bungakan di Bank adalah tuntutan yang tidak beralasan atau tidak berdasar.
112. Bahwa Tergugat III secara tegas menolak dalil posita gugatan Penggugat angka 34, halaman 11 tentang ganti kerugian immaterial karena merupakan tuntutan ganti kerugian yang bersifat spekulatif dan karenanya tidak berdasar hukum. Kerugian ini juga tidak jelas parameter atau tolok ukurnya dan karenanya **HARUS** ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG TIDAK DIPERINCI DAN TIDAK DIDUKUNG OLEH BUKTI-BUKTI OTENTIK HARUS DITOLAK.

113. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan adanya kerugian materil dan immateril adalah tidak benar dan hanya mengada-ada karena Penggugat sama sekali tidak dapat membuktikan atau menyampaikan bukti-bukti secara terperinci dan yang dapat diterima secara hukum.

Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 10, Penggugat mengklaim: "...kerugian dari hasil produksi tahun 2006 sebesar 253.883 ton dan hasil produksi tahun/s/d juni 2007 sebesar 478.246 ton...dst, keuntungan yang diperoleh tiap/ per ton sebesar USD 8 (Rp 9.178,- / kurs rupiah per dollar Amerika tertanggal 7-11-2007) = Rp 53.755.839.696,- ...dst"

Bahwa Penggugat yang selalu mendalilkan bahwa dirinya adalah selaku Pemegang Saham seharusnya konsisten bahwa hak pemegang saham menurut hukum adalah pembagian dividen (apabila ada keputusan RUPS

bahwa dividen dibagi), dan capital gain (apabila sahamnya dijual), bagaimana mungkin seorang pemegang saham menuntut ganti kerugian atas keuntungan perusahaan selama beberapa tahun?

Bahwa dengan demikian jelas bahwa pendiskripsian ganti kerugian yang dicantumkan Penggugat dalam halaman 10 Gugatan tersebut adalah tuntutan yang tidak berdasar, sehingga harus ditolak.

114. Bahwa demikian pula mengenai kerugian Immateriil telah gagal diuraikan oleh Penggugat secara jelas dan rinci. Bahwa sesuai uraian Tergugat III di atas, dimana ternyata Penggugat telah tidak dapat menguraikan dan membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat III, Penggugat juga telah gagal menguraikan atau menarik hubungan antara perbuatan dan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat III sehingga layak dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, maka tuntutan ganti rugi immateriil dari Penggugat juga tidak layak untuk dikabulkan.

115. Bahwa di dalam gugatannya hal. 11 Penggugat mendalilkan bahwa dirinya menderita kerugian immateriil karena selaku "*pengusaha terkemuka*" sehingga patut mendapat ganti rugi berupa uang sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah) ???!!!! Perlu dipertanyakan oleh Tergugat III disini, adalah atas dasar apa Penggugat mengklaim dirinya selaku "*pengusaha terkemuka*" dan dari perhitungan apa sehingga didapat angka sebesar lima milyar rupiah tersebut



116. Bahwa demikian pula mengenai tuntutan pemulihan kehormatan dan nama baik Penggugat, dimana para Tergugat dituntut untuk meminta maaf di media cetak selama 7 hari berturut-turut. Adalah tuntutan yang tidak berdasar, dan mengada-ada. Jika di dalam positanya saja Penggugat telah tidak dapat membuktikan dan menguraikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat dan adanya unsur kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, bagaimana Penggugat dapat mengklaim adanya kerugian, apalagi kerugian immateriil? Bahwa tuntutan ganti rugi immateriil pun perlu diperinci dasar dan alasannya, dan tidak semata-mata asal dicantumkan dalam sebuah gugatan saja.

117. Bahwa lebih lanjut lagi, AGAR PENGGUGAT MEMAHAMI BAGAIMANA SEHARUSNYA MENGLAIM SUATU KERUGIAN DALAM SEBUAH

GUGATAN, menurut yurisprudensi tetap Mahkamah Agung disebutkan bahwa tuntutan ganti rugi tanpa diperinci tidak dapat diterima.

Tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, selain tidak berdasar, juga tidak diperinci secara jelas sehingga harus ditolak, karena bertentangan dengan yurisprudensi berikut ini:

Putusan MA No.:842K/Pdt/1986, tanggal 23 Desember 1986

"Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, diperoleh pemahaman bahwa "Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex factie tidak salah menerapkan hukum. Penggugat asal tidak dapat membuktikan besarnya ganti rugi materil tersebut".

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Desember 1970 No.492K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung No.1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988 dengan tegas menyatakan :

"Bahwa setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna".

Putusan MA No.550K/SIP/1979:

"Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, diperoleh pemahaman bahwa karena tidak ternyata Pemohon Kasasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka permohonan kasasi ganti rugi kepada Pemohon Kasasi tidak punya dasar sama sekali dan tidak dapat dibuktikan berapa besarnya ganti rugi tersebut"

Putusan MA No.550K/SIP/1979:

"Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung ini, diperoleh pemahaman bahwa, "Petitum tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak diadakan perincian mengenai kerugian-kerugian".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 2 Juni 1871 No.117K/Sip/1971:

"Gugatan atas ganti rugi yang TIDAK dijelaskan dengan sempurna dan tidak disertai dengan pembuktian yang meyakinkan mengenai jumlah ganti kerugian yang harus diterima oleh Penggugat, TIDAK DAPAT DIKABULKAN oleh Pengadilan".

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 18 Desember 1971
No.5498K/ip/1971:

"Apabila besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat TIDAK DIBUKTIKAN SECARA TERPERINCI, maka gugatan untuk ganti kerugian yang telah diajukan oleh Penggugat, HARUS DITOLAK oleh Pengadilan".

"Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Februari 1970
No.146/1970/Perd/PTB:

"Tuntutan ganti-rugi yang TIDAK disertai perincian kerugian HARUS DITOLAK".

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.194/1'971/Perd/PTB:

"Tuntutan ganti rugi yang tidak disertai BUKTI-BUKTINYA HARUS DITOLAK".

Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 21 Desember 1972
No.137/1972/Perd/PTB :

"tuntutan ganti rugi yang TIDAK menyebutkan SIFAT serta JUMLAHNYA TIDAK DAPAT DIKABULKAN".

"Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Mei 1975
No.57/1974/Perd/PTB:

"Tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum dari pihak terhadap siapapun ganti rugi tadi ditujukan sebagaimana ternyata dalam perkara aquo HARUS DIPERINCI SEBAGAIMANA MESTINYA".

TUNTUTAN SITA JAMINAN TIDAK DIDASARKAN PADA ALASAN YANG PATUT DAN SAH SECARA HUKUM

118. Bahwa Tergugat III juga menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 37, halaman 12 dan 13 yang pada pokoknya Penggugat memohon sita jaminan atas harta milik Penggugat (*sita revindicatoir*) berupa 1.925 (seribu Sembilan ratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal tiap lembar saham Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada Tergugat III.

Bahwa memohon agar diletakkan sita conservatoir tanpa adanya dasar hukum adalah suatu perbuatan yang sangat ceroboh dan gegabah, karena:

- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan kabur.
- Penggugat adalah pihak yang tidak layak melakukan gugatan. Bahwa Penggugat telah menggugat keputusan RUPSLB dimana Penggugat sendiri


ikut serta dan menjadi bagian dari pengambil keputusan tersebut, bahkan berperan sebagai Ketua Rapat pada RUPSLB dimaksud. Bahwa pada saat itu Akta No. 74 dan 75 dibuat Penggugat adalah Presiden Direktur pada Tergugat III, dan pada saat Akta 26 dibuat, Penggugat adalah Presiden Komisaris Tergugat III.

- Yang dimohonkan sita revindictoir adalah saham milik Tergugat II yang ada pada Tergugat III. Dengan demikian, permohonan sita jaminan dari Penggugat adalah *error in objecto*.

119. Bahwa agar Penggugat lebih memahami apa yang digugatnya, perlu Tergugat III luruskan disini, bahwa sita revindictoir hanya dapat dituntut terhadap barang milik Penggugat yang berada dalam kekuasaan pihak ketiga. Menurut Yahya Harahap, syarat kekhususan dalam sita revindictoir adalah:

- hanya terbatas pada barang bergerak, yang ada di tangan orang lain
- barang itu berada di tangan orang lain tanpa hak, dan
- permintaan sita diajukan oleh pemilik barang itu sendiri agar dikembalikan padanya.

120. Bahwa dalam gugatan aquo, Penggugat memohonkan Pembatalan jual beli saham, dimana jual belinya telah terjadi. Telah terjadi kesepakatan, telah ada Akta RUPS, ada akta jual beli saham, harganya telah dibayar, dan saham telah diserahkan (*levering*) oleh Penggugat kepada Tergugat I (dan kemudian saat ini telah menjadi milik Tergugat II berdasarkan persetujuan Penggugat sendiri), dengan demikian tidak ada satu dasar hukum apapun bahwa saham-saham yang diklaim oleh Penggugat adalah milik Penggugat. Dengan demikian seharusnya bilapun Penggugat hendak memohonkan sita, seharusnya bukan Revindictoir beslag, tetapi Conservatoir beslag, karena saham-saham sengketa telah menjadi milik pihak lain (Tergugat II).



Namun bilapun Penggugat benar mengajukan Conservatoir Beslag, quod non, tetap saja permohonan Penggugat tidak layak untuk dikabulkan mengingat gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan mengada-ada sebagaimana telah kami jelaskan panjang lebar di atas.

121. Bahwa Tergugat III, juga dengan tegas menolak dalil gugatan Penggugat yang tercantum dalam Perbaikan Gugatan yang Kedua, tertanggal 21 Februari 2008 yang memohonkan sita terhadap :

"Tanah dan bangunan seluas 24.100ha beserta inventaris pertambangan di dalamnya yang terletak dan beralamat di Kecamatan Satui, Kusan Hulu, Kabupaten Kotabaru Tanah Laut Kalimantan Selatan dan dikenal setempat sebagai wilayah lokasi kegiatan penambangan bahan galian batubara yang diberikan kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) No. 007/PK/PTBA-BI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan Tergugat III yang mendapat persetujuan dari Menteri Pertambangan dan Energi jo. Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 58.K/20/01/DJP/2000 tertanggal 17 Februari 2000"

Bahwa dengan dimohonkannya sita jaminan terhadap tanah dan bangunan seluas 24.100ha tersebut di atas di dalam PERBAIKAN GUGATAN KEDUA, semakin menunjukkan kekacauan gugatan Penggugat yang sejak awal telah kacau balau.

Bahwa selain hak Penggugat atas saham-saham Tergugat III yang dituntut dalam gugatan aquo adalah tidak berdasar (*groundless*), benda bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diletakkan sita jaminan dalam suatu gugatan hanyalah benda-benda asset milik Tergugat (dalam hal ini Tergugat III). Bahwa dengan dicantumkannya kalimat bahwa terhadap tanah dan bangunan tersebut terdapat "...kegiatan penambangan bahan galian batubara yang diberikan kepada Tergugat III berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara...dst" seharusnya Penggugat sudah mengetahui atau patut mengetahui bahwa tanah dan bangunan tersebut BUKAN lah asset MILIK TERGUGAT III, namun TERGUGAT III hanya mendapatkan ijin dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pengelolaan, dan/atau eksplorasi saja.

122. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengetahui (dan selanjutnya akan kami buktikan lebih lanjut pada tahap pembuktian), bahwa lahan seluas 24.100ha tersebut, sebagian besar adalah tanah yang dikuasai oleh negara, dan sebagian adalah tanah hak ulayat masyarakat setempat, dimana Tergugat III mendapatkan ijin Perusahaan Pertambangan Batubara di atasnya, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara No. 007/PK/PTBA-BI/1994 (Bukti T3-9) jo. Amandemen Perjanjian No. 007/PK/PTBA-BI/1994 tanggal 27 Juni 1997 (Bukti T3-10) jo. Surat dari Dirjen Geologi dan Sumberdaya Mineral No. 870/87/DJG/2005 (Vide: Bukti T3-8) jo. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum No. 58.K/20.01/DJP/2000 (Bukti T3-10).

Bahkan menurut data-data tersebut di atas pemerintah Republik Indonesia berwenang untuk mencabut maupun menambah wilayah pertambangan batu bara yang dikelola oleh Tergugat III tersebut.

123. Bahwa dengan demikian tidak mungkin meletakkan sita terhadap tanah dan bangunan termaksud, sebagaimana Penggugat mohonkan dalam FERBAIKAN GUGATAN YANG KEDUA, tertanggal 21 Februari 2008 tersebut.

124. Bahwa permohonan Sita Jaminan hanya dibenarkan apabila ada PERSANGKAAN YANG CUKUP DAN BUKTI-BUKTI AWAL YANG SAH SECARA HUKUM.

M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya, "*Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*", Penerbit Pustaka Bandung, halaman 36, menyatakan bahwa batas minimal suatu keadaan yang dianggap bernilai untuk mensahkan alasan persangkaan yang dimaksud adalah :

- j. Adanya Fakta yang mendukung persangkaan;
- iv. Atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan;
- v. Dan fakta-fakta/petunjuk-petunjuk tersebut harus masuk akal.

Bahwa karena Pengugat tidak dapat menunjukkan fakta-fakta atau bukti-bukti atau petunjuk-petunjuk dimaksud, maka permohonan Sita Jaminan haruslah ditolak.

TENTANG DWANGSOM:

125. Bahwa Penggugat telah dengan sembrono dan ceroboh telah menuntut pembayaran uang paksa/dwangsom namun tidak memaparkan tuntutan dwangsom tersebut di dalam posisinya.

126. Bahwa meskipun Penggugat menguraikan tentang dwangsom di dalam posisinya- quod non, tetap saja tuntutan dwangsom tersebut tidak dapat dikabulkan karena telah dianut di dalam hukum bahwa "*suatu dwangsom tidak dapat dijatuhkan terhadap putusan hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang*", sementara di dalam tuntutannya Penggugat juga menuntut pembayaran berupa uang. (Lilik Mulyadi, S.H., M.H., "*Tuntutan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Teori Dan Praktek*", Penerbit Djambatan, 2001, hal 86 dan 87.

127. Bahwa dengan demikian tuntutan uang paksa (dwangsom) dari Penggugat adalah tidak sah dan patut ditolak.

PERMOHONAN PELAKSANAAN PUTUSAN DAPAT DILAKSANAKAN TERLEBIH DAHULU (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) HARUS DITOLAK KARENA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

128. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 38, halaman 13, yang intinya menyatakan bahwa "*Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi*" atau dengan kata lain Penggugat mohon agar dapat dilaksanakan *Uitvoerbaar bij voorraad*.
129. Bahwa Mahkamah Agung R.I dengan instruksinya tertanggal 13 Februari 1958 menyatakan agar "*Hakim jangan secara mudah memberikan putusan pelaksanaan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)*"
130. Bahwa pelaksanaan putusan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Rbg, yakni:
1. Apabila ada surat yang sah (*authentiek titel*);
 2. Apabila ada tulisan yang mempunyai kekuatan pembuktian;
 3. Apabila ada putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 4. Apabila dikabulkan suatu tuntutan provisional, serta
 5. Dalam perselisihan hak milik.
131. Bahwa walaupun sekiranya ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rbg ini telah dipenuhi, Mahkamah Agung R.I dengan S.E.M.A No. 6/1975 tertanggal 1 Desember 1975 Jo. S.E.M.A. No. 03/1978 tertanggal 1 April 1978 meminta kepada para Hakim agar tidak menjatuhkan putusan *Uitvoerbaar bij Voorraad*.
132. Karena terbukti gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut diatas maka tuntutan Penggugat supaya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi, haruslah ditolak.

DALAM PROVISI:

133. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil tuntutan PROVISI dari Penggugat, angka 1 dan 2, halaman 13 dan 14, karena telah didasarkan pada alasan gugatan yang kabur/tidak jelas, tidak berdasar, mengada ada serta didasarkan gugatan yang tidak cukup mempunyai kepentingan.

134. Bahwa perkara a quo belum diperiksa pokok perkaranya sehingga putusan (Sela) yang menyangkut pokok perkara belum dapat diputuskan oleh Majelis Hakim.

135. Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara ; permohonan provisi yang berisikan materi pokok perkara harus ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Agustus 1973 No. 663 K/Sip/1973.
"Petitum mengenai hal yang menjadi objek dalam perkara harus ditolak"

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat diatas, mohon agar Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima seluruh Eksepsi Tergugat III;
- 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

- 3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
- 4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Menimbang, bahwa atas jawaban dari tergugat I, II dan III Penggugat mengajukan Replik tertanggal 18 Maret 2008 dan atas Replik tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan Duplik tertanggal 01 April 2008;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi bea materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta No.27 tanggal 18 Maret 1997 yang dibuat Notaris Ny. Bertha Suriati Ihalau Halim,SH;
2. Bukti P-2 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Borneo Indobara No.74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat notaris Robensjah Sjachran,SH;
3. Bukti P-3.a : Akta pengakuan bersama yang ditandatangani GE Haryanto (i.c. Penggugat) dan PT. Sarana Kelola Investa (ic. Tergugat I) tertanggal 19 Nopember 2003 yang dilegalisir oleh notaris Robensjah Sjachran,SH (ic.Turut Tergugat I);
4. Bukti P-3.b : Addendum Pengakuan Bersama antara GE.Haryanto (ic. Penggugat) dengan PT. Sarana Kelola Investa (ic.Tergugat I) tertanggal 18 Februari 2004;
5. Bukti P-4 : Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.75 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Robensjah Sjachran,SH antara GE.Haryanto (ic.Penggugat) dengan PT. Sarana Kelola Investa (ic.Tergugat I);
5. Bukti P-5 : Bukti Pembayaran USD 250.000 atas saham sengketa dari PT. Pelayaran Meratus atas nama PT.Sarana Kelola Investa (ic.Tergugat I) kepada GE.Haryanto (ic.Penggugat);
6. Bukti P-6 : Gugatan di Pengadilan Negeri Surabaya dalam daftar perkara No.408/PdL.G/2004/PN.Sby;
7. Bukti P-7 : Akta Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004 antara GE.Haryanto (ic.Penggugat) dengan PT.Sarana Kelola Investa (ic.Tergugat I) yang dilegalisir oleh Notaris Saal Bumela,SH (ic.Tergugat IV);
8. Bukti P-8A : Bukti transfer uang sebesar Rp.3.000.000.000.-(tiga milyar rupiah) tanggal 2 Juni 2004 kepada Tergugat I melalui PT.Pelayaran Nusantara Meratus yang merupakan grup perusahaan Tergugat I sebagai Pembayaran tahap I atas



- pengembalian pembelian kembali 1925 saham PT.Borneo Indobara kepada Penggugat;
- 9.Bukti P-8B : Bukti transfer uang sebesar Rp.3.000.000.000.-(tiga milyar rupiah) tanggal 10 Juni 2004 kepada Tergugat I melalui PT.Pelayaran Nusantara Meratus yang merupakan grup perusahaan Tergugat I sebagai Pembayaran tahap II atas pengembalian pembelian kembali 1925 saham PT.Borneo Indobara kepada Penggugat;
- 10.Bukti P-8C : Bukti transfer uang sebesar Rp.3.752.621.500.-(tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) tanggal 20 Oktober 2004 kepada Tergugat I melalui Charles Menaro yang merupakan adik dari Tergugat I, sebagai Pembayaran pelunasan atas pengembalian pembelian kembali 1925 saham PT.Borneo Indobara kepada Penggugat;
- 11.Bukti P-9 : Akta No.26 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat notaris Saal Bumela, SH (ic.Tergugat IV) mengenai Berita Acara "RUPSLB PT.BJB (ic.Tergugat III);
12. Bukti P-10 : Akta No,27 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat Notaris Saal Bumela, SH (ic.Tergugat IV) yakni "Pengikatan Jual Beli Saham sengketa antara PT.SKI (ic.Tergugat I dengan PT.RCI (ic Tergugat II);
- 13.Bukti P-11 : Hasil produksi PT.Borneo Indobara (ic.Tergugat III) tahun 2006 s/d Juni 2007;
- 14.Bukt P-12 : Perjanjian Pembatalan antara GE. Haryanto (ic.Penggugat) dengan PT.SKI (ic.Tergugat I) tanggal 20 Oktober 2004 yang dilegalisir oleh Notaris Saal Bumela ,SH (ic.Terugat IV);
- 15.Bukti P-13 : Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKR2B) No.007/PK/PTBA-BI/1994 tanggal 15 Agustus 1994 antara PT.Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) dengan PT.Borneo Indobara dan keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral No.58.K/20.10/DJP/2000 tertanggal 17 Februari 2000;
- 16.Bukti P-14 : Surat Tanda Penerimaan laporan No.Pol: 3763/K/X/2006/ SPK Unit "I" tanggal 4 Oktober 2006 atas nama pelapor GE Haryanto;



17. Bukti P-15 : Surat P-21 dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta tertanggal 13 Maret 2008 Nomor: B-1474/0.1.4./Epp.1/03/2008 perihal: pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Lily Menaro;
18. Bukti P-16 : Akta Pendirian PT.Borneo Indobara Nomor; 79 tanggal 21 desember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Ny.bertha Suriati Ihalau Halim, SH.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang dibubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T-1-1/PR : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Borneo Indobara No.74 tanggal 19 November 2003 yang dibuat Notaris Robensjah Sjachran,SH;
2. Bukti T1-2/PR : Akta Perjanjian Jual Beli Saham PT.Borneo Indobara, No.75 tanggal 19 November 2003 yang dibuat Notaris Robensjah Sjachran,SH.
3. Bukti T1-3/PR : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Borneo Indobara No.26 tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat notaris Saal Bumela,SH, berserta minuta aslinya;
4. Bukti T1-4/PR : Akta Perjanjian Pembatalan antara Tuan G.E.Haryanto dan PT. Sarana Kelola Investa tanggal 20 Oktober 2004 yang dibuat Notaris Saal Bumela,SH;
5. Bukti T1-5/PR : Akta Jual Beli Saham No.10 tanggal 9 Desember 2004;
5. Bukti T1-6/PR : Akta perjanjian Pembatalan antara Tuan GE.Haryanto dan PT.Sarana Kelola Investa tanggal 20 Oktober 2004;
7. Bukti T1-7/PR : Akta Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan Perkara No.408/PDT.G/2004/PN.Sby. di Pengadilan Negeri Surabaya antara Tuan GE Haryanto dan PT.Sarana Kelola Investa tanggal 20 Oktober 2004;
8. Bukti T1-8/PR : Surat pencabutan gugatan yang dibuat oleh kuasa Penggugat Indrawan, Hersky & Partners tertanggal 11 November 2004 sesuai surat No.438/IHP/Yas-EV/XI/2004 yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara aquo di Pengadilan Negeri Surabaya;
9. Bukti T1-9/PR : Konfirmasi dan keberatan kepada Kejati DKI Jakarta dan Kapolda Metro jaya tentang adanya P-21 kasus Ibu Lily



Menaro yang dijadikan bukti tambahan oleh Penggugat dalam kasus 363/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST. (surat tanggal 29 April 2008 dari Kantor Advokat Parewa & Partners);

- 10.T1-10/PR : Harian Suara Pembaharuan tertanggal 15 April 2008 dengan tema "Langkah Kejati Dipertanyakan".
- 11.T1-11/PR : Keputusan Jaksa Agung RI No.Kep-518/AJA/11/2001 tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung RI.No.Kep-132/JA/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana (sampul dan lampiran form P-21)

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang dibubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

- 1.Bukti TII-1a : Perjanjian Perdamaian sehubungan dengan perkara No.408/Pdt.G/2004/PN.SBY di Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 20 Oktober 2004 antara GE.Haryanto (Penggugat dengan PT.Sarana Kelola Investa (Tergugat I) ("Perjanjian perdamaian");
- 2.Bukti T II-1b : Surat Indrawan Heisky & Parteners, selaku Kuasa Hukum Penggugat Ref.No.438 /IHP/YAS-Ev/XI/2004 tanggal 11 Nopember 2004, perihal Pencabutan Perkara Gugatan Wanprestasi;
- 3.Bukti TII-2 : Perjanjian Pembatalan tertanggal 20 Oktober 2004, antara GE.Haryanto (Penggugat) dengan PT Sarana Kelola Investa (Tergugat I) (Perjanjian Pembatalan");
- 4. Bukti TII-3 : Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham PT.Borneo Indobara Nomor 26 tanggal 20 Oktober 2004, dibuat oleh Saal Bumela,SH.Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Akta No.26/22004);
- .Bukti T II-4 : Akta Pengikatan untuk Jual Beli Saham PT.Borneo Indobara Nomor 27 tanggal 20 Oktober 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, SH Notaris di Jakarta, antara PT.Sarana Kelola Investa (Tergugat I) dengan PT. Roundhill Capital Indonesia (Tergugat II) (selanjutnya disebut "Akta Np.27/2004");
- Bukti T II-5 : Akta Jual Beli Saham PT.Borneo Indobara No.10 tanggal 9 Desember 2004, dibuat dihadapan Saal Bumela, SH



Notaris di Jakarta antara PT. Sarana Kelola Investa (Tergugat I) dengan PT. Roundhill Capital Indonesia (Tergugat I);

7. Bukti TII-6a : Bukti setor Lippobank tertanggal 2 Juni 2004 senilai Rp.3.000.000.000.--(tiga milyar rupiah);
8. Bukti TII-6b : Bukti setor Lippobank tertanggal 10 Juni 2004 senilai Rp.3.000.000.000.--(tiga miliar rupiah);
9. Bukti T II-6c : Bukti setor Bank Mandiri tertanggal 20 Oktober 2004 senilai Rp.3.752.621.500.--(tiga miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);
10. Bukti T II-7 : Surat Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral No.870/87/DJG/2005 tanggal 11 April 2005, perihal Perubahan Pemegang Saham dan Susunan Pengurus;
11. Bukti T II-8 : Akta Berita Acara Rapat umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Indobara Nomor 74 tanggal 19 November 2003, dibuat oleh Robensjah Sjachran, SH Notaris di Banjarmasin;
11. Bukti TII-9 : Foto Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada tanggal 20 Oktober 2004;
12. Bukti TII.10 : Tanda terima dari kepolisian Daerah Metro Jaya Jakarta Raya dan sekitarnya atas surat yang dikirimkan oleh SHM Partnership (selaku Kuasa Hukum Tergugat II) dengan No.Ref.:146/IV/ shm/ltr/2008 perihal mohon konfirmasi yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Metro Jakarta Raya dan sekitarnya ;
13. Bukti T II.11 : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-132/J.A/11/1994 tanggal 7 Nopember 1994 tentang Administrasi perkara tindak pidana;
14. Bukti TII.12 : Artikel dalam Harian Umum Suara Pembaruan tanggal 15 April 2008 yang berjudul "Langkah Kejati DKI Dipertanyakan".

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Tergugat III mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang dibubuhi bea materai secukupnya dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti T3-1 : Akta No.26 tertanggal 20 Oktober 2004 tentang Risalah Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

- PT.Borneo Indobara dan Minuta Asli Akta No.26 yang dibuat Notaris Saal Bumela, SH Notaris di Jakarta;
- 2.Bukti T3.2 : Munir Fuady,SH.MH.LL.M , doktrin-doktrin Modern dalam Corporate Law - Eksistensinya dalam Hukum Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, 2002, hal.94.
- 3.Bukti T3.3 : Akta Risalah RUPSLB PT.Borneo Indobora No.74 tanggal 19 Nopember 2003;
- 4.Bukti T3.4 : Akta perjanjian Jual beli Saham No.75 tertanggal 19 Nopember 2003;
- 5.Bukti T3.5 : Perjanjian pembatalan tanggal 20 Oktober 2004;
- 6.Bukti T3.6 : Akta Perdamaian tertanggal 20 Oktober 2004;
- 7.Bukti T3.7 : Akte Pengikatan untuk jual beli saham PT.Borneo Indobara No.27 tertanggal 20 Oktober 2004;
- 8.Bukti T3.8 : Akta Jual Beli Saham PT.Borneo Indobara No.10 tanggal 9 Desember 2004;
- 9.Bukti T3.9 : Surat dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (ESDM), Direktorat Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral No.870/87/DJG/2005 tanggal 11 April 2005;
- 10.Bukti T.3.10 : Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan batubara No.007/PK/PTBA-BI/1994;
- 11.Bukti T3.11 : Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum No.52/K/20.01/DPJ/2000, tanggal 17 Februari 2000;
- 12.Bukti T3.12 : Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-518/A/J.A/11/2001, tanggal 1 Nopember 2001 tentang Perubahan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-132/J.A/11/1994 tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana Tahun 2004, halaman 52-53, mengenai Pemberitahuan Hasil Penyidikan Sudah lengkap;
- 13.Bukti T3-13 : Tanda terima surat dari Tergugat III No.0086/JPP/0120.01/JJP-SS tanggal 29 April 2008;
- 14.Bukti T3.14 : Guntingan koran/kliping berita dari Harian Suara Pembaharuan, Selasa tanggal 15 April 2008 halaman 7, berjudul "Langkah Kejati DKI Dipertanyakan".
- 15.Bukti T3.15 : Akta Perjanjian Jual beli Saham No.56 tanggal 24 Juni 1999 yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Robensjach Shjachran,SH;

- 16. Bukti T3.16 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No.33 tanggal 3 September 2001;
- 17. Bukti T3.17 : Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Borneo Indobara No.16 tanggal 3 Desember 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Robensjah Sjachran,SH.
- 18. Bukti T3.18 : Akta Perjanjian Jual Beli Saham No.17 tanggal 3 Desember 2002, yang dibuat oleh dan dihadapan notaris Robensjah Sjaqhran,SH;
- 19. Bukti T3.19 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No.527/Pdt/2007/PT.SBY tanggal 6 Februari 2008 jo. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.390/Pdt.Plw/2005/PN.SBY tanggal 18 Oktober 2006 dalam perkara antara Ny. Mariani Onggowinarso selaku Terbanding/ Pelawan/Tergugat asal dengan GE Haryanto selaku Pemanding/Terlawan/Penggugat Asal;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 3(tiga) saksi ahli dipersidangan yang telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. ZULKIPLI HARAHAHAP, SH

- Bahwa saksi adalah notaris di Bekasi saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Perlindungan Bantuan Anggota Ikatan Notaris Indonesia;
- Bahwa pengalihan saham dalam suatu perseroan baru bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan dari seluruh pemegang saham yang diputuskan dalam RUPS;
- Dalam jual beli saham jika aktenya disebutkan sebagai pengikatan jual beli saham berarti jual beli saham tersebut belum terjadi biasanya hal ini karena masih ada persyaratan yang belum terpenuhi misalnya uangnya belum dibayar lunas atau surat-suratnya yang belum lengkap;
- Apabila pada kenyataannya belum terjadi jual beli saham, tetapi dalam Akta RUPS telah disebutkan adanya pengalihan maka penyebutan tentang telah terjadinya pengalihan saham dan penyebutan susunan pengurus baru harus dibatalkan karena tidak sesuai dengan kenyataannya dan secara otomatis pemegang saham tersebut belum bisa disebutkan sebagai pemegang saham atau pemilik baru;

NOTARIS

- Setelah terjadi jual beli saham, bagi pemilik saham yang baru masih harus melakukan perbuatan-perbuatan hukum lagi yaitu melakukan balik nama atas saham dan melaporkan pengalihan saham kepada Menteri;
- Bahwa apabila judul akta berbeda dengan isi akta maka yang dijadikan pedoman sebagai essensi adalah isi akta tersebut;
- Jual beli yang dilakukan secara notaris bisa dibatalkan secara lisan tetapi harus diikuti dengan tindakan administratif lain;

2.. DR. PURBANDARI,SH,MH.MM.Mkn.:

- Bahwa saksi ahli adalah Wakil Ketua Organisasi Ikatan Notaris Indonesia se DKI;
- Bahwa menurut ahli dalam pengalihan saham jika tidak diikuti dengan perjanjian jual beli saham meskipun pengalihan tersebut telah disetujui dalam rapat, maka keputusan dalam RUPS tidak secara otomatis mengalihkan saham dari A ke B jika tidak diikuti dengan perjanjian jual beli;
- Jika di dalam akte disebutkan perjanjian jual beli, hal itu berarti bahwa perjanjian belum dapat dilakukan oleh para pihak karena ada syarat-syarat yang belum dipenuhi;
- Jika terdapat suatu akte dimana judul akte adalah jual beli saham tetapi isinya tentang perjanjian jual beli saham maka perjanjian seperti itu tidak memenuhi kausa yang halal sehingga perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa suatu perjanjian dikatakan memiliki kausa yang tidak halal karena antara promisi akta dan isi akta berbeda, sebagai seorang notaris dalam membuat akta jika jual beli tersebut baru berupa perjanjian jual beli berarti masih ada syarat yang belum terpenuhi misalnya belum dibayar lunas, maka hal itu harus dijelaskan baik dalam komparasi, isi akta maupun pasal-pasalny;
- Bahwa apabila antara komparasi dan isi akte bertentangan maka dikatakan isi akte tidak sah dan jual belinya juga tidak sah;
- Bahwa dalam membuat akta jual beli seorang notaris harus menyebut dalam akta tentang pembayarannya, jika sudah lunas maka notaris harus ditunjukkan kwitansi pelunasannya, jika belum lunas maka dalam isi akta harus disebutkan berapa pembayarannya dan berapa kekurangannya serta bagaimana cara pembayarannya jika sudah dibayar lunas maka harus diikuti dengan serah terima barang objek perjanjian;
- Bahwa dalam hal perjanjian jual beli saham tetapi aktenya dibuat sebagai akta jual beli jika hal itu telah disepakati para pihak maka berdasarkan ketentuan



Pasal 1338 KUHPdt maka aktenya tidak sah tetapi perjanjian jual belinya adalah sah dan ada wanprestasi disitu karena ada syarat-syarat jual beli yang belum dipenuhi;

- Bahwa menurut ahli wanprestasi disitu dapat dipersamakan dengan kausa yang tidak halal dasarnya Pasal 1458 dan Pasal 1320 KUHPdt;

3. DR. ERNA WIDJAJATI, SH.MH:

- Bahwa saksi adalah Dosen Hukum Perdata FH UNKRIS;
- Bahwa menurut saksi dalam akta Berita Acara RUPS disitu terkandung persyaratan-persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPdt tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan sedang jika yang tidak terpenuhi adalah syarat objektifnya maka perjanjian batal demi hukum;
- Apabila dalam Berita Acara RUPS tidak disebutkan terjadinya jual beli saham padahal kenyataannya belum ada perjanjian jual beli saham tetapi pengikatan jual beli, maka Akta Berita Acara RUPS tersebut batal demi hukum karena tidak dipenuhi syarat objektif dalam Pasal 1320 KUHPdt;
- Bahwa alasan akta Berita Acara RUPS batal demi hukum karena tidak dipenuhi kausa yang halal;
- Bahwa ada contoh putusan Mahkamah Agung tentang batalnya perjanjian karena melanggar kausa yang halal yaitu putusan MARI No.80 Tahun 1975; Dalam hal jual beli saham yang belum lunas ketika kemudian penjual mengembalikan uang yang telah diterimanya tersebut, maka secara otomatis jual beli tersebut batal, sehingga akta jual belinya sudah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;
- Bahwa pembeli atas saham yang mengetahui dengan jelas bahwa saham tersebut sedang dalam sengketa tetapi tetap melakukan jual beli maka pembeli tersebut merupakan pembeli yang beritikad tidak baik, sehingga perjanjian bisa dibatalkan Hakim;
- Bahwa dengan dibatalkannya suatu perjanjian jual beli maka perjanjian-perjanjian yang dibuat setelah itu yang dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli tersebut maka perjanjian batal demi hukum;



4. PROF.DR.H. MAN SUPARMAN SASTRAWIDJAJA,SH.,SU:

- Bahwa saksi adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung;
- Bahwa di dalam suatu Perseroan jika Anggaran Dasarnya tidak menyebutkan lain maka yang dijadikan pedoman adalah RUPS;

- Bahwa Berita Acara RUPS jika ditinjau dari ketentuan Pasal 1338 KUHPdt maka itu merupakan perjanjian tetapi secara teoritis kita harus tahu rumusan perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPdt yaitu bahwa RUPS merupakan perjanjian para pemegang saham atas dasar atas sepakat;
- Jika dalam RUPS tersebut ada sebagian pemegang saham setuju dengan adanya penjualan saham dengan harga rendah sedang pemegang saham yang lain tidak setuju maka perjanjian jual beli tersebut dapat dibatalkan dengan ada alas tidak terpenuhi ketentuan kausa yang halal;
- Jika dalam suatu Akta Berita Acara RUPS disitu telah disebutkan bahwa telah terjadi jual saham kepada pihak lain padahal kenyataannya jual belinya belum terjadi karena baru berupa ikatan jual beli maka menurut saksi hal ini ditinjau dari 2 sudut yaitu:
 - * Apakah kesepakatan tersebut bertentangan dengan kesusilaan jika hal ini terbukti maka perjanjian ini tidak sah karena bertentangan dengan kausa yang halal;
 - * Dilihat apakah perjanjian tersebut dilakukan dengan itikad baik;
- Dalam perjanjian jual beli jika penjual telah mengembalikan harga penjualannya maka jual belinya batal dengan demikian maka perjanjian-perjanjian dan akta yang dibuat setelah itu menjadi tidak sah karena induk perjanjiannya telah dibatalkan;
- Jual beli yang telah dibatalkan tetapi kemudian oleh pembeli barang tidak dikembalikan kepada penjual tetapi dijual lagi kepada pihak ketiga maka jual beli oleh pihak ketiga tersebut batal demi hukum karena perjanjian tersebut telah dibatalkan;
- Bahwa jual beli yang dilakukan meskipun kenyataannya belum dibayar lunas maka jual belinya tetap sah, sedangkan sisa pembayarannya tetap menjadi kewajiban pembeli untuk melunasinya berupa hutang, tetapi kita juga harus periksa apakah jual beli tersebut telah sah atau belum?
- Bahwa untuk menentukan apakah jual beli tersebut sah atau tidak kita harus melihat apakah jual beli antara A dan B tersebut betul-betul telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, jika sudah dipenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdt, maka jual belinya sah, jika tidak maka jual beli dapat dibatalkan hakim;



Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan saksi Prof. HIKMAHANTO JUWANA,SH.LL.M.Ph.D dipersidangan memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Guru Besar FH UI;

- Sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia UU No.1 Tahun 1995 yang sudah diamandemen dengan UU No.40 Tahun 2007, apabila akan ada pengalihan maka pemilik saham di suatu perusahaan akan menawarkannya lebih dahulu kepada para pemegang saham yang ada, apabila para pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli saham, maka menurut ketentuan akan ditawarkan kepada orang lain, namun ketentuan ini tidak clear karena tidak tahu siapa yang akan membeli namun si pihak yang menjual saham itu apabila tidak dibeli para pemegang saham yang ada maka mereka dapat menawarkannya kepada pihak ketiga dan pihak ketiga tersebut tentu akan disetujui dalam RUPS, dan RUPS apabila sudah menyetujui maka pihak ketiga tersebut akan bisa menjadi pemilik saham apabila sudah dilakukan transaksi jual beli saham;
 - Dalam praktek dimungkinkan dalam 1 RUPS terdapat 2 agenda yaitu agenda persetujuan pengalihan saham sekaligus agenda penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan hal itu juga tidak ada ketentuan yang melarangnya baik dalam UU No.1 tahun 1995 maupun dalam UU No.40 Tahun 2007;
 - Hasil keputusan RUPS tidak dapat dipersamakan dengan suatu perjanjian, karena RUPS adalah kegiatan yang dilakukan dalam konteks rezim hukum perseroan sementara perjanjian adalah kegiatan yang dilakukan dalam konteks hukum perjanjian sehingga saya berpendapat RUPS kesepakatan yang dilakukan disana tidak bisa disamakan dengan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian.
- Bahwa keabsahan hasil keputusan RUPS tidak bisa sama sekali didasarkan pada Pasal 1320-1337 KUHPdt, karena Kesepakatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 itu tidak bisa sama sekali diterapkan begitu saja RUPS dalam rezim hukum perseroan. Dua hal ini sangat berbeda kita tahu RUPS bisa saja dilakukan dengan cara aklamasi tapi bisa juga didasarkan pada suara mayoritas, pemegang saham misalkan bisa saja tidak setuju. Kalau kita lihat di dalam ketentuan hukum perjanjian 1320 kesepakatan disitu artinya semua pihak yang akan ikut di dalam suatu kesepakatan harus menyetujui kalau tidak mereka menyetujui maka pihak yang tidak menyetujui tersebut dianggap sebagai pihak yang tidak terikat dalam perjanjian tersebut, untuk diketahui bahwa ketentuan Pasal 1338 secara jelas mengatakan bahwa setiap persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Kemudian ini tidak bisa diterapkan begitu saja dalam RUPS, menurut saya kalau ini dipersamakan ini akan mengganggu doktrin yang hukum yang selama ini kita pahami;



- Seorang pemegang saham yang merangkap sebagai Presiden Direktur memimpin/mengetuai suatu RUPS dan juga telah memberikan persetujuan mengenai hasil RUPS tersebut tidak bisa di kemudian hari ia mengatakan tidak sah atas hasil RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham yang disetujui berdasarkan suara bulat, bisa karena pada waktu RUPS tentunya yang bersangkutan sebagai Presiden Direktur dan yang lainnya sebagai pemegang saham dan yang bersangkutan ada disitu, kalau misalnya ada keberatan maka keberatan itu biasanya akan disampaikan dalam forum tersebut, kalau misalnya hasil dari RUPS itu merupakan hasil yang aklamasi lalu di kemudian hari ada keberatan terhadap apa yang sudah diputus tentu ini akan bertentangan dengan aturan yang ada, karena suara itu sudah diberikan pada waktu itu kecuali kalau misalnya pemegang saham tidak mengakui dan tidak menyetujui hasil yang dibuat oleh pemegang saham lainnya;
- Suatu perjanjian yang sudah dibatalkan oleh para pihak melalui suatu kesepakatan tidak dapat dijadikan dasar oleh salah satu pihak untuk menuntut suatu hak yang timbul dari perjanjian yang sudah dibatalkan tersebut, karena perjanjian ini sepanjang para pihaknya sama dan lalu kemudian dia sudah membatalkan dengan suatu perjanjian yang baru maka mereka yang ada disini menggunakan perjanjian yang sudah dibatalkan itu tidak benar karena perjanjian itu sudah dibatalkan;

Bahwa suatu judul akte perjanjian tidak menentukan keabsahan dari isi akte tersebut, kalau kita perhatikan hukum perjanjian di Indonesia ketentuan Pasal 1338 bahwa setiap persetujuan itu akan berlaku secara syah bagi para pihak yang membuatnya, kalau kita pahami bahwa judul tidak bisa mempengaruhi isi karena judul sesuai dengan kesepakatan para pihak ada yang memakai: MOU, ada yang menggunakan Akta dan ada yang menggunakan perjanjian dan ada Perjanjian Pengikatan dan seterusnya, yang menurut saya istilah boleh saja digunakan tapi tidak akan mempengaruhi isi dari perjanjian itu yang penting adalah apa yang diatur dalam perjanjian itu isinya kesepakatan-kesepakatan yang dibuat dan kita tahu bahwa didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak ada satupun pasal yang melarang orang menggunakan istilah perjanjian, Akta, MOU dan sebagainya;

- Kata kehendak atau katakanlah keinginan dalam rumusan latar belakang dalam suatu perjanjian sama sekali tidak berpengaruh terhadap isi karena kata-kata kehendak disana itu menceritakan latarbelakang mengapa para pihak itu mau ikut di dalam suatu perjanjian biasanya itu kita lihat biasanya kita lihat pihak pertama berkehendak untuk melakukan apa dan pihak kedua berkehendak melakukan apa lalu ada kata-kata berikutnya yaitu berdasarkan hal-hal tersebut

diatas maka para pihak sepakat untuk mematuhi atau mengikuti syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut lalu kemudian adalah pasal-pasal nya. Yang penting di dalam suatu perjanjian bukanlah kata-kata kehendak itu tetapi kapan para pihak hendak mengefektifkan perjanjian tersebut, jadi ada tanggal yang ditanda tangani dan ada tanggal kapan perjanjian itu akan berlaku secara efektif.

- Bahwa RUPS yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham dan keputusannya disetujui oleh seluruh pemegang saham yang hadir adalah sah walaupun tidak dilakukan pemanggilan RUPS sebagaimana mestinya sebab menurut UU Perseroan Terbatas tanpa adanya panggilan maka sepanjang semua hadir dan kemudian disetujui maka keputusan yang dilakukan RUPS itu sah adanya;
- Bahwa apabila dalam Berita Acara RUPS telah dinyatakan adanya pengalihan saham dari A kepada B padahal kenyataan belum ada jual beli saham, maka Akte BA RUPS yang mencantumkan calon pembeli tersebut tetap sah karena akte itu dibuat karena akte itu dibuat atas kesepakatan para pemegang saham kecuali bisa dibuktikan tidak adanya kesepakatan para pemegang saham;
- Kesepakatan yang diambil dalam RUPS harus tetap berlaku dan mengikat para pemegang saham sedangkan jika kemudian para pemegang saham membuat perjanjian lain diluar kesepakatan RUPS maka perjanjian tersebut juga tetap mengikat para pihak tersebut; namun yang paling essensial adalah keputusan RUPS kecuali perjanjian diluar itu kemudian disepakati juga oleh RUPS;
- Jual beli saham telah sah cukup dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli tidak perlu harus dengan tindakan hukum lain seperti jual beli benda tetap



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berperkara mengajukan Kesimpulan masing-masing bertanggal : 06 Juni 2008;

Menimbang, bahwa untuk mempersiapkan isi putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat di dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan tuntutan Provisi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memerintahkan Tergugat II dan Tergugat III untuk menghentikan seluruh kegiatan pada PT. Borneo Indobara sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
2. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III apabila tidak mematuhi perintah tersebut membayar secara tanggung renteng dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000.- perhari sampai ditaatinya putusan ini ;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah tuntutan yang merupakan tindakan mendesak yang diambil Majelis dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerugian yang lebih besar bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa dari definisi tersebut, maka agar dapat dijatuhkan putusan provisi syaratnya harus dapat dibuktikan adanya suatu keadaan yang mendesak yang apabila tidak diambil suatu tindakan akan mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan pokok gugatan ini yaitu tentang perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham PT. Borneo Indobara, maka Majelis menilai tidak terdapat adanya suatu keadaan yang mendesak yang perlu diambil untuk menghentikan kegiatan PT. Borneo Indobara, karena hal ini berkaitan dengan saham, maka penghentian kegiatan PT. Borneo Indobara justru akan mengakibatkan kerugian karena turunnya harga saham akibat penghentian tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai tuntutan provisi ini tidak relevan sehingga ditolak ;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan eksepsi, sebagaimana terurai dalam jawabannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan para Tergugat bukan eksepsi tentang kewenangan absolut mengadili, maka berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, eksepsi-eksepsi tersebut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, oleh karena eksepsi yang diajukan para Tergugat tersebut pada pokoknya terdapat kesamaan satu sama lain maka untuk menyingkat uraian ini,


eksepsi dari para Tergugat tersebut dipertimbangkan sekaligus, tentang hal – hal sebagai berikut :

1. Penggugat tidak memiliki kualitas (kewenangan) dalam mengajukan gugatan ini dengan alasan :

- Dalam perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I terdapat klausula yang menyebutkan bahwa para pihak dalam perjanjian ini tidak akan mengajukan tuntutan apapun baik secara perdata maupun pidana atas pemindahan saham ini ;
- Penggugat telah menggugat pembatalan akte No. 26 yang disetujui dan diputuskan sendiri dalam RUPS yang dipimpin oleh Penggugat sendiri, maka Penggugat tidak berhak menggugat keputusannya sendiri.

Menimbang, bahwa seseorang memiliki kebebasan untuk mengajukan gugatan atau tuntutan baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk membela hak atau mempertahankan diri apabila ia merasa haknya telah dilanggar orang lain, bahwa apa yang telah diputuskan dalam perjanjian ataupun kesepakatan yang telah diambilnya sekalipun dapat dituntut pembatalannya apabila ia merasa bahwa ia tidak mendapatkan haknya sesuai apa yang telah diperjanjikan, dengan demikian maka mengajukan gugatan adalah hak Penggugat yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun, berdasarkan alasan tersebut maka eksepsi ini tidak beralasan hukum, sehingga ditolak

2. Gugatan Kabur (obscur libel).



Bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya atas dasar Perjanjian Pengakuan Bersama yang telah dibatalkan sehingga gugatan Penggugat menjadi kabur ;
- Dasar hukum yang ditunjuk Penggugat dalam gugatannya adalah UU No. 40 Tahun 2007 yang pada saat kejadian peraturan tersebut belum berlaku.

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dibatalkannya perjanjian bersama, sehingga dalil bahwa perjanjian pengakuan bersama telah dibatalkan adalah kesimpulan para Tergugat yang masih harus dibuktikan dalam pokok perkara, berdasarkan hal tersebut maka penyebutan perjanjian pengakuan bersama sebagai dasar gugatan penggugat tidak menyebabkan gugatan ini menjadi kabur atau tidak jelas ;

Menimbang, tentang penyebutan dasar hukum gugatan, menurut Majelis hal itu juga tidak menjadikan gugatan ini kabur karena meskipun seharusnya Penggugat

menyebut UU No. 1 Tahun 1995 sebagai UU tentang Perseroan yang saat itu berlaku, namun perlu diingat bahwa baik UU No. 1 Tahun 1995 maupun UU No. 40 Tahun 2007 keduanya mengatur prinsip-prinsip yang sama yaitu keduanya sama-sama mengatur syarat nominal nilai saham dalam perseroan harus dalam mata uang rupiah, sehingga kekurangan penyebutan UU No. 1 Tahun 1995 dalam gugatan Penggugat bukan sesuatu hal yang menjadikan gugatan menjadi kabur.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi para Tergugat yang menyebutkan bahwa tindakan membujuk Tergugat I kepada Penggugat dalam gugatannya tidak diuraikan dengan jelas sehingga kabur, dan eksepsi tentang tindakan hukum Tergugat II yang mana yang merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah dalil-dalil yang harus dibuktikan dalam pokok perkara yang tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, eksepsi ini ditolak ;

3. Penggugat mencampur adukkan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi.

Menimbang, pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian. Dalam perkembangannya perbuatan melawan hukum meliputi pula, a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik. Dari pengertian tersebut, maka perbuatan melawan hukum dapat timbul sebagai akibat dari suatu perjanjian apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hak Penggugat yang bukan berupa pelaksanaan dari perjanjian, dengan kata lain dapat dikatakan bahwa jika perbuatan yang dituntut adalah pelaksanaan perjanjian, maka seharusnya gugatannya adalah wanprestasi, akan tetapi jika perbuatan yang dituntut adalah perbuatan karena dilanggarnya hak orang lain diluar apa yang telah diperjanjikan, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, sehingga dalam perkara ini Majelis yang akan menilai berdasarkan bukti-bukti apakah perbuatan yang didalilkan Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum ataukah wanprestasi, berdasarkan uraian tersebut maka perumusan posita gugatan Penggugat sebagaimana diatas, dalam praktek adalah sah sehingga eksepsi para Tergugat ditolak ;

4. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang secara relatif mengadili perkara ini dengan alasan :

a. Bahwa pokok gugatan adalah tentang sengketa peralihan saham yang persis sama seperti dulu pernah diajukan ke PN. Surabaya tetapi dengan Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Pembatalan gugatan itu dicabut sehingga jika Penggugat mendalilkan ada hak-hak Penggugat yang tidak diperoleh dari Perjanjian Perdamaian tersebut maka gugatan seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri dimana perkara dulu diperiksa yaitu di PN. Surabaya, begitu pula jika Penggugat mendasarkan gugatannya pada Perjanjian Pembatalan karena Perjanjian Pembatalan tersebut lahir karena adanya Perjanjian Perdamaian, maka seharusnya Penggugat mengacu pada yurisdiksi dimana Perjanjian Perdamaian tersebut diberlakukan yaitu di wilayah hukum PN. Surabaya sehingga PN. Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa gugatan ini ;

b. Bahwa prinsip *Actor Sequitor Forum Rei* dengan Hak Opsi yang diatur dalam Pasal 118 ayat 2 HIR tidak dapat diterapkan dalam gugatan ini dengan alasan domisili Tergugat IV di wilayah hukum PN. Jakarta Pusat karena peranan Tergugat IV sebagai seorang Notaris dalam peralihan saham hanyalah peranan administratif saja sehingga seharusnya gugatan diajukan bukan pada domisili Tergugat IV sebagai salah satu Tergugat tetapi pasal 118 ayat 2 HIR memberikan hak opsi hanya kepada domisili Tergugat lain yang secara substansial mempunyai kualitas yang penting dalam gugatan, sehingga seharusnya gugatan diajukan ke tempat kedudukan hukum Tergugat I atau Tergugat II ;

c. Jika Penggugat mendasarkan gugatannya tentang peranan Tergugat III dalam Peralihan Saham Tergugat III maka seharusnya gugatan diajukan di wilayah hukum domisili Tergugat III yaitu di PN. Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan eksepsi tentang kompetensi relatif tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Dalam posita gugatan dengan jelas Penggugat menyebut bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah Perjanjian Pembatalan yang menunjuk Kepaniteraan PN. Jakarta Pusat untuk mengadili sengketa yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Pembatalan dimaksud, karena telah ada penunjukan khusus dari para pihak tentang tempat penyelesaian sengketa, maka hal itu merupakan dasar kewenangan mengadili PN. Jakarta Pusat dalam perkara ini, sedangkan penerapan

azas *Actor Sequitor Forum Rei* pada prinsipnya hal itu tidak dilarang sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 2 HIR namun masih perlu dibuktikan sejauh mana peranan Tergugat IV sebagai salah satu Tergugat dalam pokok sengketa dimaksud, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis menyatakan berwenang memeriksa perkara ini atas dasar kesepakatan yang ditunjuk para pihak dalam Perjanjian Pembatalan diatas;

- Bahwa demikian pula terhadap Tergugat III, oleh karena Tergugat III secara hukum merupakan pihak yang terkait dalam pengalihan saham sengketa, maka menurut hukum Tergugat III terikat dengan ketentuan yang dibuat para pihak dalam perjanjian Pembatalan tersebut, yang telah menunjuk penyelesaian sengketa di Pengadilan negeri Jakarta Pusat bukan di wilayah hukum Tergugat III berdasarkan hal-hal tersebut maka gugatan ini telah tepat diajukan ke PN. Jakarta Pusat ;

5. Gugatan Penggugat Salah Pihak terhadap Tergugat II.

Bahwa Tergugat II tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat karena pengalihan 1.925 lembar saham PT. Borneo Indobara dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II dan tidak melibatkan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat II salah pihak ;



Menimbang, berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004, Tergugat II adalah pihak yang ditunjuk oleh Penggugat untuk menerima peralihan saham PT. Borneo Indobara dari Tergugat I sehingga karena penunjukan tersebut berarti Tergugat II telah ditunjuk Penggugat untuk mewakili kepentingannya, selain itu berdasarkan obyek jual beli yaitu 1.925 lembar saham PT. Borneo Indobara Tergugat II menjadi terikat secara hukum dengan Penggugat karena saham tersebut didalilkan Penggugat sebagai saham miliknya yang telah dialihkan secara melawan hukum oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga Tergugat II secara hukum terikat untuk membuktikan kebenaran dalil Penggugat tersebut, dengan demikian maka dalil Tergugat II bahwa tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat harus ditolak ;

6. Gugatan Kurang Pihak, karena Penggugat tidak mengikut sertakan Ny. Melyani dan Ny. Maryani sebagai pihak dalam gugatan.


Menimbang, bahwa meskipun Ny. Melyani dan Ny. Maryani adalah para pemegang saham PT. Borneo Indobara yang ikut serta memberikan suaranya dalam setiap keputusan RUPS, akan tetapi apabila Penggugat berpendapat bahwa peranan

keduanya dalam sengketa pengalihan saham tidak secara signifikan merugikan hak Penggugat, maka tidak digugatnya mereka hal itu tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, karena untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang harus digugat, hal itu merupakan hak Penggugat, sehingga berdasarkan hal tersebut maka alasan eksepsi ini ditolak ;

7. Bahwa gugatan Penggugat diajukan dengan motif licik dan dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan terjadinya perbuatan bujuk rayu Tergugat I kepada Penggugat dalam peralihan saham sengketa adalah merupakan dalil yang harus dibuktikan dulu secara pidana sehingga menjadikan gugatan prematur.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh fakta-fakta apakah benar gugatan diajukan dengan motif licik dan apakah benar gugatan diajukan secara prematur, hal itu tentunya akan dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara yang tidak merupakan bagian dari eksepsi ini, sehingga eksepsi ini ditolak ;

8. Keberatan terhadap perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat ;



Menimbang, sebagaimana tercatat dalam berita acara, Penggugat telah merubah gugatannya sehingga selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas, bahwa baik HIR maupun RBG tidak mengatur tentang tatacara perubahan gugatan dalam persidangan akan tetapi didalam praktek perubahan gugatan sering dilakukan untuk itu dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang perubahan gugatan ini, Majelis akan mengacu pada kebiasaan dalam praktek dihubungkan dengan ketentuan pasal 127 RV yaitu bahwa perubahan gugatan tanpa persetujuan pihak Tergugat bisa dilakukan oleh Penggugat jika perubahan itu dilakukan sebelum jawaban asalkan perubahan tersebut tidak merubah substansi gugatan.


Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan ini, perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum jawaban dari para Tergugat yaitu berupa penambahan tuntutan ganti rugi yang menyempurnakan tuntutan ganti rugi yang telah tercantum dalam gugatan awal, menurut Majelis penambahan tersebut secara substansial tidak merubah isi dan pokok permasalahan dalam gugatan, sehingga perubahan gugatan tersebut adalah sah ;

SALINAN⁴⁹

9. Keberatan terhadap kualitas saksi ahli yang diajukan Penggugat.

Menimbang, bahwa dipersidangan para tergugat telah mengajukan keberatan terhadap kriteria ahli yang bisa diajukan sebagai saksi ahli yang telah diajukan oleh Penggugat, sehingga meskipun keberatan ini tidak terurai secara tertulis dalam eksepsi karena keberatan ini disampaikan secara lisan oleh para Tergugat dipersidangan dan menurut Majelis karena hal itu merupakan keberatan yang tidak menyangkut pokok perkara, maka keberatan ini akan dipertimbangkan sekaligus dalam bagian eksepsi ini ;

Menimbang, bahwa Ahli adalah seseorang yang dipandang memiliki pengetahuan khusus dibidang tertentu khususnya bidang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang disengketakan. Bahwa pendapat ahli diperlukan dalam persidangan sebagai tambahan alat bukti apabila bukti-bukti yang diajukan tidak cukup kuat membuktikan fakta kejadiannya sehingga diperlukan keterangan ahli untuk menjelaskan suatu permasalahan ditinjau dari segi keilmuan atau pengetahuan yang dimiliki ahli terhadap permasalahan yang disengketakan. Baik dalam HIR maupun ketentuan RV tidak menjelaskan dengan jelas kriteria apa seseorang dapat diajukan sebagai saksi ahli dipersidangan, pada umumnya ketentuan yang ada hanya mensyaratkan bahwa ahli adalah orang yang memiliki keahlian tertentu yang dapat memberikan penjelasan dari segi ilmu pengetahuan yang tidak dapat diketahui secara umum khususnya tentang persoalan yang dihadapi.



Bahwa didalam pasal 164 HIR keterangan ahli bukan termasuk alat bukti sedangkan pasal 154 ayat 2 HIR menjelaskan bahwa keterangan ahli tidak mengikat Hakim apabila keterangan tersebut bertentangan dengan keyakinan Hakim, hal ini berarti bahwa Hakim boleh menggunakan keterangan ahli dan dapat pula mengesampingkan pendapat ahli apabila keterangan tersebut bertentangan dengan keyakinannya.

Berdasarkan pada prinsip dalam hukum acara perdata bahwa para pihak diberikan hak seluas-luasnya untuk membuktikan dalilnya maka permintaan pemeriksaan ahli dipersidangan harus dikabulkan majelis karena itu merupakan hak dari para pihak untuk menambah pembuktian, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis mengabulkan permintaan Penggugat untuk mengajukan ahli dalam persidangan ini, dan menolak keberatan dari para Tergugat.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi yang diajukan para Tergugat menurut Majelis tidak beralasan sehingga ditolak ;

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, atas gugatan Penggugat para Tergugat pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat, Replik maupun Duplik yang diajukan para pihak maka pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah tentang peralihan 1.925 lembar saham atau 55% saham PT. Borneo Indobara (selanjutnya disebut saham sengketa) dari Penggugat kepada Tergugat I yang dialihkan lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II ;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-16 dan saksi ahli, sedangkan para Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti T1-1 sampai dengan T1-10 bukti yang diajukan Tergugat II yaitu bukti TII-1 sampai dengan TII- 12 sedangkan Tergugat III mengajukan bukti TIII-1 sampai dengan bukti TIII-19 serta saksi ahli ;

Menimbang, bahwa dari jawaban para Tergugat, Replik maupun Duplik yang diajukan para pihak maka pokok permasalahan dalam gugatan ini adalah tentang peralihan 1.925 lembar saham atau 55% saham PT. Borneo Indobara (selanjutnya disebut saham sengketa) dari Penggugat kepada Tergugat I yang dialihkan lagi oleh Tergugat I kepada Tergugat II, sehingga dari permasalahan tersebut yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah :


- Apakah peralihan 1.925 lembar saham sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I sah ?
- Apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham dari Penggugat kepada Tergugat I tersebut seperti dalil Penggugat ?
- Apakah peralihan saham sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II sah?

- Apakah terdapat perbuatan melawan hukum dalam peralihan saham dari Tergugat I kepada Tergugat II ?

Menimbang, bahwa menurut bukti P-2 (bukti T1-1, bukti T2-8, bukti T3-3) yaitu akta No. 74 Notaris Robensyah Syahrani, SH pada tanggal 19 Nopember 2003 telah dilakukan RUPSLB PT. Borneo Indobara yang pada pokoknya RUPS menyetujui peralihan 1925 lembar (55 %) saham PT. Borneo Indobara milik Penggugat kepada Tergugat I yang selanjutnya dituangkan dalam akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 75 Notaris Robensyah Syahrani, SH (bukti P-4, bukti T1-2, bukti T3-4) yang pada pokoknya menerangkan terjadinya peralihan saham dari Penggugat kepada Tergugat I dengan harga sebesar Rp. 1.925.000.000,- ;

Menimbang, bahwa diluar apa yang dituangkan dalam akta No. 75 tersebut menurut bukti P-3a Penggugat dan Tergugat I telah membuat Perjanjian Pengakuan Bersama tertanggal 19 Nopember 2003 yang pada pokoknya para pihak mengakui bahwa :

1. Harga sebenarnya dari 1.925 lembar saham adalah US \$ 1.964.000,00
2. Cara Pembayaran :
 - a. Setelah penanda tangan akta notaris, Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar US \$ 250.000,00
 - b. Pembayaran kedua sebesar US \$ 450.000,00 akan dilakukan setelah study kelayakan disetujui Direktorat Pertambangan Batubara.
 - c. Pembayaran Ketiga sebesar US \$ 550.000,00 akan dilakukan setelah ada ijin *trial production*.
 - d. Pembayaran keempat sebesar US \$ 714.000,00 akan dilakukan 6 bulan setelah ditanda tangannya akta jual beli saham.



Menimbang, bahwa menurut bukti P-5 Tergugat I telah menyerahkan tahap I pembelian saham sebesar US \$ 250.000,00 kepada Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2003 ;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat I telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan perjanjian jual beli saham yaitu dengan cara membujuk Penggugat untuk menyetujui harga penjualan saham yang tercantum dalam akta No.75 sebesar Rp.1.925.000.000,- dengan alasan karena Undang-undang Perseroan mengharuskan nilai saham harus dalam rupiah, sehingga Penggugat terpaksa menyetujui bujukan tergugat I tersebut, walaupun harga saham sebenarnya

SALINAN

sesuai Perjanjian Pengakuan Bersama adalah sebesar US \$ 1.964.000,00 sehingga menurut Penggugat jual beli saham tersebut tidak sah dan harus dibatalkan.

Menimbang, menurut pasal 1321 KUH Perdata, perjanjian tidak mempunyai kekuatan hukum apabila dapat dibuktikan bahwa perjanjian tersebut dibuat karena paksaan, penipuan atau kekhilafan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti maupun saksi yang dapat membuktikan adanya perbuatan membujuk yang dilakukan Tergugat I kepada Penggugat khususnya bukti yang menunjukkan Penggugat merasa terpaksa menyetujui harga "formalitas" penjualan saham seperti yang tercantum dalam Akta No. 75 diatas, dilain pihak adanya bukti Pengakuan Bersama justru menunjukkan bahwa harga formalitas yang tercantum dalam Akta No. 75 adalah harga yang telah disepakati bersama antara Penggugat selaku penjual dan Tergugat I selaku pembeli, karena harga saham sebenarnya yang disepakati adalah US \$ 1.964.000,00;

Menimbang, bahwa selain itu menurut ketentuan pasal 42 UU No. 1 Tahun 1995 dan ketentuan pasal 49 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan bahwa nilai nominal saham harus dicantumkan dalam mata uang Republik Indonesia. Sehingga dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka penyebutan nilai saham dalam rupiah seperti yang dilakukan Penggugat dan Tergugat I dalam akta No. 75 tentang jual beli saham adalah beralasan karena hal itu memang disyaratkan oleh ketentuan Undang-undang Perseroan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka dalil Penggugat bahwa Tergugat telah menyalah gunakan keadaan dengan membujuk Penggugat untuk mencantumkan harga saham dalam rupiah didalam akta No. 75 tidak terbukti, sehingga dalil tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah jual beli saham sengketa antara Penggugat dan Tergugat I yang diuraikan dalam akta jual beli saham No. 75 Notaris Robensyah Syahrani, adalah sah ?

Menimbang, menurut dalil Penggugat, jual beli tersebut tidak sah dan harus dibatalkan karena Tergugat I selaku pembeli belum membayar harga pembeliannya sehingga menurut ketentuan pasal 1478 KUH Perdata jual beli saham sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I harus dibatalkan dan saham harus dikembalikan dalam keadaan semula kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa pasal 1478 KUH Perdata menyebutkan bahwa, penjual tidak wajib menyerahkan barang apabila dipenuhi 2 syarat yaitu :

- Pembeli sama sekali tidak membayar harganya
- Penjual tidak mengizinkan adanya penundaan pembayaran.

Menimbang, bahwa menurut bukti P-5 terbukti bahwa atas jual beli saham sengketa, Tergugat I selaku pembeli telah membayar sebesar US \$ 250.000,00 dan menurut bukti P-3a Penggugat selaku penjual telah sepakat bahwa pembayaran akan dilakukan bertahap sesuai Perjanjian Pengakuan bersama tanggal 19 Nopember 2003, berdasarkan fakta hukum tersebut maka ketentuan pasal 1478 KUH perdata tidak dapat diterapkan dalam kasus ini.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1458 KUH Perdata, disebutkan bahwa, "*jual beli dianggap telah terjadi antara kedua pihak segera setelah tercapai kesepakatan tentang barang dan harganya meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar*"; bahwa ketentuan pasal ini dijelaskan oleh Saksi Ahli yang diajukan Penggugat yaitu Prof.DR.H. Man Suparman Sastrawidjaya,SH dan saksi Ahli yang diajukan tergugat yaitu Prof. Hikmahanto Yuwana, SH, LLM, PHd yang menerangkan pada pokoknya bahwa jual beli telah terjadi seketika saat terjadinya kesepakatan antara pembeli dan penjual, sehingga setelah dicapai kesepakatan maka jual beli adalah sah, sedangkan uang pembelian yang belum lunas dibayarkan, merupakan kewajiban berupa hutang pihak penjual kepada pembeli. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka jual beli 1.925 lembar saham PT. Borneo Indobara dari Penggugat kepada Tergugat adalah sah ;

Menimbang, berdasarkan hal itu maka dalil Penggugat yang menuntut agar jual beli saham antara Penggugat dengan Tergugat I yang tertuang dalam akta No. 74 dan akta No. 75 dibatalkan dan saham dikembalikan kepada Penggugat, karena tidak beralasan maka ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Tergugat I masih memiliki kewajiban kepada Penggugat dalam jual beli tersebut, hal ini perlu dipertimbangkan apakah jual beli tersebut telah sempurna ?

Menimbang, bahwa jual beli dikatakan sempurna adalah apabila penjual telah menyerahkan barangnya dan pembeli telah membayar lunas harga pembeliannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan bersama, terbukti bahwa harga saham sebenarnya yang disepakati para pihak adalah sebesar US \$ 1.964.000,00 dimana untuk itu Tergugat selaku pembeli baru membayar US \$ 250.000,00 sehingga dari perhitungan tersebut Tergugat masih mempunyai kewajiban sisa pembayaran kepada Penggugat sebesar US \$ 1.964.000,00 - US \$ 250.000,00 = US \$ 1.714.000,00 yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I apabila telah dipenuhi syarat-syarat seperti yang diperjanjikan dalam Perjanjian Pengakuan Bersama tersebut diatas;

Menimbang, dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tanpa hak telah menguasai saham sengketa, karena menurut ketentuan pasal 1517 KUH perdata, *jika si pembeli tidak membayar harga pembelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian.*

Menimbang, untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis akan mempertimbangkan kronologis peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi dalam proses pengalihan saham sengketa sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-3b (Adendum Pengakuan Bersama) bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari pengakuan bersama tersebut, pada tanggal 18 Pebruari 2004 Penggugat dan Tergugat I membuat adendum perjanjian pengakuan bersama yang pada pokoknya disebutkan bahwa :

- Tergugat I memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari pembeli lain atau Penggugat mengganti pengeluaran biaya-biaya yang telah dikeluarkan tergugat I sebesar Rp. 5.250.000.000,- (lima milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 April 2004;
- Penggugat juga akan memberikan keuntungan kepada tergugat I yang telah menghidupkan kembali perijinan pertambangan sebesar Rp. 1.500.000.000,- dalam waktu 3 bulan setelah produksi atau paling lambat akhir Desember 2004 ;
- Jika dalam waktu 3 bulan Penggugat tidak bisa mencari pembeli maka Tergugat I diberikan opsi untuk mencari sendiri pembeli dengan harga penjualan yang sepenuhnya ditentukan oleh Tergugat I ;

Menimbang, sebagai pelaksanaan lebih lanjut atas Adendum Pengakuan Bersama tersebut pada tanggal 2 Juni 2004, dan tanggal 10 Juni 2004 (bukti P-8a dan bukti P-8b atau bukti TII- 6a dan TII-6b)Penggugat telah menunjuk Tergugat II untuk melakukan pembayaran kepada Tergugat I uang sejumlah Rp.3.000.000.000,-

(tiga milyar rupiah) dan Rp. 3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) seluruhnya berjumlah Rp. 6.000.000.000. (enam milyar rupiah)-

Menimbang, bahwa menurut Penggugat dengan telah dibayarnya kembali uang yang telah dibayarkan oleh Tergugat II maka seharusnya Tergugat I mengembalikan saham kepada Penggugat tetapi hal itu tidak dilakukan Tergugat I sehingga berdasarkan bukti P-6 pada tanggal 13 Juli 2004 Penggugat mengajukan gugatan wanprestasi atas penyerahan saham kepada Tergugat I di Pengadilan Negeri Surabaya.

Menimbang, bahwa atas gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, pada tanggal 20 Oktober 2004 Penggugat dan Tergugat I telah membuat Perjanjian Perdamaian (bukti P-7 atau bukti T1-8 atau bukti T2-1a atau bukti T3-6) yang pada pokoknya para pihak bersepakat akan menyelesaikan perselisihan dalam gugatan di PN. Surabaya dengan damai dan para pihak sepakat untuk melakukan hal-hal sbb :

Kewajiban Penggugat :

- Mencabut gugatannya ;
- Penggugat atau pihak lain yang ditunjuk diwajibkan membayar kepada Tergugat uang sejumlah Rp. 9.752.621.362,- dengan rincian sebesar Rp. 1.925.000.000,- sebagai pembelian kembali atas saham PT. Borneo Indobara dari Tergugat I dan sebesar Rp. 7.827.621.362,- sebagai kompensasi kepada Tergugat I .

Kewajiban Tergugat I:

- Tergugat I wajib menanda tangani Perjanjian Pembatalan atas Pengakuan Bersama dan adendum Pengakuan Bersama.
- Menanda tangani akta jual beli atau akta pengalihan hak atas 55 % saham PT. Borneo Indobara kepada Penggugat atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penggugat serta menyerahkan seluruh saham serta dokumen-dokumen kepemilikan atas saham kepada Penggugat atau Pihak lain yang ditunjuk Penggugat.

Menimbang, sebagai tindak lanjut perjanjian perdamaian tersebut menurut bukti TII-1b Penggugat telah melaksanakan prestasinya yaitu mencabut gugatan ke PN. Surabaya pada tanggal 11 Nopember 2004 dan menurut bukti P-8c atau bukti TII-6c Penggugat melalui Tergugat II telah melunasi sisa pembayaran uang sejumlah Rp. 3.752.621.362,- kepada Tergugat I sehingga Penggugat telah memenuhi semua kewajibannya untuk mengembalikan uang pembelian kembali saham dan uang


kompensasi kepada Tergugat I seluruhnya berjumlah Rp. 9.752.621.362,- selain itu pada tanggal 20 Oktober 2004 Penggugat dan Tergugat I menanda tangani pula Perjanjian Pembatalan (bukti P-12 atau bukti T1-6, bukti TII-2, bukti TIII- 6) yang pada pokoknya para pihak bersepakat membatalkan perjanjian-perjanjian yang telah dibuat para pihak yaitu :

- Perjanjian Pengakuan Bersama
- Adendum Pengakuan Bersama dan

Para pihak satu dan lainnya saling memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (*acquit et de charge*).

Menimbang, dengan disepakatinya Perjanjian Pembatalan ini maka berdasarkan pada azas *Pacta Sunt Servanda* sebagaimana dianut dalam pasal 1338 KUH Perdata, maka kewajiban-kewajiban para pihak yang timbul karena kedua perjanjian diatas menjadi hapus, dengan demikian maka sisa kewajiban Tergugat I dalam Pengalihan saham sebagaimana Akta No. 75 dianggap tidak ada lagi, dan dengan hapusnya kewajiban pembayaran maka Penggugat selaku pembeli tidak dapat lagi mengajukan tuntutan pembatalan perjanjian jual beli saham dengan alasan yang berdasar pada pasal 1517 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan berikutnya dalam gugatan ini yaitu apakah Pengalihan Saham sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II sah ?



Menimbang, bahwa menurut Penggugat, para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II karena dengan telah dibayarnya kembali uang pembelian saham beserta kompensasinya kepada Tergugat I dan telah dipenuhinya kewajiban-kewajiban penggugat sesuai perjanjian perdamaian maka seharusnya Tergugat mengetahui bahwa dirinya tidak berhak lagi menguasai saham sengketa, akan tetapi justru Tergugat I telah tanpa hak mengalihkan saham sengketa kepada Tergugat II yang disetujui oleh Tergugat III dan dituangkan dalam Akta No. 26 dan Akta No. 27 yang dibuat oleh Tergugat IV sehingga para Tergugat tersebut terbukti telah melanggar hak orang lain yaitu melanggar hak Penggugat, untuk itu para Tergugat harus dihukum membayar ganti rugi yang diderita Penggugat.

Menimbang, dalam jawabannya para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat diatas, dengan alasan bahwa jual beli tersebut telah disetujui Penggugat bahkan telah diputuskan dalam RUPS yang dipimpin oleh Penggugat sendiri,

sebagaimana ditunjukkan oleh bukti TII-9 berupa foto saat Tergugat IV membacakan keputusan RUPS yang dituangkan dalam Akta No. 26 ;

Menimbang, berdasarkan akta No. 26 yang dibuat oleh Notaris Saal Bumela di Jakarta (bukti P-9 atau bukti T1-3 atau bukti T2-3) pada tanggal 20 Oktober 2004 telah diadakan RUPS PT. Borneo Indobara di Jakarta yang dipimpin oleh Penggugat bertindak selaku Presiden Komisaris dimana dalam RUPS tersebut telah disetujui adanya pengalihan 1.925 lembar saham PT. Borneo Indobara dari Tergugat I kepada Tergugat II ;

Menimbang, atas sangkalan para Tergugat dalam Repliknya Penggugat menyatakan bahwa RUPS yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2004 tersebut tidak sah karena tidak dilakukan dengan tatacara pemanggilan RUPS yang sah sesuai ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar perusahaan.

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan Penggugat tersebut, Majelis mengambil alih pendapat saksi ahli yang diajukan Tergugat yaitu Prof. Hikmahanto Yuwana, SH,LLM, Phd yang menerangkan bahwa RUPS yang dilakukan tidak melalui pemanggilan resmi seperti diatur dalam anggaran dasar, tetap sah jika dihadiri oleh semua pemegang saham dan semuanya menyetujuinya, maka keputusan yang diambil dalam RUPS tersebut adalah sah.

Menimbang, bahwa dengan telah dibayarnya kembali harga saham oleh Tergugat II kepada Tergugat I maka sesuai Perjanjian Perdamaian saham kembali menjadi milik Penggugat, akan tetapi karena saham adalah termasuk benda bergerak maka untuk peralihannya tidak mutlak harus dilakukan oleh pemiliknya sendiri seperti peralihan benda tetap, tetapi peralihannya dapat dilakukan oleh orang lain yang ditunjuk pemiliknya. Menurut ketentuan pasal 613 KUH Perdata, peralihan terhadap benda bergerak tidak bertubuh dilakukan dengan melalui akte penyerahan baik berupa akte otentik maupun akte dibawah tangan ;

Menimbang, bahwa dengan disetujuinya pengalihan saham dari Tergugat I kepada Tergugat II oleh Penggugat, sebagaimana disebut dalam Akta No. 26 maka pengalihan saham tersebut adalah sah, karena meskipun menurut hukum Tergugat I bukan lagi pemilik saham dimaksud akan tetapi dalam melakukan pengalihan tersebut Tergugat I telah memperoleh persetujuan dari Penggugat, sedangkan Tergugat II sebagai pihak pembeli karena pembelian tersebut disetujui oleh Penggugat maka Tergugat II selaku pembeli tidak dapat dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa

pihak penjual adalah benar-benar pemilik saham, berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengalihan saham sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II yang dituangkan dalam akta No.27 tentang Pengikatan Jual Beli Saham antara Tergugat I kepada Tergugat II (bukti P-10) adalah sah karena pengikatan jual beli tersebut diketahui dan disetujui oleh Penggugat dengan demikian maka petitum Penggugat yang menyatakan agar Akta No. 26 dan Akta No. 27 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap pengalihan saham tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P-14 dan bukti P-15 yang berupa Laporan Polisi adanya tindak Pidana memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat I pada tanggal 20 Oktober 2004 dan bukti bahwa perkara tersebut telah berstatus P-21 ;

Menimbang, bahwa atas bukti P-15 berupa surat keterangan P-21, telah diajukan keberatan secara tertulis oleh Tergugat III yang pada intinya menyatakan bahwa bukti tersebut menurut hukum tidak dapat dijadikan bukti dalam persidangan karena surat tersebut sifatnya rahasia dan tidak untuk umum sehingga dalam memperoleh bukti tersebut Penggugat telah melanggar ketentuan hukum ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Tergugat III, Majelis berpendapat bahwa jika benar bukti yang diajukan Penggugat tersebut adalah bukti yang tidak layak diungkap secara umum, hal itu bukan merupakan kewenangan Majelis untuk menilainya, tetapi hal itu menjadi tanggung jawab instansi yang mengeluarkannya, sehingga Majelis hanya akan menilai bukti tersebut berdasarkan pada nilai pembuktiannya.

Menimbang, bahwa bukti P-14 dan bukti P-15 tersebut ditinjau dari segi nilai pembuktiannya, bukti tersebut tidak dapat meneguhkan adanya suatu fakta hukum yang pasti dan dapat dijadikan pedoman, karena masih berupa adanya dugaan pelanggaran hukum yang masih harus dibuktikan kebenarannya dalam persidangan pidana di Pengadilan, sehingga bukti-bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, berdasarkan kronologis peristiwa-peristiwa hukum tersebut, maka tidak terbukti adanya hak Penggugat yang dilanggar oleh para Tergugat dalam pengalihan saham sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II karena pengalihan tersebut telah mendapat persetujuan Penggugat ;

Menimbang, dengan tidak terbuktinya para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham sengketa maka pengalihan saham sengketa

tersebut adalah sah, dengan demikian maka gugatan ganti rugi yang diajukan Penggugat menjadi tidak beralasan sehingga ditolak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Penggugat telah gagal membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lain yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga bukti-bukti selain yang telah dipertimbangkan diatas, karena dianggap tidak relevan dengan pokok sengketa, maka dikesampingkan, demikian pula bukti-bukti yang diajukan para Tergugat selain bukti yang telah dipertimbangkan diatas, maka bukti-bukti Tergugat tersebut dianggap tidak relevan dengan materi yang disengketakan maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat ditolak sesuai ketentuan pasal 181 HIR maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan diperhitungkan kemudian ;

Dissenting Opinion:

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim ternyata telah terjadi *dissenting opinion* dimana Ketua Majelis telah berpendapat berbeda dengan anggota Majelis khususnya tentang kewajiban Tergugat I dalam perjanjian jual beli saham sengketa dari Penggugat yang bersumber pada Akta No. 75 dan Perjanjian Pengakuan Bersama ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka meskipun jual beli saham sengketa dari Penggugat kepada Tergugat I telah dinyatakan sah, namun menurut Ketua Majelis jual beli tersebut belum sempurna karena masih terdapat kewajiban Tergugat I selaku penjual untuk melunasi sisa pembayaran harga sebenarnya saham yang diakui bersama yaitu sebesar US \$ 1.964.000,00 telah dibayar US \$ 250.000,00 sehingga kekurangan yang harus dibayar Tergugat I kepada Penggugat adalah US \$ 1.964.000,00 – US \$ 250.000,00 = US \$ 1.714.000,00 ;

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian Pengakuan Bersama tertanggal 19 Nopember 2003 para pihak mengakui bahwa :

- Harga sebenarnya dari 1.925 lembar saham adalah US \$ 1.964.000,00

- Pembayaran akan dilakukan beberapa tahap yaitu :
- 1. Setelah penanda tangan akta notaris, Tergugat I membayar kepada Penggugat sebesar US \$ 250.000,00
- 2. Pembayaran kedua sebesar US \$ 450.000,00 akan dilakukan setelah study kelayakan disetujui Direktorat Pertambangan Batubara.
- 3. Pembayaran Ketiga sebesar US \$ 550.000,00 akan dilakukan setelah ada ijin *trial production*.
- 4. Pembayaran keempat sebesar US \$ 714.000,00 akan dilakukan 6 bulan setelah ditanda tangannya akta jual beli saham.

Menimbang, bahwa menurut bukti P-5 Tergugat I telah menyerahkan tahap I pembelian saham sebesar US \$ 250.000,00 kepada Penggugat pada tanggal 20 Nopember 2003, sedangkan pembayaran lainnya belum dilakukan Tergugat I karena pembayaran baru akan dilakukan apabila syarat-syaratnya sebagaimana tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Pengakuan Bersama tersebut tidak disebutkan kapan syarat itu harus dipenuhi dan siapa yang berkewajiban memenuhi syarat-syarat tersebut, apakah Penggugat, Tergugat I atautkah PT. Borneo Indobara (Tergugat III).

Menimbang, bahwa didalam Perjanjian perdamaian yang dibuat Penggugat dan Tergugat I tanggal 20 Oktober 2004 pada point d kewajiban Tergugat I disebutkan bahwa :

d. Menyerahkan seluruh dokumen transaksi berikut bukti-bukti pengeluaran untuk PT. BIB yang masih dalam pengurusan Pihak Kedua, yang terdiri dari dokumen-dokumen :

1. Pembayaran Pertama untuk Technical Due Dilligent sebesar USD 15.000,00
2. Pembayaran kedua untuk Technical Due Dilligent sebesar USD 5.000
3. Gembong Primajaya sebesar Rp. 375.000.000,-
4. Pembayaran Pertama saham sebesar USD 250.000
5. Pembayaran Dead Rent sebesar USD 64,574.60
6. Feasibility Study sebesar USD 16.144
7. Pembayaran pertama FS kepada PT Madhani sebesar USD 70.000
8. Professional Fee PT. Gantari sebesar USD 687.50



Menimbang, bahwa dari bukti tersebut terbukti fakta bahwa Feasibility Study terhadap PT. Borneo Indobara telah dilakukan yang dibuktikan dari adanya bukti tagihan biaya feasibility study sebagaimana disebutkan diatas, hal ini berarti bahwa dengan telah dilakukannya feasibility study, maka timbul kewajiban Tergugat I untuk membayar termyn kedua harga pembelian saham sebagaimana disebutkan dalam perjanjian Pengakuan Bersama diatas, yang bersarnya US \$ 450.000,00 kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun pada akhirnya Perjanjian Pengakuan Bersama tersebut dibatalkan, namun dari fakta tersebut, terbukti bahwa feasibility study telah dilakukan sebelum dibatalkannya Perjanjian pengakuan bersama yang membatalkan seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat dalam pembayaran sisa penjualan saham.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut maka telah terbukti bahwa jual beli pengalihan saham sengketa antar Penggugat dengan Tergugat I belum sempurna dilakukan karena masih terdapat kewajiban Tgt I selaku Pembeli yang belum dipenuhi kepada Penggugat selaku Penjual yaitu pembayaran termyn kedua sebesar USD 450.000,00 sedangkan pembayaran-pembayaran lainnya karena pembayaran tsb digantungkan pada adanya syarat yang belum terpenuhi, maka pemenuhan prestasi belum dapat dilakukan ;

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat tidak menuntut adanya pemenuhan prestasi jual beli sebagaimana dipertimbangkan diatas, namun demikian berdasarkan pada azas ex aequo et bono berdasarkan pada rasa keadilan Hakim Ketua berpendapat bahwa meskipun jual beli saham sengketa antara Penggugat dengan Tergugat I dinyatakan sah, akan tetapi jual beli tersebut belum sempurna karena masih terdapat kewajiban Tergugat I yang belum dipenuhi yaitu sisa pembayaran termyn kedua sebesar USD 450.000,00 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Ketua Majelis memberikan Dissenting opinion yaitu :

Berdasarkan Ex Aequo et bono;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa pembayaran ke II saham sengketa kepada Penggugat sebesar USD 450.000,00;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam Konpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi yang pada pokoknya Penggugat Rekonpensi mendalilkan bahwa

berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 20 Oktober 2004 para pihak sepakat untuk mematuhi isi perjanjian dan tidak akan melakukan gugatan ataupun tuntutan hukum apapun terhadap pelaksanaan perjanjian, akan tetapi dengan diajukannya gugatan Kompensi maka Tergugat Rekonpensi (Penggugat Kompensi) telah melanggar isi kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi, untuk itu Penggugat mohon agar Tergugat dinyatakan Wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonpensi ;

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata materi pokok gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sama dengan materi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I Kompensi, maka oleh karena materi gugatan telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi dan eksepsi ditolak, maka gugatan Rekonpensi harus dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga ditolak dengan demikian maka ganti rugi dan petitum lain dalam Rekonpensi karena tidak beralasan maka ditolak seluruhnya ;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Kitab UU Hukum Acara Perdata khususnya ketentuan tentang Perjanjian dan Jual Beli serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi:

Menolak gugatan Penggugat rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi:

Menghukum Penggugat Kompensi atau Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.999.000.-(sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat pada hari: SENIN, Tanggal 23 JUNI 2008, oleh kami: NY.IFA
SUDEWI,SH.M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, DASNIEL,SH, dan
TIYONO,SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis
Hakim tersebut dengan dibantu oleh RUSTIANI,SH.MH, sebagai Panitera Pengganti,
sidang dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III dan
tidak dihadiri oleh Penggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat.

KIM-HAKIM ANGGOTA,



HAKIM KETUA MAJELIS,

ttu

ttu

DASNIEL, SH

NY.IFA SUDEWI,SH.M.Hum.

ttu

TIYONO,SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttu

RUSTIANI,SH.MH.

Biaya:

Administrasi	Rp. 50.000.-
Redaksi	Rp. 3.000.-
Materai	Rp. 6.000.-
Pengadilan	Rp.940.000.-
Jumlah	Rp.999.000.-

Turuna ~~Putusan / Penetapan~~ perkara Perdata dalam tingkat :
~~Copy~~

Pertama.
Banding.
Kasasi.
Pengawasan/Peninjauan Kembali

Dari : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
~~Pengadilan Negeri Jakarta Pusat~~
~~Mahkamah Agung Republik Indonesia~~

Tanggal 23 Juni 2008.

Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST.

Dicatat disini :

Pada Saat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ini diucapkan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, dan Kuasa Tergugat III tanpa dihadiri oleh Benggugat, Tergugat IV dan Turut Tergugat..

Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 17 JULI 2008

Turunan Putusan/~~Penetapan~~ ini dikeluarkan pada tanggal 17 JULI 2008
~~Copy~~

Atas permohonan Kuasa Tergugat II

WAKIL PANITERA
PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT



NY. CORIANA J. SARAGIH, SH, MH
NIP. 040060848

Tanda bayar di kas
pada tanggal 17 JULI 2008

Upah Tulis : Rp. 40.750,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 40.750,-

17/7 08

Thomas Oldan Giregar
THOMAS OLDAN GIREGAR

(Paraf Panerima)

PERHATIAN :

- Coret yang tidak perlu
- Sesuaikan selalu tanggal dan nomor Putusan / Penetapan serta nama-nama yang terdapat pada map turunan/foto copy PUTUSAN / PENETAPAN HALAMAN PERTAMA dan lembar ini.

PUTUSAN

Nomor : 608/PDT/2008/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

GE. HARYANTO, alamat Jl. Jend. Ahmad Yani No. 109 Sungai Baru Banjarmasin Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Juniver Girsang, SH.MH., Fajar Marpaung, SH., Jan Untung R Situmorang, SH. Advokad/Pengacara, berkantor di GOLDEN CENTRUM, Jl. Majapahit No. 26 Blok O Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Agustus 2008, selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **PERSEROAN TERBATAS (PT) SARANA KELOLA INVESTA**, berkedudukan di Jalan Aloon-aloon Priok 27 Surabaya Jawa Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : M. Yasin, SH., H. Zainal Abidin, SH., Danny Surya, SH. Para Advokat/Pengacara berkantor di Kantor Pengacara "PAREWA & PARTNERS", beralamat Jl. Duri Raya No. 88 Kebon Jeruk Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2007, selanjutnya disebut **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I** ;
2. **PERSEROAN TERBATAS (PT) ROUNDHILL CAPITAL INDONESIA**, berkedudukan di Mayapada Tower Lantai 6 Jln. Jend. Sudirman Kav. 28 Jakarta Seiatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Thomas Oloan Siregar, SH., Beny Radja JH Manurung, SH.,MH. Advokat pada Kantor SHM

PARTNERSHIP.....

PARTNERSHIP beralamat di Plaza Great River (GRI), Lantai 15 Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1 Jakarta 12950 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2008 selanjutnya disebut **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II** ;

3. PERSEROAN TERBATAS (PT) BORNEO INDOBARA berkedudukan di Jl. Jend. A. Yani No. 100 Banjarmasin Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Jamaslin Purba, SH., Efendy H. Purba, SH., Sarmauli Simangunsong, SH., LL.M. Mega Yustisia. N, SH. Royan, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari JAMES PURBA & PARTNERS Advocates and Legal Consultants, yang beralamat di Wisma Nugra santana 12 th Floor Suite 1205, Jl. Jend. Sudirman Kav. 7-8, jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Januari 2008, selanjutnya disebut **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III** ;

4. NOTARIS SAAL BUMELA, SH., Notaris di Jakarta berkantor di Jl. Hayam Wuruk No. 3 NN Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV** ;

5. NOTARIS ROBENSJAH SJAHRAN, SH., Notaris di Banjarmasin berkantor di Jl. S. Parman No. 133 RT.6 Banjarmasin Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

memperhatikan dan mengutip segala hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 23 Juni 2008 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam.....

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

Dalam Kompensi**Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

Dalam Rekonpensi

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Kompensi atau Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 999.000,- (sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 23 Juni 2008, tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 131/SRT.PDT.BDG/2008/PN.JKT.PST Jo Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., yang dibuat oleh M. RAMLI, SH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus 2008 Penggugat melalui Kuasanya JAN UNTUNG R. SITUMORANG, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 23 Juni 2008, dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan dan disampaikan kepada pihak Tergugat II pada tanggal 03 September 2008, kepada pihak Tergugat III, -Tergugat IV, Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 04 September 2008, dan kepada pihak Tergugat I pada tanggal 5 September 2008 ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 September 2008 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 16 September 2008, dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding IV semula Tergugat IV masing-masing pada tanggal 19 September 2008, kepada pihak Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 22 September 2008 dan kepada pihak Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 23 September 2008 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding III semula Tergugat III juga mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tertanggal 25 September 2008 dan 26 September 2008, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat masing-masing pada tanggal 25 September 2008, 26 September 2008, dan salinannya telah diberitahukan/diserahkan kepada pihak Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa kepada para pihak masing - masing pada tanggal 03 September 2008, 04 September 2008 dan 05 September 2008 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa.....

- Bahwa Akta Risalah RUPSLB PT. Borneo Indobara No. 74 tanggal 19 Nopember 2003 yang dibuat oleh Robensjah Sjahran, SH. Notaris di Banjarmasin batal demi hukum ;
- Akta Perjanjian Jual Beli saham antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I semula Tergugat I yang tertuang dalam Akta No. 75 tanggal 19 Nopember 2003, batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
- Akta Berita Acara RUPSLB PT. Borneo Indobara No. 26 tanggal 20 Oktober 2004 batal demi hukum ;
- Akta Pengikatan Jual Beli saham No. 27 tanggal 20 Oktober 2004 antara Terbanding I semula Tergugat I dengan Terbanding II semula Tergugat II juga batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam Kontra Memori Banding menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Jual Beli 1.925 saham antara Pembanding semula Penggugat kepada Terbanding I semula Tergugat I adalah sah secara hukum ;
- Bahwa hak Pembanding semula Penggugat atas 1.925 saham hapus karena adanya perjanjian pembatalan ;
- Bahwa Pengalihan saham dari Terbanding I semula Tergugat I kepada Terbanding II semula Tergugat II (Akta No. 27/2004) sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 363/PDT.G/2007/PN.JKT.PST., tanggal 23 Juni 2008, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding tertanggal 15 September 2008 yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding masing - masing tertanggal 25 September 2008, 26 September 2008 yang.....

Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

NY.HJ. MISWARI ISMIJATI, SH.MH.

SOEPARNO, SH.

NY. PUTU SUPADMI, SH

PANITERA PENGGANTI

H. NOVRAN VERIZAL, SH.MH.

Rincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-
	Jumlah		Rp.	150.000,-

=====